

MONOGRAF

**POLA REKONSILIASI
KONFLIK NELAYAN**

(Sebuah Fakta Pertikaian di Laut)

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MONOGRAF

**POLA REKONSILIASI
KONFLIK NELAYAN
(Sebuah Fakta Pertikaian di Laut)**

Dr. Andi Adri Arief, S.Pi., M.Si.

 **deepublish**

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**MONOGRAF POLA REKONSILIASI KONFLIK NELAYAN
(SEBUAH FAKTA PERTIKAIAN DI LAUT)**

Andi Adri Arief

Desain Cover :
Rulie Gunadi

Sumber :
unsplash.com

Tata Letak :
Amira Dzatin Nabila

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
viii, 267 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
No ISBN

Cetakan Pertama :
Bulan 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena rahmat dan hidayah-Nya, buku ini dapat saya persembahkan kepada pembaca yang budiman. Gagasan utama yang melatarbelakangi karya ini adalah konflik dalam dunia kenelayanan di Indonesia menjadi hal penting untuk mendapatkan perhatian yang serius, karena gejalanya semakin meluas di banyak wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain itu, korban yang diakibatkan konflik antarnelayan juga tidak sedikit, baik berupa harta benda (pembakaran alat tangkap dan perahu/kapal) maupun korban jiwa. Ironisnya, tidak tampak usaha-usaha yang sistematis secara kelembagaan untuk terus mengkajinya secara konstruktif apalagi mengelolanya. Atas dasar realitas inilah yang memunculkan ide dalam tulisan di buku ini, bahwa pola rekonsiliasi konflik nelayan menjadi penting untuk dijadikan sebagai kerangka kontekstual dalam memahami entitas konflik nelayan dalam realitasnya.

Buku ini sebagai hasil kajian ilmiah “yang tumbuh” berdasarkan penelitian-penelitian konflik nelayan yang pernah dilakukan sebelumnya di wilayah pesisir dan pulau kecil. Substansi persoalan dalam buku ini berfokus pada relasi aktor dalam kelompok kerja nelayan, pendalaman dinamika situasi perselisihan antarnelayan serta pola rekonsiliasi yang pernah dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi konflik nelayan. Selanjutnya, gagasan dalam mereformulasi strategi rekonsiliasi konflik yang adaptif dalam meminimalisasi efek konflik serta meredam isu-isu sentral yang dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga terkasih, Ibunda Hj. Siti Naderah dan Ayahanda H. Andi Arief Pallampa, B.A. (Alm.); bapak dan ibu mertua,

Drs. H. Anwar Komuna, M.Si., M.B.A. dan Dra. Hj. Lanny Hasia Ibrahim. Istri tercinta Dr. Hj. Harnita Agusanty, S.Pi., M.Si., dan anak-anak saya yang terkasih Andi Calista Beby Riadni Pallampa, Andi Muhammad Daffa Komuna Pallampa, atas segala spirit, kasih sayang, pengertian dan bantuan yang memungkinkan saya dapat menjalani dengan baik proses kreatif sebagai seorang akademisi serta pengabdian terhadap komunitas nelayan pesisir dan pulau kecil.

Tentu saja buku ini tidak menyimpan sebuah kesempurnaan yang sesungguhnya tentang hakikat sebuah karya akademis. Tetapi bagi seorang akademisi, suatu rasa syukur yang tak terhingga jika pandangan dan pemikirannya bisa dipublikasikan secara luas. Kritik dan saran secara konstruktif sangat terbuka saya nantikan untuk menyempurnakan gagasan-gagasan yang telah saya persembahkan ke ranah publik, sehingga dapat menjadi konsep yang berharga sebagai bahan untuk menulis buku-buku referensi berikutnya tentang komunitas nelayan di pesisir dan pulau kecil. Semoga buku ini bermanfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, praktisi sosial, advokator rakyat, dan para penentu kebijakan pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan pulau kecil. Akhirnya, segala puji bagi Allah Swt., Tuhan Yang Mahakuasa saya ucapkan terima kasih.

Makassar, Januari 2022

Andi Adri Arief

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan Penelitian	12
Metodologi.....	13
Pembabakan Penulisan.....	18
BAB II PARADIGMA BAGI ANALISIS KONFLIK	19
Teori Konflik dari Berbagai Perspektif	19
Perspektif Karl Marx.....	20
Perspektif George Simmel	22
Perspektif Marx Weber	24
Perspektif Ralf Dahrendorf	26
Perspektif Lewis A. Coser.....	27
Realitas Kehidupan Nelayan di Desa Pantai	32
Tinjauan Berbagai Kasus Pertikaian di Laut	41
Konsep Rekonsiliasi Konflik	56
BAB III PROFIL DUA LOKASI PENELITIAN	69
Desa Pajukukang Kabupaten Maros.....	69
Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar.....	76
BAB IV RELASI AKTOR DALAM KELOMPOK KERJA NELAYAN	85
Kelompok Kerja Nelayan.....	85
Struktur dalam Kelompok Kerja (<i>Ponggawa-Sawi</i>)	88
Status dalam Kelompok Kerja <i>Ponggawa-Sawi</i>	93

Norma dalam Kelompok Kerja <i>Ponggawa-Sawi</i>	98
Solidaritas dalam Kelompok Kerja <i>Ponggawa-Sawi</i>	104
Sistem Bagi Hasil dalam Kelompok Kerja <i>Ponggawa-Sawi</i>	108
Konflik dalam Kelompok Kerja <i>Ponggawa-Sawi</i>	113
BAB V REALITAS KONFLIK ANTAR NELAYAN.....	119
Pemicu Situasi Pertikaian di Laut	119
Prahara Nelayan di Dua Wilayah Kasus	126
Penahapan Konflik Nelayan	159
Pemetaan Konflik Nelayan	172
BAB VI POLA REKONSILIASI KONFLIK NELAYAN	185
Prakarsa Masyarakat Menangani Konflik Nelayan	185
Peran Lembaga Menangani Konflik Nelayan	196
<i>Co-management</i> Konflik Perikanan dalam Perspektif Pierre Bourdieu.....	207
EPILOG.....	230
DAFTAR PUSTAKA.....	234
INDEKS.....	251
DOKUMENTASI.....	260
BIODATA PENULIS.....	265

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konflik merupakan hal yang umum terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis, konflik berpotensi timbul dalam setiap interaksi sosial yang melibatkan antar individu atau kelompok di dalam suatu komunitas. Konflik adalah salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia mempunyai perbedaan strata sosial dan ekonomi, jenis kelamin, sistem hukum, suku, bangsa, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Selama perbedaan tersebut masih ada di dalam masyarakat maka konflik tidak akan dapat dihindari dan selalu akan terjadi, sebab perbedaan inilah yang menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Konflik akan hadir tidak terelakkan jika selama di dalam sebuah kelompok masyarakat ada perbedaan kepentingan dan latar belakang ekonomi, sosial budaya, maka sepanjang itu pula konflik tidak dapat dihindari. Sebuah konflik tidak selamanya dapat dimaknai dalam bentuk pertikaian atau permusuhan, tetapi konflik juga bisa mengandung makna kompetisi, ketegangan atau ketidaksepahaman. Oleh sebab itu, filosofi konflik memang merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat (Nasikum, 2014). Terkait dengan konflik sebagai sebuah realitas, kondisi empirisnya memperlihatkan bahwa, konflik yang muncul di masyarakat tidak harus selalu merupakan cerminan upaya bertahan hidup akibat adanya keterbatasan sumber daya, melainkan juga oleh adanya naluri agresif dan kompetitif yang dimiliki oleh manusia secara

alamiah. Secara teoretis, konflik memiliki pengertian yang luas, baik dari sisi ilmu sosiologi, antropologi, komunikasi maupun ilmu manajemen. Beberapa di antaranya definisi mengenai konflik disebutkan bahwa, konflik itu adalah perkecokan, perselisihan atau pertentangan (KBBI, 2013); Pertentangan di antara berbagai kepentingan, nilai, tindakan atau arah, di mana konflik merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan manusia ada (Johnson dan Dunker *dalam Mitchell et al.*, 2000); Hubungan antara dua pihak atau lebih, baik secara individu atau kelompok, di mana sasaran yang mereka miliki tidak sejalan (Fisher, 2001); Hubungan yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana tujuan atau kepentingannya saling bertentangan (Liliweri, 2005). Dengan tegas Berger (1987) mengatakan bahwa konflik itu akan muncul apabila ada beberapa aktivitas yang saling bertentangan. Bertentangan itu adalah apabila tindakan tersebut bersifat mencegah, menghalangi, mencampuri, menyakiti atau membuat tindakan atau aktivitas orang lain menjadi tidak atau kurang berarti ataupun kurang efektif.

Kalau melihat sumbernya, menurut Dahrendorf (1986) bahwa konflik itu paling tidak mempunyai lima sumber penyebab, yaitu: (1) Kompetisi, di mana satu pihak berupaya meraih sesuatu, dengan mengorbankan pihak lain; (2) Dominasi, satu pihak berusaha mengatur yang lain sehingga merasa haknya dibatasi dan dilanggar; (3) Kegagalan, menyalahkan pihak tertentu bila terjadi kegagalan pencapaian tujuan; (4) Provokasi, satu pihak sering menyinggung perasaan pihak lain; (5) Perbedaan nilai, terdapat patokan yang berbeda dalam menetapkan benar salahnya suatu masalah. Sementara kalau dilihat dari manifestasinya, Pondy (1969) menggambarkan adanya dua macam bentuk konflik, yaitu konflik yang laten dan konflik yang manifest. Konflik laten meliputi konflik yang dipersepsikan dan dirasakan seseorang atau kelompok. Sebaliknya konflik manifest meliputi konflik yang membutuhkan negosiasi artinya dapat terjadi secara dinamik antar individu ataupun antarkelompok. Konflik ini sering memunculkan terjadinya penyimpangan (*violence*). Oleh karena itu, konflik pada dasarnya adalah suatu dinamika yang tidak akan berhenti jika kita sepakat bahwa, hubungan antar manusia tetap dinamis

dan tuntutan hidup makin beragam dan kompleks. Jadi konflik itu bersifat *natural phenomena* dan terus akan bervariasi secara kontekstual.

Berbagai fakta sosial yang ada mengenai konflik di beberapa daerah (termasuk konflik nelayan) di Indonesia, ada yang sudah dapat diselesaikan dengan baik sehingga mencapai perdamaian. Tetapi masih banyak pula di beberapa daerah fenomena konfliknya masih belum mencapai perdamaian, sehingga sewaktu-waktu konflik tersebut dapat muncul kembali berdasarkan adanya momentum dari kedua belah pihak, yang dijadikan alasan sebagai penyulut konflik. Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk diketahui mengapa masyarakat yang mengalami konflik bisa mencapai perdamaian. Dengan kata lain, bagaimana masyarakat yang berkonflik melakukan rekonsiliasi sehingga konflik yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian konflik secara damai, terdapat banyak cara yang diasumsikan mampu ditempuh pihak yang berkonflik. Di antaranya yakni, berupa proses penyelesaian konflik, resolusi konflik, dan rekonsiliasi itu sendiri. Menurut Keethaponcalan, S. I. (2017) di antara ketiganya tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yakni sebagai berikut: *Penyelesaian Konflik*. Penyelesaian konflik merupakan sebuah proses pencapaian kesepakatan antara pihak berkonflik dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Hal ini pun dapat dilakukan melalui banyak metode dan proses. *Resolusi Konflik*. Resolusi konflik merupakan pemecahan masalah yang ditandai dengan adanya perubahan pada hubungan para pihak yang berkonflik. Hal tersebut terjadi lantaran masih adanya sikap dan rasa tidak percaya antara satu sama lain. *Rekonsiliasi*. Rekonsiliasi merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik yang justru menumbuhkan rasa percaya antar pihak yang tengah berkonflik. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses penerimaan dan rasa tanggung jawab yang mulai terbangun. Oleh karena itu, rekonsiliasi konflik merupakan bentuk tertinggi dari pemecahan masalah dengan menilai bahwa hal tersebut dapat menimbulkan suatu yang berdampak positif.

Konteks wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pergeseran pergerakan atau pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dari daratan ke wilayah pesisir, lautan dan pulau kecil membawa sedikitnya dua konsekuensi, yaitu; percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir serta pulau kecil; dan terjadinya eskalasi perebutan sumber daya yang berorientasi ekonomi semata, apalagi muatan hukumnya terkesan terlegitimasi melalui Otonomi Daerah yang dideklarasikan oleh pemerintah pada tahun 1999 (UU No 12/2008). Dalam Undang-Undang tersebut, telah diatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, sedangkan Pemerintah Kota/Kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau sejauh 4 mil¹. Implikasi dari desentralisasi pengelolaan wilayah laut, setidaknya ada dua aspek mendasar yang dapat tercermati, yaitu: *Pertama*, terakomodasinya keinginan, strategi, dan praktik pelaksanaan pengelolaan sendiri sumber dayanya; dan *Kedua*, adalah makin terbukanya peluang perebutan sumber daya wilayah pesisir dan lautan akibat sekat-sekat otonomi yang diciptakan. Aspek pertama jelas membawa ke arah positif, tetapi aspek kedua akan membawa sumber daya ke dalam kondisi yang memunculkan istilah *the tragedy of the commons* (Hardin, 1968; Hardin, 1998), *race for fishing, crying of the sea, drama of the ocean*, yang kemudian implikasinya mencuatkan istilah *zero sum game*, dan *prisoner dilemma* (Ostrom *et al.*, 1999) dengan fenomena konflik sebagai penyertanya.

¹ Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangan Daerah Provinsi di laut yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Pasal 27 ayat (3) disebutkan kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dengan demikian, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, termasuk kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perebutan sumber daya wilayah pesisir dan lautan yang bermuara kepada konflik multiguna ekosistem, makin mengemuka akhir-akhir ini. Bahkan sejarahnya konfliknya, dapat melebar kepada perebutan wilayah potensial, terutama pada daerah kabupaten/kota pesisir yang mempunyai gugus kepulauan. Misalnya, dalam skala internal pernah terjadi beberapa kabupaten atau kota pesisir memperebutkan wilayah ekosistem strategis, seperti Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur memperebutkan beberapa Pulau Bala-balakang² yang saat ini berada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat. Di samping itu, karena operasionalisasi desentralisasi pengelolaan wilayah laut belum tergambar secara jelas, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda baik di kalangan Pemerintah Daerah maupun nelayan. Gejala ini terlihat dari adanya beberapa Pemerintah Daerah yang mengeluarkan perizinan di bidang penangkapan ikan, yang di luar kewenangannya. Kondisi yang demikian ini, biasanya lebih banyak dipicu oleh minimnya pengetahuan akan pentingnya memperlakukan sumber daya berkelanjutan, tetapi lebih banyak berorientasi kepada percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seringkali menjadi tolok ukur kinerja suatu Kabupaten/Kota pesisir.

Sementara itu, sebagian kalangan nelayan menafsirkan pula otonomi daerah dalam bentuk pengkavlingan laut, yang berarti suatu komunitas nelayan tertentu berhak atas wilayah laut tertentu dalam batas kewenangan daerahnya, baik dalam pengertian hak kepemilikan (*property rights*)

² *Sindonews.com* (22/3/2013). Rebutan kawasan Pulau Balabalakan antara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam. Hal ini yang membuat dua provinsi ini berusaha memasukkan pulau di Selat Makassar itu masuk ke wilayah masing-masing. *Samarinda.news.com* (10 April 2015). Pulau Balagbalagan yang berada di Selat Makassar membuat Kaltim dan Sulawesi Barat (Sulbar) harus “beradu” meluluhkan hati pemerintah pusat untuk mendapatkan restu kepemilikan pulau tersebut. Pulau itu memiliki potensi cukup besar. Di antaranya, potensi minyak dan gas bumi (migas), serta sektor pariwisata. Sulbar menetapkan Pulau Balagbalagan menjadi kecamatan sejak 2010 lalu. Sementara, Kaltim menganggap secara geografis letaknya lebih dekat dengan Kecamatan Tanjung Harapan, Paser. Selain itu, keseharian masyarakat pulau yang terletak 30 mil dari Paser itu lebih banyak beraktivitas di kabupaten paling selatan Benua Etam itu.

maupun pemanfaatan (*economic rights*)³. Fenomena ini menjadi salah satu penyulut timbulnya konflik antara nelayan di beberapa daerah (Ditjen Perikanan Tangkap, 2002). Tersimpulkan bahwa, pada dasarnya berbagai kondisi menyebabkan timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu; konflik yang terjadi secara *visible* dan konflik yang terjadi secara *invisible*.

Kajian terhadap konflik nelayan telah banyak dilakukan. Hal ini mengingat konflik nelayan merupakan fenomena yang terus-menerus terjadi di berbagai tempat di dunia ini dari dulu hingga sekarang. Charles (2001) telah mencoba membuat tipologi konflik perikanan, di mana konflik nelayan termasuk di dalamnya, dengan empat kategori, yaitu: 1) *Fishery jurisdiction*, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan kebijakan dan perencanaan, seperti konflik antar instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah; 2) *Management mechanism*, yaitu konflik yang terjadi pada tingkat pengelolaan, dari perencanaan hingga penegakan hukum; 3) *Internal allocation*, yaitu konflik yang muncul sesama pengguna sumber daya (baca: antarnelayan) atau antara nelayan dengan pengusaha

³ Wilayah pesisir dalam konteks Indonesia, lebih dominan diperlakukan sebagai wilayah sumber daya yang sarat dengan tiga hal pokok, yaitu; sentralistik, anti pluralisme, dan bersifat milik bersama. Dalam konfigurasinya, ada empat jenis penguasaan sumber daya; yaitu: tanpa pemilik (*open access property*); milik masyarakat tertentu (*common property*); milik pemerintah (*state property*); dan milik swasta/pribadi (*private property*). Tanpa pemilik (*open access property*) adalah wilayah laut lepas (*high seas*) atau di luar laut teritorial 12 mil, dan biasanya tidak ada klaim penguasaan sehingga tidak ada peraturan atau regulasi pemanfaatan sumber dayanya (Cirancy dan Bishop, 1975). *Common property* atau milik masyarakat yang secara tradisional melembaga, dan ikatan norma atau hukum adat menjadi landasan kuat pengimplementasiannya. Hak tersebut biasanya dikenal sebagai *hak ulayat* yang bersifat eksklusif dan lokalitas. Milik pemerintah (*public/state property*) yang biasanya penguasaannya untuk kepentingan masyarakat umum atau sumber daya bersifat strategis seperti yang diatur dalam UURI No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia. Di dalamnya terdapat hak dan tanggung jawab pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya bagi kemakmuran masyarakat dan bangsa, dan hal ini diperkuat dengan Pasal 33 UUD 1945. Milik pribadi/swasta (*private/quasi private property*) biasanya dimiliki secara sah oleh perseorangan atau kelompok terhadap suatu wilayah dan sumber dayanya. Kepemilikan ini dijamin secara hukum dan sosial bagi pemiliknya.

processing; 4) *Eksternal allocation*, yaitu konflik yang terjadi antara nelayan dan pelaku lain, seperti pembudidaya ikan, nelayan asing, atau pertambangan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kompetisi atau perebutan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konflik ini diartikan sebagai terdapatnya perbedaan kepentingan yang cukup besar antar pengguna dengan instrumen yang melatarinya (Chircop, 1997). Secara konfigurasi, konflik dapat dibedakan antara fisik dan nonfisik; fisik yang berakibat benturan antar pengguna, dan nonfisik terjadi karena perbedaan sudut pandang dengan jangka waktu dan proses pencapaian tujuan. Secara institusi atau kelembagaan, konflik dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu; vertikal, horizontal, dan diagonal. Secara konseptual biasanya konflik yang dimaksud adalah berkisar kepada tata laksana atau manajemen suatu sumber daya.

Pendasaran terhadap konflik secara vertikal diartikan sebagai perbedaan konsep perencanaan dan realita yang ada di lapangan (keinginan *stakeholders*). Konsep ini lebih banyak menyorot soal sistem, yaitu sentralistik versus desentralistik yang menjadi ciri khas konflik selama era Orde Baru. Konflik ini bersifat nonfisik, namun jika dibiarkan, maka jenis konflik ini akan berubah menjadi konflik fisik (misalnya terjadinya pembakaran alat tangkap *trawl* di masa lalu, atau pelarangan nelayan daerah tertentu masuk melakukan aktivitas penangkapan ikan ke wilayah tertentu). Konflik horizontal biasanya lebih banyak terjadi secara lokal, yang berarti bahwa jenis konflik ini bersifat internal, yaitu perbedaan yang ada di antara elemen atau kelompok di dalam suatu unit pengguna atau *stakeholders*. Biasanya jenis konflik ini, dipicu oleh makin lebarnya perbedaan manfaat ekonomi yang dinikmati oleh beberapa anggota masyarakat pesisir, akibat perbedaan akses, permodalan, dan pengetahuan. Akibatnya, akan timbul kelompok marginal yang biasanya mengekspresikan aktivitasnya untuk “*protes sumber daya milik bersama*” dengan melakukan tindakan radikal terhadap lingkungan dan sumber dayanya (misalnya penggunaan bahan peledak, bahan kimia, atau pengrusakan habitat di wilayah pesisir). Sedangkan konflik diagonal lebih

banyak terjadi akibat revolusi teknologi produksi, yang di sisi lain faktor budaya di wilayah pesisir dan aturan norma belum sanggup menerimanya. Dengan kata lain, konflik terjadi pada setiap tahapan asupan teknologi dan inovasi, yang dipaksakan masuk ke wilayah pesisir dengan argumen percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya (Nur Indar, 2005; Arief A. Adri, 2007). Biasanya, eksekusi dari jenis konflik ini berakibat kepada makin melemahnya hak tradisional, kepatuhan, loyalitas, dan kearifan dalam memanfaatkan sumber daya laut.

Namun demikian, tidak semua konflik berkonotasi negatif, tetapi itu bagian realita kehidupan dan dinamika hubungan antar manusia (Kriesberg, L. (2006), dan jika demikian maka konflik itu sendiri adalah wadah yang menampung perbedaan. Jika konteks konflik dihubungkan dengan pengelolaan wilayah pesisir, maka akan mengarah ke pengertian konflik manajemen, di mana *stakeholder*-nya mempunyai perbedaan. Olehnya itu, konflik sebenarnya tidak dapat dihindari dengan berbagai argumentasi kuat, misalnya konfigurasi politik pembangunan perikanan, kita masih menganut sistem sumber daya milik bersama (*common property*), pengingkaran terhadap pluralisme sosial budaya masyarakat pesisir, dan terabaikannya hak dan sistem tradisional yang telah lama ada di tengah masyarakat pesisir kita (Saad, 2000; Saad, 2001). Dari sudut pandang tradisional, konflik dapat dijadikan indikator bahwa, apresiasi terhadap nilai dan norma masyarakat pesisir makin menipis, akibat terjadinya perubahan dari orientasi sosial ke orientasi ekonomi, dan sedikit banyaknya dipicu oleh kebijakan pembangunan perikanan yang berupaya menyejahterakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan demikian, maka penyelesaian konflik selayaknya berorientasi kepada upaya untuk membangun kemampuan dan memfasilitasi pihak yang bersengketa, dengan cara mengemukakan dengan jelas asal muasal perbedaan dan menyediakan sejumlah alternatif penanganannya (*collaborative method*).

Kita dapat meresume singkat kondisi ini, bahwa konflik tidak akan pernah selesai (tidak ada metode baku dalam penyelesaian sengketa), tetapi upaya mengelola konflik untuk meminimalisasi efek konflik dan

memperkecil perbedaan yang ada, menjadi penting untuk terus dilakukan, sebagai bentuk resolusi sampai ke tahap rekonsiliasi konflik yang berlangsung terus menerus, berdasarkan isu-isu sentral yang muncul agar dapat dicegah atau diantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Beberapa peneliti telah mempublikasikan hasil penelitiannya mengenai konflik nelayan di Indonesia dengan berbagai latar penyertanya, di antaranya; Kusnadi (2002) tentang Konflik Sosial Nelayan di Pesisir Utara Jawa Timur; Shaliza F. (2004) tentang Dinamika Konflik Antar Komunitas di Kabupaten Bengkalis; Lukman (2004) tentang Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Maros; Yanti (2006) tentang Konflik Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir Kabupaten Bulukumba; Sabian Utsman (2006) tentang Anatomi Konflik dan Solidaritas Nelayan di Sakates Kalimantan Tengah; Sudiyono (2006) Konflik Nelayan di Perairan Pantai Lombok Barat; Kinseng (2007) tentang Kelas dan Konflik Kelas pada Kaum Nelayan di Balik Papan Kalimantan Timur; Nur Indar (2008) tentang Kajian Konflik Wilayah Penangkapan Ikan di Kabupaten Maros; Arief. A. Adri, *et al.* (2020) Konflik Nelayan di Kepulauan Selayar; dan lain sebagainya.

Dari beberapa catatan kejadian konflik nelayan yang dipublikasikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, disimpulkan sementara bahwa, isu-isu *general* konflik yang pernah terjadi dan kemungkinan akan terjadi lagi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain adalah: Konflik kelas, konflik ini terjadi antar kelas (antarkelompok) sosial yang ada di masyarakat, seperti konflik kelompok nelayan tradisional dengan nelayan modern. Konflik ini terjadi akibat perebutan daerah penangkapan (*fishing ground*) dan perbedaan tingkat penguasaan modal, teknologi dan peralatan. Konflik orientasi, terjadi akibat adanya perbedaan tujuan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konteks ini menggambarkan bahwa, pada umumnya nelayan tradisional/lokal menganggap lautan merupakan *food security* (cadangan untuk kehidupan masa depan) sehingga secara habis-habisan mereka mempertahankan kelestariannya, di lain sisi nelayan moderen (kebanyakan nelayan pendatang) menganggap siapa saja bisa mengambil kekayaan laut (*commons property resources*) baik ikan

maupun nonikan dengan cara nonprotektif (*profit oriented*). Perbedaan orientasi inilah yang menimbulkan konflik. Selanjutnya konflik spasial, konflik ini biasanya terjadi akibat adanya perebutan wilayah/ruang yang terkait dengan pemanfaatan secara parsial dan batas-batas administratif pemerintahan.

Bukti empiris lainnya dapat juga dijadikan penjabar bahwa, konflik pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat pula muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan, sasaran, perencanaan, dan fungsi antara berbagai pihak yang terkait (lembaga/organisasi pengelola modern)⁴. Banyak pihak pengambil keputusan menyadari bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal, terjadi pengeboman dan pembiusan ikan di terumbu karang, berkembangnya pengrusakan ekosistem mangrove dan padang lamun, benturan antarkelompok nelayan, namun faktanya memperlihatkan bahwa, hampir tidak ada perhatian yang serius dan memadai untuk dapat mengatasi persoalan tersebut sebagai upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan mengakomodir potensi lokal untuk turut serta dalam rekonsiliasi konflik nelayan.

Tersimpulkan bahwa, konflik dalam dunia kenelayan di Indonesia menjadi hal penting untuk mendapatkan perhatian yang serius, karena gejalanya semakin meluas di banyak wilayah pesisir dan pulau kecil⁵

⁴ Dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan laut, sering muncul konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Pihak-pihak yang berkepentingan itu antara lain sektor perikanan, pariwisata, pertambangan lepas pantai, perhubungan laut, industri maritim, konservasi dan pertahanan/keamanan (Cicin-Sain, 1998). Masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan, maksud, target dan rencana untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Misalnya, sektor perikanan mempunyai tujuan untuk meningkatkan produksi ikan tangkap dan budidaya. Sektor pariwisata bahari bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang melakukan tamasya, *snorkelling* dan *scuba diving*. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ingin mengkonservasi keanekaragaman hayati lautnya. Perbedaan maksud, tujuan, sasaran dan rencana tersebut mendorong terjadinya konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan (Putra, 1994).

⁵ Penelitian Wahono dkk (2009) konflik kenelayan intensif terjadi di tiga provinsi (Papua, Sulawesi Utara dan Maluku). Zenner (1996), Satria dkk (2002) juga menulis konflik di Sulawesi Selatan. Analisis terhadap klipring dari berbagai berita surat kabar juga menunjukkan bahwa konflik kenelayan telah terjadi di perairan dari ujung utara Sumatra sama Masalemba di Kalimantan (Adhuri, 2003).

dengan gejala tingkat kompleksitasnya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Selain itu, korban yang diakibatkan konflik kenelayan ini juga tidak sedikit, baik berupa harta benda (alat tangkap dan perahu/kapal) maupun korban jiwa. Ironisnya, tidak tampak usaha-usaha yang sistematis secara kelembagaan untuk terus dapat memahaminya apalagi mengelolanya.

Atas dasar realitas inilah yang memunculkan ide dalam tulisan di buku ini, sebagai kajian ilmiah “yang tumbuh” berdasarkan hasil-hasil penelitian konflik nelayan yang pernah dilakukan sebelumnya di wilayah pesisir dan pulau kecil, bahwa pola rekonsiliasi konflik nelayan menjadi penting untuk dijadikan sebagai kerangka kontekstual, dalam memahami entitas konflik nelayan dalam realitasnya. Proposisi ini dikonstruksi berdasarkan kondisi empiris bahwa, dinamika situasi perselisihan di wilayah pesisir dan pulau kecil sulit dihindari, akibat tingginya tingkat ketergantungan masyarakat (nelayan) dan pemerintah lokal akan sediaan sumber daya. Pola penyelesaian dan resolusi konflik yang telah dilakukan selama ini, serta peran pemimpin lokal, harus menjadi basis instrumen yang dibutuhkan dari upaya keberhasilan rekonsiliasi penyelesaian konflik itu sendiri. Pemahaman akan penyebab konflik (apakah faktor eksternal dan internal) mutlak dilakukan sebagai dasar melakukan rekonsiliasi konflik, termasuk penentuan negosiator atau mediator yang tidak memihak sangat diperlukan. Dengan demikian, sejumlah pendekatan dan alternatif rekonsiliasi konflik mesti di set terlebih dahulu, dengan cara melakukan investigasi ulang tentang masalah dan substansi konflik, yang kelak akan dicocokkan dengan isu-isu konflik yang telah ada dan kemungkinan berkembang dan berpotensi kembali terjadi di masa yang akan datang.

Banyak teori manajemen konflik yang dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk dijadikan acuan dalam rekonsiliasi konflik nelayan. Akan tetapi, pengalaman empiris bagaimana komunitas nelayan mengelola konfliknya sendiri sebagai fakta sosial yang mereka alami (melakukan rekonsiliasi), masih jarang terungkap melalui penelitian. Oleh karena itu, pengalaman empiris yang kemudian dikombinasikan dengan berbagai perspektif teori konflik, dapat dikembangkan menjadi

sebuah model baru dalam rekonsiliasi konflik antarnelayan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik nelayan melalui konsensus-konsensus secara adaptif dari pihak-pihak (khususnya nelayan) yang potensial berkonflik.

Hasil kajian ini diharapkan membawa suatu pemahaman terhadap sosiologi konflik sebagai bahan formulasi kebijakan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Kajian ini juga memiliki kepentingan akademis untuk mengembangkan perspektif teori-teori konflik (sosiologi mikro) yang telah dominan dalam wacana sosiologi masyarakat pesisir dan pulau kecil, khususnya dalam menelaah kondisi masyarakatnya semakin kompleks. Dalam perspektif Neo-Marxis bahwa kompleksitas dari hubungan-hubungan sosial akan menjadi sumber munculnya konflik-konflik baru dalam masyarakat.

Dalam kepentingan praktis, analisis terhadap pemicu konflik, sebab-sebab konflik, pola penyelesaian melalui rekonsiliasi konflik, dan kehidupan pasca konflik, sangat penting sebagai dasar ilmiah berdasarkan *evidence* bagi perumusan kebijakan publik, untuk menyelesaikan masalah konflik nelayan di berbagai wilayah laut Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterangan ilmiah terhadap realitas konflik nelayan serta pola rekonsiliasi konflik di wilayah pesisir dan pulau kecil melalui; relasi aktor dalam kelompok kerja nelayan, pendalaman dinamika situasi perselisihan antarnelayan serta pola rekonsiliasi yang pernah dilakukan sebagai upaya dalam mengatasi konflik nelayan. Selanjutnya, mereformulasi strategi rekonsiliasi konflik yang adaptif dalam meminimalisasi efek konflik serta meredam isu-isu sentral yang dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan.

Metodologi

Penelitian pola rekonsiliasi konflik nelayan dilakukan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Untuk kasus di wilayah pesisir, desa yang dipilih adalah Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Sementara kasus untuk wilayah pulau kecil adalah Pulau Pasi Gusung, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar Kepulauan. Kedua wilayah kajian tersebut berada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan kedua lokasi studi ini didasarkan atas pertimbangan metodologis berdasarkan survei awal yang dilakukan, yakni; ditemukan kejadian-kejadian konflik antarnelayan yang pernah terjadi dan masih sering terjadi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap, yang sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan komparasi dari keterwakilan konflik nelayan di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penentuan metode merujuk pada penjelasan bahwa *social researches often speak of case studies, which focus attention on one or few instances of some social phenomenon, such as a village, family, or a juvenile gang* (Babbie, 2004). Menurut Ying (1997), Strategi penelitian studi kasus. merupakan metode yang dianggap tepat untuk sebuah studi yang mempelajari mendalam tentang dinamika atau keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungan dari suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas dan masyarakat. Studi ini mementingkan kedalaman, dan secara lebih spesifik bersifat holistik dan menyeluruh dengan tujuan “deskripsi kental” untuk memahami suatu konteks atau situasi (Geertz, 1973).

Penelitian difokuskan pada fenomena konflik nelayan yang terjadi di wilayah studi (wilayah pesisir dan pulau kecil). Rancangan dan pelaksanaannya (teknik pengumpulan data) bersifat responsif dan kreatif sesuai dengan bentuk ritme dan kemungkinan yang ada di lapangan. Karena responden yang digunakan adalah *experienced person*, maka metode penentuan responden yang digunakan adalah *nonprobability sampling*. Dalam konteks ini, *nonprobability sampling* adalah suatu teknik

penentuan responden di mana unit-unit sampel diseleksi atas dasar pertimbangan tertentu dan kecocokan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama sebagai calon responden atau responden. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam konflik nelayan yang mendapat peluang besar untuk menjadi sampel atau responden.

Dengan demikian, sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan maka tipe *nonprobability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *judgment (purposive) sampling*, yakni suatu teknik *nonprobability sampling* di mana peneliti memilih responden berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, seperti; pengetahuan dan pengalaman yang dialami tentang konflik nelayan yang pernah terjadi serta beberapa karakteristik-karakteristik lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Atas dasar teknik tersebut, maka 53 orang sampel ditetapkan sebagai responden penelitian di dua wilayah studi, sehingga dari mereka dapat diperoleh keterangan dan informasi secara menyeluruh mengenai konflik nelayan dan rekonsiliasinya. Sampel tersebut 40 orang warga masyarakat (nelayan) yang pernah berkonflik, 6 orang tokoh formal dan informal, 7 orang dari institusi pemerintah terkait.

Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan terlibat aktif dengan berusaha memperlama keberadaan dalam komunitas, mengintensifkan observasi dan wawancara yang dilakukan sedalam mungkin (*in-depth*) dan membuat perbandingan melalui studi literatur. Untuk menghindari subjektivitas jawaban informan karena interaksi langsung dengan peneliti, materi pertanyaan yang diberikan sifatnya tidak menilai atau mengintervensi, tetapi lebih kepada materi pertanyaan yang mengarahkan informan untuk mengungkapkan pengalaman yang dialami atau pernah dialaminya yang di antaranya melalui *life history* (Koentjaraningrat, 1994)⁶.

⁶ Koentjaraningrat (1994) menegaskan bahwa, untuk memperoleh gambaran yang sangat mendalam tentang detail dari hal yang tidak mudah diceritakan orang dengan metode interview berdasarkan pertanyaan langsung mengenai fenomena yang terjadi dalam masyarakat, maka teknik yang dapat dipergunakan dalam memperoleh

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan laporan-laporan penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema yang diteliti. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan kuesioner, menyangkut jenis konflik, persepsi nelayan terhadap konflik, aturan pengelolaan sumber daya berupa kesepakatan lokal serta bentuk-bentuk penyelesaian konflik yang pernah dilakukan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa orang tertentu (*key informan*) yang dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Mereka itu, di antaranya adalah tokoh nelayan, *pongawa*, tokoh masyarakat, *sawi*, tokoh pemuda, LSM, aparat desa serta orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan berdasarkan substansi penelitian. Selain dengan cara *purposive* pemilihan informan juga dilakukan dengan cara *snowball*, yaitu melalui informasi dari informan yang sudah diwawancarai sebelumnya dengan tetap mengacu pada prinsip triangulasi (Milles & Huberman, 1992).

Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka analisis Lewis A. Coser (Poloma, 1979) yang menyatukan dua pendekatan yaitu teori struktural fungsional dan teori konflik. Secara teoretis dikatakan bahwa meskipun beberapa susunan struktural merupakan hasil persetujuan dari konsensus tetapi struktural pelaku konflik juga terbentuk bersama dengan dampaknya. Sementara sumber dan proses konflik nelayan yang terjadi dianalisis dengan teori konflik *neomarxis* yang memandang bahwa konflik tidak semata-mata karena perbedaan kelas karena penguasaan *capital*, namun juga perspektifnya ada pada unsur psikologi di mana perbedaan idea seseorang lebih berperan dari kondisi fisiknya. Demikian pula pandangan Fierre Bourdiu dijadikan perspektif dalam memformulasi *co-management* konflik perikanan (nelayan).

gambaran permasalahan tersebut, adalah melalui metode *life-history* dengan menampilkan uraian kasus dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan kembali oleh *key informan*.

Data kualitatif⁷ yang diperoleh di lapangan, kemudian ditafsir dan didalami melalui *interpretative understanding* atau *verstehen*. Data dianalisis secara komponensial (*componetial analysis*) dengan melalui tiga tahap:

- *Tahap pertama*, analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data kasar dari catatan lapangan. Dalam prosesnya, dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan data yang tidak memenuhi kriteria eksklusif-inklusif. Proses reduksi data dilakukan bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampel tersusun. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema tersebar, dan membuat kerangka dasar penyajian data.
- *Tahap kedua*, penyajian data, yaitu penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk teks naratif, mulanya terpecah dan terpisah pada berbagai sumber informasi, kemudian diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis. Pada tahap inilah data disajikan dalam kesatuan tema keadaan umum wilayah komunitas masyarakat nelayan, relasi aktor dalam kelompok kerja nelayan, entitas konflik nelayan serta resolusi konflik nelayan sebagai strategi yang ditawarkan.
- *Tahap ketiga*, penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian menjadi lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih spesifik lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat menggabungkan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang dan bersiklus.

⁷ Pengertian kualitatif di sini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata ke dalam bentuk teks yang diperluas bukan angka-angka (Miles dan Huberman, 1992).

Analisis data kualitatif menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan bagian yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan. Seluruh data yang tersedia ditelaah, direduksi kemudian diabstraksikan sehingga terbentuk satuan informasi. Satuan informasi di tafsirkan dan diolah menjadi kesimpulan. Penarikan teori substantif dilakukan dengan membuat analisis komprehensif dan holistik terhadap unsur-unsur yang menjadi sentral permasalahan dalam penelitian.

Validasi data. Penilaian kualitas hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan penetapan kriteria-kriteria yang sesuai standar penelitian kualitatif (Wonacott dan Kerka, 2002 dalam Salam, 2005), yaitu; kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. *Kredibilitas* data (*credibility*) dilakukan melalui validasi internal (*truth value*) melalui pencocokan antara temuan-temuan penelitian dengan hasil wawancara yang diperoleh dengan informan. Konteks yang dimaksud dibagi dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Investasi waktu kebersamaan yang lama di lokasi penelitian; melakukan observasi berkelanjutan (*persistent observation*) terhadap fakta-fakta krusial; penggunaan *triangulation*, dan elaborasi teori untuk interpretasi fenomena yang terjadi selama penelitian,
- 2) Melakukan fasilitasi konsultasi teman sejawat (*peer debriefing*) terhadap tokoh masyarakat ataupun ilmuwan yang tahu dan mengenal langsung daerah penelitian; dengan tujuan untuk membantu peneliti tetap “objektif”, serta banyak mendiskusikan asumsi-asumsi “autentik” yang muncul selama penelitian,
- 3) Melakukan konfirmasi partisipan (*member checks*) terhadap data, kategori, interpretasi dan simpulan yang diuji bersama dengan informan (partisipan) yang terlibat sejak dari awal penelitian ini dilaksanakan. *Transferabilitas* data (*transferability*), mendeskripsikan secara detail dan mendalam (*detailed and thick description*) latar belakang kehidupan komunitas, melalui analisis dan penyediaan informasi yang cukup untuk merefleksikan

karakteristik masyarakat yang diteliti. Konfirmabilitas data (*confirmability*), dilakukan melalui refleksi pemikiran kritis peneliti (*self-reflection*) dengan mengelaborasi asumsi-asumsi dasar sosiologi dalam perspektif sosiologi konflik selama penelitian berlangsung terhadap fenomena konflik nelayan dan upaya rekonsiliasi yang terjadi, dengan tujuan untuk mencapai keterpercayaan, “kelayakan dipercaya” (*trustworthiness*) terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Pembabakan Penulisan

Tulisan ini terdiri dari 6 (enam) Bab. *Bab Pertama*, adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan. *Bab Kedua*, tinjauan teoretis tentang konflik sebagai paradigma bagi analisis konflik, termasuk tinjauan atas studi empiris tentang konflik nelayan yang pernah terjadi di Indonesia. *Bab Ketiga*, memberikan gambaran profil lokasi penelitian, meliputi kondisi geografis, kondisi sumber daya alam (potensi perikanan), sarana dan prasarana sosial ekonomi, kelembagaan dan lain sebagainya. *Bab Keempat*, mendeskripsikan relasi aktor dalam kelompok kerja nelayan, meliputi fungsi dan peranan, termasuk fenomena konflik dalam kelompok kerja (*in group*). *Bab Kelima*, realitas konflik nelayan yang menggambarkan kronologi dan menjadi dasar dalam pemetaan dan tipologi konflik nelayan. *Bab Keenam*, pola rekonsiliasi konflik antarnelayan, melalui prakarsa masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, keterlibatan berbagai lembaga dalam penyelesaian konflik, serta formulasi pola penyelesaian atau rekonsiliasi konflik yang adaptif melalui *co-management* konflik perikanan (nelayan). Kemudian yang terakhir akan ditutup dengan epilog dari seluruh tulisan dari buku ini sebagai kesimpulan dan rekomendasi dalam upaya menyelesaikan, resolusi dan rekonsiliasi konflik nelayan sebagai sebuah realitas.

BAB II PARADIGMA BAGI ANALISIS KONFLIK

Teori Konflik dari Berbagai Perspektif

Konflik, dalam pendekatan sosiologi dapat dipahami melalui teori konflik. Teori konflik sebenarnya berada dalam satu naungan paradigma dengan teori fungsionalisme struktural, tetapi di antara keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori fungsionalisme struktural menilai bahwa fakta atau realita sosial adalah fungsional. Sementara teori konflik menyoroti bahwa fakta sosial berupa wewenang dan posisi justru merupakan sumber pertentangan sosial. Wewenang, dan posisi merupakan konsep sentral dari teori konflik. Menurut teori ini, ketidakmerataan distribusi dan wewenang otomatis akan menempatkan masyarakat pada posisi yang saling berbeda. Perbedaan posisi itu pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik dalam masyarakat. Ide pokok dari teori konflik dapat dirinci menjadi tiga. *Pertama*, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus menerus di antara unsur-unsurnya. *Kedua*, setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Sementara lawannya, teori fungsionalisme struktural yang ditentang oleh teori konflik mengandung pula tiga pemikiran pokok. *Pertama*, masyarakat berada dalam statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan. *Kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. *Ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum. Oleh karena

itu, istilah “konflik” yang menjadi sasaran dalam tulisan ini, mengacu pada tindakan yang dengan sengaja diorientasikan ke arah pelaksanaan kehendak seseorang atau sekelompok orang yang berusaha melawan paksaan satu pihak atau pihak-pihak lainnya.

Menurut Fisher *et al.*, (2000) konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu konflik tetap berguna, apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Dari tingkat mikro, antar pribadi hingga tingkat kelompok, organisasi, masyarakat dan negara, semua bentuk hubungan manusia-sosial, ekonomi dan kekuasaan, mengalami pertumbuhan, perubahan dan konflik.

Konflik dalam masyarakat dapat membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, dan keadaan buruk apabila berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang dianggap bermanfaat bagi semua pihak sebagai akhir dari konflik, artinya tidak hanya dicari sebab konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya. Sebagai tradisi ilmiah yang biasa berlaku dalam sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, pembahasan teori itu dimaksudkan tidak hanya untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan teori saja, tetapi juga manfaat teori itu untuk eksplanasi gejala-gejala sosial dalam suatu sistem sosial (Garna, 1996). Berikut gambaran mengenai teori konflik dari para tokoh sosiologi sebagai sebuah perspektif.

Perspektif Karl Marx

Dalam teori Karl Marx terdapat beberapa segi kenyataan sosial yang tidak dapat diabaikan oleh teori apapun, antara lain adalah pengakuan adanya struktur kelas dalam masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara orang-orang yang berada di dalam kelas berbeda, pengaruh yang besar dari posisi kelas ekonomi terhadap gaya hidup

seseorang serta bentuk kesadarannya, serta berbagai pengaruh dari konflik kelas dalam menimbulkan struktur sosial. Karl Marx memberikan tekanan pada dasar ekonomi untuk kelas sosial, khususnya kepemilikan alat produksi. Ia juga mempunyai ide kontroversial mengenai sistem dua kelas yang digunakan dalam analisisnya, khususnya tentang ramalannya mengenai pertumbuhan yang semakin lebar antara kelas borjuis dan proletariat. Marx mengajukan ramalan mengenai revolusi proletariat di waktu yang akan datang, di mana menurutnya tidak akan terjadi perubahan struktur sosial yang utama, kecuali dengan revolusi.

Filosofis Karl Marx banyak dikemukakan dalam analisis sosiologi maupun ekonomi. Pada intinya ia menggabungkan antara komitmen ideologi dengan struktur ekonomi dan posisi kelas. Pemikiran filosofi Marx berpusat pada usahanya untuk membuka kedok sistem nilai masyarakat, pola kepercayaan, dan bentuk kesadaran sebagai ideologi yang mencerminkan dan memperkuat kepentingan kelas yang berkuasa. Marx lebih memberi tekanan pada pentingnya kondisi materi dalam struktur masyarakat dan membatasi pengaruh budaya yang bebas terhadap kesadaran individu serta perilakunya. Dalam bagian lain, Marx juga menyebutkan bahwa adanya kontrol terhadap kondisi kehidupan manusia akan menghasilkan alienasi atau perasaan akan keterasingan. Alienasi tersebut dapat berupa empat tipe, yakni alienasi dan proses produksi, alienasi dari produk yang dihasilkan oleh kegiatan individu, alienasi dari manusia lain di sekitarnya, serta alienasi dari dirinya sendiri (Marx, 1965). Menurut Johnson (1986), Marx menunjukkan kondisi-kondisi objektif dari kelas pekerja dan dari majikan kapitalis sebagai sesuatu yang sifatnya memang mengalienasi, tanpa menghubungkannya dengan reaksi subjektif mereka atas kondisinya. Dalam masyarakat kapitalis akan terjadi dominasi, baik dalam bentuk yang halus maupun yang tajam berupa ekspansi kapasitas produksi dari sistem kapitalis itu sendiri.

Marx memberikan gambaran tentang model konflik kelas revolusioner dan perubahan sosial. Ia mengajukan asumsi yang sangat simpel, yaitu bahwa organisasi ekonomi, khususnya kepemilikan tanah akan menentukan organisasi yang ada dalam masyarakat. Struktur kelas

dan susunan institusional, seperti nilai budaya, kepercayaan, dogma, agama/religi, dan sistem ide lain merupakan refleksi dari dasar-dasar ekonomi masyarakat (Turner, 1991). Bagi Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa. Tapi konflik yang paling menonjol menurut Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang material. Dalam proses produksi barang-barang material, ada dua kelompok yang terlibat, (1) Kelompok kapitalis, mereka adalah orang-orang yang mempunyai modal (*capital*) dan menguasai sarana produksi; (2) Kelompok pekerja, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan tenaganya untuk menjalankan alat-alat produksi dan imbalannya mereka mendapatkan upah.

Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa analisis Karl Marx setidaknya dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis kasus-kasus konflik nelayan yang terjadi selama ini. Secara teoretis, tindak kekerasan dalam konflik yang terjadi diasumsikan karena adanya ketidakadilan distribusi sumber daya perikanan sebagai sumber daya yang langka, dan tumbuhnya kesadaran kelompok subordinat-nelayan *grassroot* (proletar/tradisional) tentang kepentingan kolektifnya.

Perspektif George Simmel

Serupa Karl Marx, Simmel juga memandang konflik merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan di dalam suatu masyarakat. Meskipun mempunyai kesamaan pandangan semacam itu, namun Simmel tidak sependapat untuk melihat struktur sosial sebagai sistem yang hanya terbagi menjadi dua kelas dominan dan subordinat, tetapi lebih sebagai suatu proses asosiatif dan diasosiatif yang saling bercampur dan tidak dapat dipisahkan. Pemisahan hanya dapat dilakukan dalam tingkat analisis, bukan pada level realita (Turner, 1991).

Terkait dengan kekerasan yang terjadi di dalam konflik, Simmel mengajukan proposisi tentang intensitas konflik sebagai berikut: 1) Semakin besar tingkat keterlibatan emosi di dalam konflik, semakin cenderung konflik menjadi keras; (a) semakin besar solidaritas di antara para anggota yang terlibat konflik, semakin besar pula tingkat keterlibatan emosinya; (b) semakin besar keharmonisan yang ada sebelumnya di antara anggota yang terlibat konflik, semakin besar pula tingkat keterlibatan emosinya. 2) Semakin suatu konflik dirasakan oleh para anggota yang terlibat konflik sebagai suatu yang memperjuangkan kepentingan individu, maka semakin cenderung konflik akan berlangsung secara keras; 3) Semakin konflik dapat di pahami sebagai sesuatu yang akan berakhir, maka semakin kurang kecenderungan konflik akan menjadi keras (Turner, 1991).

Berdasarkan proposisi Simmel yang diuraikan sebelumnya, diperoleh keterangan bahwa kekerasan di dalam konflik itu dapat terjadi karena; keterlibatan emosional daripada anggota, di mana keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh solidaritas dan harmonisasi yang tercipta sebelumnya. Bahwa konflik dipersepsikan sebagai suatu media untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dari masing-masing anggota. Dengan demikian, konflik akan berlangsung brutal jika kekerasan tersebut dipersepsikan oleh para pelaku sebagai alat atau media untuk memperjuangkan kepentingan dari para individu masing-masing kelompok. Dalam posisi semacam ini, pelaku pertikaian sama-sama meyakini bahwa hanya dengan cara mengalahkan “musuhlah” masa kehidupannya akan menjadi lebih terjamin. Model semacam ini diasumsikan banyak pula terjadi dalam peristiwa kekerasan-kekerasan yang dilakukan antara kelompok nelayan dengan kelompok nelayan lainnya.

Perspektif Marx Weber

Marx Weber mempunyai perhatian pada sisi historis transisi masyarakat tradisional menuju masyarakat kapitalis moderen. Menurutnya, masyarakat akan lebih diarahkan oleh rasa rasionalnya daripada oleh nilai-nilai tradisional. Meluasnya birokrasi di dalam wilayah ekonomi dan pasar menjadikan individu harus mempergunakan rasionalitasnya. Hal ini juga berarti semakin menghilangkan moral tradisional sebagai pedoman kehidupan. Rasionalitas kehidupan membawa kebebasan baru bagi individu-individu dari dominasi dogma religius, komunitas, kelas dan kekuatan tradisional lain menuju bentuk dominasi baru yang berupa kekuatan ekonomi yang bersifat impersonal seperti pasar, birokrasi, yang berbadan hukum, dan oleh luasnya alat administrasi yang dikembangkan oleh negara (Weber, 1978).

Max Weber berpandangan bahwa ketika terjadi interaksi sosial, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang mereka lakukan. Interaksi sosial ini dapat menimbulkan perbedaan motivasi, makna atau persepsi tindakan sosial seseorang atau kelompok sehingga dapat memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Weber memandang konflik dan pertentangan kepentingan dan *concern* dari berbagai individu dan kelompok yang saling bertentangan sebagai determinan utama dalam pengorganisasian kehidupan sosial. Dengan kata lain, struktur dasar masyarakat sangat ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas yang akan memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka. Karena segala sumber daya ini dalam kadar tertentu selalu terbatas, maka konflik untuk mendapatkannya selalu terjadi dalam masyarakat.

Proposisi yang diajukan Weber tentang konflik dapat tersimpulkan sebagai berikut: 1) Semakin besar korelasi keanggotaan di dalam kelas,

status di dalam kelompok (atau akses pada kekuasaan, kekayaan, dan martabat), maka semakin intens tingkat kemarahan di antara pihak yang menyangkal keanggotaan (atau akses) dan oleh karena itu, semakin cenderung mereka menarik kembali legitimasi; 2) Semakin besar diskontinuitas di dalam hierarki sosial, maka semakin intens tingkat kemarahan mereka yang memiliki hierarki rendah, oleh karena itu semakin cenderung mereka menarik kembali legitimasi; 3) Semakin rendah angka mobilitas sosial ke atas dalam hierarki kekuasaan, martabat dan kekayaan maka semakin intens tingkat kemarahan di antara mereka yang menyangkal peluang dan oleh karena itu, semakin cenderung mereka menarik kembali legitimasi; 4) Semakin pemimpin karismatik dapat muncul untuk mendominasi kemarahan subordinat di dalam sistem, maka semakin besar akan terjadi konflik antara superordinat dan subordinat. Semakin tingginya korelasi keanggotaan, tingginya diskontinuitas hierarki sosial, rendahnya mobilitas sosial ke atas, maka semakin cenderung akan memunculkan kepemimpinan karismatik; 5) Semakin efektif pemimpin karismatik di dalam memobilisasi subordinat dalam menyelesaikan konflik, maka semakin besar tekanan untuk meneruskan kewenangannya dalam menciptakan sistem aturan dan kewenangan administratif; 6) Semakin sistem aturan dan kewenangan administrasi dapat meningkatkan kondisi tingginya korelasi keanggotaan, tingginya diskontinuitas hierarki sosial, dan rendahnya mobilitas ke atas, maka semakin besar akan terjadi kemunduran legitimasi dari kewenangan politik dan semakin cenderung akan terjadi konflik antara superordinat dan subordinat.

Dalam analisis Marx Weber tersebut, dapat diketahui bahwa kekerasan dalam konflik itu dapat terjadi karena kemarahan kelompok subordinat yang tidak puas dengan akses-akses mereka pada kekuasaan, kekayaan dan prestise yang ada pada dirinya. Lemahnya akses mereka pada aspek strategis kehidupan, dipersepsikan akan menutup peluangnya dalam upaya menaikkan level hierarki sosialnya. Kondisi itu akan mendorong semakin kerasnya konflik antara pihak atas dan bawah.

Perspektif Ralf Dahrendorf

Teori konflik menurut Dahrendorf (1986) lebih dikenal dengan nama teori konflik dialektika. Bagi Dahrendorf, masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus. Kita tidak mungkin mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Distribusi kekuasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial. Kekuasaan dalam sebuah perkumpulan bersifat dialektika. Dalam setiap perkumpulan terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dikuasai (bawahan). Kedua kelompok tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda (Dahrendorf, 1986). Oleh karena itu, konflik pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama walaupun mungkin secara tersembunyi (laten). Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah menciptakan perubahan dan perkembangan.

Kepentingan yang berbeda-beda memudahkan terjadinya konflik. Masing-masing kelompok mengejar tujuan untuk kepentingan masing-masing yang berbeda, maka kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik dalam memperebutkan kesempatan dan sarana. Perbedaan pendirian, tujuan, budaya, kepentingan dan sebagainya, sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial ini secara tidak langsung dapat dilihat juga sebagai penyebab terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat. Perubahan sosial yang begitu cepat inilah yang akan mengakibatkan berubahnya sistem nilai di dalam masyarakat, dan pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan-perbedaan pendirian di dalam masyarakat. Konflik adalah sebuah proses sosial yang bersifat disosiatif dan sering berlangsung dengan keras dan tajam (Masmuh, 2008).

Pada analisis Dahrendorf, terlihat adanya posisi yang dilematis dari kelompok superordinat. Bahwa peningkatan atau perkembangan kondisi teknologi, politik dan sosial akan meningkatkan kesadaran kelompok semu/laten tentang kepentingan objektifnya. Hal ini akan dapat membuka peluang tumbuhnya konflik. Di sisi lain, jika ketiga kondisi di dalam organisasi tersebut dirasakan kurang, konflik pun akan berlangsung brutal

atau keras. Walaupun demikian, Dahrendorf juga memberikan penekanan bahwa semakin keras suatu konflik, maka semakin besar angka perubahan struktur dan reorganisasi. Artinya, bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat mempunyai fungsi bagi terjadinya perubahan-perubahan sistem dalam skala tertentu (Turner, 1991).

Oleh karena itu, tindakan-tindakan *improvement* yang dilakukan oleh kelompok superordinat akan menghasilkan dua konsekuensi sekaligus, yaitu; Pertama, terberdayakan kelompok subordinat sehingga kesadarannya tumbuh dan ini juga berarti ancaman bagi keberadaan kelompok superordinat. Kedua, semakin terjauhkannya kelompok subordinat dengan akses-akses strategis yang ada dalam sistem dan ini dapat menumbuhkan kekecewaan yang muaranya juga konflik antar segmen. Berdasarkan pemahaman semacam ini, dapat diduga bahwa konflik memang merupakan keniscayaan kehidupan yang tidak terhindarkan.

Sejalan dengan pandangan Coser, Dahrendorf (1986) menyatakan bahwa keberadaan konflik tidak perlu dipandang sebagai peristiwa yang merisaukan, tetapi justru dengan munculnya konflik dapat menghasilkan sebuah perubahan dalam masyarakat sehingga lebih dinamis dalam berinteraksi, karena konflik akan memperlihatkan adanya ketidakdinamisan dalam tatanan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya dalam mendorong kepada keseimbangan baru. Oleh karena itu dalam melihat konflik yang terjadi, hal yang perlu dilakukan adalah meredam konflik untuk tidak sampai pada konflik yang menimbulkan kekerasan.

Perspektif Lewis A. Coser

Menurut Coser, konflik disebabkan oleh adanya kelompok lapisan bawah yang semakin mempertanyakan legitimasi dari keberadaan distribusi sumber-sumber langka. Pertanyaan tentang legitimasi tersebut diakibatkan oleh kecilnya saluran untuk menyampaikan keluhan yang ada dan perubahan deprivasi absolut ke relatif (Turner, 1991). Di sisi lain, konflik yang bersifat antar ataupun dalam kelompok selalu terwujud dalam

kehidupan sosial. Karena itu, konflik disebut sebagai unsur interaksi yang penting, yang sama sekali tidak boleh disimpulkan bahwa konflik selalu tidak baik, memecah belah atau merusak. Dengan demikian, bagi Coser, konflik yang menyangkut relasi-relasi pertentangan yang objektif dan struktural itu justru dapat menyumbang ke arah kelestarian kelompok dan mempererat relasi antar anggota kelompok tersebut.

Coser menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Coser lebih memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan keutuhan kelompok. Dia berpendapat bahwa proses-proses konflik yang sering terjadi mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, teori konflik yang dikemukakan Coser disebut teori fungsionalisme konflik. Lebih lanjut, Coser *dalam* Poloma (2007), berpandangan bahwa sumbangan konflik berpotensi positif untuk membentuk dan mempertahankan struktur. Menekankan pentingnya konflik untuk mempertahankan keutuhan kelompok. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok yang agak longgar. Dalam masyarakat yang terancam disintegrasi, konflik dengan masyarakat lain dapat menjadi kekuatan untuk mempersatukan. Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang fungsional dan secara positif dapat membantu mempertahankan struktur sosial.

Oleh karena itu konflik itu bisa menguntungkan bagi sistem yang bersangkutan. Bagi Coser, konflik merupakan salah satu bentuk interaksi dan tak perlu diingkari keberadaannya. Seperti juga halnya dengan George Simmel, yang berkomentar bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi yang dasar, dan proses konflik itu berhubungan dengan bentuk-bentuk alternatif seperti kerja sama dalam berbagai cara yang tidak terhitung jumlah dan bersifat kompleks. Lebih lanjut, Coser menyampaikan proposisi tentang kekerasan konflik sebagai berikut:

- 1) Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang realistik atau tujuan yang dapat di capai, maka semakin cenderung mereka melihat kompromi sebagai alat untuk merealisasikan kepentingannya, oleh karenanya kekerasan konflik akan semakin berkurang;

- 2) Semakin suatu kelompok berada pada konflik yang terjadi karena isu-isu yang tidak realistis atau tujuan yang tidak dapat di capai, maka semakin besar tingkat emosional akan dapat membangunkan dan terlihat dalam konflik dan oleh karenanya konflik akan semakin keras; a) Semakin konflik terjadi karena nilai-nilai pokok, maka semakin cenderung mengarah kepada isu-isu yang *nonrealistic*; b) Semakin konflik yang realistis berlangsung lama, maka semakin cenderung akan munculnya atau meningkatnya isu-isu yang nonrealistik;
- 3) Semakin kurang fungsi hubungan interdependensi di antara unit-unit sosial dalam sistem, maka semakin kurang tersedianya alat-alat institusi untuk menahan konflik dan ketegangan, semakin keras suatu konflik; a) Semakin besar perbedaan kekuasaan di antara superordinat dan subordinat di dalam sistem, maka semakin kurang fungsi interdependensi; b) Semakin besar tingkat isolasi subpopulasi di dalam sistem, maka semakin kurang fungsi independensi (Turner, 1991).

Berdasarkan pemikiran Coser tersebut, secara teoretis dapat diduga bahwa kekerasan yang terjadi disebabkan oleh adanya isu-isu yang *nonrealistic* di dalamnya. Isu yang tidak realistis adalah isu yang tujuan-tujuannya tidak dapat direalisasikan. Coser mencontohkan isu tentang agama, etnis, dan suku merupakan sesuatu yang tidak realistis konflik yang terjadi karena isu tersebut dikonsepsikan akan berlangsung secara keras. Sebagai misalnya konflik yang pernah terjadi di Ambon, Maluku Utara, Mataram, Kupang, Kalimantan, Poso dan lain-lain.

Dalam kacamata Coser, lama tidaknya suatu konflik dipengaruhi oleh tiga hal. *Pertama*, luas-sempitnya tujuan konflik. *Kedua*, pengetahuan sang pemimpin tentang simbol-simbol kemenangan atau kekalahan dalam konflik. *Ketiga*, peranan pemimpin dalam memahami biaya konflik dan persuasi pengikutnya. Dalam pemikiran semacam ini, tampak jelas bahwa peranan pemimpin begitu besar. Dengan demikian untuk beberapa kasus di Indonesia, solusinya menunggu keterlibatan sang pemimpin secara total.

Menurut Coser, setiap konteks masyarakat dengan berbagai tipe konflik yang ada, seperti realistis atau nonrealistis akan menghasilkan pemetaan yang berbeda-beda. Pada masyarakat tertentu akan terhasikan satu pemetaan yang sederhana, sedangkan pada masyarakat yang lain bisa saja tergambar peta konflik yang begitu kompleks. Satu model pemetaan konflik dikembangkan oleh sosiolog dari United Nations University for Peace, Amr Abdalla, yaitu model SIPABIO. SIPABIO adalah:

- a) *Source* (sumber konflik). Konflik ini disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda. Sumber-sumber konflik yang dimaksud pada bagian ini didasarkan kepada hubungan konflik, nilai konflik, struktur konflik, konflik kepentingan, dan data konflik. Keseluruhan bagian-bagian ini akan di lihat di lapangan apakah kesemuanya terdeteksi.
- b) *Issues* (isu-isu). Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak bertikai dan pihak lain yang teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik.
- c) *Parties* (pihak). Pihak berkonflik adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung terkait dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik. Adapun yang termasuk ke dalam pihak-pihak bertikai adalah individu-individu, kelompok, organisasi, komunitas, atau suatu bangsa.
- d) *Attitudes/feelings* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap yang dimaksud adalah adanya perasaan positif dan negatif antara pihak-pihak yang saling berkonflik. Pihak-pihak yang sudah disebutkan di atas memiliki pola-pola umum dari pengharapan, orientasi emosional, dan persepsi yang menyertai keterlibatannya di dalam situasi konflik.

- e) *Behaviour* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*. Perilaku dari pihak yang berkonflik akan mempengaruhi pihak lainnya.
- f) *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. Adapun yang menjadi pendekatan dalam intervensi konflik adalah penyelesaian konflik, resolusi konflik, dan rekonsiliasi konflik. Pendekatan ini akan dilihat di lapangan dengan mengelompokkannya ke dalam pihak-pihak yang berkonflik. Adanya pendekatan ini diharapkan pihak-pihak yang berkonflik mampu mengubah perilaku mereka terhadap situasi konflik yang terjadi selama ini sehingga mampu meminimalisir konflik sebelumnya.
- g) *Outcome* (hasil akhir). *Outcome* adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi. Dari beberapa pemaparan di atas, bagian ini adalah hasil akhirnya dari pemetaan konflik. Hasil akhir dari pemetaan konflik tidak selalu berbuah manis dalam artian meredam konflik. Hasil akhir yang negatif juga menjadi *outcome of conflict* dari pemetaan di atas.

Berkenaan dengan analisisnya tentang fungsionalisme konflik, Coser lalu berpendapat bahwa konflik merupakan bagian dari masyarakat, bahkan sisi kehidupan sosial yang mendasar. Konflik lebih penting untuk dijelaskan ketimbang konsensus, hal ini berkaitan dengan kritikan terhadap sosiologi Amerika yang mulai melupakan permasalahan konflik dan ramai-ramai mengembangkan fungsionalisme. Coser mengkritik fungsionalis yang terlalu menekankan konsensus normatif, keteraturan, dan keselarasan, sebagai akibat dari pandangan fungsionalis yang melihat konflik adalah disfungsi yang harus dihindari dan lebih tertarik pada tema terapan. Coser juga mengkritik gagasan Parsons yang mengacu pada upaya menjaga keseimbangan dan konsensus daripada mengupas lebih dalam tentang konflik. Fungsionalisme klasik menilai bahwa proses konflik dipandang dan diperlakukan sebagai sesuatu yang mengacaukan atau

disfungsional terhadap keseimbangan sistem secara keseluruhan. Di sinilah nilai *plus* kajian Coser yang berusaha menyinergikan fungsionalisme dengan konflik dalam satu wilayah kajian.

Adapun fungsi positif dari konflik menurut Lewis A. Coser, merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan untuk mempertegas sistem sosial yang ada. Proposisi yang dikemukakan oleh Lewis Coser, yaitu: 1) Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam (*in group*) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau suatu konflik dengan kelompok luar bertambah besar. 2) Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antarkelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan. 3) Di dalam kelompok itu ada kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas. 4) Para menyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi, kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka kemungkinan diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat. 5) Dan sebaliknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas, dan komitmen terhadap kelompok itu kemungkinan sangat berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan, dan para penyimpang mungkin lebih ditoleransi, umumnya individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Realitas Kehidupan Nelayan di Desa Pantai

Masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang hidup bekerja sama di suatu daerah tertentu yang disebut pantai. Sementara itu orang yang bertempat tinggal di pesisir pantai dan mempunyai mata pencaharian pokok sebagai penangkap ikan dan hasil laut lainnya disebut nelayan. Secara kontekstual, wilayah pesisir bagi sebagian besar masyarakatnya

menjadikan wilayah pesisir sebagai identitas etnis atau karakter masyarakatnya. Hal ini bisa dilihat dari simbol kehidupan mereka yang selalu berhubungan erat dengan wilayah pesisir. Konteks demikian ini menyebabkan wilayah pesisir bukan semata sebagai sumber perolehan hidup, tetapi telah menjadi jati dirinya (Smith, 1997; Smith, 2000).

Masyarakat pesisir, terutama kelompok masyarakat nelayan sekarang ini menjadi topik atau konteks perbincangan di berbagai pihak. Konteksnya lebih banyak menyoal strategi kesejahteraan masyarakat nelayan yang dalam beberapa tolok ukur dianggap sebagai kelompok masyarakat marginal dan berada pada level kemiskinan yang paling rendah. Karenanya berbagai upaya atau program yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat pesisir tersebut, misalnya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sejak tahun 2000 diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kelekatan sosial budaya masyarakat pesisir akan sumber dayanya menyebabkan terciptanya sistem tradisional yang dijadikan kendaraan dalam menyikapi sumber dayanya. Sistem tradisional yang terbentuk atau dibentuk sendiri oleh masyarakatnya masih terdapat di sejumlah wilayah pesisir, seperti; sistem *Ponggawa-Sawi* di Sulawesi Selatan (Sallatang, 1982; Yusran, 2002, Arief, A. Adri, 2002; 2007; Agusanty, 2004; Salman, 2012); sistem *Panglima Laot* di Nangroe Aceh Darussalam; sistem *Ondoapi* di Papua; sistem *Lebak Lebung* di Sumatera Utara; dan masih banyak lainnya yang belum teridentifikasi. Terbangunnya sistem-sistem tradisional tersebut diperkuat atau dilandasi oleh etika keetnisan dan karakternya. Sebagai komunitas nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di laut bergantung pada kemudahan bersama karena tempat usahanya tergolong liar, berpindah-pindah, dan ikan yang ditangkap berkembang biak secara alamiah (Mattulada, 1997). Mereka hidup bersama dan merasa segolongan dalam arti mempunyai rasa kita (*we feeling*) dan rasa saling bergantung satu sama lain (*dependency feeling*) serta mengambil peran atau memainkan peranan bersama (*role taking*) dalam suatu kehidupan

bersama dalam jangka waktu lama, turun temurun (Arief, A. Adri., & Haeruddin, H, 2017).

Bagi sebagian besar masyarakat pesisir, profesi nelayan menjadi dominan dalam memperoleh sumber pendapatan sekaligus indikator kesejahteraannya. Hal tersebut terukur dengan sekitar 60% penduduk tinggal dan menggantungkan hidupnya di wilayah pantai dan laut, lebih dari 90% produksi ikan dihasilkan di daerah perairan pantai oleh nelayan tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan perahu motor tempel, akan tetapi sangat ironis 85% penduduk di wilayah pantai yang subur dan produktif masih miskin, terutama di wilayah yang tingkat aksesibilitasnya sangat rendah. Gambaran demikian ini sangat kontras jika kita menilik lebih jauh akan perolehan produksi perikanan dalam skala ekspor yang ternyata lebih banyak disumbangkan oleh kelompok nelayan marginal ini. Kelompok dominan di wilayah pesisir atau *stakeholders* (pemangku kepentingan) ini dimarginalkan dengan asumsi bahwa aspek budidaya (pertambakan lebih menjanjikan perolehan devisa dengan tingkat pengusahaan berisiko rendah); sedangkan risiko pengusahaan sektor pesisir dan lautan menuntut investasi yang besar dan berbahaya bagi nelayan (Shiva, 1991).

Stakeholder dominan ini sebenarnya terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu; *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan eksploitasi sumber daya; dan kelompok *stakeholder* yang tidak berhubungan langsung dengan sumber daya. Yang berhubungan langsung ini biasanya minim dalam investasi dan teknologi; sedangkan kelompok kedua menyediakan investasi dan berada dalam skala pemanfaatan sumber daya berskala medium (Wilson dan Dickie, 1995). Hal ini kemungkinan dapat menjelaskan perbedaan perolehan manfaat sumber daya di wilayah pesisir antara *stakeholder* itu sendiri. Petambak lebih sejahtera dibanding dengan nelayan dalam skala tertentu, namun dalam unit *stakeholder*-nya mereka tetap dalam koridor kebersamaan ikatan sosial budaya yang begitu kuat.

Arti nelayan dalam buku statistik perikanan Indonesia disebutkan nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-

alat/perlengkapan ke dalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Tetapi ahli mesin, juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan. Dari pengertian itu tersirat jelas, nelayan dipandang tidak lebih sebagai kelompok kerja yang tempat bekerjanya di air; yaitu sungai, danau atau laut. Karena mereka dipandang sebagai pekerja, maka kegiatan-kegiatannya hanya refleksi dari kerja itu sendiri dan terlepas dari filosofi kehidupan nelayan, bahwa sumber penghidupannya terletak dan berada di lautan. Sumber kehidupan yang berada di laut mempunyai makna bahwa manusia yang akan memanfaatkan sumber hidup yang tersedia di laut tidak mempertentangkan dirinya dengan hukum-hukum alam kelautan yang telah terbentuk dan terpola seperti yang mereka lihat dan rasakan. Tindakan yang harus dilakukan dan perlu dilaksanakan adalah mempelajari melalui penglihatan, pengalaman sendiri atau orang lain guna melakukan penyesuaian alat-alat pembantu penghidupan sehingga sumber penghidupan itu dapat berguna dan berdaya guna bagi kehidupan selanjutnya (Raharjo, 2002).

Menurut Arief, A. Adri (2002) laut sebagai bagian dari alam semesta mempunyai kecirian tersendiri dibandingkan dengan bagian alam semesta lainnya seperti tanah, udara dan panas matahari. Kecirian yang berbeda nyata dan sangat besar antara laut dengan tanah telah memberikan kesempatan pada manusia untuk mengenalinya lebih dalam, terutama setelah dikaitkan dengan udara dan panas matahari di antara keduanya, agar dapat bermanfaat bagi sumber penghidupan. Ternyata dari pengalaman yang berlangsung berabad-abad lamanya telah memberikan pengetahuan pada mereka bahwa perlakuan terhadap laut dan tanah harus berbeda, karena keduanya itu mempunyai sifat-sifat alam yang berbeda. Pengenalan sifat-sifat alam tersebut telah mendorong manusia untuk bersikap dan berbuat terhadapnya selaras dengan sifat-sifat alam itu. Dari hasil pengenalan sifat alam tadi, peleburan manusia terhadap laut dan tanah telah pula menciptakan sikap hidup yang berbeda di antara keduanya. Konteks ini dapat dilihat dari hasil hidup, dan peralatan hidup yang mereka ciptakan. Manusia yang bergelut dengan laut, peralatan hidup

utamanya seperti perahu dengan segala atributnya. Sedangkan, manusia yang bergelut dengan tanah, peralatan hidup utamanya seperti bajak tanah, dengan segala atributnya pula.

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan terciptanya peralatan untuk hidup yang berbeda itu, maka secara perlahan tapi pasti, tatanan kehidupan perorangan, dilanjutkan berkelompok, kemudian membentuk sebuah masyarakat, akan penataannya bertumpu pada sifat-sifat peralatan untuk hidup tersebut. Peralatan hidup ini dapat pula disebut sebagai hasil manusia dalam mencipta. Dengan bahasa umum, hasil ciptaan yang berupa peralatan fisik disebut teknologi dan proses penciptaannya dikatakan ilmu pengetahuan di bidang teknik. Bagi nelayan hasil ciptaan berupa alat-alat teknik kelautan sangatlah serasi dengan kebutuhan mereka sehari-hari, karena peralatan tersebut berguna secara langsung dalam menopang mewujudkan kehidupan mereka yang bersumber dari laut. Adapun hasil ciptaan yang berupa bukan fisik, adalah yang disebut sendi-sendi yang mengatur kehidupan mereka, baik secara perorangan atau berkelompok terhadap alam atau kekuatan supra natural yang berada di luar jangkauan pikir mereka. Hasil kedua ciptaan itu, dalam praktik kehidupan nelayan tidak boleh saling dipertentangkan, tetapi harus difungsikan setara dan serasi dalam keharmonisan, sehingga tercipta kondisi yang seimbang antara kedudukan nelayan sebagai manusia dengan kedudukan alam sekitarnya yang menghidupi mereka. Perwujudan dari sendi-sendi dasar pengaturan kehidupan nelayan tampak pada dinamika kehidupannya. Dinamika itu dapat berupa kelembagaan dan sistem yang mereka anut, dan ada juga pandangan kehidupan. Hal-hal itu dapat dilihat dari sumber kehidupan dan fenomena kehidupan yang berkenaan dengan kelautan, pengetahuan, tempat tinggal, norma-norma kemasyarakatan dan sanksi-sanksinya, peranan kepemimpinan dan juga pola interaksi kehidupan di antara sesama nelayan atau di luar mereka, juga proses asimilasi terhadap orang yang masuk ke dalam kelompok mereka. Kesemuanya itu didasarkan pada sistem nilai-nilai yang telah mereka miliki dan jaga bersama.

Fernando, *et al.*, (1985) menyatakan bahwa ada bentuk-bentuk kebiasaan pengaturan penangkapan (*fishing rights*) di “Masyarakat Perikanan” (*Fishing Communities*), bahwa orang di luar masyarakat perikanan tersebut tidak dibolehkan menangkap ikan di daerah-daerah penangkapan masyarakat nelayan (*community fishing ground*) dan tenaga kerja penangkapannya juga tidak diambil dari masyarakat di luar mereka. Pada mulanya, seperti daerah-daerah penangkapan yang tertutup bagi anggota masyarakat lainnya mulai terbuka, karena sebab-sebab kelangkaan tenaga kerja untuk menangkap ikan di tempat-tempat tertentu yang selama ini sifatnya tertutup. Kecenderungan tersebut makin tampak jelas, setelah alat penangkapan nelayan secara teknik makin meningkat kemampuannya. Pemakaian istilah ‘Masyarakat Perikanan’ tidak hanya digunakan oleh Fernando, tetapi di dalam buku yang sama itu, telah dipakai juga oleh Frederichs & Nair (1985) pada penelitian “Nelayan Pantai di Peninsular Malaysia”, maka istilah nelayan, secara fungsional tidak dapat lagi hanya dipandang sebagai kelompok kerja statis, tetapi mereka adalah bagian dari masyarakat tersendiri yang dinamis yang mampu mengatur dirinya sendiri dan beradaptasi atau saling tergantung dan mempengaruhi masyarakat lain yang berada di luar sistem kemasyarakatan mereka.

Pollnack (1998), menyebutkan nelayan dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: nelayan skala besar (*large scale fisherman*) dan nelayan skala kecil (*small scale fisherman*). Ciri perikanan skala besar adalah: diorganisir dengan cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju, secara relatif lebih padat modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi dari pada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu, menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Selanjutnya, nelayan skala besar dicirikan dengan besarnya kapasitas teknologi penangkapan maupun jumlah armada. Mereka lebih berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan buruh nelayan sebagai anak buah kapal (ABK) dengan orientasi kerja yang kompleks. Pola hubungan antar berbagai status dalam organisasi kerja tersebut juga semakin hierarkis. Hal tersebut menjadikan nelayan besar sering disebut sebagai nelayan industri

(*industrial fisher*). Sementara ciri nelayan skala kecil; beroperasi di daerah pesisir yang tumpang tindih dengan kegiatan budidaya, pada umumnya bersifat padat karya, belum menggunakan alat tangkap maju (moderen), berorientasi subsisten sehingga sering disebut sebagai *peasant-fisher*. Biasanya hasil tangkapan dijual kemudian dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan bukan untuk diinvestasikan kembali untuk melipatgandakan keuntungan. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (No 7 Tahun 2016), *Nelayan Kecil* adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 GT. Sementara *Nelayan Tradisional* adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Dilihat dari aspek teknologi, nelayan skala kecil dan nelayan tradisional pada umumnya cukup terampil dengan peralatan yang dimilikinya yang merupakan sarana tangkap dengan kemampuan terbatas tetapi sukar untuk ditingkatkan ke arah modernisasi. Sumber daya manusia (pendidikan yang rendah) dan posisi ekonomi nelayan yang sangat rendah karena modal terbatas, produktivitas rendah dengan hasil tangkapan yang tidak menentu karena pengaruh musim, serta jaminan pemasaran yang tidak menentu pula karena berbagai kendala. Keadaan ini akan menyulitkan dalam proses transformasi teknologi yang akhirnya menghambat transformasi struktural masyarakat nelayan ke arah kondisi yang lebih baik. Kondisi prasarana dan sarana seperti jalan, dermaga, pasar, TPI, dok serta *cold storage* dan pabrik es belum menunjang upaya peningkatan produksi dan mutu hasil tangkapan nelayan (Astuti, Desi. 2015).

Dari aspek lingkungan fisik dalam mengadaptasi atau mengelola sumber daya yang dimilikinya, merupakan kondisi di mana nelayan mempertaruhkan jiwa dalam mencari/memburu sumber daya (khususnya

ikan), maka keterikatan nelayan terhadap hal-hal yang sifatnya mistik atau kepercayaan lokal, dipengaruhi oleh dua motif utama, yaitu untuk memperoleh keselamatan dan untuk memperoleh rezeki atau tangkapan ikan yang banyak. Tampaknya memang lapangan pencaharian hidup kaum nelayan amat menantanginya untuk mempercayai kekuatan-kekuatan gaib dan untuk mendekat pada Sang Pencipta. Mereka selama berada di atas samudera merasa sedang mempertaruhkan jiwa raga dalam mendapat rezeki yang disediakan Tuhan untuknya. Motif rezeki didasari oleh sikap alam pada dirinya, alam samudera dengan segala kekuatan gaibnya kadang-kadang dirasakan demikian ramah (banyak hasil tangkapan), tetapi tidak jarang pula dirasakan sangat angkuh padanya (kurang atau tidak ada hasil tangkapan). Menurut mereka kondisi tersebut erat kaitannya dengan masalah nazar, perahu atau jala yang jarang diselamati dengan ritual *barasanji* atau baca selawat. Jadi introspeksi diri senantiasa dilakukan sampai diperoleh pemecahannya (Darwis, dalam Mukhlis (ed) 1989).

Di samping itu, profesi sebagai nelayan skala kecil dan nelayan tradisional, secara umum dalam setahun hanya dapat melakukan penangkapan ikan antara 6–8 bulan akibat dibatasi oleh musim penangkapan dan jangkauan wilayah operasi akibat minimnya fasilitas yang dimilikinya. Aspek pengelolaan usaha mereka, juga masih sangat lemah sehingga mudah menjadi sasaran eksploitasi. Minimnya pendapatan keluarga nelayan dan banyaknya waktu luang yang dimiliki menjadi satu di antara pemicu cara berpikir pintas, baik yang dilakukan secara partisipasi maupun secara prakarsa, yang dampaknya antara lain menimbulkan tindakan penangkapan ikan secara ilegal menggunakan bahan peledak, racun kimia, bahkan pengambilan karang untuk bahan baku industri kapur dan keperluan lainnya. Kesemuanya itu bermuara kepada pengrusakan lingkungan dengan alasan yang sangat sederhana yaitu untuk menghidupi keluarga (Arief, A. Adri. 2007).

Menurut Salman (2012) desa pantai dan pesisir terkonstruksi dalam siklus musim yang berimplikasi pada keterputusan-keterputusan dalam ritme kehidupan. Pada komunitas nelayan tangkap di seantero Nusantara, jadwal melaut ada yang harian dan ada yang mingguan sesuai

jenis teknologi tangkap yang digunakan. Pada komunitas penangkapan ikan terbang di Takalar (Sulawesi Selatan) atau penyelam teripang di Sinjai (Sulawesi Selatan), mereka meninggalkan desa berhitung bulan. Ini mengkondisikan adanya hari, minggu, bulan dan musim sepi dan ramai secara bergantian. Ritme hidup yang demikian menciptakan keterputusan-keterputusan dalam gerak perubahan termasuk dalam bersentuhan dengan kebijakan negara dan mekanisme pasar. Siklus musim mengkondisikan pula keterputusan-keterputusan dalam sumber penghidupan dan ekonomi rumah tangga sehingga saling ketergantungan dan pertukaran di antara mereka menjadi keniscayaan.

Secara konkret faktor kondisi perairan yang ikut mempengaruhi kesejahteraan nelayan, misalnya (a) peralihan musim Barat ke musim Timur sangat berbahaya untuk melakukan aktivitas kenelayanan. Dengan peralatan sederhana dan gelombang yang ganas sangat riskan bagi nelayan untuk melaut. Tetapi dari segi ekologi, justru kondisi ekstrem laur demikian ini terjadi turbulensi atau *up-welling* lapisan perairan sehingga terjadi pengadukan *nutrient* yang menyebabkan gerombolan ikan berkumpul. (b) minimnya informasi akan ruaya ikan yang bermigrasi sangat menyulitkan nelayan melakukan penangkapan ikan dengan peralatan dan modal terbatas; bahkan lebih ekstrem lagi seringkali nelayan hanyut terbawa arus atau bahkan hilang di tengah laut. (c) jika pun nelayan berhasil mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah, mimimnya fasilitas pengolahan hasil tangkapan seperti es, pendingin menyebabkan nelayan tidak punya pilihan lain selain menyerahkan hasil tangkapan ikannya ke rentenir dengan harga murah akibat minimnya juga pengetahuan nelayan tentang tawar menawar harga produk perikanan. Hal semacam inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa umumnya kelompok nelayan terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan utang.

Mengingat akan kondisi dan sifat serta banyaknya kegiatan yang ada, maka konflik kepentingan di wilayah pantai juga sangat tinggi setelah masuknya masyarakat nonlokal yang cenderung memanfaatkan sumber daya pantai secara intensif, baik modal maupun teknologi dan kurang memperhatikan kelestarian sumber daya alam.

Tinjauan Berbagai Kasus Pertikaian di Laut

Konteks sumber daya di wilayah pesisir, konflik diartikan sebagai terdapatnya perbedaan kepentingan yang cukup besar antar pengguna dan instrumen yang mengelolanya (Chircop, 1997). Secara konfigurasi, konflik dapat dibedakan antara fisik dan nonfisik; fisik yang berakibat benturan antar pengguna, dan nonfisik terjadi karena perbedaan sudut pandang dan jangka waktu dan proses pencapaian tujuan. Secara institusi atau kelembagaan, konflik dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu; vertikal, horizontal, dan diagonal. Secara konseptual biasanya konflik yang dimaksud adalah berkisar kepada tata laksana atau manajemen suatu sumber daya.

Konflik vertikal terjadi akibat terdapatnya perbedaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dari pemerintah dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang dianut oleh masyarakat pesisir (Adams, 1998). Jenis konflik ini paling dominan terjadi pada era Orde Baru atau rezim sentralistik. Akibat konflik ini, terjadi degradasi ekosistem dan sumber dayanya; dan makin meningkatnya biaya pengelolaan dan pengawasan. Praktik pengelolaan sumber daya berbasis sentralistik selama kurun waktu lebih kurang 32 tahun menonjolkan degradasi peran sentral sistem tradisional, hilangnya karakter pluralistik masyarakat pesisir, dan kuatnya konfigurasi sumber daya milik bersama (Saad, 2000). Konflik horizontal adalah konflik kepentingan yang terjadi di antara masyarakat pesisir itu sendiri, akibat makin variatifnya *stakeholders* dalam peran dan strateginya. Konflik ini terjadi akibat intervensi faktor eksternal, seperti perubahan indeks pasar, informasi dan kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut (Crean, 1999). Di antara faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal adalah orientasi ekonomi yang berupaya menggantikan sistem sosial dengan argumentasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hubungan antara masyarakat pesisir tidak lagi berlandaskan hubungan sosial dan kekerabatan, tetapi lebih ditujukan kepada hubungan timbal balik ekonomi. Sementara konflik diagonal merupakan konflik yang

terjadi di antara sebagian elemen kelompok tertentu yang mengalami ketidakadilan, sehingga menuntut sesuatu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Hal inilah yang menimbulkan pertentangan secara ekstrem pada sebagian elemen yang mengalami ketidakadilan tersebut.

Dalam realitasnya, konflik pemanfaatan sumber daya perikanan terjadi, diasumsikan karena tiga faktor utama, yaitu; faktor ekonomi, biologi dan institusi. Adapun penjelasannya tergambar sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi, lebih banyak disebabkan karena besarnya nilai ekonomi suatu sumber daya sehingga nelayan akan cenderung memasuki wilayah perairan daerah lain. Kondisi demikian terjadi di Kabupaten Selayar, di mana beberapa nelayan pendatang masuk ke wilayah perairan Kabupaten Selayar untuk menangkap ikan karang yang diyakini mempunyai nilai ekonomis tinggi (Arief, A. Adri *et al.*, 2021). Aktivitas yang dapat memicu konflik ini tidak terlepas dari tekanan permintaan pasar yang menjanjikan harga tinggi sehingga penghormatan terhadap nilai dan hak teritorial dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan seringkali terabaikan.
- 2) Keberadaan suatu sumber daya karena faktor biologi, misalnya keberadaan udang di daerah pesisir dan ikan karang yang melimpah di Kabupaten Selayar akan memicu nelayan memasuki wilayah tersebut dengan segala risikonya (Arief, A. Adri *et al.*, 2021).
- 3) Faktor institusi, lebih banyak ditekankan pada performa pemerintah dan masyarakat pesisir itu sendiri (Berkes *et al.*, 1991; Berkes, 1996). Tidak konsistensinya pemerintah dalam menyikapi wilayah pesisir dan sumber dayanya masih sering terjadi. Dalam skala tertentu pemerintah membiarkan kelompok masyarakat pesisir untuk mengelolanya, tetapi bila ada investor, hak pengelolaannya diberikan kepada investor. Ironisnya, penduduk lokal sering tersingkir oleh situasi seperti ini. Sehingga timbul kerancuan bahwa di satu sisi sumber daya dianggap milik penduduk, tetapi di sisi lain dianggap milik pemerintah (Ginting, 1998). Secara *de facto*, penduduk pesisir setempat merasa bahwa lahan dan sumber daya perikanan di sekitar adalah milik mereka, yang dikelola secara

tradisional turun temurun. Tetapi secara *de jure*, pasal 4 UURI No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, maka ini adalah milik Pemerintah Pusat. Kerancuan pemilikan dan penguasaan sumber daya ini mendorong timbulnya konflik kewenangan dan konflik pemanfaatan.

Berdasarkan studi di lima provinsi, Satria *et al.* (2002) mengidentifikasi paling tidak terdapat tujuh macam konflik nelayan berdasarkan faktor penyebabnya, yang dalam istilah Charles adalah *internal allocation conflict* ataupun *eksternal allocation conflict*. Gambaran yang dimaksud ternarasikan dalam Satria (2009) sebagai berikut:

- 1) *Konflik kelas*, yaitu konflik yang terjadi akibat perbedaan kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (*fishing ground*), yang digambarkan dengan kesenjangan teknologi penangkapan ikan. Nelayan tradisional merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan akibat perbedaan tingkat penguasaan kapital, seperti konflik yang terjadi akibat beroperasinya kapal *trawl* pada perairan pesisir yang sebenarnya merupakan wilayah penangkapan nelayan tradisional, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 392 Kpts.IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan. Konflik kelas juga ditemukan di Pekalongan. Berdasarkan studi Satria (2001), gejala konflik antarnelayan di Pekalongan dipicu dengan hadirnya kapal *trawl* pada tahun 1970-an. Dengan kondisi formasi sosial tradisional, hadirnya kapal *trawl* yang dibawa para nelayan dari Bagan Siapi-api telah mendorong nelayan lokal melakukan pemberontakan. Contoh konflik kelas lainnya adalah berupa pembakaran perahu *trawl* pada bulan Mei 2002 di masyarakat pesisir Bengkulu (*Kompas*, 19 Juli 2002). Konflik terjadi antara nelayan-nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap pancing atau jaring sederhana serta perahu lancang bercadik hingga perahu dayung dan nelayan-nelayan *trawl* yang menggunakan kapal-kapal dengan kapasitas muatan di atas 30 GT.

- 2) *Konflik kepemilikan sumber daya*, merupakan konflik yang terjadi dalam isu “*ikan milik siapa*” atau “*laut milik siapa*”, terjadi antarnelayan kelas nelayan ataupun interkelas nelayan. Bahkan, bisa juga terjadi antara nelayan dan pihak non-nelayan, seperti antara nelayan dan para pelaku usaha lain, seperti akuakultur, wisata bahari, pertambangan, dan dengan pemerintah sendiri. Contoh kasus konflik antara nelayan dan wisata bahari di perairan Lombok Utara, di mana masyarakat nelayan yang menggunakan jaring muroami terusir dari daerah *fishing ground*-nya yang telah mereka tempati secara turun-temurun sejak tahun 1950 hingga 1999. Kebijakan “pengusiran” nelayan jaring muroami ini dalam rangka mendukung perkembangan wisata bahari di tiga pulau, yaitu Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan. Tentu saja, kebijakan ini dibuat atas kerja sama antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh BKSDA dan pihak pengusaha wisata bahari. Selain itu, di perairan Lombok Utara juga terjadi konflik antara nelayan dan pihak pembudidaya ikan, di mana para pengusaha pembudidaya ikan yang umumnya mempunyai izin dari PEMDA untuk memanfaatkan lahan berkuasa untuk mengusir para nelayan yang sebelumnya melakukan penangkapan ikan di daerah yang digunakan kegiatan budidaya mutiara tersebut. Sedangkan, contoh kasus konflik antara nelayan dan kegiatan pertambangan, dapat di lihat di sekitar perairan pesisir-pantai, seperti yang terjadi di Bangka Belitung, di mana legalisasi kegiatan penambangan timah di sekitar pantai bahkan dilakukan penyedotan pasir di dasar laut, mengakibatkan air laut menjadi keruh, laut tercemar sehingga sumber daya ikan menghilang, dan kegiatan alur pelayaran kapal nelayan menjadi terganggu.
- 3) *Konflik pengelolaan sumber daya*, merupakan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran aturan pengelolaan baik yang terjadi antarnelayan maupun antara nelayan dan pemerintah. Dalam konteks ini, isu yang mencuat adalah “*siapa yang berhak mengelola sumber daya ikan atau sumber daya laut*”. Misalnya, terjadinya pelanggaran penangkapan ikan di daerah yang mempunyai aturan

lokal, seperti *Sasi*, *Awig-awig*, *Panglima Laot*, dan sebagainya. Aturan lokal tersebut sangat mengikat bagi masyarakat nelayan setempat sehingga mereka mematuhi. Akan tetapi, aturan lokal tersebut diabaikan oleh masyarakat nelayan yang berasal dari luar daerah tersebut. Hal inilah yang menyulut konflik pengelolaan sumber daya.

- 4) *Konflik cara produksi atau alat tangkap*, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan alat tangkap, baik sesama alat tangkap tradisional maupun antara alat tangkap tradisional dan alat tangkap moderen yang merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, di sekitar Tanjung Pinang meskipun belum terwujud dalam bentuk konflik secara fisik, hubungan antara nelayan tradisional yang menggunakan bubu ketam dan nelayan mini *trawl* dan semacamnya (seperti *sondong*, pukot kikis) tidaklah harmonis. Hal ini disebabkan karena alat tangkap mini *trawl* tersebut sering kali dioperasikan di wilayah perairan (*fishing ground*) nelayan tradisional. Tentu saja, dengan hadirnya alat-alat tangkap yang mampu mengikis ikan-ikan kecil di dasar laut menyebabkan hasil tangkapan nelayan tradisional menjadi berkurang. Di samping menurunnya tingkat pendapatan nelayan tradisional, alasan penolakan nelayan terhadap kehadiran alat tangkap tersebut adalah karena alat tangkap yang dimaksud merusak sumber daya hayati yang ada. Kasus seperti ini terjadi di daerah Pulau Busung Tanjung Pinang.
- 5) *Konflik lingkungan*, merupakan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik salah satu pihak yang merugikan nelayan. Konflik ini terjadi antara nelayan yang ramah lingkungan dan nelayan yang tidak ramah lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang (*trawl*), bom/dinamit dan potasium. Konflik ini dapat ditemukan di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura), di mana penggunaan alat tangkap *arad* atau yang juga dikenal dengan istilah mini *trawl* adalah jenis alat tangkap yang dilarang oleh Keputusan Presiden No.39/1980. Keputusan Presiden ini melarang pengoperasian *trawl*, namun kenyataannya di

lapangan sampai saat ini masih banyak alat tangkap hasil modifikasi *trwal* yang beroperasi. Selain itu, dalam konflik lingkungan terjadi juga antara nelayan dan penambang. Kegiatan penambangan dianggap nelayan merusak lingkungan yang pada gilirannya nanti mengurangi ketersediaan sumber daya ikan.

- 6) *Konflik usaha*, merupakan konflik yang terjadi di darat akibat mekanisme harga ataupun sistem bagi hasil yang merugikan sekelompok nelayan. Konflik mekanisme harga terjadi antara nelayan dan pengolah ikan dan pedagang ikan, atau antara nelayan dan nelayan. Misalnya, nelayan daerah A mendaratkan ikan di daerah B yang mengakibatkan suplai ikan menjadi tinggi dan harga ikan menjadi murah di daerah B. Selanjutnya, nelayan daerah B merasa dirugikan dengan jatuhnya harga ikan tersebut. Sedangkan konflik sistem bagi hasil terjadi antarnelayan itu sendiri dan antara nelayan dan pemilik kapal. Bagi hasil antara pemilik dan nelayan buruh (ABK) masih terkesan kurang menciptakan keadilan. Hal ini dapat terlihat jelas dari batasan hasil bersih. Umumnya, yang dimaksud nelayan secara adat adalah nilai produksi total setelah dikurangi dengan *lawuhan* untuk para penggarap selama di laut (jika operasinya memakan waktu lebih dari sehari), dan retribusi, ransum, serta biaya operasi, sedangkan yang dimaksud hasil bersih dalam UU No. 16/1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk *lawuhan* para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap/nelayan buruh, yaitu ongkos lelang, uang rokok, dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut, biaya sedekah laut, serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemda yang bersangkutan, seperti koperasi dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini walaupun bagian penggarap lebih besar dari batas minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Bagi Hasil Perikanan, para penggarap tersebut masih ikut menanggung biaya eksploitasi, sedangkan dalam pasal 4 UUBHP

ditetapkan bahwa biaya eksploitasi adalah tanggungan pemilik, bukan tanggungan bersama sebagaimana yang berlaku pada bagi hasil secara adat.

- 7) *Konflik primordial*, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan identitas, seperti etnik, asal daerah, dan seterusnya. Akan tetapi, yang patut dicatat adalah konflik primordial tidak pernah berdiri sendiri atau menjadi penyebab utama dalam suatu konflik. Misalnya saja, konflik yang terjadi antara nelayan Balikpapan Kalimantan, dan nelayan yang berasal dari Jawa. Lantas pertanyaannya, apakah konflik ini disebabkan oleh perbedaan etnis atau asal daerah? Tentu saja bukan, karena ketika dirunut, konflik ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan seperti besaran lampu sorot yang kuat. Selain itu, nelayan-nelayan dari Jawa yang notabene menggunakan alat tangkap skala besar disinyalir melanggar jalur-jalur tangkapan ikan. Ini artinya, konflik primordial bukan penyebab utama, melainkan konflik pelengkap atau bahkan dikambinghitamkan. Oleh karena itu, konflik dengan atas nama konflik primordial telah menjadi konflik yang senantiasa dimunculkan jika terjadi persengketaan di laut, karena legitimasi akan hal itu selalu disandingkan dengan implikasi dari otonomi daerah. Padahal konflik-konflik yang terjadi sebenarnya hampir pada umumnya berakar dari perbedaan orientasi dan kelas. Ironinya kebanyakan nelayan sendiri juga tidak memahami apa itu otonomi daerah.

Di samping ketujuh tipe tersebut di atas, masih ada satu tipe konflik nelayan yang sering terjadi dalam masyarakat pesisir dewasa ini, yaitu *konflik teknologi destructive*. Konflik penggunaan teknologi yang dapat merusak sumber daya hayati. Konflik ini yang terjadi karena penggunaan teknologi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (merusak). Penggunaan teknologi semacam ini hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Teknologi penangkapan ikan yang digunakan umumnya menyebabkan kerusakan dan kehancuran sumber daya perikanan, misalnya penggunaan alat tangkap *trawl* mini, cantrang, bagan rambo, dan sodo

perahu yang sampai saat ini masih banyak beroperasi di wilayah pesisir Kabupaten Barru, Pangkep dan Kabupaten Maros (Satria, *et al.*, 2002).

Konflik nelayan adalah suatu situasi di mana seorang nelayan atau kelompok nelayan bersaing satu sama lain dalam upaya memperebutkan sumber daya ikan atau ruang wilayah penangkapan ikan. Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat nelayan, yaitu; (a) konflik antara nelayan mini *trawl* dengan nelayan sero, (b) konflik antara nelayan mini *trawl* dengan nelayan rajungan (*trammel net*), dan (c) konflik antara nelayan mini *trawl* dengan nelayan payang. Selain itu, belakangan ini muncul juga konflik dalam pemanfaatan ruang penangkapan ikan. Konflik tersebut muncul karena perbedaan jenis alat tangkap, seperti konflik antara nelayan mini *trawl* dengan pukat cincin, konflik antara nelayan bagan tancap dengan bagan rambo di Pangkep, dan konflik antara nelayan mini *trawl* dengan jaring klitik di Maros (Satria, *et al.*, 2002), serta (d) konflik nelayan sodo yang didorong oleh perahu motor dengan nelayan pengguna jaring klitik dan bubu di Kabupaten Maros (Achmad, 2003).

Konflik pemanfaatan muncul akibat meningkatnya persaingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Konflik ini dipicu oleh beberapa faktor, yaitu;

- 1) Pihak yang berkepentingan menyusun perencanaannya sendiri-sendiri, dan sering rencana sektor berbeda dengan rencana pemerintah daerah atau masyarakat,
- 2) Belum tersedia data dan informasi yang akurat mengenai sumber daya di wilayah pesisir,
- 3) Intensitas dan jumlah kegiatan pembangunan belum ditetapkan menurut pertimbangan daya dukung lingkungannya, dan
- 4) Adanya ambiguitas (kerancuan) pemilikan dan penguasaan sumber daya kelautan (Putra, 1994).

Konflik pemanfaatan berkembang karena adanya ambiguitas (kerancuan) pemilikan dan hak penguasaan sumber daya perikanan, serta kerancuan di antara beberapa instansi yang mempunyai hak mengeluarkan izin pemanfaatan. Sampai saat ini status pemilikan dan penguasaan sumber daya perikanan belum ditata dengan baik, apakah tanpa pemilik (*open*

access property), milik masyarakat tertentu (*common property*), milik pemerintah (*state property*) atau quasi-swasta (*quasi-private property*) (Bromley and Cernea, 1989). Kerancuan dalam pemilikan ini berimplikasi pada ketidakjelasan siapa yang berhak mengelola dan memberi izin pembangunannya. Seiring pemilikan dan hak pemanfaatan ini, dikaitkan dengan pemilikan lahan di pesisir (Ruddle *et al.*, 1994). Oleh karena itu, konflik sebenarnya tidak dapat dihindari dengan berbagai argumentasi kuat, misalnya konfigurasi politik pembangunan perikanan kita masih menganut sistem sumber daya milik bersama (*common property*), pengingkaran terhadap pluralisme sosial budaya masyarakat pesisir, dan terabaikannya hak dan sistem tradisional yang telah lama ada di tengah masyarakat pesisir kita (Saad, 2000; Saad, 2001).

Kajian Wahyono *et al.* (2006) telah menguraikan mengenai konflik bagang perahu dengan nelayan payang yang terjadi di perairan Pulau Gresik, Selat Nasik (Belitung). Pengoperasian bagang apung nelayan Lempar Pongok (Bangka) mengundang protes nelayan payang Desa Pulau Gresik, bahkan sampai terjadi bentrokan fisik kedua kelompok nelayan. Penggunaan bagang apung dianggap oleh kelompok nelayan payang telah menyebabkan jaring payang tidak mampu lagi secara optimal menangkap ikan. Tingkat produktivitas jaring payang menjadi rendah, karena ikan semakin menjauh dan liar. Menurut pendapat kelompok nelayan jaring payang, sorotan lampu yang digunakan sebagai daya penarik agar ikan-ikan berkumpul di atas jaring bagang untuk mudah ditangkap, adalah penyebab terjadinya ikan menjadi liar. Sementara dalam kajian lain mengenai konflik nelayan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, disebutkan bahwa konflik nelayan yang terjadi di wilayah ini tidak besar dan bersifat lokalitas, seperti konflik yang melibatkan nelayan Flores Timur dan Sikka yang bersumber dari kesulitan mencari umpan pancing untuk menangkap ikan cakalang. Kebutuhan umpan pancing ikan cakalang nelayan Sikka dianggap telah mengurangi stok umpan untuk nelayan Flores Timur. Umpan pancing ikan cakalang dirasa dihabiskan oleh nelayan Sikka. Di lain pihak, penjual umpan pancing cakalang lebih suka menjual kepada nelayan Sikka karena pembayarannya tunai, sedangkan

nelayan Flores Timur membeli dengan pembayaran belakangan (hutang). Konflik antarkelompok nelayan lainnya bersumber dari penggunaan bom untuk menangkap ikan. Kejadiannya terjadi di perairan Kabupaten Lembata, bom rakitan yang digunakan untuk menangkap ikan dialihkan untuk menghancurkan perahu nelayan yang dianggap telah memata-matai nelayan penggunaan bom.

Kasus yang hampir serupa juga telah dipublikasikan oleh Karism (2018) mengenai konflik alat tangkap antarnelayan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Konflik alat tangkap di Desa Teluk Pambang sudah berlangsung selama 32 tahun dan pada awalnya konflik ini terjadi pada tahun 1983 yang dipicu oleh nelayan modern yang menabrak kapal perahu milik nelayan tradisional pada saat sedang melakukan penangkapan ikan di laut. Penabrakan tersebut dilakukan karena adanya perebutan wilayah penangkapan dan adanya intimidasi dari aparat penegak hukum. Nelayan modern merupakan nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring batu (*bottom gill net*) sementara nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan alat tangkap rawai yang sudah digunakan dari generasi ke generasi. Konflik alat tangkap yang sudah berlangsung sangat lama membuat para nelayan tradisional menjadi khawatir karena dampak dari penggunaan alat tangkap jaring batu (*bottom gill net*) ekosistem laut seperti terumbu karang menjadi rusak dan nelayan tradisional menjadi sulit untuk mendapatkan ikan. Dampak tersebut timbul akibat jalur pengoperasian alat tangkap jaring batu yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa penggunaan alat tangkap dasar harus berada di jalur 4 mil hingga 12 mil laut.

Demikian halnya konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang terjadi di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, kondisi konflik nelayan yang terjadi telah dipublikasikan oleh Zalukhu *et al.* (2017). Disebutkan dalam analisisnya bahwa, 100% dari

total nelayan merasakan bahwa ada konflik yang disebabkan oleh penggunaan kapal sejenis *soma pajeko* yang beroperasi di wilayah sekitar daerah penangkapan mereka. Nelayan-nelayan yang sering beroperasi sampai ke batas laut lebih dari 4 mil laut, kadangkala bertemu dengan kapal *soma pajeko* yang merasa terganggu oleh karena masalah ini. Karena di saat mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan, maka nelayan *soma pajeko* lah dipersalahkan. Konflik sejenis ini disebut sebagai konflik kelas yaitu konflik yang terjadi antar kelas sosial nelayan dalam memperebutkan wilayah penangkapan (*fishing ground*). nelayan tradisional merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan akibat perbedaan tingkat penguasaan capital. Hal inilah yang dianggap pemicu konflik antara nelayan *pajeko* dan nelayan tradisional. Konflik tersebut terjadi akibat pengoperasian kapal *soma pajeko* di perairan pesisir yang sebenarnya wilayah penangkapan nelayan tradisional. Kesalahpahaman yang terjadi disebabkan oleh dominasi usaha bermodal terhadap usaha tradisional.

Temuan Azis (2019) juga mendukung fenomena tersebut. Konflik nelayan tradisional dengan nelayan bagang di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala, diilustrasikan bahwa, konflik yang terjadi antara nelayan tradisional dengan nelayan bagang disebabkan adanya perbedaan pandangan/kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Seperti klaim terhadap jalur-jalur tangkapan dan cara penangkapan/teknologi tangkapan. Yang menjadi isu dalam konflik ini adalah faktor ekonomi, yakni adanya ketimpangan pendapatan yang berimplikasi pada kesenjangan ekonomi bagi nelayan tradisional Kampung Benteng. Hal ini terjadi karena kecemburuan sosial terhadap nelayan jaring *kurau* karena memperoleh bagian terbesar dari eksploitasi sumber daya perikanan. Eksploitasi sumber daya oleh nelayan bagang telah mengakibatkan kelangkaan sumber daya perikanan di areal tangkap nelayan tradisional, sehingga terganggunya mata pencaharian atau sumber hidup di kalangan nelayan tradisional. Karena isunya *realistic issue*, yakni menyangkut sumber hidup atau masalah “*perut*”, maka konflik yang terjadi cukup brutal. Pembakaran kapal dan pemukulan nakhoda nelayan

bagang pun terjadi. Dalam hal hukum dan aturan jalur tangkap yang mengatur pembagian batas wilayah tangkap antara nelayan tradisional dan nelayan bagang, tidak berjalan sebagai mana mestinya. Nelayan tradisional hampir keseluruhan mengalami tingkat kesadaran kelas yang tinggi, sehingga menganggap aktivitas nelayan bagang sebagai faktor masalah atau “masalah bersama” yang harus diatasi secara bersama (*solidaritas negatif*) untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap nelayan bagang.

Faktor letak geografis suatu wilayah pesisir yang biasanya berkorelasi positif dengan besaran potensi dan nilai ekonomi sumber dayanya, juga dapat diduga sebagai sumber pemicu konflik antarnelayan. Misalnya, suatu kabupaten/kota pesisir yang mempunyai gugus kepulauan (contohnya Kabupaten Selayar dan Kabupaten Pangkep di Sulawesi Selatan), atau sejumlah Provinsi yang berhadapan langsung dengan suatu gugus kepulauan (Kepulauan Spermonde dihadapi setidaknya oleh Provinsi Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan), Kepulauan Togian di Teluk Tomini dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Secara ekologis, gugus kepulauan digunakan oleh sejumlah spesies ikan untuk berlindung dari predator, lokasi ruaya migrasi, dan tempat mencari bahan makanan (*nutrient*), sehingga tidak mengherankan terdapat potensi besar akan sumber daya. Hal ini setidaknya memicu sengketa atau perebutan sumber daya yang ekksesnya seringkali ditemui terjadinya pengusiran nelayan pendatang akibat terjadinya pemahaman sempit akan otonomi daerah itu sendiri (Kusnadi, 1998; Tang dan Tang, 2001). Dengan demikian, Kompleksitas letak geografis suatu wilayah, besaran nilai ekonomi sumber daya, dan terdapat pola migrasi pelagis besar yang melintasi beberapa kabupaten/kota pesisir menjadi pemicu perebutan sumber daya. Hal ini dapat digambarkan pada wilayah Teluk Tomini di mana pola migrasi ikan pelagis besar dimulai dari Pasifik dan melintasi Negara Philippines, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah untuk berlindung dan mencari makan di gugus Kepulauan Togian.

Contoh kasus yang dimaksud telah diteliti oleh Al Maghfiroh (2020) mengenai konflik *fishing ground*, konflik antarnelayan Kabupaten

Lamongan dan Gresik tahun 1999-2004. Dituliskan dalam hasil kajiannya bahwa sebagian besar nelayan Kabupaten Lamongan sering melakukan penangkapan ikan di luar perairan Lamongan. Hal tersebut diakibatkan oleh keadaan *fishing ground* di sekitar Lamongan sudah rusak dan jumlah tangkapan yang sedikit sehingga nelayan melakukan pencarian ikan hingga ke perairan Madura. Selain di luar wilayah dari perairan Lamongan, nelayan Paciran juga melakukan pencarian ikan hingga ke perairan tetangga seperti di wilayah perairan Gresik. Tujuannya adalah mendapat hasil tangkap yang lebih. Kondisi tersebut menimbulkan konflik di kalangan nelayan yang sering terjadi akibat perebutan wilayah tangkap ikan. Terdapat konflik besar di kalangan nelayan Lamongan seperti bentrok antara nelayan Ujung Pangkah Gresik dengan nelayan Weru Lamongan yang dipicu oleh nelayan Lamongan memasuki wilayah tangkap Kabupaten Gresik. Konflik yang terjadi antara nelayan Lamongan dan Gresik kurun waktu antara tahun 1999-2004 marak terjadi yang dipicu oleh beberapa faktor mulai dari alat tangkap, wilayah tangkap, hingga kecemburuan sosial antarnelayan. Penelitian yang dilakukan Kusnadi (2006) menjelaskan bahwa, persoalan mendasar di balik kasus bentrokan antarnelayan di Jawa Timur sebetulnya adalah bersumber dari kurangnya perhatian dan belum adanya kesepakatan bersama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan bersama sumber daya laut (*common property*) secara adil dan bijaksana. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) dan pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan akan menjadi langkah konstruktif untuk memulihkan kondisi sumber daya perikanan, khususnya di perairan yang keadaannya sudah *overfishing*.

Sistem sosial budaya yang dominan dianut oleh masyarakat pesisir dan pulau kecil ikut pula menentukan eskalasi perebutan wilayah sumber daya potensial. Hal ini telah lama dipraktikkan oleh masyarakat pulau kecil di Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan dengan istilah "*wilayah ongko*" atau wilayah okupasi suatu etnis dominan. Klaim wilayah berbasis etnisitas ini kemudian berbenturan dengan pembagian wilayah administratif kreasi pemerintah, akibatnya klaim wilayah antar kabupaten/kota pesisir pun terjadi. Misalnya konflik perebutan Pulau

Kambing antara Kabupaten Selayar dan Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Kabupaten Selayar berargumentasi bahwa walaupun secara administratif (bingkai otonomi daerah), Pulau Kambing masuk ke dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, namun penduduk pulau tersebut mempraktikkan budaya dan sistem sosial yang sama dengan penduduk Kabupaten Selayar. Kabupaten/kota pesisir yang mempunyai gugus kepulauan akan rawan dengan jenis konflik ini. Contoh lain adalah posisi geografis Kepulauan Togian di Teluk Tomini.

Benturan sistem tradisional dan sistem modern pengelolaan sumber daya juga dipandang sebagai memicu konflik tata ruang (Christy, 1982; Ensminger, 1996; Graham dan Idechong, 1998; Jentoft, 2000^b). Di negara maju sekalipun, konflik antara sistem tradisional dan sistem modern pengelolaan sumber daya masih terjadi, misalnya di Newfoundland, Canada (Matthews dan Phyne, 1988). Kedua sistem ini saling menyalahkan penyebab degradasi sumber daya. Sistem tradisional menuduh sistem modern menjadi penyebab degradasi sumber daya akibat orientasi ekonomi, sedangkan sistem modern menyalahkan sistem tradisional akibat lemahnya sistem penerapan aturan dan terbatasnya kapasitas pengelolaan yang dimilikinya.

Perspektif lain terhadap konflik nelayan akibat orientasi yang berbeda terhadap sumber daya, juga telah ditulis oleh Arief, A. Adri (2021) disebutkan bahwa, telah terjadi konflik nelayan di antara dua penduduk di dua pulau yang berdekatan di wilayah administrasi Kecamatan yang sama (Kecamatan Pulau-pulau Sembilan) Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Dalam rilisnya, diilustrasikan bagaimana nelayan dari Pulau Liang-Liang yang memanfaatkan sumber daya perikanan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal, sementara nelayan di Pulau Kambuno mengeksploitasi sumber daya perikanan dengan cara-cara yang destruktif (bom dan bus). Keahlian yang dimiliki nelayan dari Pulau Kambuno yang notabene merupakan nelayan *pattaripang* yang ahli dalam proses penyelaman dengan mudahnya menerapkan metode produksi baru berupa pembiusan (potassium) untuk menangkap ikan-ikan karang. Penggunaan metode baru ini hanya memerlukan tujuh tahun spesies-

spesies tersebut merosot drastis karena eksploitasi yang dilakukan dengan cara merusak ekosistem sumber daya yang ada. Nelayan Pulau Liang-liang yang memiliki keahlian dalam menentukan wilayah pemancingan ikan karang (*local knowledge*), kemudian dimanfaatkan oleh nelayan Pulau Kambuno untuk melakukan aktivitas pembiusan sehingga hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan Pulau Liang-liang kian menurun disebabkan oleh aktivitas pembiusan yang ada. Perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumber daya, yaitu antara nelayan yang memiliki kepedulian terhadap cara-cara pemanfaatan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan (orientasi jangka panjang) dengan nelayan yang melakukan kegiatan pemanfaatan yang bersifat merusak lingkungan (pragmatis), seperti penggunaan bom, potasium, dan lain sebagainya (orientasi jangka pendek), menjadi pemicu konflik horizontal yang berujung pada konflik kekerasan dengan terjadinya pembakaran perahu yang dipergunakan oleh nelayan pembius ikan dari Pulau Kambuno oleh nelayan pemancing dari Pulau Liang-liang.

Temuan Bibin, M. (2021) menjelaskan pula bahwa, wujud konflik antarnelayan juga disebabkan oleh adanya perbedaan nilai, kepentingan dan konflik dikalangan mereka (nelayan) yang berada pada kondisi yang sama. Misalnya konflik antara alat tangkap sero, pukot pantai dan alat kompresor. Sero dan pukot pantai menggunakan teknologi yang sederhana serta kebutuhan modal yang rendah dan ramah lingkungan. Nelayan yang mengoperasikan sero dan pukot pantai lebih dominan, sedangkan kompresor merupakan alat bantu nelayan agar dapat menyelam lebih lama lagi di dalam air dengan menggunakan alat *speargun* untuk menangkap ikan dalam jumlah yang lebih banyak dan penggunaannya tidak ramah lingkungan. Hal inilah yang diduga sebagai awal mulanya terjadinya konflik nelayan di Kecamatan Wara Utara. Faktor sosial lainnya yang ikut mendorong konflik antara nelayan *sero*, pukot pantai dan kompresor yaitu adanya persaingan antara kelompok nelayan untuk memperoleh objek yang sama di wilayah tangkapan yang sama. Perbedaan bentuk dan sifat alat tangkap membuat ketiga alat tangkap ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Dengan masih adanya sebagian nelayan yang menggunakan alat

kompresor dalam menangkap ikan, dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Kota Palopo dan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan yang menggunakan alat tangkap ramah lingkungan seperti sero dan pukat pantai. Jika terumbu karang rusak maka peluang nelayan untuk mendapatkan spesies ikan target juga kecil. Kecilnya peluang untuk mendapatkan ikan akan berdampak kepada pendapatan mereka. Kondisi tersebut tentu saja mendesak perekonomian rumah tangga sehingga memicu amarah nelayan *sero* dan pukat pantai terhadap nelayan yang menggunakan alat kompresor yang dilengkapi dengan alat bantu bias.

Nampak bahwa, benturan yang banyak terjadi dewasa ini lebih banyak mengarah kepada pilihan atau dualisme sosial dan ekonomi. Artinya, kita dihadapkan kepada pilihan pengembangan ekonomi sekaligus sistem sosial dipertahankan. Ironisnya, dalam banyak program di wilayah pesisir dan pulau kecil, orientasi ekonomi selalu mendominasi sedangkan orientasi sosial dianggap masa lalu yang hanya bersifat lokalitas semata (Johannes, 1978). Hal ini juga mendorong makin ditinggalkannya kepentingan sosial oleh masyarakat pesisir (Hollup, 2000). Hal yang rawan terjadi sebagai implikasinya adalah makin meningkatnya tekanan terhadap sumber daya itu sendiri, sekaligus dapat menjadi pemicu atau “sumbu yang potensial” konflik antarnelayan dalam memperebutkan sumber daya ikan yang terbatas.

Konsep Rekonsiliasi Konflik

Dalam penyelesaian konflik secara damai, terdapat banyak cara yang dapat ditempuh bagi pihak yang berkonflik. Di antaranya yakni berupa proses penyelesaian konflik, resolusi konflik, dan rekonsiliasi itu sendiri. Menurut Keller, Alexander (2016) di antara ketiganya tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Para ahli studi konflik mendefinisikan resolusi konflik dengan penekanannya masing-masing. Resolusi konflik menurut Thomas dalam Tinsley (1998) didefinisikan

sebagai: *conflict resolution can be in abstract terms an behaviors aimed at resolving perceived incompatibilities*. Sementara resolusi konflik menurut Krisberg (1999) juga didefinisikan *the process of concluding a dispute or conflict* (Pelupessy dan Muluk, 2002). Sementara Peter Wallensteen mendefinisikan resolusi konflik dengan penekanan pada tiga unsur penting, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kesepakatan juga bisa dilakukan secara rahasia atas permintaan pihak-pihak yang bertikai dengan pertimbangan tertentu yang sifatnya sangat subjektif.
- 2) Setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek. Sikap ini sangat penting karena tanpa itu mereka tidak bisa bekerja sama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas.
- 3) Bagi pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan.

Oleh karena itu, setidaknya menurut Pruitt, D.G (2009) terdapat tiga kelas prosedur resolusi konflik: *Pertama*, prosedur pengambilan keputusan bersama (*joint decision making*) yaitu prosedur di mana pengambilan keputusan dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Prosedur ini adalah prosedur yang paling baik untuk dilakukan karena memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berkonflik; *Kedua*, prosedur pengambilan keputusan oleh pihak ketiga (*third party decision making procedures*) yaitu prosedur di mana pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat dalam konflik. Lebih tepatnya prosedur ini disebut juga sebagai pendekatan berorientasi hak; *Ketiga*, prosedur aksi sepihak (*separate action procedures*), yaitu prosedur di mana pihak-pihak yang terlibat konflik mengambil keputusan secara sepihak atau sendiri-sendiri. Prosedur ini seringkali menimbulkan konflik

baru dan meningkatkan eskalasi konflik. Prosedur aksi ini disebut juga sebagai pendekatan berorientasi kekuatan.

Mengenai konsep penyelesaian konflik, diartikan sebagai sebuah proses pencapaian kesepakatan antara pihak berkonflik dengan mengakomodasi kepentingan masing-masing. Hal ini pun dapat dilakukan melalui banyak metode dan proses. Sementara konsep rekonsiliasi konflik merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik yang justru menumbuhkan rasa percaya antar pihak yang tengah berkonflik. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses penerimaan dan rasa tanggung jawab yang mulai terbangun.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rekonsiliasi konflik merupakan bentuk pemecahan masalah dengan menilai bahwa hal tersebut dapat menimbulkan suatu dampak yang positif. Secara lebih lanjut, rekonsiliasi tersebut memiliki beberapa prinsip yang harus diketahui bagi kedua belah pihak. Beberapa prinsip dalam rekonsiliasi disebut haruslah terpenuhi untuk mencapai suatu dampak yang positif berupa perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip dalam rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

- *Membangun Kepercayaan Kembali.* Sebuah pemecahan konflik yang hendak diselesaikan dengan cara anti kekerasan haruslah berpedoman pada satu hal yakni adanya kepercayaan kembali di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan membangun kepercayaan kembali, maka konflik pun dapat menghasilkan suatu evaluasi bagi masyarakat itu sendiri.
- *Penerimaan Kelompok Lain.* Prinsip yang tak kalah pentingnya untuk diterapkan pada saat proses rekonsiliasi konflik adalah adanya penerimaan dari kelompok lain. Pihak yang berkonflik tersebut harus memiliki pandangan terbuka satu sama lain atas terjadinya suatu konflik tersebut. Hal ini akan menghindarkan masyarakat dari kekerasan.

Selain prinsip, rekonsiliasi juga memiliki beberapa syarat yang seharusnya juga dipenuhi oleh para pihak berkonflik. Beberapa syarat tersebut antara lain yakni sebagai berikut:

- *Dua Belah Pihak Mengakui*. Syarat yang pertama ini mengharuskan para pihak berkonflik memiliki kerendahan hati untuk saling menerima dan mengakui kesalahan masing-masing. Dengan begitu, pemecahan konflik dapat mengarah pada perdamaian.
- *Adanya Tanggung Jawab*. Tidak cukup hanya mengakui, namun para pihak yang berkonflik pun juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan moral tinggi terhadap konflik yang terkait dengan nonperikemanusiaan.
- *Perdamaian Merupakan Landasan Moral*. Syarat terjadinya rekonsiliasi yang berikutnya adalah pandangan positif terhadap perdamaian. Perdamaian haruslah dilihat sebagai sesuatu landasan moral yang mampu mendukung kehidupan bermasyarakat yang bermartabat dan luhur.
- *Mengevaluasi Konflik*. Syarat berikutnya yakni konflik justru dilihat sebagai sesuatu bahan masukan bagi masyarakat. Konflik yang terjadi di dalam suatu masyarakat mampu dievaluasi sehingga kehidupan masyarakat pun menjadi semakin maju dan nyaman bagi para anggota di dalamnya.

Konflik adalah pencerminan suatu dinamika, namun jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan eksek yang tidak diinginkan, seperti terfragmentasinya masyarakat pesisir atau *stakeholders* dan percepatan degradasi sumber daya. Chambers (1987) mengatakan bahwa apapun model pengelolaan yang ditawarkan, sebaiknya kepentingan masyarakat yang lebih banyak menggantungkan hidupnya dari sediaan sumber daya dan dominan jumlahnya haruslah menjadi prioritas. Karenanya, pendekatan yang dilakukan dalam mengelola konflik adalah dengan menggabungkan sistem sosial dan pengembangan metode partisipatory (Ahrentzen, 1996). Untuk mengelola konflik yang rasional, maka sejumlah elemen harus dipahami terlebih dahulu, yaitu; pengelola konflik (*mediator*) harus bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan

apapun di wilayah konflik; sumber konflik dapat dinegosiasikan, terdapat instrumen yang dijadikan sarana pengelolaan konflik; memahami area dan skala konflik itu sendiri; paham akan karakter institusi atau kelompok masyarakat yang bersengketa; dan pihak yang bersengketa setuju bernegosiasi (Arief, A. Adri *et al.*, 2020).

Beberapa istilah dalam manajemen konflik (*conflict resolution*) yang dapat dijadikan sebagai terminologi, adalah sebagai berikut:

- *Antisipasi Konflik*, yang terdiri dari identifikasi perbedaan pemanfaatan sumber daya pada tahap awal, memberikan pembekalan pendidikan kepada kelompok peminat, dan merencanakan membangun kerja sama dalam mengantisipasi masalah masa datang.
- *Manajemen Konflik*, hal ini menyangkut penelitian lapangan yang bersifat interdisiplinary dan tindakan yang dilakukan dengan mencari jawaban bagaimana masyarakat dapat membuat keputusan secara kerja sama. Konteks ini lebih menekankan kepada pengenalan akar permasalahan konflik dengan cara membangun kesamaan tujuan dan menemukan titik temu yang akan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok yang terlibat (Andersen, 2006).
- *Membangun Konsensus atau Pencegahan Konflik*, hal ini menyangkut proses yang mengarah kepada persepakatan dengan cara mengidentifikasi kepentingan seluruh kelompok dan kemudian membangun penyelesaian integratif (CDR Associates, 1986). Pendekatan ini biasanya berhubungan dengan metode perencanaan partisipasi atau partisipasi *stakeholders*, tidak semata berfokus kepada penyelesaian konflik spesifik atau memaksakan kerja sama dalam situasi kompleks dan kondisi beragamnya latar belakang pengguna sumber daya.
- *Mediasi*, terdiri dari kelompok lain yang netral dan tidak mempunyai kepentingan terhadap substansi yang menjadi konflik dan berusaha mengarahkan pihak yang bersengketa mencapai persepakatan, namun kelompok mediasi ini tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa (Pendzich *et al.*, 1994).

- *Negosiasi*, hal ini adalah proses sukarela di mana kelompok yang bersengketa bersedia bertemu untuk mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa.
- *Konsiliasi*, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga. Hanya saja dalam konsiliasi, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (konsiliator) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

Hasil manajemen konflik tergantung kepada jenis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya itu sendiri. Konflik dapat terjadi jauh sebelum adanya perencanaan pengelolaan atau terjadi akibat adanya intervensi dalam perencanaannya selama proses pengelolaan. Keuntungan manajemen konflik adalah terciptanya konsultasi publik secara efektif yang juga menciptakan kepemilikan konsep pengelolaan sumber daya, tetapi juga dapat mencegah konflik. Tahap krusial dalam manajemen konflik adalah penanganan konflik itu sendiri, yang seringkali berhubungan dengan pendekatan analisis *stakeholders* di dalam suatu komunitas masyarakat pesisir (Riviera-Gueb, B, 2000).


Ide intinya dalam konteks ini adalah, analisis konflik di wilayah pesisir dan pulau kecil akan ditemukan faktor yang dapat didiskusikan yang kemudian dicarikan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sedikitnya empat faktor utama yang dapat dianalisis dalam konflik pengelolaan terpadu wilayah pesisir, yaitu:

- 1) Karakter konflik dan *stakeholders*. Hal ini berhubungan dengan jenis konflik yang dihadapi, jumlah *stakeholders*, dan hubungan di antara mereka.

- 2) Tahapan pengelolaan sumber daya. Faktor ini mengetahui bahwa konflik yang terjadi pada tahap awal kegiatan, berfokus kepada identifikasi tahapan dan pilihan evaluasinya yang diperlukan dengan pendekatan berbeda, misalnya interpretasi mengenai pelaksanaan pengelolaan. Hal ini penting karena seringkali dalam proses pengelolaan, jumlah *stakeholders* bertambah yang kemungkinan diperlukan evaluasi kembali tentang analisis konflik dan pendekatan yang digunakan.
- 3) Tahapan dalam proses konflik. Diperlukan untuk melihat kapan intervensi menyelesaikan sengketa diperlukan dan diterima.
- 4) Konteks legal dan kelembagaan. Keberadaan kelembagaan (formal dan informal) adalah faktor yang tidak dapat diabaikan dalam mengukur level penyelesaian konflik. Konteks kelembagaan formal kelihatannya lebih dominan, sedangkan kelembagaan informal lebih banyak bertumpu kepada faktor pentingnya stabilitas sosial di wilayah pesisir.

Hal pertama sampai ketiga lebih bersifat *endogenous* konflik atau deskripsi konflik itu sendiri, sedangkan faktor keempat lebih bersifat *exogenous* yang menggambarkan konteks konflik. Faktor *endogenous* pertama dapat dikatakan bersifat statis, sedangkan dua faktor lainnya bersifat dinamis atau tergantung kepada waktu. Faktor pertama dianggap menggambarkan dasar konflik dan keterlibatan *stakeholders* yang cenderung konstan selama konflik, sedangkan dua faktor lainnya dapat berubah seiring waktu (Priscoli, J. D, 1990).

Fisher *al et* (2001), menjelaskan sebuah tipologi yang konsisten, tetapi bukan berarti diterima secara umum. Istilah-istilah yang disajikan (lihat gambar 1) tersebut, menunjukkan berbagai pendekatan untuk mengelola konflik, yang kadang juga dipandang sebagai tahap-tahap dalam suatu proses konflik. Masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya (misalnya, penyelesaian konflik akan mencakup tindakan-tindakan pencegahan konflik).



Gambar 1. Respon terhadap Berbagai Konflik Melalui Beberapa Istilah

Gambar 1 dimaksudkan bukan untuk menjelaskan “*kapan melakukan apa*”, tetapi lebih merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan. Misalnya, pencegahan konflik mengacu pada strategi-strategi untuk mengatasi konflik laten, dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan. Resolusi konflik, di pihak lain, mengacu pada strategi-strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu solusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Sementara itu, transformasi konflik adalah strategi yang paling menyeluruh dan luas yang juga merupakan strategi yang memerlukan komitmen yang paling lama dan paling luas cakupannya.

Dari sudut pandang tradisional, konflik dapat dijadikan indikator bahwa apresiasi terhadap nilai dan norma masyarakat pesisir makin menipis akibat terjadi orientasi sosial ke orientasi ekonomi yang sedikit

banyaknya dipicu oleh kebijakan pembangunan perikanan yang berupaya menyejahterakan masyarakat pesisir. Karenanya arahan penanganan konflik itu sedikit banyak akan berbentuk penyediaan alternatif resolusinya yang cepat dari prosedur resmi, efektif, dan lebih murah (Chricop dan Torrell, 1997). Konseptual pelibatan kelompok mediasi haruslah bersifat voluntary atau sukarela, paham asal muasal dan substansi konflik, paham akan dinamika sumber daya dan masyarakat yang bersengketa, dan yang penting adalah pihak yang bersengketa paham dan bersedia bernegosiasi untuk menyelesaikannya. Sebaliknya jika salah satu kelompok yang bersengketa berniat memaksakan kehendaknya, maka manajemen konflik tidak akan terlaksana dengan baik. Namun demikian, walaupun salah satu kelompok memaksakan kehendaknya, bukan berarti manajemen konflik gagal total, tetapi ditentukan besaran kontrol sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang memaksakan kehendaknya. Jika kontrol sumber daya yang mereka miliki sedikit, maka manajemen konflik dianggap dilaksanakan, tetapi mekanisme kontrolnya harus dibangun, sebaliknya jika kontrol sumber daya yang dimilikinya demikian besar, maka akan terjadi “*veto* atau *klaim*” yang kelak akan rentan terhadap terjadinya konflik fisik. Manajemen konflik yang digunakan dalam konteks ini adalah berkisar kepada manajemen pencegahan (*conflict prevention*) dan pendekatan konsensus (*consensus building*) atau yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang sekarang ini giat dikembangkan di Amerika Serikat (Clark, 1996; Cicin-Sain dan Knecht, 1997).

Sementara itu, ko-manajemen perikanan adalah sebuah situasi di mana lebih dari satu pihak (*stakeholders*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggungjawab di antara mereka terhadap sebuah area atau sistem sumber daya proses pengelolaan konflik di mana pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumber daya (*user groups*) berbagi tanggungjawab (*sharing the responsibility*) dalam mengidentifikasi dan memecahkan persoalan konflik pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan


ekonomi dan sosial seluruh *stakeholders* perikanan dan kelestarian ekosistem dan sumber daya perikanan (dimodifikasi dari Nielsen, 1996).

Penanganan konflik dengan menggunakan strategi ko-manajemen, pada dasarnya terdiri atas beberapa tipe yang terdapat pada spektrum ko-manajemen sebagaimana yang diadaptasi dari McCay (1993) dan Berkes (1994). Spektrum ko-manajemen dikategorikan ke dalam lima tipe, yang merupakan bagian yang sangat menonjol dari pengaturan ko-manajemen sebagai suatu bentuk pengelolaan sumber daya perikanan termasuk dalam hal penanganan konflik perikanan. Lima tipe tersebut di antaranya tipe instruktif (*instructive*), tipe konsultatif (*consultative*), tipe kooperatif (*cooperative*), tipe penasehat (*advisory*), dan tipe informasi (*information*). Penjelasan dari berbagai tipe adalah sebagai berikut:

- Tipe instruktif (*instructive*), pertukaran informasi antara pemerintah dan nelayan (*user*) tergolong sangat sedikit. Pada tipe ini nelayan mendapatkan informasi yang minim mengenai pengelolaan laut dengan prinsip desentralisasi. Hal tersebut disebabkan karena pola yang cenderung bersifat *top-down*. Padahal, seharusnya, informasi yang diperoleh dapat lebih banyak.
- Tipe konsultatif (*consultative*), idealnya terdapat suatu bentuk pertukaran informasi, namun, nelayan yang memiliki banyak peran dalam penanganan konflik tetapi keputusan pemerintah tetap menjadi hal yang sangat dipertimbangkan.
- Tipe kooperatif (*cooperative*), idealnya pemerintah dan nelayan (*user*) bersama-sama sebagai pihak yang memiliki kapasitas yang sama atau sejajar dalam pengambilan keputusan.
- Tipe penasehat (*advisory*), ada masukan dari nelayan mengenai hal yang seharusnya dilakukan pemerintah. Tipe ini menunjukkan peran nelayan lebih besar dalam penanganan konflik dibandingkan pemerintah. Oleh karena itu, proses konsensus harus menggarisbawahi bahwa seluruh masyarakat yang terlibat harus setuju lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Hal ini tidak berarti bahwa suatu keputusan diterima oleh semua anggota, tetapi keputusan tersebut bersifat mayoritas dan berkeadilan, dan alasan

ketidaksetujuan mereka yang menolak keputusan harus juga dikemukakan. Jika terdapat sekelompok anggota yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka mereka sebaiknya mengemukakan alasannya dan mengajukan solusi konstruktif yang diketahui oleh anggota lainnya.

- Tipe informasi (*information*), idealnya pemerintah hanya mengawasi hal-hal yang dilakukan oleh nelayan. Semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan untuk pengelolaan konflik menjadi hal yang didelegasikan kepada nelayan. Dalam spektrum ko-manajemen tipe informasi adalah tipe dengan kedudukan dan akurasi yang tertinggi dalam pengelolaan konflik dengan menggunakan ko-manajemen. Dalam tipe ini, nelayan memiliki peran yang sangat kuat dan didampingi dengan peran pemerintah sebagai evaluator.



Gambar 2. Spektrum Ko-manajemen Perikanan oleh Nielsen, 1996.

Ada sembilan langkah yang harus dilakukan dalam proses ko-manajemen konflik perikanan yaitu:

- 1) *Entry point*. Siapa yang akan memulai melakukan proses pengelolaan konflik? Inisiator dapat berasal dari pelaku perikanan (nelayan) atau pihak mediator lain (pemerintah, NGO, akademisi).
- 2) *Analisis pendahuluan terhadap konflik perikanan*. Inisiator mengidentifikasi skala, batas dan kelompok yang terlibat dalam konflik.
- 3) *Melibatkan pihak yang terkait dalam proses*. Hasil identifikasi pihak yang terkait digunakan untuk meningkatkan peran serta pihak-pihak tersebut dalam proses pengelolaan konflik.
- 4) *Analisis stakeholders konflik*. Mengidentifikasi individual yang terkait dengan konflik sesuai dengan hasil analisis kelompok yang terlibat dalam konflik.
- 5) *Identifikasi terhadap opsi pengelolaan konflik*. Mengevaluasi opsi-opsi yang terkait dengan pengelolaan konflik. *Stakeholders* bisa memilih strategi penarikan, penggunaan kekuatan, akomodasi, kompromi dan kolaborasi. Kriteria yang digunakan adalah harapan kedua belah pihak yang diidentifikasi dengan menggunakan teknik riset partisipatif.
- 6) *Persetujuan terhadap strategi pengelolaan konflik*. *Stakeholders* konflik melakukan proses negosiasi untuk menentukan strategi yang paling tepat.
- 7) *Negosiasi terhadap persetujuan*. *Stakeholders* konflik melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan bersama yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- 8) *Implementasi persetujuan*. *Stakeholders* konflik mengimplementasikan persetujuan yang telah dibuat, diteruskan dengan *monitoring* secara partisipatif terhadap implementasi tersebut.
- 9) *Evaluasi*. Pembelajaran dan antisipasi turunan konflik. *Stakeholders* konflik melakukan proses evaluasi untuk mengidentifikasi keluaran dan hasil dari implementasi persetujuan konflik.

Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masih dominan konflik yang tidak terselesaikan atau tidak ditangani dengan baik, walaupun sejumlah institusi sudah terlihat di dalamnya. Penyebabnya antara lain adalah: intervensi faktor luar yang terlalu dominan; terciptanya atau berubahnya kebijakan pembangunan wilayah pesisir akibat terdapatnya peluang ekonomi seperti wisata bahari dan *aquaculture*; tidak terantisipasi kejadian atau perubahan struktur masyarakat pesisir dari aktivitasnya (misalnya migrasi dan polusi atau perubahan fisik wilayah pesisir); perubahan persepsi masyarakat tentang bagaimana seharusnya sumber daya dikelola, serta konsep pengelolaan sumber daya secara terintegrasi lebih banyak diperkenalkan dari luar tanpa melibatkan pola-pola yang sudah mapan di masyarakat lokal (Nur Indar, M.Y, 2008).

Tersimpulkan bahwa konsepsi konflik dan substantifnya merupakan hal dasar yang perlu dipahami jika benar-benar berniat ikut memediasi perbedaan di antara *stakeholders* yang terlibat di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Isu dan substansi konflik itu sendiri, sejak dini haruslah dipahami isunya, dapat diidentifikasi dan dinegosiasikan isunya, dapat dikembangkan dan dianalisis, serta tersedianya format legal yang mengakui mekanisme dan substansi pengambilan keputusan bagi penanganan konflik yang terjadi.

BAB III PROFIL DUA LOKASI PENELITIAN


Desa Pajukukang Kabupaten Maros

Desa Pajukukang sebagai wilayah kasus penelitian, merupakan salah satu desa pantai dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. Letaknya pada pantai barat agak ke selatan dari Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak 9 km di sebelah utara ibukota kecamatan (Pajallangan), 12 km sebelah utara ibukota kabupaten (Maros), dan 42 km sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Desa Pajukukang berbatasan dengan Desa Tupabiring di sebelah utara; Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tunikamaseang; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Bahari, dan; sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Mempunyai luas 226,87 Ha, terdiri dari 3 dusun dan 18 rukun tetangga.

Topografi desa ini, bahwa di sepanjang pesisir pantai barat Selat Makassar, terhampar fisiografi tanah yang datar. Tinggi permukaan laut berkisar antara 0 sampai dengan 5 m, dengan topografi yang relatif rata. Terdapat sebuah sungai kecil (Sungai Balosi) yang fungsinya sangat vital, karena merupakan alur lalu-lintas nelayan yang pergi dan pulang dari melaut, dan merupakan pula tempat menambat perahu-perahu dan kapal-kapal kayu “*nelayan pagatan*”⁸. Pantainya berlumpur dan ditumbuhi oleh

⁸ “Nelayan *Pagatang*” atau “*Pappagatang*” adalah sebutan yang diberikan oleh masyarakat Desa Pajukukang bagi nelayan musiman yang berasal dari desanya dan melakukan penangkapan ikan di lemba (perairan) Kalimantan Selatan pada musim-musim tertentu (migrasi musiman). Istilah ini diberikan pada nelayan tersebut, karena pada awal migrasi, mereka bermukim dan berpangkalan di Pagatan (salah satu

tanaman api-api (*Ceriops roxburghiana*) yang tidak lebat. Berbatasan dengan pantai yang ditumbuhi oleh tumbuhan api-api itu, terhampar tambak yang pengelolaannya masih bersifat tradisional. Tambak-tambak yang ada di desa ini merupakan konversi dari sawah tadah hujan yang kena rembesan air asin (air laut). Makin ke darat, tambak mulai berbaur dengan sawah dan semakin ke darat, tambak mulai berkurang dan akhirnya sisa hamparan sawah. Sawah-sawah yang ada, merupakan sawah tadah hujan yang pada musim kemarau diberokan dan terlihat gersang, sedang pada musim hujan ditanami padi lokal yang pertumbuhannya kelihatan tidak subur, karena di samping sawahnya memang merupakan sawah-sawah yang kurang produktif, juga kelihatan padinya kurang terpelihara. Baik tambak maupun sawah pada musim kemarau hampir tidak berproduksi dan pada musim penghujan meskipun berproduksi tetapi produktivitasnya masih sangat rendah.



Gambar 3. Peta Kabupaten Maros dan Lokasi Penelitian

kecamatan di Kabupaten Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan) dan menangkap ikan di daerah tersebut (Nazaruddin, 1988).

Desa Pajukukang beriklim tipe C (menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson) dengan rata-rata 5 bulan mengalami bulan basah dan 7 bulan mengalami bulan kering. Musim hujan mulai sekitar bulan November dan berakhir sekitar bulan Mei. Puncak musim hujan jatuh pada bulan-bulan Desember, Januari dan Februari. Musim kemarau mulai pada bulan Juni dan berakhir sekitar bulan Oktober. Desa ini dipengaruhi oleh dua macam angin, yaitu; angin musim-barat yang basah dan berkekuatan lemah, kecuali yang bertiup dari barat daya, dan angin musim-timur yang bersifat kering. Angin inilah yang menjadi pedoman masyarakat di desa ini dalam melakukan aktivitas kenelayanan.

Dihuni oleh penduduk dari latar belakang yang heterogen. Di antara penduduk-penduduk tersebut, Suku Bangsa Makassar dan Suku Bangsa Bugis adalah yang paling dominan. Oleh karena itu konteks kekerabatan akan tergambar dalam konsekuensi tentang keharusan cara-cara perkawinan dalam kelompok. Perkawinan bagi masyarakat nelayan di desa ini merupakan realisasi dari suatu kompleks yang memadukan sejumlah unsur budaya suku bangsa Bugis dan Makassar dalam sebuah *setting* meliputi unsur sosial, unsur ekonomi, sistem pengetahuan, kepercayaan, seni, teknologi dan unsur kekerabatan itu sendiri. Perkawinan itu sendiri juga dipahami sebagai sebuah aplikasi dari sistem adat yang dianggap memiliki makna yang sangat mendasar karena berbagai hal penting dalam kehidupan manusia ikut ditentukan dalam peristiwa tersebut. Nilai kehormatan dan harga diri, martabat pribadi dan keluarga, bahkan klasifikasi golongan dari kelompok ikut terakomodasi di dalam penyelenggaraan perkawinan yang ditunjukkan melalui penampakan simbol yang diawasi oleh sistem norma. Satu rumah tangga di desa ini, biasanya terdiri atas beberapa orang yang diam bersama dan hidup bersama dari satu anggaran belanja (seperiuk), mereka itu biasanya terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota lainnya adalah istri dan anak-anak yang dilahirkan. Suami bersama istri dan anak-anaknya, khususnya anak yang masih kecil atau belum kawin untuk kehidupan sehari-hari masih dalam tanggungan ayah dan ibu atau kedua orang tuanya yang merupakan keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*). Selain itu, juga

adakalanya ditambah dengan keluarga atau kerabat dekat lain baik dari pihak suami maupun dari pihak istri, bisa saja mertua, mungkin pula ipar bahkan juga menantu. Seseorang yang sudah kawin boleh tinggal di rumah keluarga istri (matrilokal) atau di rumah keluarga suami (patrilokal). Hal ini dilakukan oleh karena masih ada wanita yang telah kawin sulit berpisah dengan orang tuanya dan memerlukan bimbingan untuk dapat berdiri sendiri terutama dalam menghadapi kedatangan anak pertama (sosialisasi primer). Namun demikian tidak sedikit pula pasangan suami-istri yang baru kawin, menempati tempat yang baru sama sekali (neolokal). Hal ini terjadi karena istri mengikuti suami di tempat pekerjaannya serta sudah ada kesanggupan untuk mandiri (*akkullemi naentengi kalenna*).

Sesuai registrasi penduduk pada tahun 2018, jumlah penduduk di Desa Pajukukang sebanyak 3954 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terbagi atas penduduk laki-laki sebanyak 1994 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1960 jiwa dengan latar belakang usia yang cukup variatif, mulai dari kelompok penduduk yang berusia antara 1-12 tahun (28,39%) sampai pada kelompok penduduk yang berusia 49 tahun ke atas (15,70%) dan selebihnya sebanyak 55,91% adalah usia produktif (BPS Kecamatan Bontoa, 2019).

Penduduk yang sebagian besar berprofesi di bidang perikanan (nelayan dan petambak), memiliki pendidikan yang sangat rendah. Hampir separuh di antaranya masih buta huruf atau hanya mampu mengenyam atau menyelesaikan pendidikan sebatas sekolah dasar saja. Demikian halnya dengan mereka yang gagal (menggagalkan) penyelesaian pendidikannya (*drop out*) atau putus sekolah di tiap tingkatan sekolah juga cukup besar jumlahnya terutama di tingkat Sekolah Dasar (71,25%) (Kantor Desa Pajukukang 2018). Kebanyakan putus sekolah terjadi karena kehendak para orang tua murid yang berpandangan bahwa apa yang bakal diperoleh anaknya jika sampai menamatkan pelajarannya di SD tidaklah cukup menjanjikan masa depannya. Oleh karena itu pendidikan di desa ini, sudah dianggap cukup jika mampu menulis, membaca (huruf latin) serta berhitung. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah pada kelas IV (empat) atau V (lima) SD, karena

pada saat itu pada umumnya murid-murid telah tahu menulis dan membaca huruf latin serta dapat menghitung angka-angka sederhana, dan usia mereka dianggap telah mencapai usia tenaga kerja dalam membantu aktivitas orang tua. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa faktor pendidikan menjadi persoalan yang krusial di desa ini dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah dan segala aspek yang terlibat harus lebih intensif menyosialisasikan arti penting dari pendidikan dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan tersebut. Di samping itu jenis pendidikan yang dapat memberikan kontribusi langsung (pragmatis) kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah, misalnya pendidikan berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki seperti sekolah-sekolah perikanan dan sebagainya. Konteks ini sejalan dengan strategi yang ditawarkan Mosher (1966) dalam bukunya “*Getting Agriculture Moving*” bahwa salah satu syarat faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian adalah pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan adalah pendidikan yang sesuai untuk suatu masyarakat yang ingin maju yaitu pendidikan yang bersikap selektif di dalam memilih bahan-bahan untuk membuat tiap generasi baru mengenal masa lampau dan selektif pula di dalam memilih pengetahuan, kemampuan dan keterampilan baru yang diajarkan kepada tiap orang. Pendidikan tersebut harus lebih dititikberatkan pada kepercayaan dan tradisi masyarakatnya daripada hal-hal lain. Artinya pendidikan itu mengambil manfaat dari pengalaman masa lampau dari masyarakat-masyarakat lain sejauh hal itu akan membantu masyarakatnya bergerak maju ke arah perkembangan yang dikehendaki dan terpikirkan untuk dapat dipergunakan langsung dari pendidikan yang diperolehnya.

Kondisi pemukiman di Desa Pajukukang menyebar di tiga dusun dengan pola *lay-out* pemukiman berupa tipe memanjang-berseberangan mengikuti *lay-out* jalan dengan kondisi yang cukup bervariasi antara rumah panggung, rumah kayu yang beralas tanah, rumah semi permanen dan rumah tembok. Atap rumah pada umumnya terdiri dari atap seng. Di samping itu terdapat pula bentuk rumah bawah seperti gambaran bentuk

perumahan-perumahan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Rumah-rumah yang bentuknya rumah bawah dikalangan elite lokal (*upper class*), pada umumnya adalah rumah batu (permanen) sedang rumah bawah dikalangan lapisan bawah (*lower class*) adalah dari papan atau bambu. Konstruksi bangunan ini juga sekaligus menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara rumah-rumah punggawa atau golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas dan rumah-rumah lapisan bawah lainnya.

Infrastruktur Desa. Desa Pajukukang memiliki prasarana jalan desa yang beraspal (12 km) dan 5 km merupakan jalan tanah, yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya atau ke ibukota kecamatan. Jalan beraspal berjarak 12 km yang menghubungkan dunia luar. Sistem transportasi darat khususnya transportasi umum (*pete-pete*) masih sangat kurang di desa ini, pada umumnya untuk bepergian antar dusun maupun desa dilakukan dengan berjalan kaki atau kendaraan roda dua (motor atau sepeda). Secara umum untuk sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat desa masih tergolong minim. Untuk saat ini keberadaan transportasi ojek cukup membantu aksesibilitas masyarakat di desa ini. Terdapat bangunan kantor desa untuk keperluan administrasi desa. Sementara lampu penerangan penduduk sebagian besar telah menggunakan lampu penerangan dari tenaga listrik generator milik pemerintah (PLN). Sekolah Dasar ada 3 buah, Sekolah Lanjutan Pertama 1 buah, sarana peribadatan (masjid) 3 buah, Puskesmas 1 buah. Toko, kios dan warung ada sekitar 80 buah yang tersebar di tiga dusun. Layanan perbankan belum tersedia. Pada umumnya masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perbankan masih harus pergi ke ibukota kecamatan. Oleh karena itu, kebutuhan akan modal usaha yang dibutuhkan oleh penduduk mengandalkan praktik peminjaman dengan pola-pola lama (lembaga non-formal; pelepas uang) dengan tingkat suku bunga yang cukup tinggi (tengkulak).

Sarana perdagangan di Desa Pajukukang masih berupa kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Karena pasar terletak di Ibukota kecamatan, maka sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil

bumi dilakukan di ibukota Kecamatan Bontoa. Kebutuhan rumah tangga yang dimaksud misalnya, minyak tanah, bensin, solar, garam, mie instan, bumbu dapur, dan sebagainya yang didatangkan dari luar desa. Oleh karena itu keberadaan kios-kios di desa ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang digeluti oleh masyarakat di Desa Pajukung, maka komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok di dominasi oleh dua kelompok besar yaitu pekerjaan sebagai petani sawah/kebun atau petambak dan nelayan. Artinya pekerjaan yang bergerak di bidang perikanan menjadi sentral okupasi di desa ini yang ditunjang oleh karakteristik daerahnya yang merupakan desa pantai. Persentase buruh/swasta menempati posisi keempat dari mata pencaharian yang dominan disebabkan oleh karena aksesibilitas desa ini dengan ibukota kabupaten bahkan ibukota provinsi mudah terjangkau, sehingga banyak warga di antaranya yang mencari pekerjaan menjadi buruh bangunan dan atau sejenisnya di perkotaan. Konsentrasi penduduk pada sektor perikanan yakni sebagai nelayan yaitu sebesar 53,40%, kemudian disusul sektor pertanian sebagai petani yaitu sebesar 23,96%. Profesi sebagai petambak menempati posisi ketiga 17,33%. Sementara pekerjaan di sektor lain berkisar 0,60%–2,58%, semisal buruh bangunan, tukang batu, pedagang, sopir angkot dan sebagainya.

Potensi Perikanan Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir pantai dan laut cukup besar. Data dari dinas peternakan dan perikanan tahun 2017 menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap meningkat signifikan pada beberapa tahun terakhir. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 yaitu 606,3 ton, tahun 2015 yaitu 727,6 ton, tahun 2011 yaitu 321,6 ton, tahun 2016 yaitu 2231,93 ton dan tahun 2017 yaitu 2790,66 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2017 yaitu 2.760.417 ekor. Adapun jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Maros adalah bagang, pancing, pukot, jaring insang, jaring lingkaran dan lainnya. Sementara, sarana angkutan yang banyak digunakan adalah jenis kapal motor tempelan, kemudian kapal motor dan yang terkecil adalah perahu tanpa motor.

Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar


Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu di antara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km² wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km² wilayah lautan (87,09%).

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42'–7°35' Lintang Selatan dan 120°15'–122°30' bujur timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Teluk Bone di sebelah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Selatan, Laut Flores dan Selat Makassar di sebelah Barat dan Laut Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Timur. Kabupaten ini, terdiri dari 11 Kecamatan, 81 Desa dan 7 Kelurahan. Sub area wilayah pemerintahan terdiri dari 2 sub area, yaitu: *Wilayah daratan* yang meliputi Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta *Wilayah kepulauan* yang meliputi Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

Dipandang dari sudut topografinya Kabupaten Kepulauan Selayar yang mempunyai luas kurang lebih 1.357,03 Km² (wilayah daratan) dan terdiri dari kepulauan besar dan kecil. Topografinya cukup variatif dari yang datar hingga agak miring. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan curah hujan dan pengaruh angin musiman, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan

C, musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau pada bulan Agustus hingga September.

Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar secara nasional dapat menjadi koridor penghubung bagian Barat & Timur, Alur pelayaran kapal niaga dan transportasi massal. Potensi Sumber daya Alam yang dapat dikembangkan di kabupaten kepulauan ini, antara lain potensi perikanan, pariwisata bahari, sumber daya mineral dan pertambangan serta perkebunan. Di samping itu, terdapat Taman Nasional Takabonerate yang merupakan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Maldives



Gambar 4. Kabupaten Kepulauan Selayar dan Jalur Akses Nelayan Andon (*Hulle*)

Pulau Pasi Gusung sebagai wilayah kajian, merupakan wilayah administrasi Desa Bontolebang, Kecamatan Bontoharu. Memiliki luas wilayah sekitar 5,61 Km² dengan ketinggian dari permukaan laut 0–25 m. Terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Timur, Dusun Barat dan Dusun Lengu. Berdasarkan data potensi Desa Bontolebang Tahun 2018, jumlah KK sebanyak 225 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 830 jiwa, 416 jiwa

laki-laki dan 414 jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk 147,95 per Km². Seperti halnya penduduk desa lain dalam wilayah Pulau Gusung, aksesibilitas penduduk antar pulau, antar desa dan ke ibukota kabupaten tergolong lancar dengan menggunakan *jolloro*. Jarak dari ibu kota kecamatan kurang lebih 6 km dan dari ibu kota kabupaten sekitar 3 km. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bontolebang adalah TK 1 buah, SD 1 buah, Pustu 1 buah, masjid 3 buah, MCK 17 buah, dermaga 2 buah, lapangan sepak bola 1 buah, dan lapangan voli 3 buah.

Dibandingkan dengan dua desa pulau di Kecamatan Bontoharu lainnya (Pulau Dongkalang; Desa Bontoborusu dan Pulau Kahu-Kahu; Desa Kahu-Kahu), jaringan listrik di desa ini dikelola lebih baik dengan kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Bulan Oktober 2017. Setiap warga diwajibkan membayar beban listrik berdasarkan jumlah mata lampu yang terpasang di rumah. Begitupun dengan ketersediaan air tawar di desa ini terfasilitasi dengan adanya penyulingan air tawar. Semua penduduk Desa Bontolebang beragama Islam, dengan mayoritas etnis adalah Makassar dan Selayar.

Pekerjaan utama penduduk adalah nelayan, petani dan mulai Tahun 2015 membudidayakan ikan. Keberadaan musim sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Bila musim timur umumnya mereka sebagai nelayan dan sebaliknya bila musim barat umumnya mereka bertani. Kapal *jolloro* dan sampan merupakan kapal tangkap utama dengan alat tangkap pancing dan jaring. Selain itu, ada pula nelayan yang menggunakan bubu dan sero (*bila* dalam bahasa lokal).

Sumber daya perikanan nampaknya masih baik terlihat dari aktivitas pemanfaatan sumber daya tersebut yang cukup dilakukan di sekitar pulau. Kelembagaan formal dan informal di desa ini terdiri atas pemerintahan desa, BPD, LPM, karang taruna, dan kelompok nelayan. Sementara itu, kelembagaan dari program COREMAP⁹ juga sudah pernah terbentuk,

⁹ COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Programme*) adalah program untuk mengembangkan sistem pengelolaan terumbu karang yang andal di Kabupaten yang dikoordinasikan secara nasional tetapi terdesentralisasi dalam implementasinya, untuk memberdayakan dan mendukung masyarakat dalam

dengan adanya fasilitator, motivator desa dan Seto. Penggunaan *destructive fishing gear* juga berkurang karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang agar ketersediaan sumber daya ikan di wilayah perairan terjaga. Saat ini Desa Bontolebang dijadikan sebagai desa keramba dan pusat pengembangan budidaya ikan laut di Sulawesi Selatan.

Kondisi pemukiman di pulau ini, menyebar di empat sudut masing-masing pulau. Pola *lay-out* pemukiman masing-masing pulau berupa tipe menyebar dan memusat mengikuti topografi atau kontur pulau. Tata letak pemukiman tertata dengan baik, rumah tempat tinggal didirikan pada posisi di atas hamparan tanah datar, sedangkan perumahan perbukitan kadangkala mencari posisi strategis yang cocok untuk membangun perumahan yang kecenderungannya membangun dengan bangunan rumah batu dan semi permanen. Kondisi perumahan cukup bervariasi antara rumah panggung, rumah kayu yang beralas tanah, rumah semi permanen dan rumah tembok. Atap rumah terdiri dari atap seng dan atap dari daun rumbia. Di samping itu terdapat pula bentuk rumah bawah. Rumah-rumah yang bentuknya rumah bawah terdiri dari dua bentuk, untuk kalangan nelayan yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik pada umumnya adalah rumah batu (permanen) sedang rumah bawah dikalangan para nelayan *grassroot* adalah dari papan atau bambu. Konstruksi bangunan ini juga sekaligus menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara rumah-rumah dari golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas seperti *punggaha* dan rumah-rumah golongan ekonomi bawah seperti *sahi* atau nelayan *grassroot* lainnya.

Di pulau ini memiliki prasarana jalan setapak yang sebagian besar telah disemen beton, *paving block* dan selebihnya berupa jalan tanah. Untuk sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masih tergolong minim. Sarana transportasi yang menghubungkan antara satu

pengelolaan secara berkelanjutan terumbu karang dan ekosistem terkait, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia. Pendanaan dari program tersebut adalah WB (World Bank) dan ADB (Asia Development Bank).

dusun dengan dusun lainnya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau dengan kendaraan sepeda motor. Jalan beton, *paving block* dan jalan tanah memiliki lebar jalan kurang lebih 1 meter. Jalan tersebut merupakan jalan desa dan jalan dusun. Sistem transportasi darat tidak terlalu penting di pulau ini untuk bepergian antar dusun, kecuali interaksi antar pulau mereka menggunakan perahu *bise*, *katinting* atau perahu *jolloro*. Untuk sarana transportasi ojek laut yang dapat menghubungkan masyarakat Desa Bontolebang ke Pasar Bonea dan TPI yang berada di Benteng (Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar) pengoperasiannya setiap hari mulai pagi dan sore hari dengan bayaran Rp. 5000,-. Sarana perdagangan di lokasi penelitian masih berupa kios-kios kecil yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Karena tidak terdapat pasar, maka sebagian besar transaksi jual beli, seperti kebutuhan rumah tangga maupun hasil bumi dilakukan di luar pulau (daratan; Pasar Padang; Pasar Bonea). Hal tersebut menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh penduduk pulau untuk transportasi air ke daratan.

Dalam hal keperluan administrasi desa, terdapat bangunan kantor desa di pulau. Lampu penerangan bagi penduduk sebagian besar menggunakan lampu penerangan dari tenaga listrik generator yang dikelola oleh pemerintah desa dengan jadwal pemakaian mulai dari jam 18.00–jam 24.00 WITA. Terdapat PUSTU (Puskesmas Pembantu), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengenai pranata agama dan kepercayaan, pada umumnya masyarakat di pulau ini mayoritas beragama Islam, oleh karena itu hanya ada sarana peribadatan untuk pemeluk agama Islam, yaitu Masjid dan Musala. Ketaatan mereka memeluk agama Islam dapat dilihat dari jumlah jemaah yang memadati ruangan Masjid pada saat hari Jumat, salat lima waktu setiap hari. Menurut informan tradisi upacara keagamaan yang dilakukan, bukan hanya diperuntukkan kepada orang yang masih hidup, tetapi juga diperuntukkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam kegiatan upacara termaksud, mereka berharap dapat diberi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perjalanan hidupnya. Keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara disebutkan bahwa hingga

sekarang upacara adat tradisional dan upacara adat keagamaan masih saja dilakukan, seperti penghormatan terhadap leluhur yang dilakukan di kuburan dan di pinggir laut dengan membacakan mantra-mantra berdasarkan tradisi budayanya dan doa-doa keselamatan berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Demikian pula pada setiap pembelian peralatan baru dalam kegiatan produksi, seperti perahu, alat tangkap dan sebagainya kesemuanya harus diselamati melalui upacara-upacara *barasanji* yang biasanya dipimpin oleh seorang imam desa yang di panggil dengan istilah "*Guru Baca*". Ada kecenderungan bagi mereka unsur alam tersebut adalah suatu benda hidup yang sakral. Maka muncullah pemujaan-pemujaan dalam kegiatan ekonomi nelayan terhadap unsur alam tersebut dengan harapan supaya kekuatan-kekuatan gaib penuh mistri yang terdapat di darat dan laut tetap stabil dan memberikan keselamatan dan rezeki. Fenomena yang sama telah ditulis oleh Arief. A. Adri, *et al.* (2021) mengenai kepercayaan dan pamali nelayan pulau. Dalam perkembangannya, kepercayaan-kepercayaan tersebut lambat laun mulai tererosi. Selain pengaruh agama Islam, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi membawa perubahan, sehingga ketika seseorang atau kelompok melakukan pemujaan-pemujaan dilakukan secara diam-diam dan bahkan sudah ada yang malu untuk melakukannya.

Potensi perikanan, Kabupaten Selayar Kepulauan dengan luas wilayah laut sebesar 21.138,41 KM² dan luas terumbu karang 10.173,80 KM², menjadikan kabupaten ini memiliki potensi sektor perikanan dan kelautan yang melimpah. Potensi ikan pelagis dan demersal Kabupaten Selayar untuk kecamatan kepulauan sebesar 6.330 ton/tahun ikan pelagis dan 11.309 ton/tahun ikan demersal (DKP Selayar, 2016). Produksi perikanan tangkap sebanyak 13.429,8 ton, produksi budidaya tambak 564,1 ton, produksi budidaya rumput laut sebanyak 30.474 ton. Sedangkan jumlah armada penangkapan ikan 3.667 unit dan jumlah alat tangkap ikan sebanyak 4.291 unit (DKP Selayar, Tahun 2016). Alat tangkap yang digunakan seperti panah, *tado'*, jaring (*lanra*), pancing ulur, bubu, kompresor, bagang, muroami, keramba dan lain-lain. Kegiatan budidaya seperti budidaya rumput laut, dan tambak. Jenis ikan yang umum

ditangkap adalah ikan kerapu, sunu, kalaholong, baronang, ikan merah, kakap, lamuru, cakalang, tuna, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain. Data produksi ikan ekonomis penting Kabupaten Selayar Tahun 2016, di antaranya ikan tuna dengan jumlah produksi 400,7 ton, ikan cakalang (262,6 ton), ikan tongkol (186,4 ton), ikan tenggiri (258,9 ton), ikan kakap (928,5 ton), ikan kerapu (626,11), dan sebagainya (DKP, 2016).

Selama ini sumber daya ikan tersebut telah dimanfaatkan, baik oleh masyarakat nelayan setempat, maupun nelayan pendatang dari Sulawesi Selatan dan Tenggara, seperti Bulukumba, Buton, Bugis dan Makasar. Usaha perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya masih bersifat usaha skala rumah tangga dengan ciri-ciri, (1) skala usaha relatif kecil (2) dilakukan sebagai usaha keluarga (3) menggunakan teknologi yang masih sederhana, seperti pancing tunggal, pancing rawai, paning tonda, bubu, bagan tancap, bagan perhu, jaring insang, *purse seine*, dan *gill net*. Demikian juga sarana tangkap yang digunakan masih sederhana, yakni hanya dengan menggunakan perahu lepa yang dilengkapi dengan mesin perahu ketinting berukuran 5 PK dan perahu *jolloro* dengan kekuatan mesin 15 PK dengan bobot di bawah 5 GT. Kapasitas perahu ini hanya bermuatan 1–2 orang, dengan daya jelajah sekitar 4 mil laut dari garis pantai. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki nelayan, telah berujung pada rendahnya tingkat pendapatan nelayan tradisional (Kusadi, 2002; Arif Satria, 2002).

Ikan-ikan pelagis seperti tembang, kembung, ekor kuning, selain dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, untuk konsumsi rumah tangga, juga dijual untuk pakan ikan pada pembesaran ikan kerapu yang diusahakan oleh nelayan setempat dengan sistem Keramba Jaring Apung (KJA). Usaha ini semula dirintis oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2010 untuk mengembangkan usaha budi daya ikan kerapu yang pengadaan bibitnya dibeli dari Bali. Usaha ini dalam perjalanannya terhenti karena sulitnya pasokan pengadaan bibit. Sisa-sisa keramba jaring apung tersebut oleh masyarakat setempat kemudian digunakan untuk media pembesaran ikan kerapu yang bibitnya diambil dari alam (sekitar perairan setempat). Usaha

ini banyak dijumpai pada nelayan Desa Bontolebang dan Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu. Sedang nelayan Bontobarusu tidak banyak mengusahakan ikan kerapu, masyarakat lebih memilih menekuni pekerjaan sampingan sebagai petani lahan kering/pekebun.

Dalam perkembangannya kemudian, ikan-ikan demersal yang memiliki nilai ekonomi tinggi tersebut kemudian dijadikan sebagai sasaran tangkap utama bagi nelayan lokal dan pendatang. Selain ikan kerapu, sasaran tangkap ikan lainnya adalah teripang, kepiting, dan udang lobster. Alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan sunu dan kerapu ini antara lain, pancing rawai tunggal, pancing rawai, dan *bubu*. Hasil pancingan ikan sunu yang berada di bawah ukuran 0,5 kg yang masih dalam kondisi hidup akan dibesarkan terlebih dahulu pada keramba jaring apung, sedangkan berukuran besar sekitar 7 ons ke atas, atau yang sudah mati akan dijual kepada pedagang penampung ikan di Benteng. Harga ikan kerapu sunu ukuran besar sekitar 7 ons–1 kg per ekor hidup sekitar Rp300.000,-, dalam keadaan mati sekitar Rp150.000,-. Ikan-ikan sunu dalam ukuran di bawah 0,5 kg akan dipelihara sendiri, atau dijual kepada nelayan yang melakukan usaha pembesaran ikan sunu, dengan harga berkisar antara Rp30.000,—Rp50.000,- per ekor. Harga ikan kerapu macan per ekor ukuran 7 ons–1 kg akan dibeli Rp250.000,-dalam kondisi hidup dan akan dibeli Rp100.000 dalam kondisi mati.

Para pedagang penampung ikan di Benteng beroperasi dengan mempercayakan orang kepercayaan tinggal di Desa Bontolebang, untuk menampung penjualan ikan dari nelayan. Selain membeli ikan yang siap dikirim untuk di ekspor, pedagang pengumpul juga dipekerjakan sebagai pekerja pembesaran ikan kerapu. Menurut informasi dari Kepala Desa Bontolebang, di desanya ada sekitar 10 orang pedagang pengumpul. Atas jasa pedagang pengumpul ini dalam mengoleksi sejumlah ikan, maka setiap ekor ikan kerapu/sunu akan diberi insentif sebesar Rp50.000,-. Usaha pembesaran ikan kerapu sunu ini juga berkembang di Desa Kahu-Kahu, hal ini tampak dari banyaknya keramba jaring apung yang berderet di sepanjang perairan pantai Desa Kahu-Kahu, demikian juga di Desa Bontobarusu walaupun jumlahnya sedikit.

Usaha pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami berbagai tantangan, antara lain: kondisi ekosistem perairan pantai yang rentan terhadap berbagai aktivitas manusia baik di darat maupun di laut; penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, serta; perubahan alam seperti perubahan iklim akibat pemanasan global. Di samping kelemahan dari sifat sumber daya ikan itu sendiri, antara lain, (1) Sulitnya menebak keberadaan ikan dan jumlahnya, mengingat ikan bersifat *mobile*; (2) Sifat ikan yang mudah rusak; (3) Kepemilikan ikan yang bersifat milik bersama, dan terbuka untuk dieksploitasi oleh siapa saja (potensi konflik horizontal). Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, seperti, biologi, sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi (Rokmin Dahuri, *et al.*, 2004).

BAB IV RELASI AKTOR DALAM KELOMPOK KERJA NELAYAN

Kelompok Kerja Nelayan

Secara kodrati manusia selalu ingin berhubungan dengan sesamanya, khususnya manusia lain yang ada di sekitarnya. Dengan motivasi dan hubungan-hubungan dalam kehidupan serta perubahan-perubahannya, manusia mendiferensiasikan peranan-peranannya antara lain sebagai nelayan, petani, pedagang, politisi, atau pun sebagai anggota keluarga sebagaimana adanya. Peranan-peranan seseorang dihidupkan oleh energi yang terkandung di dalam kepribadiannya yang menyebabkan ia berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya. Mereka hidup bersama dan satu sama lain bertindak secara berbalas-balasan (*reciprocally*) serta mengatur tindakan-tindakan itu (Sallatang, 1981).

Selanjutnya dikatakan bahwa interaksi terjadi berdasarkan motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan tertentu. Dalam berinteraksi, seseorang sebagai pelaku berusaha membebaskan diri dari ikatan-ikatan tertentu dari kepribadiannya berkaitan dengan penyesuaian tingkah lakunya kepada orang-orang atau pelaku lain. Demikian pula sebaliknya, dengan pelaku-pelaku lain terhadapnya, berusaha melonggarkan diri dari ikatan-ikatan ketat bagian-bagian tertentu kepribadian masing-masing. Kemampuan orang-orang membebaskan atau melonggarkan diri dari ikatan-ikatan itu, merupakan sosiabilitasnya. Dengan sosiabilitasnya, orang-orang membentuk satuan-satuan sosial dan masyarakat pada umumnya.

Sosiabilitas manusia mewujudkan kelompok-kelompok sosial dan masyarakat pada umumnya. Penjelaskannya adalah, bahwa sosiabilitas dalam masyarakat tercirikan berbeda-beda, ada orang yang memiliki sosiabilitas yang tinggi dan begitu pula sebaliknya. Sosiabilitas yang tinggi pada umumnya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan spesifik, yang mengikat atau menggabungkan dan membawanya berinteraksi satu sama lain secara kontinyu, dalam jangka waktu yang lama. Mereka yang demikian ini, merupakan kelompok sosial. Eksistensi kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat, menjadi penting untuk menjaga dan mempertahankan hubungan yang perwujudannya banyak bertalian dengan mata pencaharian paraarganya. Secara baku menurut Kusnadi (2002), persyaratan kelompok sosial itu paling tidak ada 8 (delapan) persyaratan, yaitu; (1) Terdiri minimal dua orang atau lebih; (2) Ada interaksi antar anggota (saling ketergantungan, meskipun sangat lemah); (3) Ada suatu faktor yang dimiliki bersama seperti senasib, sekepentingan, ideologi, tujuan dan lain-lain (merupakan kehidupan bersama); (4) Setiap anggota merasa menjadi bagian kelompok; (5) Ada norma; (6) Ada struktur (pembagian peranan); (7) Tidak sekadar penjumlahan atau kerumunan orang (agregasi); (8) Tidak sementara.

Pada masyarakat desa pantai di Sulawesi Selatan, hubungan sosial ekonomi menjadi karakteristik dalam dinamika dan tatanan kehidupan mereka. Terutama pada perikanan tangkap, makin kompleks pengoperasian alat tangkap, maka makin kuat peran hubungan sosial ekonomi mereka. Akumulasi hubungan sosial ekonomi mereka ini, terlingkup dalam suatu sistem *patron-clients* atau terikat dalam kelembagaan tradisionalnya. Hubungan ini membentuk suatu mekanisme sistem kepatuhan dan loyalitas (*compliance and loyalty relations*). Bahkan hubungan sosial ini, dalam banyak kondisi mendominasi tujuan perolehan ekonomi. Kehidupan masyarakatnya juga dicirikan oleh kompleks interaksi di antara anggota masyarakat, sehingga tatanan ekonomi justru menjadi sekunder dibanding tatanan sosial kekerabatan (menjadi primer). Dalam hubungan sosial mereka justru berkembang *social* dan *knowledge*

capitals yang menjadi landasan *survival strategy* masyarakat pesisir, khususnya kelompok nelayan perikanan tangkap. *Social capital* dijabarkan dalam bentuk *tudang sipulung* dan gotong royong, sedangkan *knowledge capital* direfleksikan dalam bentuk yang dikenal sebagai kearifan lokal.

Secara kontekstual, masyarakat desa pantai di Sulawesi Selatan (termasuk di wilayah penelitian), terdapat sejenis kelompok sosial yang warganya terdiri dari para nelayan. Dalam bahasa daerah di Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar dan Mandar), pemimpin kelompok ini disebut “*pongawa*, *punggawa* ataupun *punggaha*”, sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut “*sahi* atau *sawi*”¹⁰. Eksistensi dari kelompok ini dikenal dengan sebutan kelompok “*punggawa-sawi*” (Sallatang, 1983) dan dalam tulisan selanjutnya disebut kelompok “*pongawa-sawi*”. Menurut Peter M Blau & Joan W Moore (1972) bahwa setiap kelompok sosial mewujudkan suatu jaringan hubungan sosial yang rumit (kompleks), maka kelompok *pongawa-sawi* sebagai suatu kelompok sosial, juga mempunyai jaringan hubungan sosial yang demikian.

Kelompok sosial *pongawa-sawi* ini, teramati nampak sebagai kelompok yang bersifat primer bahkan organis. Menurut Sallatang (1983) bahwa untuk masyarakat desa pantai di Sulawesi Selatan, jaring hubungan di dalam kelompok kerja sekalipun, seringkali bersifat primer, khususnya dengan menggunakan pola hubungan kekerabatan, dalam arti bahwa anggota-anggota kelompok kerja saling memperlakukan seolah-olah sebagai orang yang berkerabat satu sama lain. Di dalam kelompok yang demikian, orang mengutamakan kesamaan-kesamaan dalam banyak segi. Bahkan cenderung mengutamakan keserbasamaan (*homogeneity*) di dalam kebersamaan (*togetherness*). Hal ini mengakibatkan individu kurang memperoleh tempat di dalam kelompok. Dalam bentuknya yang ekstrem,

¹⁰ Istilah *pongawa* dan *sawi* dijumpai pula dalam berbagai bahasa dan dialek pada suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, *pongawa* (Bugis), *punggawa* (Mandar), *punggaha* atau *pungkaha* (Selayar dan daerah-daerah perbatasan antara Makassar dengan Bugis dan sebagainya). Demikian pula dengan istilah *sahi* yang hampir pada umumnya menyebutnya dengan istilah *sawi* (Sallatang, 1983).

keterbatasan ini seringkali sampai pada tingkat yang kurang memungkinkan individu mengembangkan kreativitasnya (daya cipta) untuk pengembangan diri. Berkenaan dengan itu juga, maka yang diutamakan adalah keteladanan di dalam kelompok atau kebersamaan. Oleh karena itu, pemimpin kelompok senantiasa harus menampilkan sikap dan perilaku teladan, kepada anggota-anggotanya berdasarkan nilai dan norma yang dianut dalam kelompok.

Kelompok *pongawa-sawi* di Desa Pajukukang dan di Pulau Pasi Gusung (wilayah kasus kajian) sebagai “kelompok kerja” (*working groups*). Pada umumnya menamakan dirinya, sesuai dengan nama alat tangkap yang dipergunakan, seperti; kelompok *pa'sodo*, *pa'renreng*, *pa'rakkang*, *pa'jaring sikuyu*, *pa'meng*, *pa'jala*, *pa'rengge*, *pa'taripang* dan sebagainya. Adapun hal yang menjadi pendorong atau motif bagi orang untuk menjadi warga pada pada kelompok ini, adalah “*hasrat untuk mempertahankan diri dan mengembangkan hidup*”. Hasrat ini bersifat sosial, dan di dalamnya terdapat segi-segi yang bersifat ekonomi, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok. Untuk mencapai tujuan, usaha yang dilakukan oleh kelompok adalah, kegiatan “penangkapan ikan atau biota laut lainnya seperti kepiting, udang dan sebagainya” sebagai suatu usaha bersama. Usaha atau pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang relatif telah lama dikenal oleh semua warga. Dikatakan demikian, karena semua warga kelompok, lahir dan besar atau didewasakan di ke dua wilayah kajian ini (Desa Pajukukang dan Pulau Pasi Gusung) sebagai suatu desa dan gugusan pulau. Dapat dianggap bahwa, mereka itu (warga kelompok) dengan sendirinya telah mengalami proses sosialisasi yang berorientasi pada usaha-usaha penangkapan ikan di laut.

Struktur dalam Kelompok Kerja (*Pongawa-Sawi*)

Struktur kelompok adalah pola interaksi yang stabil antara anggota kelompok, yang berkaitan dengan bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan kedudukan antar anggota, pembagian tugas dan

sebagainya (Soekanto, S. 2001), dan dengan itu melahirkan fungsi-fungsi warga sebagai anggota dalam kelompok. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, bahwa pemimpin kelompok ini disebut “*pongawa*”, sedang warga lainnya yang merupakan pengikut dalam kelompok, disebut “*sawi*”. Istilah (gelar) *pongawa* secara terminologi merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu dari kata *pawang* (bahasa Indonesia) berarti pelindung (dukung yang melindungi) dan kata *gawe* (bahasa Jawa) berarti kerja. Dengan demikian, *pongawa* dapat diartikan sebagai pelindung kerja, yaitu orang yang berperan melindungi para *sawi* atau (pekerja) dari berbagai kesukaran, baik berupa gangguan supernatural sebagai himbuan perbaikan atau penyempurnaan prosedural, khususnya di masa lampau, maupun kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan dan kemudian dalam pengelolaan modern (investasi usaha melalui *intensif capital*), misalnya; kekurangan kapital, teknologi dan fasilitas materiel lain yang diperlukan (Sallatang, 2000). Oleh karena itu, baik pada masa lalu maupun pada masa kini, *pongawa* dalam eksistensinya sebagai pelindung kerja, senantiasa menggerakkan kekuatan-kekuatan modal, di mana pada masa lalu berupa kekuatan modal sosial dan pada masa kini bertumpu pada kekuatan modal kapital dalam sosiabilitasnya (Arief, A. Adri. 2007).

Dengan struktur yang demikian, maka secara sederhana dapat diamati bahwa, fungsi dari kelompok kerja ini teridentifikasi empat fungsi pokok, yaitu; (1) Fungsi pembuka lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakatnya. Dapat diasumsikan bahwa, satu-satunya lembaga tradisional yang masih bertahan sampai saat ini, yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan adalah hanya kelembagaan *pongawa-sawi*, (2) Fungsi pendidikan dan keterampilan, khususnya berkaitan dengan peristiwa putus sekolah. Bahwa lembaga ini telah menjalankan fungsi latensi atau pemeliharaan pola (*patterns of maintenance*) melalui proses belajar, berdasarkan pengalaman (*experience based learning process*) yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konteks tersebut tertampilkan mulai dari membudayakan pekerjaan di laut dengan sekadar mengikutsertakan anak-anak mereka, sampai pada menjadikannya sebagai bagian (anggota) dari kelompok kerja, yang kepadanya diharapkan memperoleh

pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan pekerjaan tersebut, baik penggunaan berupa teknologi alat (*hard ware*), maupun pelaksanaan teknologi cara (*software*), (3) Fungsi perkreditan, konteks ini banyak terperagakan dalam kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga menyangkut kegiatan pelaksanaan berbagai macam upacara adat, khususnya peristiwa perkawinan dan sebagainya, (4) Kepastian atau jaminan sosial (*social security*), konteks ini lebih merupakan gambaran sebuah hubungan sosial, yang dimotivasi oleh adanya keinginan saling membantu dari kedua belah pihak, saling melindungi dalam kesukaran hidup yang dihadapi.

Seiring perkembangan modernisasi yang terjadi melalui kapitalisasi (peningkatan arus modal dan teknologi) di wilayah pesisir dan pulau kecil, telah berpengaruh pula terhadap perubahan struktur dalam kelompok, yang melahirkan fungsi-fungsi baru dalam pekerjaan. Peningkatan kebutuhan spesialisasi pekerjaan atau tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru, dengan posisi baru dalam struktur kelompok kerja, akan memainkan peranan-peranan sosial tertentu sesuai dengan tuntutan statusnya. Struktur yang baru ini membawa sejumlah implikasi, Biersted (1970) mengemukakan tiga pokok pemikiran berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: (1) Pembagian kerja merupakan wujud adanya bentuk pelapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat maupun kelompok; (2) Pembagian kerja menghasilkan ragam posisi atau status dan peranan yang berbeda; dan (3) Pembagian kerja sebagai fungsi dari besar kecilnya ukuran masyarakat atau kelompok, semakin besar ukuran masyarakat atau kelompok, pembagian kerja pun semakin nyata.

Fenomena terbentuknya struktur baru dalam kelompok kerja (*working group*) nelayan di Sulawesi Selatan, tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan Arief, A. Adri (2007), bahwa sejarah lahirnya fungsi baru dalam kelompok kerja nelayan, yang diistilahkan sebagai *pongawa laut* atau *juragan lopi*, diawali sekitar tahun 1983, kondisi itu dilatari oleh ketika volume tangkapan mulai meningkat (penggunaan alat-alat tangkap moderen), sehingga pemasaran memerlukan penanganan khusus. *Pongawa* sebagai pemilik alat produksi sekaligus pemimpin operasional di laut, telah memosisikan diri kepada fungsi pemasaran.

Untuk keberlanjutan dan kelancaran kegiatan penangkapan ikan oleh anggota kelompok, maka *pongawa* mendelegasikan dirinya kepada salah satu anggota kelompoknya (*sawi*) untuk menjadi pemimpin kelompok kerja di laut, yang diistilahkan sebagai *pongawa laut* atau *juragan lopi*. Munculnya *pongawa laut* atau *juragan lopi*, jika dihubungkan dengan sistem stratifikasi sosial dalam kelompok kerja (diferensiasi secara vertikal), telah memperlihatkan lahirnya satu lapisan baru, yakni lapisan tengah dalam hierarki struktur kelompok kerja. Di mana lapisan atas diperankan oleh *pongawa darat/bonto*, lapisan tengah diperankan oleh *pongawa kecil/juragan lopi* (sebagai lapisan baru) dan lapisan bawah diperankan oleh *sawi*.

Seiring dengan itu, perubahan kelembagaan kerja juga semakin terdefiniskan, sebagai penyesuaian diri (adaptasi) dengan meningkatnya teknologi penangkapan yang dipergunakan. *Sawi* sebagai anggota kelompok, telah terdeferensiasi dalam proses strukturisasi kerja yang permanen, sehingga kepadanya tidak dapat lagi digeneralisasi dalam posisi yang sama sebagai *sawi* biasa. Pembagian spesialisasi dalam strukturisasi kerja, terdiferensiasi dalam fungsi kerja yang meliputi; *sawi* yang menangani mesin (*sawi pa'bas*), *sawi* yang menangani penyelaman/lampu (*sawi pa'kaca*) serta *sawi* lain yang menangani pengoperasian jaring dan pemuatan dan pengesan ikan dalam bak penampungan. Di samping itu, ada pula *sawi* yang bertugas sebagai juru masak dan menimba air dari lambung perahu, yang banyak dikerjakan oleh *sawi-sawi* yang baru terekrut, dan belum memiliki banyak pengalaman dibanding *sawi-sawi* yang lain. Konteks ini memperlihatkan bahwa, hubungan produksi yang ada berkait pada tingkat perkembangan kekuatan produktif yang ada, meskipun dikatakan tidak mutlak atau permanen karena ketidaksesuaian ganda antaranya bisa saja terjadi (Arief, A. Adri, 2021).

Selanjutnya, relasi aktor dalam kelompok *pongawa-sawi* di wilayah penelitian, nampak bahwa relasi *pongawa darat/bonto* (pemilik alat produksi) terhadap *sawi* (buruh), menunjukkan fenomena *patron-klien*, dan menjadi realitas dalam relasi yang terbangun. Konteks ini nampak memiliki dua dimensi kepentingan yang datangnya dikedua belah pihak,

yaitu; (1) Kepentingan *pongawa* dalam menjaga integritas kelompok, sebagai kelompok produksi dengan tampil tidak hanya sebagai pemilik (*the have*) dan pemimpin *working group*, tetapi juga sekaligus memperlihatkan “*kepemimpinan moral*” melalui bantuan-bantuan sosial yang diberikan, (2) Dimensi kepentingan *sawi* yang merupakan manifestasi dari refleksi sikap “*savety first*” (dahulukan selamat), lahir dalam kondisi ekonomi yang rawan subsistensi. Asumsinya bahwa, sepanjang keamanan subsistensi tetap terjamin, dan keterlibatan dalam proses produksi tetap berlanjut, ketimpangan bagi hasil bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Secara teoretis konteks ini mendukung tulisan Scot (1983), bahwa suatu perlakuan tidak adil akan dianggap eksploitatif oleh pihak yang berada dalam kondisi rawan subsistensi bila: (1) Kerangka legitimasi atas perlakuan tersebut memang tidak bisa diterimanya, dan (2) Tersedia alternatif status selevel atau lebih rendah yang bisa menampungnya, bila ia terpaksa meninggalkan hubungan tidak adil tersebut. Fenomena “*kepatuhan*” dari kalangan *sawi*, merupakan sebuah kombinasi yang efektif antara remunerasi (pemberian hadiah) dan manipulasi normatif. Konteks remunerasi diberikan oleh *pongawa* dalam bentuk bagi hasil dan bagi bonus, sementara manipulasi normatif diperlakukan dalam bentuk pemberian bantuan, dan dengan sendirinya mengikat *sawi* dalam norma resiprositas. Meskipun remunerasi yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan subsistensi, manipulasi normatif (*sentimen group*) yang dilakukan *pongawa*, cukup efektif untuk meredam ketidakpuasan *sawi*, yang sekaligus berfungsi untuk mempertahankan kepatuhan individu, keutuhan kelompok, dan pencitraan yang baik di mata *sawi* maupun dalam masyarakat. Konteks ini sekaligus melegitimasi hubungan *patron-clien* dalam perspektif ekonomi dan sosial. Legitimasi *patron-clien*, terciptakan melalui adanya pemberian perlindungan, keuntungan, barang dan jasa (pekerjaan) di satu pihak (*patron*), yang kemudian diterjemahkan oleh pihak yang menerima pemberian (*clien*) atau *sawi*, sebagai “hubungan timbal-balik” yang kurang sepadan. Atas dasar itu, *clien* atau *sawi* menjadikannya sebagai kewajiban moral, untuk membalas pemberian patron melalui pemberian dukungan, jasa-jasa

pribadi, kepatuhan, kesetiaan, ketergantungan dan mengikuti dukungan politik, termasuk solidaritas legitimasi terhadap konflik-konflik nelayan yang terjadi.

Sebagai bahan perbandingan dalam struktur yang lebih makro di luar kelompok kerja, Mubyarto *et al.*, (1984), dalam penelitiannya di dua desa pantai Kabupaten Jepara, membagi masyarakat nelayan berdasarkan strata sosialnya, yaitu:

- Nelayan kaya A yang mempunyai kapal (juragan) sehingga mempekerjakan nelayan sebagai *pandega* tanpa ia sendiri harus bekerja;
- Nelayan kaya B yang memiliki kapal tetapi ia sendiri masih ikut bekerja sebagai awak kapal;
- Nelayan sedang yang kebutuhan hidupnya dapat ditutupi dengan pendapatan pokoknya dan bekerja sebagai nelayan, dan memiliki perahu tanpa mempekerjakan tenaga dari luar keluarga;
- Nelayan miskin yang pendapatannya dari perahunya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga harus ditambah dengan pekerjaan lain, baik untuk ia sendiri atau untuk istri dan anak-anaknya;
- Nelayan *pendega* atau *tukang kiteng* (Kusnadi, 2003)


Tersimpulkan bahwa, baik di dalam internal kelompok maupun di luar kelompok kerja, terjadinya pelapisan sosial dalam komunitas nelayan menurut Sorokin *dalam* Soekanto (2002) lebih banyak ditentukan oleh akses dan kontrol terhadap faktor produksi. Dengan pengertian bahwa, siapa yang menguasai banyak faktor produksi akan menempatkan dirinya pada lapisan atas, sedangkan yang menguasai sedikit faktor produksi akan menempatkan dirinya pada lapisan bawah.

Status dalam Kelompok Kerja Ponggawa-Sawi

Setiap warga yang menjadi anggota kelompok kerja nelayan, senantiasa mempunyai status atau kedudukan (kadang-kadang dinamakan juga peran) dan peranan. Seperti yang telah dijelaskan dalam bahasan

sebelumnya, bahwa masing-masing status yang disandang dalam kelompok kerja (*working group*), memiliki peranan sebagai konsekuensi dari status yang terbentuk. Secara sederhana, pembagian peranan dalam kelompok “*pongawa-sawi*” dapat diklasifikasikan sebagai berikut; *pongawa* mempunyai peranan; (1) memimpin dan mengorganisasikan kelompok dalam kegiatan produksi, (2) menyediakan modal, (3) menyediakan alat tangkap (*fishing gear*), termasuk (4) menyediakan kapal tangkap atau perahu. Sebagai bagian dari peranan pemimpin dan mengorganisasikan kelompok, maka *pongawa* melakukan: perekrutan anggota kelompok, pembagian hasil, pemberian pinjaman kepada para *sawi* dalam bentuk uang atau bahan sebagai biaya hidup (*cost of living*), termasuk keluarganya yang mereka tinggalkan selama mereka berada di laut.


Dalam perkembangannya, *pongawa* pada kelompok kerja nelayan saat ini terbagi atas dua orang yaitu: (1) *Pongawa darat* yang biasa juga digelar sebagai *pongawa bonto* (*bonto* dalam bahasa Bugis bermakna “bukit”), dan (2) *Pongawa kecil* atau *juragan lopi*. *Pongawa bonto* adalah pemimpin tertinggi kelompok dan memimpin langsung berbagai kegiatan di darat khususnya kegiatan pemasaran. Sedangkan *pongawa kecil* atau *juragan lopi*, berperanan memimpin operasional penangkapan ikan dan atau pengumpulan biota laut. Melengkapi penjelasan sebelumnya, *juragan lopi*, sebenarnya adalah juga *sawi* yang diberi tugas dan kepercayaan oleh *pongawa bonto* karena dianggap berpengalaman, dinilai jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya, *sawi* terdiri atas banyak orang tergantung dari jenis alat tangkap yang mereka ikuti. Secara umum gambaran fungsi dan peranan kelompok sosial *pongawa-sawi* di dua wilayah kasus penelitian dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 5. Peranan dan Fungsi Kelompok Kerja *Ponggawa-Sawi* di Wilayah Penelitian.

Masih dalam konteks peranan dalam kelompok kerja, secara samar-samar atau terselubung dalam perkembangan kelompok “*ponggawa-sawi*” di wilayah kajian, ada peranan yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan produksi yang dijalankan oleh orang di luar komunitas (supra lokal) yang biasa di beri gelar sebagai “bos”. “Bos” dalam peranannya, lebih kepada penyandang dana (*investor*) bagi *ponggawa bonto*, dengan konsekuensi bahwa hasil produksi yang diperoleh kelompok kerja *ponggawa bonto* dipasarkan kepadanya, khususnya untuk kelompok kerja *pa’karamba/pa’meng* (ikan hidup). Para “bos” ini umumnya berdomisili di Makassar, di mana di antaranya banyak diperankan oleh warga keturunan

(Cina). Terlepas kedudukan “bos” di luar komunitas masyarakat, hubungan fungsional yang terjadi antara *pongawa bonto* juga sifatnya lebih kepada hubungan mempribadi, berdasarkan kepercayaan (*trus*) yang sekaligus menjadi hubungan kerja, sehingga keberadaan dan peranan “bos” dalam sistem produksi sedapat mungkin dirahasiakan *pongawa bonto* kepada anggota kelompoknya¹¹. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan “bos” nampak tidak kelihatan dan tidak termasuk dalam struktur organisasi kerja, meskipun peranannya sangat penting. Struktur organisasi kelompok *pongawa-sawi* dalam perkembangannya dapat terlihat pada gambar 6.



Gambar 6. Struktur Kelompok *Pongawa-Sawi*

Dengan demikian, ada 5 (lima) peranan atau perangkat peranan yang ada dalam kelompok nelayan *pongawa-sawi* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 4 (empat) peranan dimainkan oleh *pongawa* dan 1 (satu)

¹¹ Eksistensi *kepongawaan* (konteks kekinian) dalam satu kelompok dilihat dari seberapa besar modal yang dimiliki oleh *pongawa* yang dapat menjadi jaminan sosial (*social security*) bagi para *sawi*-nya. Oleh karena itu, peminjaman modal kepada “bos” sedapat mungkin dirahasiakan kepada anggota kelompok untuk menjaga integritas atau kelangsungan usaha serta kepercayaan para *sawi* dan *juragan* (*pongawa lopi*) terhadap kemampuan financial *pongawa bonto*. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Blau dan Moore (1972) bahwa setiap kelompok sosial mewujudkan suatu jaringan hubungan sosial yang rumit dan kompleks.

peranan dimainkan oleh *sawi*. Selain itu, di antara para *sawi* biasanya satu atau dua orang di antara mereka mendapat tambahan peranan yaitu *sawi* yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu misalnya *sawi* yang menangani bagian mesin atau *sawi* yang melakukan penyelaman pada waktu pengoperasian alat tangkap, dan juga *sawi* yang membersihkan mesin dan alat tangkap lainnya setibanya di darat. Bilamana hal itu dianggap perlu, maka tambahan peranan diberikan kepada *sawi* yang memiliki kemampuan di dalam hal pemeliharaan alat-alat produksi yang diistilahkan sebagai bonus dari *pongawa* pada saat pembagian hasil.

Pada perkembangan selanjutnya (diferensiasi fungsi baik secara horizontal maupun vertikal) terlihat bahwa pada lapisan atas kelompok, terdapat 4 (empat) peranan yang dimainkan oleh dua orang *pongawa* yaitu seorang *pongawa bonto* sebagai pemimpin tertinggi kelompok dan seorang *pongawa kecil* atau *juragan lopi* sebagai pembantunya. Sementara itu pada lapisan bawah kelompok dalam hal ini *sawi*, terdapat hanya satu peranan yang dimainkan oleh banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa, pada lapisan atas kelompok atau pada lapisan atas status sosial di dalam masyarakat nelayan, pada umumnya setiap orang cenderung memainkan peranan yang lebih besar atau jauh lebih besar, sementara pada lapisan bawah status sosial, setiap orang memainkan peranan yang lebih kecil atau jauh lebih kecil. Oleh karena itu, secara sosiologis, peranan merupakan sumber pendapatan, maka pendapatan orang-orang yang menduduki lapisan atas, adalah lebih besar atau jauh lebih besar dari pada pendapatan orang-orang yang menduduki lapisan bawah kelompok dan lapisan bawah sosial pada umumnya (Arief, A. Adri, 2007).

Implikasi dari peranan merupakan sumber pendapatan, tergambar dengan jelas dalam sistem bagi hasil yang diperlakukan dalam kelompok kerja. Bagaimana peranan antara kedua pelaku dalam hal peranan *pongawa* dan peranan *sawi* terhubung atau bertaut satu sama lainnya, diatur oleh perangkat aturan peranan. Hal ini selanjutnya membentuk pola-pola melalui proses pelebagaan sosial (*social institutionalization process*), yang biasanya berlangsung dalam jangka waktu panjang dan disebut sebagai pola atau pola-pola hubungan peranan.

Pola inilah yang mewujudkan “struktur sosial produksi” (*social structure of production*) yang selanjutnya memolakan hubungan sosial dalam sistem produksi perikanan kelompok *pongawa-sawi* di wilayah kajian dan kelompok nelayan pada umumnya.

Dengan demikian, berangkat dari tesis peranan, maka sesungguhnya konsep memberdayakan komunitas nelayan, dapat diwujudkan dalam menyeimbangkan peranan dari masing-masing anggota kelompok kerja, sehingga keberdayaan dalam kerangka kemandirian berdasarkan proses pengalaman yang dijalani (*experience based learning process*), dapat dirasakan secara merata dalam kelompok kerja berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Misalkan dalam bantuan fasilitas produksi (memberdayakan), seharusnya bantuan itu didistribusikan kepada anggota kelompok berdasarkan pembagian peranan, contoh konkret; ada anggota kelompok yang di beri kepercayaan dan bertanggungjawab dalam mengelola bantuan mesin (pembagian hasil kerja berdasarkan peranan mesin yang diperorangkan), ada anggota kelompok yang bertanggungjawab terhadap peralatan tangkap (bagian alat tangkap), bantuan kapal (bagian kapal yang diperorangkan) dan bantuan modal produksi. Kondisi ini menjadi penting dalam mendistribusikan tanggungjawab sehingga masing-masing anggota kelompok merasa menjadi bagian dari bantuan yang diberikan berdasarkan peranan yang diemban. Sehingga peranan-peranan yang diemban itulah yang mendistribusikan penghasilan kelompok yang berkeadilan.

Norma dalam Kelompok Kerja *Pongawa-Sawi*

Bagaimana seharusnya seseorang anggota kelompok bertindak atau bertingkah laku terhadap anggota lainnya. Penjelasan berikut menggambarkan bagaimana aturan-aturan atau norma kelompok dijalankan. Perspektif norma dapat dilihat dari berbagai segi atau sudut pandang. Dari segi ikatannya, ada norma yang dirasakan kuat dan ada yang kurang mengikat. Hal ini erat kaitannya dengan apa yang disebut norma-norma pokok atau inti dan norma-norma pinggiran. Menurut sumbernya, ada norma yang bersumber dari luar dan ada yang dari dalam kelompok,

tetapi juga ada norma yang baru dan ada yang lama biasanya bersumber dari generasi-generasi lampau. Dari segi fungsinya, ada norma yang berfungsi untuk pencapaian tujuan-tujuan kelompok dan ada untuk penguatan solidaritas antar warga kelompok. Di samping itu, dapat pula dikemukakan bahwa ada kalanya untuk tindakan atau tingkah laku yang sama tetapi pada situasi yang berbeda, aturan-aturan tingkah lakunya pun berbeda satu sama lain (Sallatang, 1984).

Norma-norma dalam kegiatan kerja kelompok. Kegiatan kerja kelompok meliputi pelaksanaan tiap trip penangkapan sepanjang tahun. Termasuk pemeliharaan dan perbaikan perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkapan. Para anggota kelompok memahami bahwa kegiatan kerja kelompok, dimulai dari *fishing based* ke daerah *fishing ground* hingga tibanya kembali ke rumah masing-masing. Selain kegiatan kerja berlangsung, sejumlah pantangan bagi tiap warga terutama pada saat bertolak harus dipatuhi. Beberapa tingkah laku (ucapan dan perbuatan) yang tidak boleh dilakukan oleh tiap warga tanpa kecuali, tetapi juga ada tingkah laku yang diharuskan melakukannya. Hal yang disebutkan terakhir ini terutama bagi *juragan* atau *pongawa bonto*.

Menjelang kelompok bertolak, mereka berkumpul di perahu, tetapi ada kalanya di rumah *juragan (pongawa kecil)* atau di rumah *pongawa bonto*. Tempat berkumpul di rumah *pongawa bonto*, terutama dilakukan pada waktu keberangkatan pertama untuk penangkapan di perairan lepas pantai tiap musim penangkapan (musim timur). Berkumpulnya warga sebelum bertolak, adalah untuk berkemas, sedangkan perkemasan bukan saja memeriksa dan membenahi perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkapan serta perlengkapan lainnya, tetapi terutama untuk menunggu adanya suara-suara yang datangnya dari lingkungan sekitar (alam metafisik). Baik dari manusia lain di luar kelompok, maupun dari binatang yang ada di alam. Yang mengenal atau menandai suara termaksud adalah juragan dan inilah yang merupakan salah satu kelebihanannya sebagai juragan atau sebagai pemimpin kelompok dalam operasional di laut. Kalau

suara termaksud itu telah ada, atau telah datang, juragan memberi isyarat kepada seluruh warga kelompok untuk berangkat¹².

Pantangan-pantangan maupun keharusan-keharusan merupakan sesuatu yang bersifat mitologis atau kepercayaan bagi tiap anggota dalam kelompok, bahkan dapat dikatakan kepercayaan kelompok, tetapi justru kepercayaan inilah yang banyak mendasari aturan-aturan tingkah laku tiap anggota dalam kelompok, dan menjadikan tiap anggota berdisiplin dalam kerja kelompok. Tiap anggota kelompok bukan saja mengetahui tugasnya masing-masing, tetapi juga benar-benar menguasai dan melakukannya dengan cermat yang kebanyakannya tanpa disuruh atau diperintah. Tiap anggota kelompok sadar bahwa kelalaiannya akan berakibat buruk bagi seluruh warga kelompok, misalnya saja kelalaian seorang *sawi* dapat mengakibatkan rusaknya mesin (motor) dan tenggelamnya perahu, atau rusaknya alat penangkap dan sebagainya. Lebih dari itu, tiap orang bukan saja mahir melakukan tugasnya, tetapi juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya. Hal ini terutama sangat diperlukan oleh kelompok, khususnya dalam keadaan darurat, misalnya jika ada salah seorang warga yang tiba-tiba terserang sakit, atau perahu terserang badai dan sebagainya.

Ikan hasil tangkapan kelompok adalah hasil bersama bagi tiap warga kelompok, karena itu, jika ada norma-norma dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama antar warga, juga ada norma-norma untuk pembagian hasil

¹² Menurut Arief. A. Adri *at all* (2021), tampak bahwa lapangan pencaharian hidup sebagai nelayan amat menantanginya untuk mempercayai kekuatan-kekuatan gaib. Mengarungi laut dalam pandangan nelayan adalah sebuah misteri yang fenomenanya terkadang tidak dapat dirasionalkan. Mereka selama berada di lautan merasa sedang mempertaruhkan jiwa raga dalam mendapatkan rezeki yang disediakan Tuhan untuknya. Menurut informan, laut kadang tenang penuh dengan “persahabatan” tetapi tiba-tiba bisa secepat itu berubah dengan ombak yang sangat tinggi seakan penuh “amarah”. Pada saat yang lain mereka juga terkadang menjumpai ikan-ikan yang sangat besar dan dapat menenggelamkan perahu. Begitu pula pengalaman yang diceritakan terkait dengan *antulau* (hantu laut), makhluk aneh yang mereka jumpai selama dalam perjalanan menangkap/berburu ikan. Oleh karena itu seorang *punggawa laut* (pemimpin kegiatan produksi di laut; nakhoda) di samping memiliki pengalaman tentang perahu dan pelayaran, juga harus memiliki keahlian atau ilmu gaib yang dapat menolak bahaya untuk keselamatan selama berada di tengah laut menangkap ikan.

bersama. Sistem yang diakui, diperlakukan dan ditaati dalam kelompok ialah, bahwa tiap warga yang terlibat dalam proses produksi dan faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi, memperoleh satu bagian hasil setelah dikeluarkan seluruh biaya dan komisi untuk *pongawa bonto* sebesar 15% dari hasil kotor. Faktor-faktor produksi di sini adalah perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkap, yang semuanya dikonversi dengan orang, untuk perahu dinilai dua orang atau dua bagian hasil, untuk mesin dinilai tiga orang atau tiga bagian dan untuk alat-alat penangkap dua bagian sedang tiap orang warga kelompok termasuk *pongawa bonto* memperoleh satu bagian. Akan tetapi juragan karena kedudukannya mempertanggungjawabkan bukan saja warga kelompok tetapi juga keselamatan perahu, mesin (motor) dan alat-alat penangkap, memperoleh lagi satu bagian hasil dari bagian hasil yang diperuntukkan pada alat penangkap atau mesin (motor) atau perahu.

Bagian yang diperoleh *pongawa bonto*, sebesar lima bagian karena jasanya sebagai pemasar hasil sebesar satu bagian dan sebagai *pongawa bonto (kepongawaan)* memperoleh komisi sebesar 15% dari hasil kotor seperti telah disebutkan di atas. Apakah sistem bagi hasil yang diperlakukan ini memuaskan dan cukup adil menurut pandangan dan penilaian para warga kelompok? Jawaban yang diperoleh dari para *sawi* ialah bahwa bagaimana pun ini sudah merupakan kebiasaan di desa ini. Semua *sawi* mengemukakan bahwa ini pun mereka merasa beruntung akan adanya juragan yang memberikan lapangan dan kesempatan kerja baginya (penjelasan lebih rinci mengenai sistem bagi hasil dalam kelompok kerja, akan diuraikan dalam penjelasan selanjutnya).

Dalam kerangka ini, kelanggengan dan keberhasilan seorang patron dalam menjalankan peranannya, bersandar kepada kualitas jaminan subsisten yang dia berikan kepada kliennya. Kehendak patron untuk memperoleh kemakmuran/kekayaan, bersandar pada usahanya untuk mempertahankan keabsahannya (legitimasi) di mata kliennya, yakni dengan cara mempertahankan jaminan subsisten mereka atas kliennya. Selama patron berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral (etika subsistensi) yang mengatur praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran

sosial di antara warga desa, kemungkinan akan terjadinya kemarahan moral dan pemberontakan dari pihak klien akan dapat dihindari (Scott, 1976)

Norma-norma dalam kegiatan luar kerja. Kegiatan luar kerja bagi kelompok adalah kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan menangkap ikan. Kegiatan-kegiatan ini menyangkut peristiwa-peristiwa penting yang dialami atau terjadi pada diri atau keluarga dekat dari seseorang warga kelompok. Peristiwa-peristiwa penting yang dimaksud, seperti: perkawinan, pembangunan rumah, kematian, khitanan dan sebagainya. Di dalamnya, terkandung upacara-upacara selamatan ataupun pesta. Apalagi kalau peristiwa penting itu memang merupakan upacara atau pesta-pesta keagamaan misalnya maulid dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya membutuhkan pikiran, tenaga dan biaya, yang diharapkan dapat diperoleh dari sesama warga kelompok di samping dari luar kelompok (warga masyarakat lainnya).

Sudah menjadi kebiasaan dalam kelompok bahwa, jika juragan mengadakan selamatan, pesta atau upacara-upacara yang menyangkut peristiwa penting, seperti telah disebutkan sebelumnya, maka para *sawi* berdatangan memberikan bantuannya, terutama berupa tenaga. Di samping itu, bantuan ala kadarnya berupa bahan-bahan kebutuhan upacara, juga sering diberikan menurut kemampuannya. Para *sawi* biasanya datang bersama istri dan anak-anaknya. Mereka ini seolah-olah sebagai tuan rumah dan bukan sebagai tamu. Kalau hal yang serupa diadakan oleh *pongawa bonto*, maka biasanya juragan mengoordinasikan bantuan-bantuan para *sawi*-nya, yang pada pokoknya berupa tenaga. Beberapa hari sebelum upacara dilakukan, para *sawi* bersama istri dan anak-anaknya telah berdatangan di rumah *pongawa bonto* untuk membantu menyiapkan segala sesuatunya yang bertalian dengan upacara. Kalau ini diadakan oleh seseorang *sawi*, biasanya juragan berbuat serupa di atas, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat menjadi ringan. Juragan di samping memberi bantuan-bantuan berupa uang dan bahan, juga memberikan pengaruhnya kepada anggota kelompok, untuk memberikan bantuannya kepada anggota yang bersangkutan yang mengadakan selamatan, pesta

atau upacara. Sudah barang tentu bahwa, *pongawa bonto* tidak ketinggalan dalam hal ini. Biasanya, jauh sebelum selamatan, pesta atau upacara berlangsung, *pongawa bonto* telah mengetahuinya dengan pemberitahuan langsung dari anggota kelompok yang bersangkutan.

Anggota keluarga dekat dari tiap warga khususnya istri mereka, juga mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dalam pergaulan hidup sehari-hari, terutama selama mereka ditinggalkan dalam masa penangkapan ikan di perairan lepas pantai. Mereka ini pun saling bantu membantu dalam kesulitan. Kalau ada kesulitan-kesulitan mereka yang tidak dapat mereka atasi, maka oleh istri juragan menyampaikannya kepada istri *pongawa bonto*. Dengan demikian, yang terjadi dalam kelompok kerja, telah bertaut satu sama lain, bukan saja diri para warga tetapi juga termasuk anggota keluarga dekatnya, khususnya istrinya. Kemungkinan ini menjadi lebih besar lagi karena antara mereka, biasanya bertetangga.

Oleh karena itu, meskipun hubungan antara *pongawa* dengan *sawi* terkonstruksi dalam relasi *patron-klien*, dengan ciri kesenjangan ekonomi yang tajam, tetapi para *sawi* tidak akan pernah melakukan perlawanan kepada pemilik modal (*pongawa*). Karena di antara mereka terdapat ikatan berlapis setetangga, sekerabat, sesahabat, sekomunitas, seokupasi yang pertukaran ekonominya dibarengi pertukaran sosial (Salman, 2006; Perlas, 2001; Sallatang, 1983). Maka bagaimana mungkin, *sawi* (*klien*) bisa sakit hati terhadap sistem bagi hasil yang senjang dan eksploitatif, bila ketika istrinya terjepit pakeklik, sementara ia di tengah laut, istri *patron* (*pongawa*) lah yang datang menolongnya, bila ketika *sawi* menderita sakit, sang *patron* lah (*pongawa*) yang menjemput, dan membayar biaya pengobatannya, bila ketika *sawi* butuh dana besar untuk upacara siklus kehidupan, maka *pongawa* pula yang paling tulus membantunya. Dengan demikian, meskipun jarak ekonomi karena kesenjangan ekonomi manifest, tetapi jarak sosial sangat dekat (Salman, 2012). Oleh karena itu, dalam moral ekonomi dengan prinsip etika subsistensi komunitas lokal, berlaku “biarkan kesenjangan ekonomi di depan mata, yang penting subsistensi terjaga aman” (Arief, A. Adri, 2021).

Solidaritas dalam Kelompok Kerja *Ponggawa-Sawi*

Di samping adanya kegiatan kerja yang secara akumulatif berlangsung selama kurang lebih tujuh sampai delapan bulan, juga terdapat aktivitas-aktivitas luar kerja. Aktivitas ini dimaksudkan adalah, kegiatan yang hubungannya tidak langsung dengan usaha penangkapan ikan. Akan tetapi, dipandang masih tetap sebagai kegiatan kelompok, karena tiap anggota kelompok melakukannya atas kesadaran kelompok.

Aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut peristiwa penting mengenai diri dan anggota keluarga terdekat (orang tua, anak, istri, saudara, mertua, menantu dan ipar) dari salah seorang anggota kelompok. Baik peristiwa-peristiwa yang mengandung kesedihan atau malapetaka, misalnya sakit, meninggal dunia, teraniaya, kekurangan biaya hidup untuk keluarga atau paceklik dan sebagainya, maupun yang mengandung kegembiraan atau kebahagiaan misalnya perkawinan, istri bersalin, pembangunan rumah, sunatan, khitanan, termasuk juga pada acara selamatannya ataupun upacara atau pesta keagamaan misalnya pesta maulid.

Jika salah satu atau beberapa peristiwa penting tersebut di atas terjadi pada diri atau anggota keluarga dekat dari salah seorang anggota dalam kelompok, maka anggota lainnya akan memberikan respons dan turut serta mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pemecahan masalah yang sering timbul sehubungan dengan peristiwa itu, yang sifatnya membantu warga yang bersangkutan. Ikut bersedih jika peristiwa itu mengandung kesedihan dan ikut bergembira jika peristiwa itu mengandung kegembiraan atau kebahagiaan. Konteks ini didasari oleh pertimbangan ikatan komunal (kekerabatan) yang masih kuat, yang menurut James Scot (1976) sebagai etika subsistensi komunitas lokal, di mana pertimbangan-pertimbangan sosial masih ditempatkan sebagai pertimbangan yang utama dalam aktivitas keseharian masyarakat dibanding pertimbangan individu dan ekonomi (kalkulatif). Sementara Weber (1978) menyebutnya sebagai tindakan tradisional (*traditional rationality*) di mana individu bertindak berdasarkan kebiasaan yang muncul sebagai praktik yang telah mapan dan

menghormati otoritas yang ada termasuk menjaga solidaritas di antara mereka.

Adapun bantuan yang saling diberikan satu sama lain antar warga dalam kelompok pada umumnya berbentuk pikiran, tenaga dan materi (uang tunai dan bahan). Baik yang dinyatakan sebagai pinjaman (biasanya diberikan atas permintaan yang bersangkutan), maupun pencairan. Namun, bantuan yang berstatus pemberian dirasakan oleh anggota yang menerima bantuan itu, sebagai suatu yang juga harus dapat diberikannya pula kelak jika terjadi peristiwa yang sama atau serupa pada anggota kelompok lainnya. Demikianlah sehingga setiap anggota kelompok kerja merasakan bahwa, sedikit banyaknya ia pasti akan memperoleh respons, partisipasi dan bantuan dari sesamanya anggota kelompok jika ia mengalami peristiwa-peristiwa penting. Respons partisipasi dan bantuan itu, para *sawi* terutama mengharapkannya dari *juragan (pongawa kecil)*, dan sebaliknya pun demikian. Nampaknya, saling mengharapkan bantuan dalam peristiwa penting, antara para *sawi* dengan *pongawa kecil*, dan sebaliknya semakin besar dari saling berharap yang ada antara sesama *sawi*.

Dalam pandangan sosiologi ekonomi, peristiwa-peristiwa seperti ini adalah kategori resiprositas umum (*generalized reciprocity*). Resiprositas ini, individu atau kelompok memberikan barang atau jasa kepada individu atau kelompok lain tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Dalam resiprositas umum tersebut, tidak ada hukum yang dengan ketat mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Hanya moral saja yang mengontrol dan mendorong pribadi-pribadi untuk menerima resiprositas umum, sebagai kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran mungkin akan dinilai sebagai suatu perbuatan munafik, dosa, durhaka, tidak bermoral dan sebagainya. Orang yang melanggar kerja sama resiprositas ini, bisa mendapat tekanan moral dari “masyarakat” atau “kelompok” berupa peringatan atau gunjingan yang dapat menurunkan martabat dalam pergaulan di masyarakat. Sistem resiprositas umum biasanya berlaku di lapangan-lapangan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Berdasarkan faktor-faktor genetis, mereka mempunyai naluri untuk meneruskan keturunan dan melindungi anggota-

anggotanya bukan semata-mata dilandasi oleh harapan-harapan akan pengembalian dan haknya, tetapi sebagai suatu kodrat yang dibenarkan secara subjektif (Polanyi, 1977).

Ada kalanya masalah yang timbul sehubungan dengan peristiwa penting terjadi atas diri atau anggota keluarga dekat dari seseorang warga kelompok, cukup dan sukar untuk dipecahkan. Pada umumnya kesukaran yang dialami adalah menyangkut pengadaan dalam jumlah yang relatif besar. Dalam keadaan demikian ini, biasanya *juragan* atau *pongawa kecil* menyampaikan pada *pongawa bonto* untuk pemecahannya. Sepanjang keterangan yang diperoleh, banyak atau sedikitnya *pongawa bonto* biasanya berusaha untuk memberikan bantuannya. Di samping uang, terutama turut serta pemikiran-pemikiran. *Sentimen community*¹³ yang terwujud dalam *sentimen group* dipraktikkan oleh *pongawa bonto* dalam membina hubungan-hubungan sosial dengan para *sawi*-nya. Oleh karena itu peranan pemimpin (*pongawa bonto*) sangat besar artinya dalam hal menjaga integritas anggota kelompok¹⁴.

Dalam hal-hal serupa di atas, khususnya jika bantuan yang diharapkan adalah berupa uang dengan status pinjaman yang biasa jumlahnya relatif besar, maka tidak ada satu pun *sawi* yang dapat berhubungan langsung dengan *pongawa bonto*. Kalau ada *sawi* yang menghubungi *pongawa bonto* secara langsung, biasanya dia menyarankan kepadanya untuk lebih dahulu membicarakannya dengan juragan atau *pongawa kecil*, kemudian juraganlah yang membicarakan

¹³ Munculnya *sentimen community* akibat adanya *social relationship* yang terbangun karena ikatan kultural, sehingga memunculkan karakter-karakter seperti: (1) seperasaan, yakni individu berusaha untuk mengidentifikasi dirinya sebanyak mungkin dalam kelompok, (2) sepenanggungan, yakni individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri sangat memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan, (3) saling butuh, yakni individu yang tergantung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya, kelompoknya yang meliputi kebutuhan fisik, materi maupun psikologis (Rober M Mac Iver dan Charles H. Page, 1975).

¹⁴ Sidney Verba (1961) dalam Sallatang (1983) mengemukakan bahwa, “pemeliharaan kesetimbangan antara kepuasan-kepuasan anggota-anggota kelompok dan pencapaian kemajuan pekerjaan atau tujuan kelompok, merupakan tugas paling penting bagi kelompok pemimpin”

kepadanya. Dari sudut pandang moral ekonomi, subsistensi¹⁵ itu sendiri merupakan hak, oleh sebab itu ia sebagai tuntunan moral. Maksudnya adalah *sawi* merupakan kaum yang miskin mempunyai hak sosial atas subsistensi. Oleh karena itu, setiap kebutuhan hidup esensial *sawi* dan keluarganya, maka *pongawa bonto* sebagai elite tidaklah adil apabila melanggar kebutuhan-kebutuhan subsistensi. Pandangan moral ini mengandung makna bahwa, kaum elite tidak boleh melanggar cadangan subsistensi kaum miskin pada musim baik dan memenuhi kewajiban moralnya yang positif untuk menyediakan kebutuhan hidup pada musim jelek (Scott, 1976).

Implikasi dari pandangan moral ini, terkait dengan “...*persepsi nelayan grassroot (sawi) yang tidak pernah merasa miskin..*” Jika kita hubungkan dengan indikasi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat secara sederhana, seperti yang dikemukakan oleh Rusli (1985) bahwa indikator sederhana kategori miskin adalah ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu; sandang dan pangan. Namun tidaklah demikian bagi komunitas nelayan, persepsi kemiskinan bagi mereka, terutama kelompok nelayan, agak berbeda dengan definisi atau ketetapan secara teoretis. Nelayan menganggap miskin terbagi dua hal; yaitu miskin secara sosial dan miskin secara ekonomi. Miskin secara sosial jika nelayan menganggap dirinya terabaikan dalam pergaulan sosial. Misalnya, seorang nelayan atau *sawi* meminjam uang kepada seorang dengan strata sosial tinggi, dan jika nelayan diberi pinjaman maka nelayan tersebut menganggap hubungan sosialnya dengan peminjam (di Sulawesi Selatan, biasanya orang ini sebut *pongawa*) akan terangkat. Demikian halnya dengan *pongawa*, walaupun si *sawi* telah mampu melunasi utangnya, tetapi seringkali memberikan alasan kebijaksanaan, yaitu “..*kapan-kapan saja melunasi utang, pembiayaan lain lebih penting dibanding melunasi*

¹⁵ Pengertian subsisten menurut Cifton dan Wharton (1969) ada dua, yaitu sebagai tingkat hidup dan sebagai suatu bentuk perekonomian. Pengertian pertama menggambarkan suatu kondisi ekonomi yang berfungsi sekadar untuk dapat bertahan hidup, sedangkan pengertian kedua merupakan sistem produksi yang hasilnya jika dipasarkan tidak dapat mencapai keuntungan yang komersial untuk mengakumulasi modal.

utang...". Dalam tawaran ini, si *sawi* menganggap si *pongawa* sangatlah bijak. Sebaliknya si *pongawa* berasumsi bahwa sepanjang si *sawi* masih mempunyai utang, maka sangat mudah dirinya mengontrol si *sawi*. Dalam perspektif *sawi*, jika utangnya telah lunas ke *pongawa*, maka rengganglah hubungan sosial, yang berarti juga makin melemahlah solidaritas dan perlindungan sosial, dan hal ini sedapat mungkin dihindari oleh *sawi*. Jadi utang adalah pengikat solidaritas dan sarana legitimasi perlindungan dan intervensi.

Masih kaitan dengan semangat solidaritas dalam komunitas, umumnya masyarakat pesisir, terutama nelayan, kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab bersama di antara anggota masyarakat, sedangkan kebutuhan papan lebih banyak disandarkan kepada sumber daya sekitar. Kondisi kebutuhan pangan tergambar pada saat melakukan operasi penangkapan ikan. Jika seorang atau sekelompok nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang berlebih, maka secara budaya akan membagikan beberapa bagian ke seorang atau kelompok nelayan yang juga melaut tetapi tidak mendapatkan hasil. Prinsip yang diterapkan adalah sumber daya perikanan merupakan milik bersama dan titipan sang pencipta yang harus dinikmati bersama (prinsip serakah sedapat mungkin dihindari). Dari sudut pandang sosial budaya, hal ini merupakan investasi sosial, di mana kelak jika mereka melaut dan tidak mendapatkan ikan, maka akan diberikan ikan oleh nelayan yang mendapatkan ikan. Transaksi sosial ini yang sedikit banyaknya mampu menjelaskan mengapa persoalan kemiskinan atau pemenuhan kebutuhan hidup bukan menjadi pikiran masyarakat pesisir pada umumnya. Karenanya hubungan sosial lebih penting dibandingkan dengan hubungan ekonomi.

Sistem Bagi Hasil dalam Kelompok Kerja *Pongawa-Sawi*


Dalam pemberian imbalan kerja, mengacu pada sistem bagi-hasil (*sharing production*) setelah selesai satu kali musim penangkapan atau *turo'na*. *Pongawa bonto* melakukan "pembagian-hasil" berdasarkan

spesialisasi peranan masing-masing anggota kelompok. Pada fase ini, penyediaan *fixed capital* yang diperankan oleh *pongawa bonto* terdiri dua komponen, yaitu; mesin perahu dan alat tangkap (*purse seine; gae*) yang kepadanya masing-masing memperoleh bagian hasil. Penggarisannya yang di bagi dalam *sharing production* adalah “hasil bersih” (*netto*). Hasil bersih (*netto*) adalah; “hasil kotor” (*bruto*) dikurangi dengan ongkos (*working capital*), jasa pemasaran sebanyak 10% dan biaya perbaikan alat tangkap dan pemeliharaan perahu yang jumlahnya relatif, tergantung dari kondisinya.

Berdasarkan aturan pembagian hasil di dalam kelompok, dikenal adanya bagian-bagian hasil untuk: (1) Kepemimpinan atau *kepunggawaan*, yaitu orang yang memiliki alat produksi, memimpin dan mengorganisasikan kelompok; (2) Menyediakan perahu; (3) Menyediakan alat tangkap; (4) Menyediakan mesin atau motor pada perahu. Keempat bagian hasil ini diperoleh atau diterima oleh *pongawa bonto* yang menggambarkan adanya 4 (empat) peranan yang diperankan. Selanjutnya 1 (satu) peranan yang tersisa di dalam kelompok yaitu melaksanakan kegiatan penangkapan oleh para *sawi* yang jumlahnya lima sampai 8 orang tergantung jenis alat tangkap yang digunakan. Selanjutnya, di antara para *sawi* biasanya satu atau tiga orang di antara mereka mendapat tambahan peranan yaitu *sawi* yang memiliki keahlian tertentu misalnya *sawi* yang memimpin operasi (*pongawa laut*), menangani bagian mesin, melakukan penyelaman pada waktu pengoperasian alat tangkap, dan juga *sawi* yang membersihkan mesin dan alat tangkap lainnya setibanya di darat. Tambahan penghasilan peranan diberikan kepada *sawi* diistilahkan sebagai bonus dari *punggawa bonto*.

Sistem bagi hasil dalam lembaga sosial *pongawa-sawi* yang diteliti dalam kajian ini, menerapkan sistem “*bagi tiga*”, yaitu satu bagian pemilik perahu (33,35%), satu bagian pemilik alat tangkap (33,35%), semuanya dimiliki oleh *pongawa bonto*, sehingga jika dikumulatif bagian *punggawa bonto* menjadi 66,7%, dan satu bagian tenaga operasional (*sawi*) sebanyak 33,3% dibagi dengan 8 orang (masing-masing mendapat 3,03%). Selanjutnya *pongawa bonto* mengeluarkan sebanyak 6,06% dari

bagiannya sebagai bonus kepada juragan atau *pongawa laut* (satu bagian *sawi* = 3,03%), *sawi pakkaca* (setengah bagian *sawi* = 1,51%) dan *sawi pa'bas* (setengah bagian *sawi* = 1,51%).



Gambar 7. Persentase Sistem Bagi Hasil dalam Kelompok Kerja Nelayan

Jika mengacu pada produk hukum formal yaitu Undang-undang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP) No 16 Tahun 1964, sistem bagi hasil yang berlaku sangat bertentangan. Perbedaan itu dapat dilihat dalam pasal (3) UUBHP, bahwa untuk perikanan laut, nelayan akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar minimum 75% dari hasil bersih apabila menggunakan perahu layar. Sedangkan jika dipergunakan kapal motor, maka nelayan memperoleh minimum 40% dari hasil bersih. Selanjutnya dalam penjelasan bahwa: hasil bersih adalah penerimaan total setelah dikurangi dengan beban usaha perikanan. Dalam usaha penangkapan, beban usaha yang dimaksudkan dibagi menjadi dua, yaitu; *Pertama*, beban yang menjadi tanggungan bersama nelayan pemilik (*pongawa bonto*) dan nelayan penggarap (*sawi*), yang meliputi ongkos lelang, uang rokok/jajan, dan biaya perbekalan untuk nelayan penggarap (*sawi*) selama di laut, biaya untuk sedekah di laut, serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemerintah Daerah seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana

kesejahteraan dan lain-lain. *Kedua*, beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik (*pongawa bonto*), yang meliputi ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan seperti pembelian solar, minyak, es dan lain sebagainya. jika berdasarkan penjelasan sebelumnya maka beban yang seharusnya menjadi tanggungan *pongawa bonto* menurut UUBHP No 16 Tahun 1964, malah menjadi beban bersama yang juga harus ditanggung oleh *sawi* yang sangat berpengaruh terhadap jumlah (nominal) hasil bersih produksi yang harus dibagi dan menjadi penghasilan (upah) bagi para *sawi*.

Upaya pemerataan atau perimbangan pendapatan, dapat dilakukan melalui pemerataan atau perimbangan pendapatan. Kemungkinan terjadinya hal ini melalui dua jalan, yaitu; secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal, dimaksudkan ialah bahwa upaya perubahan datang dari luar, misalnya intervensi pemerintah dalam menerapkan aturan hukum formal (UUBHP) melalui aturan turunannya berupa Peraturan Daerah (PERDA). Sedang secara internal, dimaksudkan sebagai upaya perubahan datang dari dalam kelompok atau komunitas nelayan yang bersangkutan itu sendiri?

Tulisan Arief, A. Adri (2021) menjelaskan bahwa, upaya perubahan aturan (sistem bagi hasil) dalam manajemen kelompok kerja yang bersumber dari dalam (internal), maka yang menjadi bagian paling dinamis untuk dapat melakukan perubahan itu, adalah mereka yang menduduki “lapisan tengah” dalam hal ini golongan *pongawa kecil* atau *juragan lopi*, karena selain mereka tidak (belum) puas dengan keadaannya, juga relatif berdaya untuk memimpin dan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang terjadi pada “Revolusi Sosial” di Prancis dan “Revolusi Industri” di Inggris. Tetapi, jika lapisan ini dalam keadaan *dependen* (terikat) oleh lapisan atasnya, maka justru cenderung dijadikan alat legitimasi (*compradore*) bagi lapisan atasnya yang telah puas dengan keadaannya dan enggan terhadap perubahan atau takut kehilangan hak istimewanya (*privilege*) (mempertahankan “*status quo*”). Harapan untuk lapisan bawah (*sawi* dan *common people*) tidak lebih banyak, karena

meskipun mau berubah, biasanya tidak berdaya karena keadaannya yang sangat minim. Maka sulit membayangkan untuk tidak terjadi persoalan seperti disparitas bagi hasil (*sharing production*) antara pemilik dan pekerja serta monopoli pasar melalui pembelian hasil produksi yang murah oleh pemilik modal bagi nelayan *grassroot*.

Bentuk riel ketergantungan akibat sistem bagi hasil yang “*tidak berkeadilan*” berimplikasi kepada utang *sawi* yang semakin bertumpuk kepada *pongawa bonto*. Dampaknya, harga komoditas yang dihasilkan oleh kelompok kerja dihargai dengan harga yang sangat murah oleh *pongawa bonto*. Anggota kelompok (*sawi*) tidak pernah bisa melakukan protes karena mereka terikat utang-piutang kepada pemilik alat produksi. Realitas ini memperlihatkan, pemilik modal mempraktikkan pola-pola kapitalistik dalam hubungan produksi dengan mereduksi uang sebagai sistem produksi, distribusi dan pertukaran yang dapat diakumulasi kembali di sektor lain untuk melipatgandakan keuntungan. Penjelasannya adalah, bahwa dengan berutangnya *sawi* maka *punggawa bonto* dengan sendirinya telah mengakumulasi keuntungan berupa; (1) Utang *sawi*, merupakan investasi baginya karena merupakan pinjaman yang harus terbayarkan; (2) Modal yang diberikan kepada *sawi* sebagai utang, sebenarnya sudah terkembalikan melalui keuntungan yang diperoleh dari harga hasil produksi yang dibeli dengan murah dan dipasarkan dengan harga yang mahal; (3) Ketergantungan *sawi* kepadanya merupakan alat legitimasi dari pola-pola yang diterapkan. Meskipun *punggawa bonto* (pemilik sarana produksi), tetap bertanggung jawab menyediakan modal kerja (*working capital*) seperti; bahan bakar, pengisian gas, beras, rokok, es, garam dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Hanya saja, segala bentuk *working capital* dicatat sebagai ongkos produksi yang menjadi tanggungan bersama anggota kelompok, serta biaya-biaya perbaikan alat produksi yang juga masih tetap menjadi tanggungan bersama yang pembiayaannya diambil dari hasil produksi kotor. Ini juga menjadi penjelasan dari apa yang dikatakan struktur produksi yang eksploitatif. Menurut Habermas (1988) bahwa salah satu bentuk kritik terhadap pola-pola kapitalisme adalah, adanya keserakahan mengakumulasi modal yang berakibat pada

eksploitasi, yang melampaui batas terhadap manusia yang pada gilirannya menimbulkan krisis dehumanisasi.

Apa yang dilihat dari wilayah kajian, merupakan proses kerja yang sangat jelas dan secara historis benar-benar absah, penggabungan progresif kaum nelayan ke dalam struktur-struktur kompleks akibat modernisasi, mengakibatkan nelayan yang berangkat dari bentuk perekonomian alami yang sifatnya otonom, berangsur-angsur ditarik ke dalam wilayah ketergantungan struktural terhadap hukum-hukum kapitalisme. Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kahn (1974) di Padang Lawas, maka ada faktor-faktor serupa yang ditemukan, pengembangan usaha yang terjadi dikatakan mengalami paradoks. Karena di satu sisi usaha tersebut adalah aktivitas untuk meningkatkan produksi melalui perubahan cara produksi (modernisasi), tetapi di sisi lain teknologi yang dipakai dan organisasi produksi usaha yang dikembangkan justru merupakan akar penyebab potensi ketergantungan dan eksploitasi yang harus dijalani oleh lapisan *grassroot*.

Konflik dalam Kelompok Kerja *Ponggawa-Sawi*

Dalam hubungan antara nelayan dalam suatu kelompok (*pongawa-sawi*), khususnya kelompok nelayan yang melakukan penangkapan jauh dari desanya (*fishing based*), sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ke daerah *fishing ground*. Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa, nilai sosial masih menempati posisi yang lebih tinggi dari pada nilai ekonomi. Bagi mereka nilai sosial yang terpelihara sejak dahulu harus dipertahankan. Hubungan yang didasarkan pada prinsip "*siri'na pacce*"¹⁶ sudah merupakan bagian dari sistem sosial mereka. Hal

¹⁶ Konteks tersebut erat kaitannya dengan relevansi nilai siri' dalam budaya Bugis Makassar bahwa: (1) *Siri'* dalam sistem budaya merupakan: pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum serta agama, sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia. Sebagai konsep budaya, ia berposisi regulator dalam mendinamisasi fungsi-fungsi struktur dalam kebudayaan; (2) *Siri'* dalam sistem sosial: berfungsi mendinamisasi keseimbangan hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kelompok, kekerabatan dan silsilah; dan (3) *Siri'*

itu, terlihat pada tingkat kepekaan antara anggota kelompok atau pun antarkelompok nelayan lain, saat merasakan suka dan duka dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di samping dimensi ekonomi yang menjadi tujuan utama dalam sistem usaha mereka, dimensi sosial pun banyak terlibat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kuatnya ikatan kelompok usaha yang mereka geluti.

Di samping itu, prinsip “*siri’na pacce*” dalam kegiatan penangkapan ikan, masih merupakan patokan dasar tingkah laku dalam komunitas nelayan di wilayah kajian. Hal ini dapat dilihat pada kasus perkelahian berujung pembunuhan terhadap seorang *sawi*, yang melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati antar anggota dalam kelompok kerja (hasil wawancara dengan informan kunci). Seringkali ada *sawi* yang dibunuh pada saat berada di tengah laut, dan mayatnya ditenggelamkan di dasar laut, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran termaksud, misalnya *sawi* tersebut sering melakukan penjualan hasil produksi secara diam-diam tanpa sepengetahuan anggota kelompok lainnya. Juga sebaliknya, bila ada anggota *sawi* yang melaporkan kepada *pongawa bonto* tentang penjualan sebagian hasil produksi yang dilakukan secara diam-diam oleh kelompoknya, maka *sawi* tersebut akan dikucilkan dan atau bahkan biasa dibunuh setelah berada di tengah laut¹⁷.

dalam sistem kepribadian adalah sebagai perwujudan konkret di dalam akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabat manusia (Seminar Masalah *Siri*’ di Makassar tahun 1997). Oleh karena itu meskipun *siri* menjadi salah satu dari enam nilai utama kebudayaan Bugis yakni kejujuran (*alempureng*), kecendikian (*amaccang*), kepatuhan (*asitinajang*), keteguhan (*agetentang*), keusahaan (*reso*) dan *siri* (malu dan harga diri) itu sendiri, tetapi dalam perannya *siri* nampak lebih kompleks yaitu sebagai spirit (semangat) dan *justifikasi* yang mewarnai aktivitas kelima nilai kebudayaan tersebut.

¹⁷ Informasi beberapa informan yang diwakili oleh penuturan nelayan bernama PTH (52 tahun), bahwa pernah dia saksikan perkelahian antara juragan dengan *sawi* di tengah laut yang mengakibatkan meninggalnya seorang *sawi* di atas kapal yang pernah diikutinya, karena ketahuan *sawi* tersebut sering menjual secara sembunyi-sembunyi hasil tangkapan mereka tanpa sepengetahuan juragan dan *sawi* lainnya sehingga dianggap sebagai “*siri*”.

Selain itu, keterangan yang diperoleh di lapangan juga memberikan informasi bahwa, dibalik kepatuhan *sawi* terhadap *pongawa bonto* dan *pongawa laut*, ternyata pernah pula terjadi perselisihan atau pertentangan (konflik) mengenai sistem bagi hasil, yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara seorang *sawi* dengan *pongawa laut*. Menurut informan, perlakuan *pongawa laut* yang tidak transparan dalam memberikan bagian dari masing-masing *sawi*, serta besaran atau tambahan bagian hasil yang diterima masing-masing *sawi* yang diistilahkan sebagai bonus. Kondisi ini telah menimbulkan protes yang berujung kepada pemogokan dari beberapa *sawi* untuk melakukan perbaikan alat tangkap sebagai bentuk kekecewaan kepada *pongawa laut*. Pemberian bonus yang tidak merata pada masing-masing *sawi* dari *pongawa bonto* yang didelegasikan kepada *pongawa laut*, terkadang menimbulkan kecemburuan di antara para *sawi*. Besaran jumlah bonus tambahan menurut *pongawa laut*, tergantung dari penilaiannya mulai dari persiapan sampai selama kegiatan operasi penangkapan di lakukan. *Sawi-sawi* yang dianggap lebih rajin dan tekun dalam melaksanakan tugasnya, baik pada saat persiapan untuk melakukan penangkapan ikan sampai selesai dan kembali kedaratan, mendapatkan bonus yang lebih besar dibandingkan dengan *sawi-sawi* yang kinerjanya dianggap biasa-biasa saja. Pemberian bonus tersebut dianggap sebagai pemberian penghargaan atau *reward* untuk memotivasi para *sawi* lainnya untuk berkinerja lebih baik. Namun demikian, ternyata pemberian bonus tersebut menimbulkan rasa iri bagi *sawi-sawi* yang tidak mendapatkan walaupun terkadang pemberian bonus tersebut ada yang merahasiakannya dari *sawi* yang lain.

Konflik ini, sudah dapat dikategorikan sebagai peningkatan derajat konflik yang diawali oleh konflik yang sifatnya tertutup (*latent*) dan kemudian berkembang menjadi konflik terbuka (*manifest*) dalam kelompok kerja. Konflik laten terjadi pada satu kondisi yang memiliki potensi untuk menghasilkan konflik, tetapi belum disadari oleh pihak-pihak yang terlibat. Konflik laten dapat muncul ketika suatu kelompok memutuskan untuk mengejar suatu tujuan tertentu, tanpa menyadari tujuan ini bertentangan dengan tujuan kelompok yang lainnya. Konflik laten

dapat juga terjadi saat kebutuhan anggota suatu kelompok atau masyarakat diabaikan, tetapi mereka belum menyadari atau belum meminta perhatian tentang masalah kebutuhan ini. Dari proses konflik laten (*latent conflict*) melalui perkembangannya, konflik tersebut masuk pada tahap proses konflik manifest (*manifest conflict*), yaitu konflik yang dimanifestasikan. Konflik manifest dikatakan sebagai konflik yang tampak karena konflik ini merupakan perkembangan dari konflik laten yang menjadi gejala. Pada tahap ini perilaku tertentu sebagai indikator konflik sudah mulai ditunjukkan, seperti adanya sabotase, agresi terbuka, konfrontasi, rendahnya kinerja, dan sebagainya.

Salah satu bentuk perlawanan tersembunyi bagi anggota kelompok (*sawi*) terhadap rendahnya bagi hasil yang diterima, dalam mekanisme sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah kegiatan “*ma’kantong*”. *Ma’kantong* adalah tindakan anggota kelompok kerja memasukkan sejumlah ikan hasil tangkapan ke kantong plastik secara sembunyi-sembunyi, untuk umumnya dijual ke *pa’bilolang*¹⁸ atau ke *pa’gandeng* (pedagang kecil) dan sisanya dibawa pulang ke rumah, sebagai ikan lauk. Ikan yang diambil dan dimasukkan ke kantong plastik oleh anggota kelompok, tidak dihitung dalam bagi hasil, yang dihitung adalah ikan “*sis*a” yang ada di kapal. Semula, *ma’kantong* hanya sekadar membawa ikan dalam kantong plastik/wadah apapun yang berukuran kecil atau tanpa (persiapan) wadah untuk sekadar lauk-pauk keluarga *sawi* di rumah, dan

¹⁸ Sebagai salah satu pelaku ekonomi perikanan, kehadiran kelompok *Pa’bilolang* di TPI cukup menarik, kelompok ini tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan melainkan dengan peralatan perahu kecil (*bise*) yang terdiri dari satu atau dua orang dengan modal kerja sekitar Rp. 250.000–Rp. 500.000, melakukan aktivitas dengan berperan sebagai *broker* atau pialang dengan tingkat analisis dan prediksi harga berbagai jenis ikan hasil tangkapan yang cukup baik. Kelompok ini, melakukan usahanya dengan menjemput dan membeli langsung ikan di kapal atau perahu *renge* atau *jolloro* sebelum sampai di tempat pendaratan ikan (TPI), dan menjualnya kembali kepada pedagang ikan khususnya *pa’gandeng juku* (pedagang ikan yang menggunakan kendaraan motor atau sepeda), dengan harga yang dapat memberi keuntungan. Pekerjaan ini banyak dilakoni oleh bekas nelayan *sawi*. Menurut pengakuannya (informan), walaupun keuntungan yang diperoleh sangat sedikit, tetapi mereka cukup puas karena dapat mengelola usaha sendiri dan tidak tergantung lagi kepada orang lain (*pongawa bonto* atau *juragan*) sebagai *anak guru* (anak buah).

dilakukan atas kerelaan *pongawa bonto* (karena jumlahnya sedikit atau dianggap tidak terlalu berarti). Meskipun *pongawa bonto* mengetahuinya, tetapi tidak mempermasalahkannya karena jumlah pengambilan dari *sawi* terbilang sedikit. Lama-kelamaan, *ma'kantong* berkembang menjadi tindakan yang sudah berbau kriminal. *ma'kantong* sudah dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak lagi terang-terangan. Ikan yang dimasukkan dalam kantong plastik, sudah cukup banyak, lebih sekadar lauk-pauk untuk dibawa pulang ke rumah. Oknum-oknum *sawi* termasuk *pongawa laut* sudah sengaja menyiapkan/membawa kantong plastik atau wadah yang cukup besar, untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang belum dibagi, bahkan kadangkala dijemput oleh *pa'bilolang*, sebelum bersandar di tempat pendaratan ikan. Ikan-ikan yang diambil ini, lebih banyak yang dijual ke *pa'bilolang* atau ke *pa'gandeng*, hanya sebagian kecil yang dibawa pulang untuk lauk. Ini berbeda dengan niat semula atau sejarah awal mula dari istilah *ma'kantong*, yaitu untuk lauk-pauk keluarga di rumah.

Ada fenomena menarik bahwa *ma'kantong* sudah berubah orientasi dari mulanya mengandung nilai sosial, menjadi bentuk perlawanan tersembunyi untuk mendapatkan penghasilan tambahan kepada pemilik alat produksi, dengan asumsi bahwa pemilik alat produksi (*pongawa bonto*) mendapatkan hasil yang sangat banyak dalam sistem bagi hasil yang berlaku, termasuk dengan ketidakterbukaannya (diduga ada kecurangan) dalam transaksi penjualan ikan, yang dilakukan dengan para pedagang. Celaknya, bagi kalangan anggota kelompok kerja telah menganggap bahwa jika tidak *ma'kantong* dalam jumlah banyak, mereka merasa rugi. Dalam konteks ini, Scott (1993) melihatnya sebagai perlawanan yang dilakukan oleh kaum buruh (*sawi*), bukan untuk berkonfrontasi melainkan untuk bertahan (hidup) dan memenuhi kebutuhan subsistensinya dalam pergulatan sebuah sistem sosial. Karena itu pulalah maka, kaum buruh (tani, nelayan) tidak melakukan perlawanan secara terbuka serta menempuh cara-cara yang konfrontatif, melainkan mereka melakukan strategi perlawanan sehari-hari (*every-day forms of resistance*) seperti mengambil makanan, menipu, berpura-pura patuh,

mencuri kecil-kecilan, pura-pura tidak tahu, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, menolak sewa dan pajak. Perlawanan semacam ini oleh Scott disebut sebagai perlawanan atau “*senjata kaum lemah*”.

Adapun upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan komunitas nelayan dalam meminimalisir konflik yang terjadi di dalam kelompok kerja, di antaranya dengan cara mengalah dari salah satu pihak. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa adanya kesadaran diri oleh seorang *sawi* di saat terjadinya perselisihan antara *sawi* dengan *pongawa laut* dengan jalan memilih untuk mengalah demi kebaikan bersama. Ada pula dengan cara kompromi, pendekatan ini lebih menekankan pada kesediaan masing-masing pihak untuk menurunkan tuntutan dan mengambil jalan tengah dari kepentingan kedua belah pihak. Sementara yang tidak bisa diselesaikan dengan baik terkadang membutuhkan orang ketiga yang dianggap bijak dan bisa dipercaya untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Dalam hal *ma'kantong*, keterangan yang diperoleh di lapangan bahwa *punggawa bonto* terjun langsung membagi hasil ikan tangkapan sebagai bonus kepada anggota kelompok secara proporsional sehingga tidak merugikan siapa pun. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik yang terjadi dalam kelompok (*in-group*) dilakukan secara negosiasi. Negosiasi memunculkan perilaku integratif, mendorong konflik ke arah konstruktif, ke arah proses pemecahan masalah, dan menuju cita-cita, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dari berbagai pihak sambil menjaga hubungan. Karenanya, negosiasi adalah seni bagaimana membawa semua unsur yang terlibat dan menghubungkan mereka dalam satu sistem pengelolaan konflik yang terintegrasi. Semua unsur itu terdiri dari para pihak dengan semua kepentingan mereka yang berbeda dengan jalan menurunkan ego dari masing-masing pihak untuk menguasai atau dikuasai sepenuhnya.

BAB V

REALITAS KONFLIK ANTAR NELAYAN

Pemicu Situasi Pertikaian di Laut

Dalam ketidakmufakatan tentang tujuan yang dipandang sah, terdapat dua kemungkinan konflik yang muncul, yaitu konflik yang sifatnya *laten* (tersembunyi) dan konflik yang sifatnya *manifest* (terbuka). Namun, di dalam keterbatasan yang terdapat dalam suasana keterdesakan, atau dalam kontak antara individu maupun kelompok, dari cara pandang atau interpretasi yang sama sekali berbeda dan di antaranya individu atau kelompok yang dimaksud tidak terjalin arus komunikasi yang baik, satu-satunya kemungkinan yang terjadi adalah konflik terbuka. Berdasarkan temuan di lapangan mengenai dinamika situasi perselisihan nelayan di wilayah penelitian, diasumsikan bahwa situasi perselisihan yang terjadi terdapat perbedaan tertentu antara ketidaksepakatan tentang tujuan dan nilai di satu pihak, dan tiadanya mufakat tentang sarana yang tepat di lain pihak. Oleh karena itu, konflik yang terjadi semakin tajam, dan semakin memperbesar kemungkinan terjadinya perbelahan tentang tujuan akhir yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Kita patut mengingat sesuatu catatan yang dicetuskan Hibernans (1976) bahwa, apabila hubungan-hubungan sosial yang terbentuk melalui kesenjangan, maka kemungkinan munculnya alasan pembenar yang tidak logis terhadap sandaran moral interaksi sosial pasti terjadi, manifestasinya adalah konflik.

Fisher *et al.* (2000) menegaskan bahwa secara general, konflik dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan yang ada di masyarakat, yang diistilahkan sebagai sumbu konflik, misalnya;

kesenjangan sosial, kurang meratanya kemakmuran, akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya dan ketidakseimbangan kekuasaan, yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, kemiskinan, pengangguran, penindasan dan kejahatan. Secara spesifik, Mubyarto (1988) menjelaskan bahwa, akibat kemajuan teknologi perikanan, telah mempengaruhi daya kemampuan nelayan tradisional menangkap ikan akibat aksesibilitas yang terbatas, sementara bagi yang memiliki akses terhadap modal dan teknologi, semakin melebarkan daerah tangkapannya (semakin dominan di wilayah tangkapan nelayan tradisional), yang kemudian berimplikasi terhadap kesenjangan dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam sistem sosial masyarakat, dan implikasinya kemudian berujung kepada ketidakpuasan sekelompok masyarakat yang terpresentasikan melalui “perlawanan atau pemberontakan” sehari-hari (*every-day forms of resistance*) baik yang bersifat laten (tersembunyi) maupun manifes (terbuka) (Scott, 2000)¹⁹. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul kemudian berkaitan dengan situasi perselisihan nelayan tersebut, adalah; *apakah situasi perselisihan yang terjadi hanya semata-mata pengaruh alat tangkap yang berasosiasi dengan fishing ground, atau ada pengaruh lain sebagai parameter yang tak kalah pentingnya, yang menyebabkan situasi perselisihan/konflik nelayan itu, terus berdinamika?*

Konflik pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan lautan di Sulawesi Selatan dalam skala regional, belum terlalu nampak dalam skala yang meluas, namun dalam skala lokal, konflik nelayan tersebut, telah dan sering terjadi. Lemahnya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban nelayan atas perairan pesisir, masih menjadi kendala dan dipandang sebagai suatu milik bersama, tanpa perlunya persepakatan aturan main. Dari sekian

¹⁹ Scott, dengan konsep perlawanan sehari-hari (*every-day forms of resistance*), mengartikan perlawanan sebagai perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus, dari kaum tani terhadap orang-orang yang berupaya menarik tenaga kerja, makanan, pajak, sewa dan keuntungan dari mereka. Kebanyakan perlawanan bentuk ini tidak terorganisir dan masing-masing individu bebas melakukan perlawanan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, mulai dari hanya sekedar mengumpat sampai dengan melakukan pembakaran (Scott, 2000).

banyak negara pesisir, mungkin negara kita yang paling banyak memproduksi aturan hukum di wilayah laut, namun dalam pelaksanaan dan *monitoring*, kita paling lemah. Argumentasi yang mungkin dapat diterima adalah, kurangnya sumber daya manusia pelaksana dan minimnya peran partisipatif masyarakat pesisir dan pulau kecil, dalam menyikapi sumber daya pesisirnya. Konflik pemanfaatan sumber daya bagi daerah yang berdampingan dalam kerangka otonomi daerah, terutama pada gugusan pulau-pulau kecil, konteks sumber daya perikanan milik bersama akan dapat terjadi jika tidak lebih dini dirumuskan kesepakatan pemanfaatannya. Misalnya, ketika kewenangan daerah diberikan sejauh 4 mil, kemudian dihubungkan dengan pertumbuhan nelayan pesisir dan pulau kecil, nampak tidak proporsional. Akibatnya, konflik nelayan juga dimungkinkan terjadi, dan yang paling rawan adalah konflik pengoperasian alat tangkap antara yang stasioner dan yang bergerak (dinamis).

Lemahnya strategi pemanfaatan berkelanjutan sumber daya pesisir, juga diasumsikan sebagai pemicu perselisihan antarnelayan. Beberapa daerah di Sulawesi Selatan mengalami fenomena ini. Kondisi tersebut ditandai oleh menurunnya hasil perolehan (tangkapan nelayan lokal) akan ikan target, dan akibatnya nelayan setempat dalam mempertahankan hidupnya, seringkali harus melakukan ekspansi ke wilayah pesisir tetangga. Akhirnya, benturan sosial dan ekonomi (nelayan lokal vs. nelayan pendatang) akan melahirkan konflik horizontal dan diperparah lagi oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum dalam mengatasinya, sehingga konflik pemanfaatan sumber daya yang terjadi akan lebih serius dan eskalasinya terus meningkat.

Dalam konteks hukum yang mengatur larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan destruktif, nampak masih sering diabaikan dan masih tetap digunakan di beberapa wilayah pesisir dan lautan di Sulawesi Selatan, misalnya masih digunakannya beberapa bahan kimia dan bahan peledak dalam kegiatan eksploitasi. Ada dua skenario yang diasumsikan terjadi dalam hal ini, yaitu faktor lemahnya penegakan hukum dan faktor minimnya pengetahuan pengguna sumber

daya akan pentingnya pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa, penggunaan alat destruktif adalah bentuk ekspresi tertekannya secara maksimum taraf hidup atau telah terjadi titik terendah resistensi kemiskinan masyarakat pesisir (nelayan) (Parsons, L. S. 1993). Ini mungkin ada benarnya, mengingat satu-satunya perolehan sumber pendapatan yang membutuhkan kapital yang minim, hanyalah sumber daya pesisir dan lautan ditunjang pula oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Di sisi lain, mungkin juga perlu dipikirkan akan minimnya partisipasi masyarakat pesisir atau *stakeholders* dalam perumusan aturan hukum yang cocok untuk wilayah tersebut. Jika masyarakat pesisir tidak diperbolehkan melakukan eksploitasi pada beberapa sumber daya, maka seyogianya dibarengi oleh penyediaan instrumen perolehan sumber pendapatan masyarakat tersebut.

Tingginya tingkat ketergantungan sebagian besar masyarakat pesisir dan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan akan sumber daya pesisir dan lautan, juga dipandang sebagai hal yang dapat menimbulkan atau pemicu konflik pemanfaatan, apalagi jika terdapat kerancuan makna dan arti otonomi daerah dalam implementasinya. Dari beberapa catatan penelitian disebutkan bahwa, beberapa daerah di Sulawesi Selatan mengeluhkan akan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya perikanan yang justru dimanfaatkan oleh daerah lain, seperti misalnya, keluhan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros dan mungkin kabupaten lainnya, yang selama ini sumber daya perikanan yang justru dimanfaatkan oleh nelayan pendatang (Abdurrahim, *et al.* 2015), dan ironisnya tanpa adanya upaya konsesi atau bagi hasil sumber daya (*profit sharing*). Melihat kondisi tersebut, terdapat dilema antara letak geografis dan konstelasi suatu kabupaten yang memiliki gugusan pulau-pulau yang berdekatan dengan daerah lain. Dapat dikatakan bahwa, keuntungan oseanografi suatu daerah yang kaya akan sumber daya perikanan, justru menimbulkan rawan konflik pemanfaatan, apalagi belum tercipta mekanisme aturan atau legalitas pemanfaatan.

Mekanisme aturan atau legalitas pemanfaatan menjadi penting dalam mengantisipasi munculnya konflik antarnelayan, karena faktor letak

geografis suatu wilayah pesisir berkorelasi positif dengan besaran potensi dan nilai ekonomi sumber dayanya. Misalnya, suatu kabupaten/kota pesisir yang mempunyai gugus kepulauan (contohnya Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Sulawesi Selatan), atau sejumlah Provinsi yang berhadapan langsung dengan suatu gugus kepulauan (Kepulauan Spermonde dihadapi setidaknya oleh Provinsi Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan), Kepulauan Togian di Teluk Tomini dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Secara ekologis, gugus kepulauan digunakan oleh sejumlah spesies ikan untuk berlindung dari predator, lokasi ruaya migrasi, dan tempat mencari bahan makanan (*nutrient*), sehingga tidak mengherankan terdapat potensi besar akan sumber daya. Hal ini setidaknya memicu sengketa atau perebutan sumber daya yang eksekutif seringkali kita temui terjadinya pengusiran nelayan pendatang akibat terjadinya pemahaman sempit akan otonomi daerah itu sendiri (Kusnadi, 1998; Tang dan Tang, 2001).

Dengan demikian, perspektif konflik ekosistem penting pula dipahami dengan baik, sebagai salah satu pemicu terjadinya persengketaan antarnelayan, agar pembuat kebijakan (legislatif dan eksekutif) dalam mengatur pengelolaan sumber daya perikanan (khususnya wilayah yang memiliki gugus kepulauan) dapat membuat formulasi kebijakan yang adaptif, dan menjadikan perbedaan persepsi serta tujuan tentang bagaimana sebaiknya suatu sumber daya mempunyai nilai manfaat langsung kepada penggunaannya, dijadikan sebagai *evidence* dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik dalam konteks tersebut.

Oleh karena itu, walaupun pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan lebih banyak menekankan pada pengaturan perilaku pengguna sumber daya tersebut, namun dinamika dan interaksi *spesies* ikan yang ada di wilayah tersebut harus pula dilihat sebagai suatu kesatuan yang holistik, dan menjadi landasan bagi setiap pemodelan pengelolaan. Hal ini menyangkut perlunya hubungan antara pengguna dan sumber daya itu sendiri yang sering terabaikan, sehingga model pengelolaan apapun bentuknya tetap sulit mencapai keberhasilan. Untuk perairan Sulawesi

Selatan misalnya, terdapat berbagai sumber daya, di antaranya ikan yang mempunyai daya migrasi yang tinggi, terumbu karang, hutan bakau, lamun, ikan pelagis dan demersal. Tambahan pula karakteristik wilayah pesisir di Sulawesi Selatan ditandai oleh gugusan pulau-pulau kecil yang memerlukan penanganan secara khusus dan pencermatan potensi konflik pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut. Keragaman sumber daya pesisir dan lautan, memang potensial untuk melakukan diversifikasi perolehan pendapatan, namun selama ini, pendekatan hanya dilakukan secara parsial saja, sudah harus dibarengi dengan pendekatan yang sifatnya holistik (Abdurrahim, *et al.* 2015). Kesatuan analisis dampak perlakuan dan potensi secara integratif, makin diperlukan dengan memahami faktor-faktor yang saling terkait agar dapat dijadikan referensi dalam melakukan tindakan aksi mengantisipasi konflik nelayan yang akan terjadi.

Dengan demikian tersimpulkan bahwa, keanekaragaman sumber daya yang dibarengi oleh besaran nilai ekonomi, justru seringkali menjadi pemicu persengketaan dalam perebutan sumber daya. Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan akan terjadi jika terdapat keterbatasan wilayah tangkap dan kapital, termasuk minimnya sediaan *base line* data akan sumber daya itu sendiri, dan permintaan pasar yang tinggi. Sediaan suatu sumber daya biasanya berhubungan erat dengan jenis alat penangkapan yang digunakan dan strategi masyarakat dalam memanfaatkan suatu sumber daya. Karenanya, tidak mengherankan akan terasa sulit mengajak nelayan lokal untuk mengubah jenis dan metode penangkapan ikan yang mereka tekuni selama bertahun-tahun (Bavinck, M. 1996). Pergeseran atau introduksi suatu alat produksi baru sedikit banyaknya akan memicu konflik pemanfaatan suatu sumber daya apalagi tanpa didahului oleh suatu mekanisme negosiasi dengan pengguna alat tangkap lainnya. Peningkatan tekanan terhadap suatu sumber daya perikanan yang bernilai ekonomis penting di suatu daerah, akan berakibat kepada berkumpulnya nelayan dalam melakukan penangkapan yang berujung pada terjadinya konflik horizontal, apalagi jika tidak tersedia alternatif daerah penangkapan yang baru. Dalam konteks tersebut,

tergambarkan dengan jelas bahwa, konflik sumber daya alam di Indonesia pada umumnya bersifat struktural dan bersifat terbuka. Menurut Engel & Korf (2005) terdapat empat faktor penyebab konflik sumber daya alam, yaitu: 1) Persaingan yang ketat akan pemanfaatan sumber daya alam; 2) Pertentangan antara hukum adat dan hukum positif; 3) Perubahan kepentingan dan perubahan kebutuhan penggunaan sumber daya alam; 4) Kebijakan, program, dan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang tidak partisipatif.

Dalam hal faktor sosial budaya sebagai pemicu perselisihan, seringkali menjadi dominan pada konflik pemanfaatan sumber daya pesisir (Adams, 1998; Kusnadi, 1998). *Klaim* tradisional wilayah perikanan bagi kebanyakan masyarakat pesisir seringkali terhubung dengan penguasaan wilayah darat atau yang dikenal sebagai hak ulayat, atau di Sulawesi Selatan dikenal sebagai wilayah *Ongko* (wilayah okupasi kerajaan pada masa lalu). Penguasaan wilayah ini ditandai oleh pemasangan alat tangkap atau tanda secara permanen, dan konstitusi adat setempat melegitimasi, misalnya pemasangan *rumpon* di wilayah etnis Mandar (Lopa, 1982). Karenanya, begitu nelayan yang berasal dari luar daerah masuk ke wilayah *klaim* tradisional tersebut, maka dianggap tidak menghormati tatanan dan nilai tradisional penguasaan sumber daya, dan eksisnya bisa ditebak adalah, terjadinya konflik fisik di antara mereka.

Dari beberapa catatan penelitian terkait fenomena ini, disebutkan bahwa konteks masyarakat kelautan dan perikanan kita secara historis lebih banyak disimbolkan dengan kedekatan hubungan antara faktor sosial budaya dan sumber dayanya. Faktor ini kemudian terjabarkan dengan terbentuknya suatu sistem kelembagaan tradisional yang menjadi kendaraan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sistem *pongawa-sawi* (Sallatang, 1984; Yusran, 2002^a; Yusran, 2002^b; Pelras, 2000, Arief Andi. Adri, 2002) dan lebih spesifik lagi menyangkut tujuan pemanfaatan sumber daya keberlanjutan melalui sistem tradisional, seperti *sasi* di Maluku, *panglima laot* di Aceh Nangroe Darussalam (Basuki dan Nikijuluw, 1996), *lebak lebung* di Nusa Tenggara, *ondoapi* di Papua, dan *ongko* di Mandar serta Selayar. Sengketa atau konflik yang

muncul pada sistem-sistem tersebut, biasanya diselesaikan melalui rekonsiliasi berdasarkan kearifan-kearifan lokal fungsional, yang terwadahi dalam modal sosial yang masih dipatuhi oleh sebagian besar anggota masyarakatnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemicu situasi perselisihan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, bersumber dari berbagai aspek, sehingga konflik nelayan menjadi fenomena umum yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan makin besar skala konfliknya. Oleh karena itu, konsep kepemilikan, kewenangan dan penguasaan sumber daya perikanan, khususnya yang bersifat tradisional di daerah, biasanya dikenal istilah *hak ulayat laut*. Konsep eksklusif dan lokalitas harus diperjelas, sehingga konflik antarnelayan yang terjadi selama ini harus di lihat lebih kompleks dalam memahaminya dan menyelesaikannya...semoga

Prahara Nelayan di Dua Wilayah Kasus

Konflik pada dasarnya tidak selalu berkonotasi negatif, seringkali konflik dibutuhkan untuk mengetahui keinginan terkini masyarakat pesisir. Dalam pemanfaatan suatu sumber daya milik bersama, konflik tidak dapat dihindari dan bahkan konflik telah menjadi bagian dari dinamika masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta dinamika pemanfaatan sumber daya. Dengan konflik sebenarnya terbangun suatu indikator berjalan atau terhambatnya hubungan antar elemen pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil (Berkes, 1996). Dalam setiap konteks atau model pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut rawan terjadinya konflik, yang pengertiannya bahwa konflik sangat sulit dihindari selain mengelola konflik itu sendiri. Sebagai gambaran, sistem pengelolaan berbasis pemerintah dan masyarakat juga dimungkinkan terjadinya konflik kepentingan dan alokasi sumber daya dan mekanisme pelaksanaan kesepakatan. Pengelolaan berfondasi terpadu juga rawan terjadinya konflik, terutama keinginan variatif setiap elemen di dalam *stakeholders* itu sendiri dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas (Dahuri *et al.*, 1996).

Tersadari bahwa benturan yang terjadi dewasa ini lebih banyak mengarah kepada pilihan atau dualisme sosial dan ekonomi. Artinya, pilihan pengembangan ekonomi sekaligus sistem sosial dipertahankan menjadi sebuah realitas. Namun, dalam banyak kegiatan-kegiatan yang diintroduksi di wilayah pesisir dan pulau kecil sebagai sebuah program, orientasi ekonomi selalu mendominasi sedangkan orientasi sosial dianggap masa lalu yang hanya bersifat lokalitas semata dan tidak urgen (Johannes, 1978). Implikasinya, kepentingan sosial banyak diabaikan, sehingga ketika program berakhir, berakhir juga partisipasi masyarakat (Hollup, 2000). Asumsi yang dibangun oleh agen perubahan bahwa, masyarakat tidak memiliki secara sosial program yang dijalankan selain pencapaian orientasi ekonomi (Jentoft, 2000^a). Hal yang rawan terjadi adalah makin meningkatnya tekanan terhadap sumber daya itu sendiri yang orientasinya hanya untuk kepentingan ekonomi saja. Oleh karena itu, sejatinya berbagai program yang diintroduksi atau diimplementasikan oleh agen perubahan ataupun berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus selalu berlandaskan pada *social policy* yang lahir secara kontekstual, sehingga masyarakat memiliki daya antisipasi dalam meredam eksekusi negatif yang ditimbulkan, khususnya konflik antarnelayan dalam perebutan sumber daya ikan.

Kaitan dengan konflik nelayan, dengan berbagai varian motifnya, Fisher *et al.* (2000) menawarkan metode analisis konflik secara sistematis dengan jalan mengurutkan situasi-situasi perselisihan yang diawali dengan analisis; (1) Kronologi konflik, konteks ini dimaksudkan untuk menggali sejarah suatu konflik berdasarkan waktu kejadiannya (tahun, bulan atau hari sesuai skalanya). Hal ini penting, karena dapat menjadi *starting point* dalam memahami dan mengungkap konflik secara mendalam. (2) Penahapan konflik merupakan alat bantu yang ditujukan untuk menganalisis berbagai dinamika yang terjadi pada masing-masing tahap konflik. Analisis tersebut meliputi lima tahap yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik. (3) Pemetaan konflik yang merupakan visualisasi terhadap hubungan-hubungan dinamis antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah atau isu-

isu yang dihadapi oleh masing-masing pihak, alat bantu ini juga berguna untuk menganalisis tingkat dan jenis hubungan di antara pihak-pihak tersebut.

Menggunakan analisis konflik Fisher *et al.* (2000), dinamika situasi perselisihan atau konflik yang terjadi antarnelayan di dua wilayah kajian, gambaran kronologinya teruraikan melalui urutan waktu tahun kejadian berdasarkan apa yang dapat direkam dari hasil *life-history* melalui pengalaman-pengalaman yang diceritakan kembali oleh *key informan*, dan informan pendukung lainnya sebagai sumber data real yang dianalisis. Analisis kronologi konflik antarnelayan di wilayah kajian, diawali dengan mendeskripsikan urutan-urutan kejadian konflik nelayan yang pernah terjadi di Desa Pajukukang sebagai representasi wilayah pesisir dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konflik nelayan di Pulau Pasi Gusung sebagai representasi wilayah pulau-pulau kecil.

▪ **Gambaran Alat Tangkap Nelayan di Desa Pajukukang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, jenis alat tangkap yang dipergunakan nelayan di Desa Pajukukang tergambar sebagai berikut:

Jaring Klitik. Jaring ini merupakan jaring insang satu lembar atau disebut juga dengan *shirmp gill net*. Jenis jaring ini ada yang dipasang di dasar perairan atau di permukaan perairan untuk menangkap jenis-jenis kepiting dan udang yang ada di perairan pantai. Dulunya alat tangkap ini merupakan modifikasi dari alat tangkap *lanra* yang di pasang di bibir pantai. Menurut informan, alat ini muncul sekitar pertengahan tahun 1970-an yang berkembang terus seiring dengan dipergunakannya mesin (motorisasi) pada perahu-perahu nelayan di Sulawesi Selatan²⁰. Dalam

²⁰ Dalam tulisan Arief Andi Adri (2007) dilustrasikan bahwa motorisasi yang dipahami sebagai babak baru dalam kehidupan kenelayan di Sulawesi Selatan. dimulai di Indonesia sejak tahun 1960, di mana motorisasi pertama kali diterapkan di Sampit, Banjarmasin dan Palembang. Tiga tahun kemudian (tahun 1963) baru diperkenalkan di Sulawesi Selatan dengan eksperimen memasang pada perahu jenis *lambo* dan *phinisi* di wilayah perairan Pare-Pare. Selanjutnya dikatakan bahwa selang masuknya teknologi motorisasi di Sulawesi Selatan adalah sekitar tahun 1963,

pengoperasian, jumlah *piece* disesuaikan dengan besar kapal yang mereka miliki serta modal dan kemampuan nelayan, pada umumnya nelayan di desa ini memakai 10-20 *piece*. Pemasangan jaring (*setting*) dilakukan setelah matahari terbenam dengan cara diset menetap di dasar perairan selama 10-12 jam (sore hari sampai pagi hari). Masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros lebih mengenal alat tangkap ini dengan nama *jaring sikuyu*. Jumlah anggota kelompok kerja berkisar 3-5 orang. Penggunaan modal kapital dapat dikatakan relatif minim, karena alat ini sifatnya pasif. Informasi yang diperoleh bahwa, kisaran harga satuan peralatan berupa; kapal motor tempel sekitar Rp. 10,000,000-15,000,000,- dan Jaring 20-30 *piece* sekitar Rp. 1,000,000-1,500,000,-. Meskipun demikian, karena keterbatasan aksesibilitas modal produksi maka nelayan pengguna jaring klitik di Desa Pajukukang masih tetap mengandalkan perolehan modal produksi melalui pola-pola lama (kelembagaan nonformal) dari tengkulak atau pelepas uang (*pappalele*).

Bubu Rakkang. Salah satu alat tangkap yang dipakai untuk menangkap kepiting dan udang di perairan pantai Kabupaten Maros adalah alat tangkap yang disebut dengan bubu rakkang (*bubu sikuyu*). Dari sejarah keberadaan alat ini merupakan alat tangkap tradisional yang terus mengalami modifikasi sampai saat ini. Pada mulanya alat tangkap ini merupakan alat tangkap yang dipakai sebagai alat tangkap alternatif dari penggunaan alat tangkap lainnya, karena jumlah yang dipasang masih sangat terbatas, sekitar 1-5 buah saja. Namun dalam perkembangannya (sekitar tahun 2007), alat tangkap ini telah menjadi alat tangkap utama sebagian masyarakat nelayan di Desa Pajukukang, dengan jumlah alat tangkap yang terpasang kurang lebih 70 buah bahkan ada yang mencapai 100 buah satu kelompok nelayan. Alat tangkap ini, umumnya memakai rangka dari bambu dan sebagian memakai besi sebagai rangkanya. Bahan jaring yang digunakan umumnya memakai potongan jaring bekas atau potongan dari jaring yang sudah tidak dipakai lagi. Potongan jaring yang biasanya dipakai adalah potongan bekas pembuatan jaring klitik.

yang kemudian dipergunakan dalam perahu nelayan (*in board engine*) sekitar tahun 1969/1970.

Gambaran konstruksi, metode operasi, umpan yang dapat dipakai, musim penangkapan dan daerah penangkapan adalah sebagai berikut. Konstruksi pintu terdiri dari rangka dan badan jaring, rangka terbuat dari bambu atau besi behel dengan diameter antara 4–10 mm, sedangkan nomor jaring memakai nomor 210D/6-12 dengan *mesh size* berkisar antara 2.5-6.76 cm. Umpan diletakkan di tengah-tengah *bubu sikuyu* dengan cara diikatkan pada salah satu mata jaringnya. Untuk *bubu sikuyu* tunggal ada yang dilengkapi dengan bambu yang panjangnya antara 1-2 m sebagai tiang pancang pada waktu dioperasikan. Sementara *bubu sikuyu* yang tidak memakai pancang, biasanya memakai tali yang dilengkapi dengan pelampung sebagai tanda keberadaan di perairan. Tali pelampung memakai tali yang berdiameter 0.3 mm, sedangkan pelampungnya ada yang memakai potongan bambu, karet bekas sandal, bekas botol Aqua atau benda lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelampung. Alat tangkap ini sifatnya pasif, dipasang menetap di tempat yang diperkirakan akan dilewati oleh kepiting atau udang. Supaya kepiting atau udang mau memasuki *bubu sikuyu*, di tengah-tengah *bubu sikuyu* diletakkan umpan dengan cara diikatkan pada salah satu mata jaringnya. Umpan yang dipakai tidak menentu, biasanya memakai ikan apa saja atau potongan daging ikan yang tersedia pada saat pintu akan dioperasikan.

Dalam satu kali operasi dapat dipasang mulai dari satu buah atau dipasang dalam jumlah banyak. *bubu rakkang (bubu sikuyu)* dipasang di pagi hari, siang hari atau sore hari tergantung nelayan yang mengoperasikannya. Lama perendaman bervariasi mulai dan 2-3 jam sampai 12 jam. Operasi penangkapan semuanya dilakukan secara manual baik tanpa perahu, dengan sampan atau memakai perahu motor tempel. Daerah penangkapan yang umum dijadikan tempat untuk pengoperasian *bubu rakkang (bubu sikuyu)* ialah perairan pantai yang dangkal yang banyak dihuni udang dan kepiting. Kedalaman perairan mulai dari yang kedalaman 1-10 m. Jenis-jenis udang dan jenis-jenis kepiting sebagai ikan target utama.

Sodo Perahu. *Sodo (push net)* adalah jenis jaring yang dioperasikan aktif menyapu dan menyaring dasar perairan. Jenis alat tangkap ini, pada

beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan nama sodo, tangkar, sodok, sodu, sondong, dan jaring kantong (*bag nets*). Perbedaan alat ini dengan jenis jaring *trawl/trawl* mini/lampara dasar/cantrang adalah bahwa jenis alat tangkap sodo dalam pengoperasiannya didorong oleh perahu. Modernisasi alat penangkapan ikan di wilayah pesisir Kabupaten Maros secara langsung turut mempengaruhi perkembangan penggunaan alat tangkap sodo (*push net*). Pada mulanya penggunaan alat tangkap sodo merupakan alat tangkap tradisional yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia. Menurut informan, modifikasi alat tangkap sodo yang menggunakan tenaga manusia menjadi sodo perahu dibuat oleh nelayan-nelayan mantan pengguna alat tangkap cantrang yang mengalami pengusiran dan pengancaman oleh nelayan pengguna jaring klitik di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros pada tahun 1992.

Dalam perkembangannya, alat tangkap sodo perahu banyak diminati oleh nelayan-nelayan di desa ini maupun di luar Desa Pajukukang, karena alat tangkap sodo perahu dianggap cukup efektif digunakan untuk menangkap jenis ikan-ikan dasar seperti udang dan kepiting. Keterangan yang diperoleh di lapangan bahwa, sodo perahu dapat menangkap udang dan kepiting sekitar 5-15 kg/hari, sedangkan nelayan pengguna sodo tradisional (tenaga manusia) hanya dapat menangkap udang dan kepiting sekitar 1-3 kg/hari. Konstruksi alat tangkap sodo perahu terdiri dari jaring berbentuk kerucuk dengan dua buah tangkap kayu atau bambu sepanjang 9 m yang berfungsi sebagai pembuka jaring secara horizontal. Di kedua ujung kayu ini dipasang sepatu yang terbuat dari kayu di mana berfungsi untuk memudahkan meluncur di dasar perairan saat didorong. Bahan jaring terbuat dari jaring *trawl* dengan ukuran mata jaring 1” (satu inci) dan panjang kantongnya sekitar 3 m. Pada bibir bawah mulut jaring dipasang rantai pemberat sepanjang 4,5 m. Alat tangkap sodo perahu dioperasikan oleh nelayan-nelayan di desa ini pada waktu siang hari maupun malam hari. Wilayah *fishing ground*-nya pada perairan dangkal dekat muara sungai atau pantai.

Cantrang. Setelah dikeluarkannya KEPRES No. 39 tahun 1980 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap *trawl* di Indonesia, maka

cantrang banyak dipilih nelayan untuk menangkap ikan demersal, termasuk nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Diperoleh keterangan bahwa, alat tangkap cantrang mulai dikenal di wilayah perairan Kabupaten Maros sekitar tahun 1985 dan dipergunakan oleh nelayan di daerah ini akhir tahun 1989. Dilihat dari bentuknya alat tangkap cantrang menyerupai payang tetapi ukurannya lebih kecil. Fungsinya menyerupai *trawl*, yaitu untuk menangkap sumber daya perikanan demersal terutama ikan dan udang.

Dari segi konstruksi, cantrang terdiri dari bagian-bagian, yaitu; Kantong (*cod end*) merupakan bagian dari jaring tempat terkumpulnya hasil tangkapan. Pada ujung kantong diikat dengan tali untuk menjaga agar hasil tangkapan tidak mudah lolos (terlepas). Badan (*body*), merupakan bagian terbesar dari jaring, terletak antara sayap dan kantong. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan bagian sayap dan kantong untuk menampung jenis ikan-ikan dasar dan udang sebelum masuk ke dalam kantong. Sayap (*wing*) atau kaki adalah bagian jaring yang merupakan sambungan atau perpanjangan badan sampai tali salambar. Fungsinya untuk menghadang dan mengarahkan ikan supaya masuk ke dalam kantong. Mulut (*mouth*), memiliki bibir atas dan bibir bawah yang berkedudukan sama. Pada mulut jaring terdapat pelampung (*float*), tujuannya untuk memberikan daya apung pada alat tangkap cantrang yang dipasang pada bagian tali ris atas (bibir atas jaring) sehingga mulut jaring dapat terbuka. Pemberat (*sinker*), dipasang pada tali ris bagian bawah agar bagian-bagian yang dipasangi pemberat ini cepat tenggelam dan tetap berada pada posisinya (dasar perairan) walaupun mendapat pengaruh dari arus. Tali ris atas (*head rope*), berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, badan jaring (bagian bibir atas) dan pelampung. Tali ris bawah (*ground rope*), berfungsi sebagai tempat mengikatkan bagian sayap jaring, bagian badan jaring (bagian bibir bawah) jaring dan pemberat. Tali penarik (*warp*), berfungsi untuk menarik jaring selama di operasikan. Di samping itu, alat bantu gardan untuk menarik *warp* memungkinkan penarikan jaring lebih cepat. dan lebih banyak ikan yang terjaring.

Pengoperasian (*setting* dan *houling*). Operasi penangkapan dilakukan pagi hari setelah keadaan terang. Setelah ditentukan *fishing ground* nelayan mulai mempersiapkan operasi penangkapan dengan meneliti bagian-bagian alat tangkap, mengikat tali selambar dengan sayap jaring. *Setting*. Sebelum dilakukan penebaran jaring terlebih dahulu diperhatikan arah mata angin dan arus. Kedua faktor ini sangat penting karena arah angin akan mempengaruhi pergerakan kapal, sedang arus akan mempengaruhi pergerakan ikan dan alat tangkap. Ikan biasanya akan bergerak melawan arah arus sehingga mulut jaring harus menentang pergerakan dari ikan. Untuk mendapatkan luas area sebesar mungkin maka dalam melakukan penebaran jaring dengan membentuk lingkaran dan jaring ditebar dari lambung kapal, dimulai dengan penurunan pelampung tanda yang berfungsi untuk memudahkan pengambilan tali selambar pada saat akan dilakukan *hauling*. Setelah pelampung tanda diturunkan, kemudian tali selambar kanan diturunkan, sayap sebelah kanan, badan sebelah kanan, kantong, badan sebelah kiri, sayap sebelah kiri, salah satu ujung tali selambar kiri yang tidak terikat dengan sayap dililitkan pada gardan sebelah kiri. Pada saat melakukan *setting* kapal bergerak melingkar menuju pelampung tanda. *Hauling*. Setelah proses *setting* selesai, terlebih dahulu jaring dibiarkan selam ± 10 menit untuk memberi kesempatan tali selambar mencapai dasar perairan. Kapal pada saat *hauling* tetap berjalan dengan kecepatan lambat. Hal ini dilakukan agar pada saat penarikan jaring, kapal tidak bergerak mundur karena berat jaring.

Penarikan alat tangkap dibantu dengan alat *gardan*, sehingga akan lebih menghemat tenaga, selain itu keseimbangan antara badan kapal sebelah kanan dan kiri kapal lebih terjamin karena kecepatan penarikan tali selambar sama dan pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya penarikan ini maka kedua tali penarik dan sayap akan bergerak saling mendekat dan mengejutkan ikan serta menggiringnya masuk ke dalam kantong jaring. Setelah diperkirakan tali selambar telah mencapai dasar perairan maka secepat mungkin dilakukan *hauling*. Pertama-tama pelampung tanda dinaikkan ke atas kapal, tali selambar sebelah kanan yang telah ditarik ujungnya dililitkan pada gardan sebelah kanan, mesin gardan mulai

dinyalakan bersamaan dengan mesin pendorong utama hingga kapal bergerak perlahan-lahan, jaring mulai ditarik, tali salambar digulung dengan baik saat setelah naik ke atas kapal, sayap jaring naik ke atas kapal. Mesin gardan dimatikan, bagian jaring sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan kapal, jaring ditarik ke atas kapal, badan jaring, kantong yang berisi hasil tangkapan dinaikkan ke atas kapal. Dengan dinaikkannya hasil tangkapan maka proses *hauling* selesai dilakukan dan jaring kembali ditata seperti keadaan semula, sehingga pada saat melakukan *setting* selanjutnya tidak mengalami kesulitan.

Hasil tangkapan dengan jaring cantrang adalah jenis ikan dasar (demersal). Ikan-ikan yang dimaksud seperti; ikan petek, biji nangka, gulamah, kerapu, sebelah, pari, cucut, gurita dan macam-macam udang (Subani dan Barus, 1989). Pada mulanya, alat tangkap cantrang cukup diminati oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Maros sebelum terjadi pelarangan pengoperasian tahun 2005, mereka (para nelayan) di desa ini menamai alat tangkap tersebut dengan nama lokal, yaitu; alat tangkap “*parrereng atau pattarik*”.

▪ **Kronologi Konflik Nelayan di Desa Pajukukang**

Kaitan dengan kronologi konflik nelayan yang terjadi, informasi dari berbagai sumber informan dan fakta lapangan sebagai temuan, diperoleh keterangan bahwa, awal mula kronologi konflik nelayan di Desa Pajukukang terjadi sekitar tahun 1989. Pasca pelarangan alat tangkap *trawl*²¹, ada beberapa nelayan yang memodifikasi alat tangkap *trawl* menjadi alat tangkap cantrang yang diadopsi dari nelayan yang berasal dari Kota Makassar dan nelayan dari Kabupaten Takalar. Menurut informan, nelayan lokal kemudian melakukan adopsi alat tangkap yang dimaksud dan mengganti alat tangkap yang digunakan sebelumnya. Jumlah alat

²¹ Dalam rangka pelaksanaan pembinaan kelestarian sumber perikanan dasar dan mendorong peningkatan produksi yang dihasilkan oleh para nelayan tradisional serta untuk menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial maka dilakukan penghapusan kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring *trawl* melalui Keputusan Presiden No 39 Tahun 1980 tentang penghapusan jaring *trawl* di seluruh wilayah perairan Indonesia.

tangkap cantrang yang awalnya dioperasikan di wilayah pesisir Kabupaten Maros hanya berjumlah 3 unit dengan tonase 5 ton. Diperoleh keterangan bahwa, alasan utama nelayan mengganti alat tangkapnya dan beralih ke alat tangkap cantrang, disebabkan karena perolehan hasil tangkapan dengan menggunakan cantrang lebih banyak dibandingkan dengan jenis alat tangkap yang sebelumnya digunakan dalam melakukan usaha penangkapan (jaring klitik). Nelayan cantrang melakukan aktivitas penangkapan di sekitar perairan Maros pada musim barat. Kegiatan penangkapan ini dianggap sebagai aktivitas alternatif akibat musim tangkapan utama nelayan (nelayan torani dan pemancing ikan kakap) tidak dapat dilakukan karena faktor cuaca. Hasil tangkap nelayan cantrang berupa: ikan bete-bete, una-usu/panjang, kepiting, udang, dan gurita.

Kecemburuan nelayan lokal mulai muncul melihat cara kerja alat tersebut (cantrang) yang sangat produktif. Bahkan mereka (nelayan lokal) menganggap bahwa berkurangnya hasil tangkapan yang mereka peroleh disebabkan oleh alat tangkap tersebut yang menguras habis kepiting dan udang yang seharusnya mereka dapat juga tangkap dengan alat-alat tradisional yang mereka miliki (jaring klitik dan bubu rakkang). Dalam perkembangannya, jumlah nelayan yang mengoperasikan cantrang semakin bertambah banyak (khususnya nelayan dari Kabupaten Pangkep dan beberapa nelayan lokal yang memiliki akses terhadap kepemilikan alat ini²²). Target tangkapan adalah kepiting dan udang di pesisir Desa Pajukukang²³, yang diklaim oleh nelayan-nelayan di Desa Pajukukang

²² Menurut informan (HS, 65 tahun), pada waktu itu, pengoperasian alat tangkap cantrang membawa hasil tangkap yang sangat banyak. Selanjutnya dikatakan bahwa ada beberapa nelayan di Desa Pajukukang dan nelayan di desa-desa sekitar seperti Desa Nisombalia, Tuppabiring dan Ampekale, tertarik dan ikut beralih menggunakan alat tangkap cantrang

²³ Menurut informan (BG, 67 tahun), Desa Pajukukang yang pada waktu itu merupakan perairan yang kaya dengan sumber daya perikanan, khususnya kepiting dan udang. Banyak permintaan udang dan kepiting untuk tujuan di ekspor ke Negara Taiwan, China, Singapura, Thailand dan Hongkong. Hal itu yang mendorong nelayan cantrang semakin banyak melakukan penangkapan di pesisir Desa Pajukukang. Pada waktu itu kalau bukan musimnya, harga kepiting bakau di pasar lokal bisa mencapai penjualan Rp70.000 per kilogram, apalagi bila penjualannya sudah di pasaran luar daerah terkadang mencapai Rp10.000 hingga Rp150.000 per kilogram.

sebagai wilayah tangkap mereka. Karena merasa terganggu oleh cara-cara eksploitasi yang dilakukan nelayan pengguna alat tangkap cantrang, dan mereka sulit menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan maka nelayan di desa ini melaporkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Maros. Periode ini dapat dikatakan awal mula munculnya benih-benih perselisihan (*latent conflict*) antara nelayan pengguna alat tangkap cantrang versus alat tangkap jaring klitik²⁴. Menurut Arief, A. Adri (2007), bahwa periode 1980-1990, modernisasi perikanan di Sulawesi Selatan semakin gencar diintroduksi di wilayah pesisir dan pulau kecil. Keterlibatan para pemodal supra lokal (bos) melalui pemberian pinjaman modal usaha kepada nelayan untuk dapat mengakses teknologi moderen sangat signifikan. Oleh karena itu, parameter-parameter, nilai-nilai, dan pilihan-pilihan, tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan aras lokal sebagai komunitas yang integratif, tetapi pertimbangan-pertimbangan kekuatan ekonomi kapitalis supra lokal mulai menjadi pertimbangan yang dominan. Batasan terhadap cara produksi tradisional dan cara produksi semi modern atau modern semakin tegas dan lugas. Perbedaan batasan tersebut terlihat dalam hal orientasi yang dulunya banyak dimotivasi oleh pertimbangan modal sosial dan moral ekonomi, mulai tererosi dan memperlihatkan warna orientasi ekonomi rasional (kapitalis) dengan mengacu pada surplus, pasar, dan uang yang mulai terpresentasikan dengan baik. Dengan sendirinya perebutan sumber daya yang berujung kepada konflik horizontal menjadi histori dari kehidupan nelayan masa lalu yang penuh dengan harmonisasi. Dengan itu, nelayan-nelayan tradisional pengguna alat-alat tangkap pasif mulai terdesak diruang atau wilayah tangkap mereka sendiri.

²⁴ Dinas Perikanan Tingkat II (Kabupaten Maros) pernah menerima laporan dari nelayan bahwa ada kapal cantrang beroperasi terlalu masuk ke wilayah pesisir sehingga menabrak alat tangkap jaring klitik yang dipasang di pesisir Desa Pajjukukang. Dari hasil keluhan masyarakat, kemudian di buat draf awal peraturan jalur penangkapan. Di mana nelayan cantrang hanya boleh beroperasi luar jalur I (Jalur nelayan tradisional), namun dalam perkembangannya draf tersebut tidak masuk dalam agenda pembahasan PERDA saat itu (Informan, AL, 50 tahun, Staf Dinas Perikanan, Kab. Maros)

Memasuki tahun 1991, peristiwa konflik nelayan mulai muncul sebagai konflik yang sifatnya manifest (*manifest conflict*). Peristiwa diawali dengan tertabraknya alat tangkap jaring klitik milik salah satu nelayan lokal oleh kapal nelayan cantrang. Atas dasar solidaritas²⁵ sesama nelayan jaring klitik, mereka beramai-ramai menangkap kapal nelayan cantrang dan hasil tangkapannya mereka sita. Kemudian terjadi perundingan di kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pajukukan, dan hasilnya, pemilik kapal nelayan cantrang harus mengganti kerusakan alat yang dialami oleh nelayan jaring klitik dan nelayan jaring klitik harus mengembalikan hasil tangkapan nelayan cantrang yang disita. Pada masa ini, peran pemimpin lokal cukup efektif dalam meredam konflik. Secara teoretis, *nonzero-Sum Conflict* dapat dijadikan sebagai penjelas melalui kerangka struktur konflik yang dikemukakan Paul Conn, bahwa kedua belah pihak nelayan (pengguna alat tangkap cantrang dan pengguna alat tangkap jaring klitik) masih mungkin untuk melakukan perundingan dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut.

Akhir Tahun 1992, benih-benih konflik nelayan kembali terjadi antara nelayan pengguna alat tangkap cantrang *versus* nelayan jaring klitik. Peristiwa itu bermula ketika kapal nelayan cantrang kembali menabrak jaring klitik milik nelayan tradisional. Setahun kemudian (1993) akibat dendam lama yang dipendam oleh nelayan jaring klitik, kemudian melempari bom molotov²⁶ nelayan cantrang. Nelayan cantrang berusaha mengejar nelayan jaring klitik dan berhasil menangkapnya. Selanjutnya nelayan cantrang melaporkan hal ini kepada kepolisian. Nelayan jaring

²⁵ Solidaritas nelayan jaring klitik adalah solidaritas komunal, yaitu atas ikatan primordialisme yang mana terbentuk atas dasar sentimen-sentimen, perasaan-perasaan, dan keterikatan-keterikatan antara sesama pengguna alat tangkap sehingga lebih didominasi kepada solidaritas mekanik daripada solidaritas organiknya, terutama yang menyangkut kesadaran kolektifnya sangat kuat dan menentukan dalam setiap pergerakan perlawanan mereka terhadap nelayan luar daerah (baca: teori solidaritas Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik dan organik)

²⁶ Bom molotov terbuat dari botol minuman dengan bahan dasar dari kaca yang mudah pecah berisi bahan bakar (minyak tanah atau bensin) yang dipasangi sumbu dari kain yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan kebakaran.

klitik di tuntutan untuk mengganti kerugian sebesar Rp.500.000, tuntutan ini tidak dapat di penuhi nelayan jaring klitik. Atas jaminan Kepala Desa Pajukukang, mereka diminta untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pada saat itu pula dibuat kesepakatan secara tertulis untuk tidak saling mengganggu wilayah tangkap masing-masing (nelayan cantrang dengan nelayan jaring klitik). Struktur konflik ada pada level *Sum conflict*; kedua kelompok nelayan yang berkonflik melakukan kedua bentuk struktur konflik sekaligus, yaitu di sisi lain melakukan perlawanan (bersifat antagonistik) akan tetapi pada waktu yang bersamaan kedua belah pihak juga melakukan kompromi yang mana bisa terjadi secara insidental. Ciri-ciri utamanya; pihak-pihak yang terlibat mengendalikan keadaan tidak terlalu ketat walaupun antara konflik dan integrasi/perundingan dalam titik kulminasi yang tetap optimal.


Antara tahun 1992 sampai tahun 1993, terjadi lagi dua peristiwa yang menimbulkan konflik nelayan di desa ini. Peristiwa pertama, ketika pengguna alat tangkap cantrang (dari Desa Tupabiring, Kabupaten Pangkep) melanggar kesepakatan yang telah dibuat pada peristiwa konflik sebelumnya. Puncak kemarahan nelayan tradisional di desa ini terjadi pada tahun 1992 yang ditandai dengan peristiwa pengusiran dan pengancaman kepada nelayan cantrang di wilayah pesisir Kabupaten Maros. Keterlibatan LSM (*Makassar Intelektual law*) untuk memediasi penyelesaian konflik antara nelayan tradisional (jaring klitik, bubu rakkang) versus nelayan cantrang cukup efektif. Kesepakatan yang dihasilkan yaitu akan di buatkan zona penangkapan yakni, jarak sampai 1 mil dari garis pantai diperuntukkan bagi nelayan tradisional. jarak 1-3 mil diperuntukkan bagi nelayan pengguna cantrang²⁷.

²⁷ Sebelum alat tangkap *trawl* dilarang dipergunakan, telah lahir Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607KPTSUM91976 tentang Jalur Penangkapan Ikan dengan pertimbangan untuk melindungi wilayah perairan dari kegiatan yang menggunakan jenis alat penangkapan ikan tertentu, serta melindungi nelayan kecil yang tingkat kemampuan operasional unit penangkapannya masih terbatas. Beberapa ketentuan dalam SK tersebut, antara lain: 1) Jalur Penangkapan I, adalah perairan pantai selebar 3 mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut; 2) Jalur Penangkapan II, adalah perairan selebar 4 mil laut yang diukur dari garis luar jalur

Konflik terbuka kembali terjadi di tahun 1994, nelayan cantrang kembali menabrak/merusak alat tangkap bubu rakkang milik masyarakat di Desa Pajukukang. Konsensus yang telah dibuat sebelumnya kembali lagi dilanggar nelayan cantrang, bahkan konflik yang terjadi telah melibatkan satu kelompok baru pengguna alat tangkap perikanan, yaitu alat tangkap bubu rakkang. Pada masa itu, dua kelompok nelayan (pengguna alat tangkap jaring klitik dan bubu rakkang) bersepakat dan bersama-sama melakukan perlawanan dan merusak salah satu kapal serta membakar jaring cantrang. Akibat dari peristiwa itu, pada tahun yang sama ketegangan terus berlanjut, dan ditandai ketika nelayan cantrang mengacungkan senjata tajam dengan ekspresi mengancam dari atas kapal tangkap cantrang dan menebas pelampung-pelampung dari jaring klitik dan bubu rakkang yang dipasang nelayan Pajukukang. Penyelesaian konflik kembali melibatkan pemimpin lokal dan aparat kepolisian, konsensus sebelumnya kembali dijadikan syarat untuk tidak saling mengganggu wilayah tangkapan. *Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa konflik ini terus berulang sementara konsensus telah dibuat sebelumnya?* Menurut Dahrendorf (1986), masyarakat mempunyai dua wajah yakni konflik dan konsensus. Konflik sukar terjadi kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Aspek kepentingan dan cara pandang yang berbeda-beda merupakan faktor yang menentukan bagi terciptanya konflik sosial. Konsensus bersifat dialektika. Dalam setiap pemanfaatan akses-akses penting dalam tatanan kehidupan masyarakat, selalu terdapat dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu kelompok yang merasa

penangkapan I ke arah laut lepas ZEE; 3) Jalur Penangkapan III, adalah perairan selebar 5 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II ke arah laut lepas ZEE; 4) Jalur Penangkapan IV, adalah perairan di luar jalur penangkapan III. Kaitan antara ketentuan jalur penangkapan tersebut dengan unit penangkapan *trawl* adalah: 1) Jalur penangkapan I tertutup bagi semua jaring *trawl*; 2) Jalur penangkapan II terbuka untuk jaring *trawl* dasar berpanel *otter board* dengan panjang tali ris atas bawahnya kurang dari 12 meter; 3) Jalur penangkapan III terbuka untuk jaring *trawl* dasar berpanel *otter board* dengan panjang tali ris atas bawahnya kurang dari 20 meter; 4) Jalur penangkapan IV terbuka bagi semua jenis kapal dan alat penangkapan yang sah, terkecuali *pair bull trawl* hanya boleh beroperasi di perairan Samudera Indonesia

berkuasa dan kelompok yang merasa dikuasai. Kedua kelompok tersebut mempunyai derajat kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda-beda tersebut memudahkan terjadinya konflik. Masing-masing kelompok mengejar tujuan untuk kepentingan masing-masing yang berbeda, maka kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik dalam memperebutkan kesempatan dan sarana. Perbedaan pendirian, tujuan, budaya, kepentingan dan sebagainya, sering terjadi pada situasi-situasi perubahan sosial. Oleh karena itu, konflik pasti selalu ada dalam setiap kehidupan bersama walaupun mungkin secara tersembunyi (laten). Fungsi konflik menurut Dahrendorf adalah menciptakan perubahan dan perkembangan melalui kontrol legitimasi, termasuk ketegasan dalam *law enforcement*.



Gambar 8. Identifikasi Sikap, Perilaku, dan Konteks Nelayan Lokal sebagai Faktor yang Mempengaruhi Konflik di Desa Pajukukung

Selanjutnya, pada tahun 1998–2000 terjadi dua kali peristiwa penting terkait konflik nelayan di desa ini. Sekitar bulan Oktober, nelayan tradisional pengguna alat tangkap jaring klitik memergoki kapal nelayan cantrang melakukan operasi penangkapan di sekitar wilayah pemasangan jaring mereka. Nelayan jaring klitik meneriaki nelayan cantrang untuk meninggalkan lokasi tersebut, tetapi nelayan cantrang tetap bertahan, dengan alasan alat tangkap yang mereka pergunakan legal (tidak dilarang oleh pemerintah)²⁸. Pada bulan Desember 2000, terjadi pengrusakan alat tangkap *bubu rakkang* oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Berbagai elemen masyarakat dan pemerintah kemudian bersepakat untuk membentuk SATGAS (Satuan Petugas) Laut yang beranggotakan MUSPIDA (Musyawarah Pimpinan Daerah) dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencegah, mengawasi, dan meredam konflik kenelayanan di wilayah perairan Kecamatan Bontoa.

Memasuki tahun 2001, keterangan yang diperoleh dari informan, bahwa sekitar bulan Juni nelayan pengguna *sodo perahu* di usir dan di ancam dengan menggunakan parang oleh nelayan tradisional (nelayan pengguna jaring klitik dan *bubu rakkang*) di muara sungai Kaddorobobbo, karena dianggap melanggar wilayah tangkap yang tidak boleh dimasuki. Selanjutnya di tahun 2002, nelayan *perahu sodo* melakukan protes karena merasa diperlakukan tidak adil, maka para “*pongawa*” nelayan *sodo perahu* dan “*pongawa*” nelayan tradisional di pertemuan untuk membuat kesepakatan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa. Pertemuan ini dimediasi oleh Camat Bontoa, Kepolisian Sektor Lau, Kepala Desa Pajukukang dan Kepala Sub Dinas Perikanan Kabupaten Maros. Kesepakatan yang dihasilkan adalah (1) penandaan perahu yang dapat membedakan antara nelayan pengguna sodo perahu (lambung perahu warna merah) dengan nelayan pengguna jaring klitik (lambung perahu warna putih). (2) nelayan pengguna jaring klitik di anjurkan tidak meninggalkan alat tangkap dan memberi tanda/pelampung pada alat tangkapnya. (3) batas jalur penangkapan jalur sodo perahu di atas

²⁸ Tahun 1997 Cantrang diperbolehkan untuk nelayan kecil dengan ukuran kapal maksimal 5 GT dan mesin maksimal 15 PK (KKP, 2019).

tiga mil dari pantai sedangkan 0-3 mil diperuntukkan bagi nelayan pengguna jaring klitik. SATGAS laut yang pernah diwacanakan tahun 2000 kemudian dioperasikan untuk mengawal hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh nelayan di Desa Pajukukang.

Tahun 2005, nelayan tradisional berkeinginan untuk melakukan perlawanan fisik terhadap nelayan pengguna sodo perahu dan nelayan cantrang. Namun peristiwa ini dapat diredam oleh pihak aparat keamanan dari Polsek Lau (Kepolisian). Pada tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Bab VII Pasal 19 (2) “setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak sumber daya pesisir dan laut” (“merusak” dalam pengertian nelayan tradisional adalah alat tangkap cantrang dan *perahu sodo*). Tahun 2006, setelah hampir setahun tidak terjadi lagi masalah, konflik muncul kembali, tetapi kali ini dengan alat tangkap yang berbeda dengan nelayan yang sama dan asal daerah yang sama. Nelayan pengguna alat tangkap perahu sodok dan mengoperasikannya di daerah sekitaran pesisir Desa Pajukukang, menabrak sekitaran 12 jaring insang yang dibentangkan dari bibir pantai ke laut, dan merusak sekitar 22 bubu rakkang. Hal ini membuat masyarakat nelayan jaring klitik dan bubu rakkang benar-benar marah. Mereka memburu setiap perahu sodok yang mereka jumpai dengan menggunakan 3 perahu jolloro, Pihak kepolisian dan aparat setempat mendengar hal tersebut dan masalah ini selesai secara hukum bahkan di bawa ke kantor Pengadilan Negeri Maros.

Upaya meredam konflik yang berkelanjutan, Pemerintah kabupaten Maros melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melakukan pendataan terhadap nelayan-nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang untuk di beri bantuan alat tangkap berupa “*rakkang*” (bubu keping) dan “*jolloro*” (perahu motor tempel), dengan ketentuan bahwa alat tangkap cantrang yang dimiliki harus di serahkan kepada pemerintah untuk diamankan dan dimusnahkan. Bersamaan itu pula dibentuk lagi POKWASMAS (Kelompok Pengawasan Masyarakat) untuk mengawasi

dari bentuk-bentuk pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam aktivitas kenelayanan di Kecamatan Bontoa.

Memasuki tahun 2007, nelayan jaring klitik kembali memergoki nelayan perahu sodok yang sedang beroperasi terlalu masuk di kawasan pesisir pantai, kemudian nelayan jaring klitik mengejar nelayan perahu sodok namun mereka berhasil lolos, meskipun demikian tak ada jaring yang rusak oleh perahu sodok. Terjadi peristiwa pengambilan sembunyi-sembunyi alat tangkap cantrang yang dilakukan oleh orang yang tidak dapat diidentifikasi karena menggunakan penutup muka/topeng. Dari kejadian itu, beberapa nelayan yang selama ini masih menggunakan alat tangkap cantrang bersepakat untuk menyerahkan cantrangnya kepada aparat pemerintahan Kecamatan Bontoa. Tahun 2008, Camat Bontoa memediasi nelayan perahu sodo dengan nelayan jaring klitik dan nelayan *bubu rakkang* untuk melakukan pertemuan, di mana pada pertemuan ini di harapkan nelayan yang berkonflik dapat mematuhi kesepakatan yang sudah di lakukan sebelumnya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pajukukang. Tahun 2009, Meskipun tidak terjadi konflik terbuka, isu-isu perebutan sumber daya perikanan (udang dan kepiting) kembali hangat yang dipicu oleh lonjakan harga kedua komoditas ini menjadi sangat tinggi. Nelayan perahu sodo mulai dicurigai lagi sering melakukan penangkapan di sekitar wilayah pemasangan alat *bubu rakkang* dan jaring klitik. Namun bukti-bukti kerusakan kedua jenis alat tangkap tersebut tidak ditemukan. Dalam rentang waktu yang sangat lama (kurang lebih 8 tahun), isu-isu konflik yang muncul dalam kurun waktu tersebut, hanya bersifat laten dan tidak muncul lagi di permukaan sebagai konflik yang sifatnya manifest yang melahirkan kekerasan sebagai konflik horizontal antarnelayan.

Tahun 2018, Konflik nelayan kembali memanas antara Nelayan Desa Pajukukang, Nelayan Pulau Kodingareng Makassar, serta Nelayan Pulau Sarappo Kabupaten Pangkep yang mengakibatkan terjadinya perang dingin di antara ketiganya. Konflik ini menarik untuk dicermati di wilayah kajian, kalau selama ini, konflik nelayan di Desa Pajukukang terjadi di wilayah perairan Kecamatan Bontoa secara umum (terkhusus di wilayah

perairan Desa Pajukukang), kali ini konflik yang terjadi karena nelayan-nelayan di Desa Pajukukang melakukan penangkapan di wilayah perairan Kota Makassar, tepatnya di perairan Pulau Kodingareng. Nelayan yang bermukim di Desa Pajukukang dan Pulau Sarappo tidak diizinkan untuk menangkap ikan di laut yang berada di wilayah Pulau Kodingareng. Menurut keterangan informan, nelayan Pulau Kodingareng mencurigai nelayan dari Desa Pajukukang dan Pulau Sarappo membawa dan menggunakan bom ikan di wilayah perairan Pulau Kodingareng. Untuk mengatasi konflik nelayan tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perikanan Kabupaten Maros memfasilitasi dalam mediasi penyelesaian konflik tersebut. Dinas Perikanan melakukan mediasi di masing-masing wilayah. Untuk Nelayan di Desa Pajukukang, telah diadakan pertemuan dengan para pemilik kapal dan telah diidentifikasi berbagai hal yang dianggap sebagai pemicu konflik dan potensi konflik. Konflik yang terjadi ini, lebih cenderung dinilai sebagai konflik spasial. Konflik spasial terjadi akibat adanya perebutan wilayah/ruang yang terkait dengan batas-batas administratif pemerintahan (Kusnadi, 2002; Utsman, 2006). Pandangan lain dari Satria (2009) bahwa maraknya konflik nelayan pasca otonomi daerah, yang diasumsikan bahwa nelayan lokal mengklaim wilayah tangkapannya tidak boleh dimasuki oleh nelayan dari luar daerah mereka sebagai implikasi dari otonomi daerah, sesungguhnya dalam realitasnya kebanyakan bukan disebabkan karena otonomi daerah, melainkan karena persoalan konflik kelas dan konflik orientasi. Dengan itu, konflik nelayan bukanlah masalah yang secara linier berkorelasi positif dengan diberlakukannya otonomi daerah.

- **Gambaran Alat Tangkap Nelayan di Pulau Pasi Gusung**

Wilayah tangkap nelayan di Pulau Pasi Gusung, umumnya hanya di sekitar wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu, hal ini disebabkan oleh ketersediaan sumber daya laut yang dirasakan oleh nelayan masih mencukupi (khususnya untuk ikan demersal; ikan karang), serta lokasi penangkapan yang dekat dengan wilayah permukiman. Mengenai

penggunaan alat tangkap oleh nelayan di pulau ini, umumnya masih menggunakan alat tangkap sederhana, seperti; jaring insang (*gill net*), pancing ulur (*hand line*), *bubu* (*portabel trap*) dan *sero* (*guiding barrier*). Gambaran alat tangkap yang dipergunakan oleh nelayan di pulau ini tergambar sebagai berikut:

Jaring insang. Jaring insang atau *gill net* berbentuk lembaran jaring empat persegi panjang, yang mempunyai ukuran mata jaring merata. Lembaran jaring dilengkapi dengan sejumlah pelampung pada tali ris atas dan sejumlah pemberat pada tali ris bawah. Ada beberapa *gill net* yang mempunyai penguat bawah (*srampat/selvedge*). Tinggi jaring insang permukaan 5-15 meter, tinggi jaring insang pertengahan 5-10 meter, dan tinggi jaring insang dasar 1-3 meter dan bentuk *gill net* empat persegi panjang atau trapesium. Bentuk *gill net* tergantung dari panjang tali ris atas dan bawah. Adapun jaring angkat *lift net* adalah berbentuk lembaran jaring persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu (bingkai kantong jaring) sehingga jaring angkat membentuk kantong.

Pancing. Alat tangkap *pekang* (*pancing*) atau *line fishing*, merupakan suatu jenis alat tangkap yang sudah lama dikenal oleh masyarakat nelayan di pulau ini dengan istilah *pekang*. Konstruksi alat; alat pancing terdiri dari mata pancing, tali pancing atau tasi, pelampung, pemberat (timah), dan umpan. Pengoperasian; alat ini pada umumnya dioperasikan oleh nelayan pada waktu sore menjelang malam. Proses pengoperasiannya dimulai dengan kegiatan mencari umpan berupa ikan-ikan kecil, dilakukan pada daerah yang airnya dangkal dengan menggunakan alat pancing yang disebut pancing *rinta*. Jenis ikan yang biasa dijadikan umpan adalah jenis ikan dengan ukuran kecil yang ditaburkan ke dalam air untuk memancing kerumunan ikan besar yang kemudian dipancing dengan menggunakan pancing *tabere*. Jenis ikan yang ditangkap adalah jenis ikan dengan ukuran sedang sampai besar, seperti; *sunu*, *katamba*, *bawal merah*, *bawal putih* dan sebagainya (bahasa lokal).

Bubu. *Bubu* atau *trap*, oleh masyarakat menyebutnya dengan istilah *buhu*. *Buhu* dibuat dari bahan bambu, rotan dan kawat. Bentuknya

bermacam-macam ada yang silinder, setengah lingkaran, empat persegi panjang, segitiga memanjang dan lain-lain. Cara menggunakannya ada yang memakai umpan ada yang tidak memakai umpan. Bubu terdapat 3 (tiga) bagian lapisan yakni *buhu* dasar adalah bagian badan atau tubuh *buhu*. Bagian kedua adalah bagian lubang tempat mengeluarkan hasil tangkapan yang terletak pada bagian sisi bawah *buhu*. Posisinya terletak di belakang mulut bubu. Ketiga bagian mulut *buhu* berfungsi untuk masuknya ikan, posisinya terletak di depan badan *buhu*. Semakin ke dalam, semakin kecil diameter lubangnya. Penggunaannya dilengkapi dengan pemberat untuk menenggelamkan bubu ke dasar perairan.

Sero. Alat ini merupakan alat tangkap ikan yang banyak pula dijumpai, khususnya di Pulau Pasi (gusung) Desa Bontolebang. Konstruksi alat perangkap ikan ini, dipasang secara permanen di dalam air yang terdiri atas susunan pagar-pagar yang akan menuntun ikan menuju perangkap. Alat ini biasanya terdiri atas kayu, bambu dan jaring. *Sero* dipasang di laut memiliki kedalaman antara 2 sampai 3 meter. *Sero* dipasang dengan sistem tancap, membentang antara 30 sampai 50 meter dalam bentuk anak panah atau busur. Fungsinya untuk menggiring ikan menuju ruangan yang telah disediakan. Pemasangan *sero* biasanya melihat struktur laut yang dangkal tapi mendekati kondisi laut yang dalam. Ini salah satu strategi pemilik *sero* untuk mendapatkan hasil yang banyak. Biasanya ikan pada saat air laut surut pasti akan mencari tempat yang lebih aman. Sementara pada saat air laut pasang, biasanya ikan akan memenuhi laut yang dangkal. Kesempatan inilah yang diharapkan oleh pemilik *sero* agar ikan bisa terjaring ke dalam *sero* pada saat air laut mulai surut. Penggunaan perahu-perahu kecil maupun sedang dalam aktivitas penangkapan ikan, berkekuatan mesin penggerak sekitar 4.5-16 pk Panjang perahu sekitar < 10 m. Sementara penggunaan *sahi* sebagai anggota kelompok kerja berkisar antara 1-2 orang. Operasi penangkapan yang dilakukan oleh nelayan pada siang hari atau malam hari. Pengetahuan masyarakat nelayan tentang musim di wilayah penelitian, dapat dikatakan hampir sama atau sama dengan nelayan lainnya di Sulawesi Selatan. Pengetahuan tiga pola musim, menentukan waktu-waktu intensif dan terpahami dengan baik sebagai warisan pengetahuan

dari generasi mereka sebelumnya. Pengetahuan tentang musim barat, musim timur dan musim pancaroba terpahami oleh mereka sebagai pola yang berulang. Informasi yang diperoleh di lapangan, disebutkan bahwa pada bulan Juni sampai bulan Desember, berlangsungnya musim barat dengan hujan lebat, angin atau badai besar dan arus kuat dari arah barat ke timur, menyebabkan tidak atau kurang memungkinkan mereka melakukan aktivitas nelayan dan pelayaran rakyat. Pada Musim timur berlangsung antara bulan Juli sampai bulan Desember ditandai dengan angin dan arus agak lemah dari timur ke barat memberikan peluang besar bagi nelayan dan pelayaran rakyat beroperasi secara intensif. Dari musim barat ke timur ada musim beralihan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan yakni bulan Mei sampai bulan Juli membawa angin dengan guncangan ombak kurang menentu tak henti-hentinya.

Pengetahuan tentang tanda-tanda di laut dan angkasa berupa kilat, awan hitam, bunyi kemudi perahu, cahaya laut, yang dihubungkan dengan peristiwa atau hal datangnya angin kencang, angin tornado, adanya batu karang, makhluk berbahaya seperti gurita, dan lain-lain, mereka juga miliki. Bahkan ada beberapa tokoh nelayan yang ditemui, memiliki catatan tentang hal itu dengan bahasa atau aksara arab. Hal ini senada dengan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan bahwa hal-hal seperti mitos, megis dan petis, pelayar atau nelayan Bugis dan Makassar mendasarkan pengetahuannya dengan *indra paccini* (penglihatan), *pallangngere* (pendengaran), *pangngara* (penciuman), *pakkasia* (firasat) dan *katojengang* (keyakinan) dan ada beberapa di antara mereka telah dokumenkan dalam bentuk buku pegangan atau buku pedoman kenelayanan yang akan mereka ajarkan dan wariskan nantinya kepada generasi selanjutnya sebagai penerus budaya kerja nelayan.

Demikian pula jika hendak mencari ikan di laut maka dia juga tahu bahwa musim-musim mana yang banyak ikan, karena banyak atau sedikitnya ikan yang tertangkap sangat tergantung juga oleh kondisi alam. Keterangan yang diperoleh di lapangan disebutkan bahwa untuk musim transisi antara musim barat dengan musim kemarau biasanya nelayan jarang melaut karena keadaan cuaca yang tidak menentu.

Pengetahuan astronomi dengan dasar letak bintang-bintang seperti *sulo bawie* (muncul di sebelah timur, menandakan akan datangnya angin timur), *wara-warae* (menandakan akan datangnya panas terik), *bintang tanrae* (menandakan akan datangnya angin kencang); *manue* (menandakan musim kemarau sudah datang), *lambarue* (menandakan musim barat mulai datang), dan *tellu-tellue* (petunjuk berlayar ke arah barat atau ke timur) mereka juga pahami dan praktikkan sebagai dasar pengetahuan untuk menjadi nelayan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Kabupaten Selayar memiliki sistem pengetahuan kenelayanan berupa (*pangisengang pajjukukang*) terdiri atas *erang pa'boya-boyang* adalah tergolong *erang pa'boya-boyang* atau dalam istilah Koentjaraningrat menyebutnya “ilmu gaib produktif”. Di samping itu komunitas nelayan juga melengkapi dirinya dengan apa yang disebut ilmu gaib penolak. Dalam aplikasinya secara lokal ilmu ini tergolong ke dalam *erang pasombalang*. *Erang pasombalang* sebagai pengetahuan khusus untuk pelayaran (tentang iklim, arus, angin, ombak dan penggunaan layar) di dalamnya juga termasuk aspek ritus yang khusus ditujukan untuk menolak bahaya di laut atau dalam pelayaran. Secara simbolis ritus ini dimulai sejak saat persiapan pemberangkatan, yaitu pada permulaan kegiatan perbaikan (renovasi) perahu dan alat-alat penangkapan. Ritus ini dimulai dalam bentuk penebangan bambu yang lurus tepat pada *wettu madeceng* (waktu yang baik) untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan ataupun perbaikan *pakkaja* dan alat-alat pelayaran. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan *massuro baca* (pembacaan doa) khususnya di rumah *pongawa laut*. Kegiatan *massuro baca* ini biasanya dipimpin oleh guru mengaji ataupun imam kampung setempat. Pada kegiatan *massuro baca* dipersembahkan sesajian, berupa kue umba-umba atau *onde-onde* (kue terapung) dan kue-kue lain dan buah-buahan yang dianggap penting. Menurut Sallatang (1984) pemitos-sakralan terhadap unsur-unsur alam, dalam kenyataannya telah melahirkan kearifan ekologi yang dilihat dari cara berpikir (*the way of thinking*) yang memandang manusia bersama dengan alam fisik berada dalam ‘satu sistem’ sehingga hubungan yang

terjadi adalah hubungan internal dan bersifat persuasif. Penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang mengganggu harmonisasi hubungan mikrokosmos terhadap makrokosmos dilakukan pemulihan melalui berbagai upacara ritual, oleh karena itu yang banyak dijumpai adalah tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kepercayaan, khususnya mitos, kultus, dan ritus serta fetis dan magis.

Hasil wawancara dengan informan, disebutkan bahwa pengetahuan-pengetahuan tentang melaut yang dimiliki di samping dipelajari dari orang tuanya juga dipelajarinya dari tokoh-tokoh nelayan di pulau ini. Pengetahuan mengenai *baca na'gaukang* (magis dan ritual) yang ia miliki telah memberikan ketenangan tersendiri dalam melakukan perjalanan penangkapan ikan dan sampai hari ini menurut pengalamannya cukup efektif dalam mengatasi gangguan-gangguan yang ada di laut termasuk perolehan rezeki dalam melakukan penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat tergambar mengenai pemilihan terhadap waktu yang baik untuk melakukan aktivitas kegiatan berusaha, yang masih dipedomani oleh sebagian masyarakat pulau termasuk nelayan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Gambaran yang dimaksud dapat dilihat melalui Tabel-1.

Tabel 1. Pemilihan Terhadap Waktu yang Baik dalam Aktivitas Kegiatan Berusaha

Hari	Waktu (Pukul)											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
Jumat	M	O	R	#	@	M	O	R	O	F	#	@
Sabtu	@	R	O	#	M	@	R	O	R	O	R	M
Minggu	#	M	R	@	O	@	#	M	#	M	#	O
Senin	R	@	M	#	O	R	M	M	@	M	#	O
Selasa	M	O	@	R	#	M	@	O	O	@	R	#
Rabu	@	M	#	O	R	@	M	#	#	M	O	R
Kamis	@	@	#	M	R	O	@	M	#	M	R	U

Sumber: Hasil Wawancara dengan Sejumlah Nelayan dan Ponggawa

Keterangan:

- M: Penuh harapan (Waktu yang paling baik). O: Setengah harapan (Waktu yang baik)
- R: Hidup (Waktu yang kurang baik). #: Naas (Waktu yang harus dihindari)
- @: Barter (Kalaupun berusaha tetap impas)


Tabel 1 menunjukkan bahwa, setiap hari memiliki waktu yang paling baik dalam memulai kegiatan berusaha (M), waktu yang harus dihindari (#), dan waktu walaupun berusaha tetap saja impas (@). Waktu tersebut diyakini dapat menentukan besar kecilnya keberuntungan dan kegagalan dalam berusaha, termasuk aktivitas kenelayanan yang mereka geluti sebagai mata pencaharian utama.

▪ **Kronologi Konflik Nelayan Pulau Pasi Gusung**

Adapun keterangan mengenai kronologi konflik nelayan yang pernah terjadi di Pulau Pasi Gusung Desa Bontolebang dan Kepulauan Selayar pada umumnya, gambarannya terdiskripsikan sebagai temuan hasil penelitian. Konteks yang dimaksud diawali dengan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumber daya ikan pelagis di sekitar perairan bagian selatan Pulau Sulawesi cukup besar yang tersebar di sekitar Perairan Selayar, Teluk Bone dan Laut Flores. Hasil yang ditemukan didukung oleh temuan penelitian sebelumnya, seperti; Mallawa *et al.* (2010) mengatakan bahwa sumber daya ikan cakalang di Teluk Bone ditangkap oleh nelayan Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Palopo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur sepanjang tahun. Penelitian lain oleh Zainuddin (2009) mengatakan bahwa potensi ikan layang dan cakalang di sekitar Perairan Selayar cukup besar, ikan cakalang merupakan jenis ikan pelagis besar yang sering tertangkap oleh alat tangkap *purse seine*. Perairan Selayar, Teluk Bone dan Laut Flores merupakan wilayah perairan sumber daya ikan cakalang yang cukup besar. Berdasarkan daerah penyebaran jenis ikan pelagis target penangkapan *purse seine*, maka dapat diketahui bahwa kapal *purse seine* nelayan Bulukumba umumnya melakukan operasi penangkapan di wilayah perairan Teluk Bone bagian selatan, Perairan Selayar hingga Laut Flores (Muna, Buton dan Wakatobi) dengan lama operasi sekitar 7–10 hari. Hasil penelitian Hamka (2012) menjelaskan bahwa *purse seine* merupakan salah satu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan yang memiliki sifat bergerombol seperti layang (*Decapterus sp*), lemuru (*Sardinella lemuru*), tongkol (*Euthynnus sp*), cakalang (*Katsuwonus pelamis*) dan kembung (*Rastrelliger spp*).

Daerah pengoperasian kapal *purse seine* yang sangat bergantung dari pergerakan ikan yang menjadi target penangkapan, menyebabkan daerah pengoperasian kapal *purse seine* menyesuaikan atau mengikuti lokasi di mana ikan target penangkapan terkonsentrasi.

Adapun daerah pengoperasian kapal *purse seine* nelayan Bulukumba dapat dilihat pada Gambar-9 yang menunjukkan pengoperasian kapal *purse seine* nelayan Bulukumba yang terkonsentrasi pada perairan bagian selatan Pulau Sulawesi.



Gambar 9. Pengoperasian Kapal *Purse Seine* Nelayan dari Kabupaten Bulukumba
Sumber: Nurdin, 2014

Beberapa penelitian terkait dengan musim penangkapan, dan beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan *purse seine* Bulukumba berdasarkan daerah pengoperasian atau daerah *finshing ground*, termasuk menjadikan perairan Kepulauan Selayar sebagai daerah operasi penangkapan ikan yang potensial, telah diliris oleh beberapa peneliti. Adapun gambaran nelayan dari Kabupaten Bulukumba sebagai nelayan

andon²⁹ yang melakukan penangkapan di wilayah perairan kabupaten, provinsi lain dapat dilihat pada Tabel-2.

Tabel 2. Beberapa Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan *Purse Seine* Bulukumba Berdasarkan Daerah *Fishing Ground*.

Penelitian	Daerah Penangkapan	Jenis Ikan	Musim Penangkapan
Zainuddin (2009)	Perairan Selayar	Layang, ikan karang	Musim timur kecuali pada bulan Agustus
	Perairan Selayar	Cakalang	Bulan Juni
Sedana <i>et al</i> (2004)	Laut Flores	Cakalang	September-Maret
Simbolong (2011)	Sulawesi Tenggara (Selatan Sulawesi)	Layang	Januari-April dan Juli-September

Sumber: Berbagai Hasil Penelitian.

Jenis ikan pelagis besar yang sering tertangkap oleh nelayan *purse seine* Bulukumba dan nelayan dari daerah lainnya (Sinjai, Makassar, Takalar, Bone dan sebagainya) adalah jenis ikan cakalang dan tongkol. Sementara untuk ikan pelagis kecil adalah ikan layang sebagai hasil tangkapan yang dominan, disebabkan karena sifat ikan layang yang dapat ditangkap sepanjang tahun. Prasetyo dan Suwarso (2010) menjelaskan bahwa ikan layang pada umumnya dapat ditangkap sepanjang tahun dan berfluktuasi berdasarkan musim. Selanjutnya dikatakan bahwa jenis ikan layang merupakan jenis tangkapan utama untuk alat tangkap *purse seine* hampir di setiap daerah penangkapan. Namun yang menarik berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan bahwa, kelompok-kelompok nelayan *purse seine* dari berbagai daerah (nelayan andon), khususnya nelayan dari Bulukumba diduga “keras” selalu membawa peralatan tangkap yang bersifat *destructive* seperti bom dan bius untuk

²⁹ Nelayan andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut di luar wilayah domisili administrasinya yang dilakukan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan daerah penangkapan ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon.

mengeksploitasi ikan-ikan karang di perairan Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, kecurigaan dari nelayan lokal inilah yang menjadi pemicu awal terjadinya konflik antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang (nelayan andon atau nelayan *hulle*).

Dalam hal konflik antarnelayan, diperoleh keterangan bahwa pada tahun 2008 telah terjadi konflik antara nelayan lokal ikan karang *versus* nelayan pendatang dengan pengguna alat tangkap *purse seine*. Nelayan andon atau *hulle* (pendatang) kurang di sambut baik jika melaut di daerah Kepulauan Selayar. Hal tersebut disebabkan karena nelayan *hulle* di duga menggunakan bom ketika menangkap ikan di wilayah Selayar, konflik yang terjadi masih bersifat *laten*. Memasuki tahun 2009, nelayan *hulle* di duga menjadi penyebab utama rusaknya terumbu karang di wilayah perairan Kepulauan Selayar, sehingga terjadi pengusiran dan pembakaran alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan lokal³⁰. Padahal, menurut nelayan pendatang hanya sebagian kecil nelayan *hulle* (pendatang) yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Tidak ada penyelesaian konflik. Secara teoretis, *Zero-Sum Conflict* dapat dijadikan sebagai penjelas melalui kerangka struktur konflik yang dikemukakan Paul Conn, bahwa kedua belah pihak baik nelayan pendatang maupun nelayan lokal bersama-sama bersifat antagonistik sehingga tidak memungkinkan terjadinya kompromi. Ciri-ciri utamanya konflik ini tidak mungkin diadakannya kerja sama dan kompromi.

Pada tahun 2010, terjadi razia alat tangkap yang dilakukan oleh nelayan lokal, karena mensinyalir nelayan *hulle* (andon) menggunakan *size* yang tidak sesuai sehingga banyak penyu di Selayar yang tertangkap padahal penyu merupakan biota yang dilindungi. Sejak kejadian tersebut, aparat kepolisian sector Selayar melakukan patroli rutin dengan target nelayan-nelayan pendatang (nelayan andon).

³⁰ Petikan wawancara dengan informan (Dg. KL, 53 tahun) nelayan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Selayar: "...Nelayan dari luar daerah Selayar, khususnya nelayan dari Bulukumba itu selalu melanggar izin penangkapan kalau pergi melaut di Selayar.... Selayar itu tidak boleh dirusak takanya (terumbu karang). Jadi kalau menangkap ikan disini tidak boleh pake tuba (buis) dan pakai bom...kalau kita dapat, kita rusak alatnya sama perahunya."

Pada tahun 2011, Adanya tuduhan dari nelayan Bira (Bulukumba) terhadap nelayan Pulau Pasitanete (Selayar) mengenai kehilangan rumpung yang di duga dipotong oleh nelayan dari Pualu Pasitanete. Selanjutnya di tahun yang sama, terjadi pengusiran nelayan Bulukumba yang dilakukan oleh nelayan Bungaia dan Pulau Pasitanete beserta POLAIRUT karena kedapatan membawah Bius (Racun Sianida). Di samping itu, pengusiran yang dilakukan terhadap nelayan dari Kabupaten Bulukumba³¹ karena dianggap melewati batas wilayah penangkapan yang ditetapkan oleh pihak Kabupaten Selayar sehingga terjadi penahanan kapal dan membuat nelayan dari Kabupaten Bulukumba mengajukan protes. Kapal nelayan Bulukumba di tahan di Selayar dan menyebabkan nelayan Bulukumba lainnya menjadi marah dan terjadi kekerasan fisik. Nelayan dari Kabupaten Bulukumba melakukan penutupan jalur menuju Selayar³².

³¹ Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores (Kabupaten Kepulauan Selayar), dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Menurut Ihsan & Suleman (2012) nelayan andon dari Kabupaten Bulukumba mencari daerah tangkapan di Kabupaten Selayar, Buton, Bone, Bima, Sinjai, Bantaeng, Ternate, Tidore, Ambon, Sumba Timur dan kupang. Jenis alat tangkap yang digunakan pada umumnya alat tangkap *purse seine*, *pole and line*, bagan perahu dan *gillnet* dengan bobot di atas 15–50 ton.

³² *Liputan6.com, Bulukumba*: Ratusan nelayan menutup akses menuju pelabuhan penyeberangan Bulukumba-Selayar di pelabuhan Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan, Selasa (15/5/2011). Jalan masuk ke pelabuhan dipalang dengan kayu, agar kendaraan tidak bisa melintas masuk ke kepelabuhan. Belum puas, kayu-kayu itu pun dibakar. Emosi para nelayan ini semakin memuncak saat melihat kapal feri dari Selayar akan bersandar. Para nelayan pun memaksa masuk pelabuhan yang dijaga polisi. Aksi saling dorong tak terhindarkan. Bahkan, sempat terjadi kejar-kejaran antara nelayan dan polisi. Peralnya, para nelayan hendak menyandera kapal feri tersebut. Akibat suasana yang tidak kondusif, pihak pelabuhan memerintahkan kapal feri yang telah bersandar kembali ke Selayar. Aksi dilakukan sebagai protes atas penangkapan terhadap kapal nelayan dan sepuluh awaknya. Mereka menganggap, penangkapan itu tidak sesuai dengan prosedur. Peralnya, kapal yang mereka gunakan memiliki dokumennya lengkap. Sebaliknya, aparat Kepolisian Resor Selayar beralih, penangkapan kapal nelayan itu karena para nelayan menggunakan bom ikan dalam menangkap ikan. Akibat penutupan pelabuhan, aktivitas di pelabuhan lumpuh total. Seluruh jadwal pemberangkatan feri dibatalkan dan membuat para penumpang bertumpuk di pelabuhan.

Berikut adalah petikan wawancara dari informan nelayan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba:

“..... Karena peralatan kita lebih modern membuat nelayan Selayar tidak suka kalo pergiki menangkap di wilayahnya, nelayan di sana merasa tersaingi dalam menangkap ikan...sehingga kita balasmi, tidak boleh orang selayar menyeberang ke Bulukumba...” (AS, 56 tahun).

Selain penuturan dari informan sebelumnya, terdapat pula penuturan lain yang bersumber dari JW (47, tahun) yang juga merupakan nelayan yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, bahwa:


“.... kalau ada yang pake bom atau bius, selalunya yang dituduh itu nelayan dari Bulukumba...padahal banyak ji juga nelayan dari daerah lain, ada dari Sinjai, Bone, Takalar... kita kesini tangkap ikan lajang saja...kita juga bawa meng untuk ikan-ikan taka...tapi tidak kita pernah bom atau biuski.....”

Penyelesaian konflik dimediasi oleh kepolisian Sector Selayar dan Bulukumba untuk membuat konsensus untuk masing-masing nelayan baik nelayan lokal maupun nelayan dari daerah Bulukumba untuk mematuhi aturan hukum mengenai pelarangan menggunakan alat tangkap yang merusak kelestarian sumber daya perikanan.

Tahun 2013, terjadi pengusiran nelayan pukot (*pagae*) dari Kabupaten Sinjai oleh nelayan pemancing ikan karang dari Pulau Pasitanete. Konflik tersebut kembali berlanjut pada tahun 2014, Diperoleh keterangan bahwa terjadi pelarangan pemasangan rumpong³³ di wilayah

³³ Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Konstruksi rumpon biasanya adalah potongan-potongan bambu panjang yang ditanam di dasar laut, dan diikatkan daun-daun kepala di ujungnya, yang berfungsi sebagai tempat persembunyian ikan. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2014, rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang menggunakan berbagai bentuk dan jenis pengikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk memikat ikan agar berkumpul, yang di manfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi penangkapan ikan.

penangkapan nelayan Pulau Pasitanete dan larangan pelintasan/penangkapan di wilayah tangkapan nelayan lokal selayar. Konsensus dimediasi oleh pemimpin formal dan kepolisian Sector Selayar, dengan hasil perjanjian bahwa nelayan pendatang harus memperlihatkan surat izin beroperasi (pas jalan) dan wajib memperlihatkan ke kepala desa tempat di mana mereka akan melakukan kegiatan penangkapan ikan.



Gambar 10. Identifikasi Sikap, Perilaku, dan Konteks Nelayan Lokal sebagai Faktor yang Mempengaruhi Konflik di Pulau Pasi Gusung

Memasuki tahun 2018, para pemancing tradisional Desa Barugaia, Desa Bontolebang mendatangi dan menangkap para pencari ikan yang menggunakan pukat (*pagae*) asal Desa Mekar Indah dikarenakan mereka merasa keberatan apabila para pencari ikan yang menggunakan pukat (*pagae*) melakukan penangkapan ikan yang di duga melewati batas yakni 2

(dua) mil dari bibir pantai. Mediasi konsensus antar yang berkonflik melibatkan pemimpin lokal. Kondisi ini mendukung temuan penelitian Agusman, *et al.* di Kabupaten Minahasa, nelayan tradisional di Desa Borgo merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan akibat perbedaan tingkat penguasaan kapital yang melahirkan konflik antara nelayan *pajeko* dan nelayan tradisional. Konflik tersebut terjadi akibat pengoperasian kapal *soma pajeko* di perairan pesisir yang sebenarnya wilayah penangkapan nelayan tradisional (Agusman, Victoria E.N, & Jardie A, 2017).

Fakta empiris memperlihatkan bahwa, konteks perebutan sumber daya perikanan dan kelautan yang tengah terjadi saat ini lebih banyak dipicu oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, geografis, dan konfigurasi implementasi institusi yang terkait. Dalam hal ini kebijakan yang diberlakukan. Jika pun kita harus menengok ke belakang, konteks perebutan sumber daya perikanan dan kelautan bukan hal yang baru, bahkan peristiwa dunia telah terjadi ketika belum mengenal tatanan demokrasi yang transparan dan sumber daya manusia andal, serta tingkat stabilitas ekonomi yang mapan dari suatu negara. Kita mengambil contoh misalnya, perebutan sumber daya perikanan dan kelautan antara Spanyol dan Kanada yang dikenal sebagai “*The Cod War*”. Peristiwa ini merupakan rujukan betapa eratnya hubungan identitas sumber daya dan masyarakatnya yang terefleksikan melalui berbagai ikatan sosial budaya, hak tradisional, dan klaim kewilayahan (Satria, 2009). Belajar dari pengalaman tersebut, seyogianya identitas semacam ini dirasionalisasikan melalui format legitimasi, namun sayangnya otonomi daerah yang dapat dijadikan kendaraan justru membuka peluang penyekatan hak suatu sumber daya karena substansinya memang belum mereposisi peran dan kewenangan dalam konteks ekologis suatu sumber daya. Hal yang sama juga telah ditulis oleh Adhuri *et al.* (2005) menjelaskan jika terdapat wujud yang sedikit lebih lemah dari konsep kepemilikan, yaitu masyarakat lokal mengembangkan konsep “*keyakinan*” bahwa sebagai orang lokal mereka mempunyai hak prioritas untuk mengeksploitasi sumber daya yang telah berada di sekitar tempat mereka hidup atau paling tidak, kesadaran

keterikatan yang mendorong lahirnya anggapan bahwa orang lain tidak boleh mengadakan eksploitasi dengan level yang lebih tinggi dari masyarakat lokal. Di sinilah letak persoalan dari sumber daya milik bersama dengan konsep *open acces* terkait dengan akses, teknologi, upaya tangkap, permodalan, kelembagaan lokal dan sebagainya.

Implikasi substansial juga tergambarkan dalam benturan sistem tradisional dan sistem modern pengelolaan sumber daya sebagai salah satu pemicu konflik tata ruang (Christy, 1982; Ensminger, 1996; Graham dan Idechong, 1998; Jentoft, 2000^b). Di negara maju sekalipun konflik antara sistem tradisional dan sistem modern pengelolaan sumber daya masih terjadi, misalnya di Newfoundland, Canada (Matthews dan Phyne, 1988). Kedua sistem ini saling menyalahkan penyebab degradasi sumber daya. Sistem tradisional menuduh sistem modern menjadi penyebab degradasi sumber daya akibat orientasi ekonomi, sedangkan sistem modern menyalahkan sistem tradisional akibat lemahnya sistem penerapan aturan dan terbatasnya kapasitas pengelolaan yang dimilikinya.

Menilik konteks sederhana demikian, maka dapat dimaklumi jika elemen luar memasuki wilayah pesisir dan pulau kecil, apalagi dengan modus pemanfaatan sumber dayanya yang dari aspek sosial budaya dan etika lingkungan tidak dapat ditolerir, maka konflik pemanfaatan lahan wilayah pesisir dan pulau kecil akan mengemuka. Hal ini beralasan karena konteks wilayah pesisir dan pulau kecil bagi masyarakatnya selain sebagai sumber hidup, lebih jauh lagi sebagai konteks ikatan sosial budayanya. Di sisi lain, elemen luar yang memasuki suatu wilayah pesisir dan pulau kecil masih kuat memegang konsep sumber daya milik bersama (*common property*) yang menganut tidak dikenalnya kepemilikan eksklusif suatu masyarakat tertentu, sedang masyarakat pesisir dan pulau kecil masih mengandalkan hak tradisional (hak ulayat) nya sebagai *claim* kepemilikan sumber daya. Dualisme pemahaman demikian ini lah yang mewarnai sumber daya wilayah pesisir di negara kita yang dari sisi pemerintah menganggap bahwa suatu sumber daya harus memiliki koridor berkeadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di sisi lain masyarakat pesisir sejak dulu kala memang berdiam dan memanfaatkan sumber daya

di wilayah tersebut (Saad, 2000; Saad, 2001). Sejalan dengan itu, Usman (2007) menuliskan bahwa sejak keluarnya kebijakan modernisasi perikanan revolusi biru (*blue revolution*) sekitar tahun 1970an, ternyata di sana-sini di seluruh pantai Indonesia terjadi pertentangan kepentingan, di satu sisi nelayan tradisional (lokal) menganggap lautan merupakan *food security* (cadangan untuk kehidupan masa depan) sehingga secara habis-habisan mereka pertahankan kelesetariannya, di lain sisi nelayan modern (kebanyakan nelayan pendatang) menganggap siapa saja bisa mengambil kekayaan laut (*commons property resources*) baik ikan maupun nonikan, walau dengan cara nonprotektif. Benturan kepentingan ini dengan sumber daya laut terbatas (*resources scarcity*) menimbulkan konflik kekerasan di antara dua belah pihak.

Penahapan Konflik Nelayan

Konflik dapat berubah setiap saat, melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Ada lima Tahapan Konflik, yaitu:

- 1) *Pra-konflik*. Pada tahap ini, merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.
- 2) *Konfrontasi*. Di mana konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.
- 3) *Krisis*. Tahap yang merupakan puncak konflik, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus. Pernyataan umum cenderung menuduh atau menentang pihak lain.

- 4) *Akibat*. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi, dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun, dengan kemungkinan adanya penyelesaian.
- 5) *Pasca-konflik*. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik tahap ini sering kembali menjadi situasi prakonflik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya pada bagian kronologi konflik, maka penjelasan bagian untuk tahapan konflik digambarkan dalam bentuk matriks untuk memilah tahapan-tahapan konflik yang terjadi berdasarkan kejadian-kejadian yang terekam, dan kemudian diinterpretasikan oleh peneliti berdasarkan lima pentahapan konflik menurut Fisher *et al.*, (2000). Matriks tahapan konflik nelayan di Desa Pajukukang dan Pulau Pasi Gusung Desa Bontolebang dapat dilihat pada Tabel-3.

Tabel 3. Tahapan Konflik Nelayan di Desa Pajukukang dan Pulau Pasi Gusung Desa Bontolebang

Tahapan	Desa Pajukukang		Pulau Pasi Gusung	
	Tahun Kejadian	Keterangan	Tahun Kejadian	Keterangan
Pra Konflik	1985, 1989 (I)	Ketegangan nelayan jaring klitik vs. nelayan cantrang	2008	Nelayan pemancing ikan karang vs. nelayan purse seine, nelayan <i>hulle</i> (andon)
	2018 (II)	Nelayan Desa Pajukukang vs. nelayan Pulau Kodingareng		
Konfrontasi	1989,	Nelayan jaring	2009	Nelayan lokal vs.

Tahapan	Desa Pajukukung		Pulau Pasi Gusung	
	Tahun Kejadian	Keterangan	Tahun Kejadian	Keterangan
	1987	klitik vs. nelayan cantrang		nelayan <i>hulle</i> (andon)
	1992, 1993, 1994	Nelayan jaring klitik, nelayan bubu rakkang vs. nelayan cantrang		
Krisis	2000	Perusakan alat tangkap <i>bubu rakkang</i> oleh sekelompok orang tidak dikenal	2010	Nelayan lokal vs. nelayan <i>hulle</i> (andon)
	2001	Nelayan jaring klitik, nelayan bubu rakkang vs. nelayan cantrang	2011	Nelayan lokal vs. nelayan <i>hulle</i> (andon)
	2006, 2007	Nelayan jaring klitik, nelayan bubu rakkang vs. nelayan cantrang, nelayan perahu sodok	2013	Nelayan pemancing ikan karang vs. nelayan purse seine, nelayan <i>hulle</i> (andon)
			2014	Nelayan lokal vs. nelayan <i>hulle</i> (pemasangan rumpon)
			2018	Nelayan pemancing ikan karang vs. nelayan purse seine
	Akibat	1987, 1988	Konsensus dimediasi pemimpin lokal	2009
1992		Konsensus dimediasi pemimpin lokal dan LSM	2010	Kepolisian rutin melakukan patroli laut dengan target nelayan-nelayan pendatang
1994		Menempuh jalur hukum	2011	Menempuh jalur hukum
2000		Pembentukan	2013,	Nelayan pendatang

Tahapan	Desa Pajukukang		Pulau Pasi Gusung	
	Tahun Kejadian	Keterangan	Tahun Kejadian	Keterangan
		Lembaga SATGAS Laut yang beranggotakan Musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat	2014	(andon) harus memperlihatkan surat izin (pas jalan) kepada pemimpin lokal di mana mereka melakukan penangkapan ikan
	2005	Lahirnya PERDA No 12 Tahun 2005, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut	2018	Konsensus dimediasi pemimpin lokal
	2008	Konsensus dimediasi pemimpin formal		
	2018	Konsensus dimediasi DPRD Provinsi		
Pasca Konflik				

Sumber: Data Primer Diolah.

Berdasarkan matriks yang tersajikan sebelumnya, nampak bahwa konflik yang awalnya masih bersifat laten, kemudian terakumulasi menjadi konflik dengan skala konfrontasi bahkan sampai pada situasi krisis. Deskripsi tahapan konflik nelayan di dua wilayah kasus terjelaskan sebagai berikut:

Pra Konflik. Diperoleh keterangan di lapangan bahwa, kondisi prakonflik di Desa Pajukukang terjadi sekitar tahun 1985 sebagai prakonflik nelayan tahap I, kemudian tahun 2018 sebagai prakonflik nelayan tahap II. Pada masa ini sumber daya yang tersedia masih banyak sehingga kehadiran nelayan dari mana pun tidak dirasakan nelayan lokal

sebagai pesaing dalam memanfaatkan sumber daya. Sifat sumber daya perikanan laut yang bersifat *open access* memungkinkan semua pihak untuk melakukan eksploitasi tanpa terikat kuat pada batas-batas wilayah. Sejak nelayan dari luar Desa Pajukukang mengoperasikan jaring cantrang di wilayah tangkap nelayan tradisional sekitar tahun 1985. Pengoperasian alat tangkap tersebut sudah menunjukkan gejala polemik kepentingan antara nelayan lokal dengan nelayan di luar desa. Kondisi ini teranalisis sebagai tahap prakonflik yakni tahap awal pemicu konflik yang di tandai oleh ketidak sesuaian sasaran di antara dua belah pihak atau lebih. Namun demikian, gejala ketegangan mampu diendapkan oleh masing-masing pihak, sehingga nelayan lokal maupun nelayan dari luar desa berusaha untuk menghindari kontak antara satu sama lain. Dalam perkembangannya, kondisi berdiam diri ini tidak berlangsung lama karena tiga tahun kemudian (tahun 1989), ketegangan tersebut telah muncul menguak di permukaan menjadi konfrontasi dari kelompok-kelompok nelayan yang berkepentingan. Pra konflik tahap II, muncul sebagai konflik spasial di mana nelayan dari Desa Pajukukang yang melakukan aktivitas penangkapan di wilayah administrasi Kota Makassar, tidak disenangi oleh nelayan dari Pulau Kodingareng³⁴, karena diduga sering menggunakan bom dan bius dalam menangkap ikan.

³⁴ Pulau ini termasuk dalam Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dan berjarak 15 km dari Makassar. Pulau ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Ujung Tanah, yang memiliki luas 14 ha dengan jarak 15 km dari Kota Makassar. Perairan sebelah Timur, Utara dan Selatan memiliki ke dalaman di atas 20 m pada jarak antara $\pm 0,2$ mil sedangkan perairan disebelah Barat pada jarak $\pm 4,5$ mil dari pantai mempunyai ke dalaman 20 m. Nelayan luar yang ditemukan menangkap di perairan Kota Makassar di antaranya adalah (1) Nelayan Kabupaten Takalar (umumnya berasal dari Galesong) yang menangkap dengan menggunakan pancing tangan di perairan Pulau Kodingareng Lompo pada saat musim timur atau musim angin tenang (2) Nelayan dari Kabupaten Pangkep dan Maros yang menangkap di perairan pulau-pulau Kodingareng Lompo, Lae-lae, Barrang Lompo dan Langkai. Nelayan ini, pada umumnya menangkap dengan menggunakan pancing tangan dengan target tangkapan ikan tinumbu dan tenggiri. Selain dengan pancing tangan, sebagian nelayan ini beroperasi dengan menggunakan *purse seine* dan bagan perahu. Nelayan ini juga masuk perairan Makassar saat musim timur (3) Nelayan dari kawasan Takabonerate di Kabupaten Selayar (4) Teluk Bone

Sementara untuk wilayah kasus Pulau Pasi Gusung Desa Bontolebang Selayar, kondisi prakonflik nelayan diasumsikan terjadi sekitar tahun 1995. Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, terkonfirmasi bahwa pada tahun 1995 terjadi kecemburuan nelayan di kawasan pulau-pulau kecil Kabupaten Kepulauan Selayar terutama nelayan dari Pulau Pasitanete³⁵, melihat agresivitas nelayan-nelayan andon melakukan penangkapan ikan di wilayah *fishing ground* mereka. Nelayan andon yang berasal dari Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bantaeng dan daerah lain menggunakan alat tangkap *purse seine* (pukat cincin) dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan (bom dan bius). Menurut keterangan informan, bahwa pada masa itu terjadi permintaan komoditas ikan karang yang sangat tinggi di pasaran, khususnya untuk pasar ekspor, sehingga memicu nelayan untuk melakukan ekspansi wilayah tangkap yang lebih jauh lagi dari wilayah tangkap yang selama ini didatangi. Komoditas ikan karang yang di maksud seperti; ikan sunu, kerapu, napoleon, lobster, ikan ekor kuning dan teripang sangat laku di pasaran dengan harga tinggi baik dalam keadaan mati dan terlebih-lebih dalam keadaan hidup (khususnya ikan karang).

Pencarian atau penangkapan komoditas ikan sebelumnya seperti ikan tuna, cakalang, tongkol, tenggiri, dan layang tetap terus dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan pendatang (andon). Berkumpulnya nelayan-nelayan dari luar daerah di Kepulauan Selayar, disebabkan karena potensi perikanan di kepulauan ini sangat potensial, sehingga menjadi target utama (*fishing ground*) bagi nelayan-nelayan dari daerah lain seperti

(5) Teluk Mandar, (6) Madura, Bali, Nusa Tenggara dan daerah lainnya (DFW-Indonesia, 2003; PSTK-Unhas, 2003; YKL-Indonesia, 2003).

³⁵ Pulau Pasitanete berada dalam wilayah administrasi Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene kawasan pesisir utara Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagai wilayah perlintasan dan pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi Kabupaten Bulukumba, di bagian utara pulau ini terdapat mercusuar sebagai penanda bagi kapal-kapal yang melewati perairan Selat Selayar/Bira. Secara geografis, pulau ini berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontobahari di sebelah utara; Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bungaia Kecamatan Bontomatene; Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Bulukumba, Sinjai, Bone, Takalar dan sebagainya. Karena sifat sumber daya perikanan laut yang bersifat *open access* memungkinkan semua pihak (nelayan) untuk melakukan eksploitasi tanpa terikat kuat pada batas-batas wilayah yang sekaligus memunculkan gesekan-gesekan negatif antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang yang disebabkan oleh upaya tangkap (produktif vs. nonproduktif) dan penggunaan teknologi penangkapan yang berbeda (tradisional vs. moderen).

Konfrontasi. Pada tahap konfrontasi, konflik nelayan semakin terbuka dengan munculnya perilaku-perilaku konfrontatif. Hubungan di antara kedua belah pihak menjadi sangat tegang dan semakin terpolarisasi. Kondisi ini terjadi di Desa Pajukukang pada tahun 1989, 1992, 1993 dan 1994. Pada periode ini mulai intensif dipergunakan teknologi baru atau melakukan modifikasi terhadap alat tangkap aktif, kualitas dan kapasitas yang berbeda pada *fishing ground* yang sama. Hal ini membuat kenyamanan nelayan lokal atau pengguna alat tangkap pasif merasa terganggu. Di wilayah perairan Desa Pajukukan pada periode ini pula mulai terjadi teguran-teguran bahkan terjadi pertikaian-pertikaian di laut dalam bentuk penolakan terhadap penggunaan alat tangkap yang berbeda (cantrang). Nelayan setempat memberikan peringatan-peringatan baik lisan maupun tertulis dan membuat perjanjian-perjanjian, walaupun pada akhirnya banyak yang melanggar kesepakatan yang dibuat. Beberapa langkah pengamanan telah dibuat seperti mengadakan perpolisian masyarakat oleh pihak kepolisian, pembinaan dan sosialisasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten setempat. Puncaknya, kapal jaring cantrang di tangkap oleh nelayan pengguna jaring klitik di Desa Pajjukukang. Dengan perantara Kepala Desa Pajjukukang, dihasilkan dua kesepakatan. Pertama, nelayan jaring cantrang bersedia mengganti kerusakan jaring klitik dengan memberi kompensasi uang pengganti dan nelayan jaring klitik bersedia mengembalikan hasil sitaan tangkapan dari nelayan cantrang. Situasi ini telah menggambarkan upaya mengakhiri konfrontasi dan normalisasi hubungan kedua belah pihak. Akan tetapi, jika berbagai isu dan masalah yang timbul tidak teratasi dengan baik, tahap ini akan kembali lagi menjadi situasi prakonflik. Tampaknya kesepakatan

yang dihasilkan pada kasus konflik pertama ini bukan merupakan *problem solving*, yang diartikan Rubin *et al.* (1994) sebagai upaya untuk mengidentifikasi isu-isu yang memecah belah kedua belah pihak dan mengembangkan langkah maju menuju solusi ke tahap rekonsiliasi, sehingga menimbulkan konflik yang berulang dengan pemicu konflik yang sama atau hampir sama.

Wilayah kasus Pulau Pasi Gusung Desa Bontolebang Selayar, kondisi konfrontasi terjadi pada tahun 2009, nelayan lokal protes terhadap adanya upaya dari nelayan *hulle* khususnya nelayan dari Kabupaten Bulukumba yang diduga melakukan *destructive fishing* di daerah penangkapan wilayah perairan Kepulauan Selayar. Para nelayan *hulle*, dianggap menimbulkan kerusakan terumbu karang terutama oleh pengguna bom ikan dan bus ikan. Nelayan lokal melarang beroperasi nelayan *hulle* pengguna alat tangkap *purse seine* atau lainnya dan melakukan razia justru menimbulkan konflik yang lebih luas. Pada saat itu, tidak ada penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kedua belah pihak (antara nelayan lokal vs. nelayan *hulle*). Kasus konflik daerah tangkap belum berakhir, pada tahun 2010, 2011, 2013, 2014 terjadi lagi konfrontasi antarnelayan lokal dan nelayan *hulle* yang mengarah kepada tahap krisis konflik.

Krisis Konflik. Berdasarkan keterangan yang telah teruraikan sebelumnya, periode krisis konflik di Desa Pajukukang terjadi di tahun 2000, 2001, 2006, 2007. Artinya, di periode tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa konflik nelayan yang terjadi dalam situasi rawan dengan tingkat kedinamisan yang tinggi. Dengan demikian, setiap saat konflik nelayan dapat berubah melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda dan menunjukkan tingkat eskalasi yang intens. Sementara untuk wilayah pulau kecil dengan kasus Pulau Pasi Gusung, periode tahun 2010, 2011-2013, 2014 dan 2018 dikategorikan sebagai periode krisis. Pada waktu itu telah terjadi pengkavlingan wilayah penangkapan ikan oleh nelayan dan otoritas lokal. Kemudian apabila ada orang luar yang masuk ke wilayah yang terlarang bagi alat tangkap tertentu maka terjadi pengusiran, kekerasan fisik dan perusakan alat tangkap, penyitaan dan bahkan penenggelaman kapal. Aksi

ini dilakukan karena nelayan dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu pada periode ini konflik menjadi terbuka, saling tuduh bahwa jalur penangkapan yang disepakati telah digeser secara *illegal*.

Akibat Konflik Sementara akibat konflik yang terjadi telah melahirkan berbagai konsensus, di antaran adalah; mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, yang terdiri dari unsur Muspida Kabupaten Maros, DPRD Maros, Subdin Perikanan dan Kelautan Maros, unsur Muspika Kecamatan Bontoa, dan PPNS Perikanan, dengan membuat kesepakatan, yaitu: 1) Kelompok nelayan tradisional (termasuk nelayan pengguna alat tangkap jaring klitik) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan harus mematuhi; (a) tidak meninggalkan alatnya yang telah dipasang dan melengkapi jaring tersebut dengan rambu-rambu pelampung yang mudah dilihat dan diberi lampu pada malam hari, (b) perahu motor/tanpa motor nelayan tradisional diberi tanda pengenal dengan mengecat perahu tersebut minimal seperempat lambung kiri dan kanan dengan cat berwarna putih dan memberi nomor (registrasi) pada setiap perahu, dan (c) batas jalur penangkapan ikan yaitu pada jalur I (0-3 mil) dan dapat memasuki jalur penangkapan lainnya. 2) Kelompok nelayan pengguna pukat yang merupai jaring *trawl* (cantrang dan sodo perahu) dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan harus memenuhi; (a) tidak mengoperasikan alat tangkapnya di dalam jalur penangkapan ikan nelayan tradisional (0-3 mil) dan hanya mengoperasikan alatnya di luar jalur tersebut atau yang batasnya adalah bagan tancap paling dalam, (b) kapal/motor tempel harus diberi tanda dengan mengecat kapal/perahu tersebut minimal seperempat lambung kiri dan kanan dengan cat berwarna merah dan memberi nomor (registrasi) pada setiap perahu/kapal, dan (c) tidak mengoperasikan dan memproduksi lagi alat tangkap ikan yang dimodifikasi yang fungsi dan kegunaan seperti alat tangkap *trawl* dan hanya mengoperasikan alat sesuai dengan izin yang dimiliki. 3) Bilamana kedua belah pihak yang berkonflik tidak mentaati kesepakatan tersebut, maka pihak yang melanggar akan mendapat sanksi berupa; (a) izin operasinya dicabut oleh pihak yang berwenang dan tidak lagi

diperkenankan melakukan operasi, dan (b) menanggung kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan dan akan dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian regulasi formal lain yang lahir akibat konflik yang terjadi adalah, lahirnya PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Maros, Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Dalam Bab VII Pasal 19 (2) dikatakan bahwa “setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak sumber daya pesisir dan laut. Namun demikian, situasi ini tidak dapat sepenuhnya dimaknai bahwa konflik telah tersolusi dengan baik. Karena dalam kurun waktu tertentu situasi perselisihan kembali muncul dengan motif yang sama atau hampir sama.

Situasi yang sama juga terjadi di Perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa penyebaran konflik sangat tergantung dari adanya pengelolaan oleh pihak-pihak yang memiliki *power* lebih, seperti pemerintah maupun *stakeholders* lainnya. Intervensi dari pemerintah jugalah yang membuat konflik nelayan Bulukumba dan Selayar dapat diredam dan secara otomatis mempersempit penyebaran konflik. Meskipun demikian, intensitas konflik dapat digolongkan ke dalam skala yang sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan karena intensitas konflik nelayan pada kasus ini memiliki ukuran atau tingkatan yang berada dalam level rawan konflik sehingga menyebabkan keadaan yang sama dapat terulang kapan saja.

Dalam konflik yang terjadi di Perairan Kepulauan Selayar, yang menjadi pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: (1) *Pihak Utama (Pihak Primer)*. Pihak utama dalam konflik nelayan pendatang dan nelayan lokal. Nelayan yang berkonflik disebut sebagai pihak utama atau primer karena kedua pihak ini berhubungan langsung dengan kepentingan yang ada atau bertindak sebagai aktor utama dalam hal terjadinya konflik. (2) *Pihak Sekunder*. Pihak sekunder dalam konflik nelayan adalah pihak kepolisian Selayar, yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan tersebut, tetapi menjadi pihak yang justru menimbulkan

konflik yang *manifes* karena adanya penahanan yang dilakukannya terhadap kapal nelayan Bulukumba. Selain itu yang menjadi pihak sekunder dalam kasus ini adalah, tokoh pemuda dan pelajar Bulukumba yang mendampingi nelayan Bulukumba sebelum penyelesaian konflik yang diintervensi pemerintah dilaksanakan sepenuhnya. (3) *Pihak Tersier*. Pihak tersier dalam konflik nelayan antara Bulukumba dan Selayar adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan, Kapolda Sulsel, dan DPRD Tingkat Provinsi, Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk mengintervensi konflik.

Sikap yang muncul pada para pihak yang terlibat konflik tentu berbeda-beda. Pihak utama tentu lebih condong ke arah negatif. Artinya, sikap pihak primer tersebut selalu merujuk pada hal-hal buruk ketika berhadapan dengan pihak lawan. Akan tetapi, sikap pihak primer justru membentuk suatu hal yang bersifat positif ke dalam. Artinya, terbentuk suatu solidaritas ke dalam bagi rekan-rekan yang berada dalam satu kelompoknya. Sikap pihak sekunder dalam konflik ini cenderung teguh terhadap pendirian awalnya, meski pada akhirnya akan terpengaruhi oleh sikap dari pihak tersier atau pihak netral yang memiliki kekuatan untuk mengintervensi konflik yang ada.

Dalam konteks Perilaku yang dilihat sebagai aspek tindak sosial dari pihak yang berkonflik, muncul dalam bentuk *coercive action* dan *noncoercive action*. Perilaku para pihak yang merasa dirugikan biasanya lebih kuat dibandingkan pihak yang berada dalam skala aman. Dalam kasus ini, perilaku nelayan pendatang lebih cenderung terhadap hal-hal yang bersifat protes, demonstrasi dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh nelayan pendatang (nelayan pendatang; andong; *hulle*) agar aspirasinya didengar oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat untuk menyelesaikan konflik sehingga pada akhirnya konflik akan terselesaikan secara baik maupun sebaliknya.

Sementara untuk intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian. Adapun bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan oleh

pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah, Kepolisian Sulawesi Selatan dan DPRD provinsi adalah sebagai berikut: (1) Kepolisian Sulawesi Selatan mempertemukan kedua Bupati sebagai kepala daerah, yakni Bupati Bulukumba dan Selayar untuk membuat kesepakatan bersama mengenai penyelesaian konflik nelayan Bulukumba dan Selayar. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu pihak yang memberikan usulan mengenai kesepakatan dalam hal penyelesaian konflik. (3) Bupati Bulukumba dan Selayar telah menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) atau “nota kesepahaman” mengenai kesepakatan diantar kedua belah pihak yang bersifat administratif. MoU ini berisi tentang perizinan penangkapan, pemasaran hasil tangkapan dan bentuk penegakan hukum yang akan dilakukan. (4) DPRD Provinsi mendukung penuh rencana Kepolisian Sulawesi Selatan membuat MoU antarnelayan di perairan Bulukumba-Selayar karena regulasi ini merupakan upaya pencegahan terjadinya perselisihan nelayan.

Secara general, konflik nelayan sebagaimana telah uraian sebelumnya, sesungguhnya telah merefleksikan berbagai persoalan yang dihadapi komunitas nelayan di kawasan pesisir dan pulau kecil di wilayah kasus, bahwa kelangkaan sumber daya memang bisa memicu kekerasan sebagai mana dikemukakan Homer-Dixon, (1994). Konflik nelayan ini juga telah mereflesikan adanya kesan kuat keinginan kelompok komunitas nelayan untuk melindungi kawasan perairannya dari berbagai bentuk aktivitas pemanfaatan sumber daya laut yang dapat mengancam kelestariannya, serta dalam upaya melindungi nelayan setempat dari persaingan yang tidak seimbang dalam memperebutkan sumber daya yang sudah langka itu. Dilihat dari aspek kebrutalannya atau kekerasannya, konflik kenelayan yang terjadi di dua wilayah kajian, menunjukkan adanya perbedaan dari teori yang dikemukakan oleh Lewis Coser. Menurut Coser, jika suatu konflik itu menyangkut “*nonrealistic issues*” seperti keyakinan dan ideologi, maka konflik itu akan bersifat brutal (*violent*). Sebaliknya, jika konflik itu menyangkut masalah “*realistic issues*”, yakni tujuan yang bisa dicapai, maka konflik itu kurang brutal karena dapat dilakukan kompromi antar pihak yang berkonflik (Lewis Coser dalam

Tunner, 1998). Kasus konflik nelayan di dua wilayah kajian malah menunjukkan ketajaman konflik yang ada pada tataran *violent* (brutal), seperti membakar alat tangkap, saling menyerang dengan penggunaan senjata tajam dan sebagainya. Padahal isu konfliknya bukan masalah “*nonrealistic issues*”, tetapi isunya bersifat realistik dan bisa dikompromikan. Ada pengecualian dari teori Coser sebagai temuan, bahwa meskipun isu konfliknya “*realistic issues*” tetapi jika ada yang menyangkut masalah “sumber kehidupan” atau mata pencaharian, atau di masyarakat sangat familiar diistilahkan sebagai “*masalah hidup*”, maka konflik yang terjadi cenderung akan bersifat brutal (*violent*). Proposisi ini nampaknya bukan khas konflik kenelayan di desa dan pulau ini saja, tetapi fenomena empiriknya berlaku juga bagi berbagai konflik lainnya, baik dikalangan nelayan maupun nonnelayan di Indonesia.

Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak untuk turut mengidentifikasi benih-benih konflik, mempersiapkan penyelesaian konflik jika terjadi, membuat konsensus jika terjadi, serta meredam benih-benih konflik yang bisa muncul lagi, menjadi penting dan sangat dibutuhkan. Sehingga pihak-pihak yang menjadi penyelesai konflik, tidak bekerja seperti “*petugas pemadam kebakaran*” yang hanya bertugas pada saat ada kejadian “*kebakaran*”. Upaya ini dapat menjadi legitimasi formal dan sosial dalam merawat dan menjaga konsensus yang telah dibuat, untuk tidak dipersepsikan “*sesuatu yang sia-sia*” oleh kelompok nelayan yang berkonflik dan mengabaikan konsensus yang telah dibuat sebelumnya, sehingga kembali berkonflik lagi jika tersulut pemicunya. Konteks ini sejalan dengan kajian White tentang kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di Irlandia. White mengemukakan bahwa, dukungan dan keterlibatan seseorang dalam kekerasan politik di Irlandia merupakan hasil dari keputusan yang secara sadar dibuat oleh orang-orang tersebut, ketika dia merasa bahwa proses damai itu sia-sia (White, 1989).

Pasca Konflik. Untuk dua wilayah kasus kajian (pesisir dan pulau kecil) Periode 2019-sekarang (pasca konflik), walaupun tidak terdapat konflik-konflik yang kembali mencuat secara sporadis di permukaan, nelayan secara umum tetap memperjuangkan hak mereka untuk dapat

melakukan aktivitas berusaha dalam kondisi yang aman. Nampak bahwa nelayan yang terwadahi oleh HSNI (Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia), senantiasa meminta dukungan dari semua pihak yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi (termasuk potensi konflik yang mungkin terjadi). POKMASWAS yang terbentuk semakin aktif dalam melakukan pengawasan dan menghimpun segala permasalahan nelayan.

Demikian halnya dengan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Maros dan Selayar, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang didukung oleh HSNI gencar melakukan sosialisasi dan pemberkasan mengenai tindakan-tindakan terhadap penggunaan alat-alat tangkap yang bertentangan dengan undang-undang perikanan (*illegal*) yang dianggap sebagai pemicu yang sangat potensial terhadap konflik antarnelayan. Menurut Augustien, Eka (2006) konflik nelayan yang selama ini terjadi, menunjukkan bahwa tipe konflik dengan kekerasan sosial dan sikap anarkis, yang dapat menimbulkan korban. Baik korban materiel maupun korban jiwa. Kekerasan yang terjadi selama ini merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak pernah dikenakan sanksi secara tegas, karena setiap ada konflik selalu diselesaikan secara damai dan musyawarah. Untuk mencegah sering timbulnya konflik yang mengarah kepada tekanan fisik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern perlu adanya penegakan hukum secara tegas yang melarang tentang pengoperasian/penggunaan alat tangkap modifikasi seperti jaring *trawl*/mini *trawl* yang dapat merusak ekosistem laut dan dapat mengakibatkan kecemburuan sosial.

Pemetaan Konflik Nelayan

Menurut Fisher *et al.* (2000) hubungan-hubungan dinamis yang terdapat di antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik nelayan dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi melalui suatu pemetaan konflik. Selain ditujukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak, konteks ini juga berguna untuk menganalisis tingkat

dan jenis hubungan yang terdapat di antara pihak-pihak tersebut, apakah berada dalam hubungan yang harmonis atau sebaliknya. Oleh karena itu, pemetaan konflik menjadi penting terdeskripsikan dalam bentuk proposisi-proposisi berdasarkan analisis data yang dilakukan dari sumber kronologi konflik yang terjadi.

Pemetaan konflik dapat menjadi analisis konflik pragmatis sebagai alat analisis yang sederhana untuk menganalisis konflik secara umum. Perspektif analisis bisa dimasukkan di dalamnya sesuai dengan kepentingan peneliti (Susan, 2009). Oleh karena itu, mengawali pemetaan konflik nelayan, sangat diperlukan pengetahuan mengenai elemen dasar dari suatu konflik yang muncul, karena akan menjadi arah dalam membuat sebuah peta jalan (*road-map*), sehingga para pihak yang berkonflik akan menemukan jalan keluarnya sendiri dalam resolusi konflik atau rekonsiliasi yang dilakukan. Menurut Burton dan Wehr (2002) langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) *Specify the context* (menspesifikasikan konteks pada konflik). Pemeta/peneliti (*mapper*) pertama kali harus mengumpulkan informasi tentang kronologi konflik, dengan latar belakang secara fisik maupun organisasi. Konflik tidak selalu muncul dalam satu garis/ruang, akan tetapi kadang bisa bercabang atau tumpang tindih satu sama lain.
- 2) *Identify the parties* (mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik). Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, akan berbeda dalam cara sejauh mana mereka terlibat secara langsung dan seberapa penting pengaruh konflik tersebut bagi mereka. Pihak utama yang terlibat konflik adalah mereka yang secara langsung saling berlawanan, yang menggunakan perilaku yang cenderung memaksakan kehendak dan mempunyai kepentingan secara langsung terhadap hasil pemecahan konflik. Pihak kedua merupakan pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak langsung terhadap hasil pemecahan konflik. Sedang pihak ketiga adalah aktor yang bertindak sebagai mediator dan “pasukan penjaga perdamaian” yang mungkin mengintervensi dalam memfasilitasi resolusi.

- 3) *Separate cause from consequences* (memisahkan antara penyebab dan konsekuensi). Membedakan suatu penyebab dari suatu konflik dengan konsekuensi dari konflik tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Pada kenyataannya, di saat sebuah konflik muncul, penyebab dan konsekuensi akan cenderung bercampuraduk (*blend*). Permusuhan mungkin akan menjadi konsekuensi dari fase pada sebuah konflik dan menjadi penyebab terjadinya fase berikutnya. Ketidaksihinggaan tentang tujuan dan pokok perhatian pada suatu konflik, mungkin merupakan penyebab utama pada konflik. Mempertahankan identitas diri sering mengarahkan pada ketidakcocokan yang sering terjadi pada masa kini, di mana kesadaran dan hak asasi kelompok mulai selalu nampak. Perbedaan kepercayaan dan nilai menjadi penyebab yang sering muncul pada konflik sosial. Keragaman itu mulai dari *image* negatif lawan hingga opini tentang supremasi kekuasaan. Ketidaksepakatan tentang kekuasaan menjadi ciri dari banyak konflik dan merupakan aspek yang paling siap untuk diselesaikan dalam konflik. Kemudian konflik berikutnya yang muncul disebabkan karena satu atau dua pihak memang ingin berkonflik, tanpa memandang apapun masalahnya, dengan sendirinya konflik merupakan suatu tujuan.
- 4) *Separate goals from interest* (memisahkan tujuan dari kepentingan). Ada perbedaan penting secara teori maupun praktik antara tujuan dan minat/ketertarikan. *Goal*/tujuan biasanya dialamatkan sebagai sasaran (objektif) dari sebuah pihak dalam konflik. Kadang kata *goal*/tujuan tersebut dimaknakan sebagai suatu posisi, dan tuntutan khusus yang dibuat oleh satu pihak atau lainnya. Sedang kepentingan (*interest*) adalah seluruh hasil (konsekuensi-konsekuensi) yang mempunyai balikan positif/keuntungan bagi pihak tersebut. Dalam praktiknya, kepentingan merupakan suatu hasil yang akan dicapai dan sudah ditentukan sebelumnya dan benar-benar menjadi motivasi dari pihak tersebut, yaitu sesuatu yang sebenarnya mereka butuhkan, yaitu rasa aman (*security*), pengakuan (*recognition*), penghargaan (*respect*) dan seterusnya (Burton,1990).

- 5) *Understand of dynamics* (memahami dinamika). Suatu konflik akan secara konstan selalu bergerak dan berubah. Meskipun pihak yang bertikai menemui jalan buntu, beberapa aspek dari konflik akan berubah juga. “*Runaway response*” (Coleman,1957) respons menjauhi dari pihak yang bertikai ini lebih mudah dilihat melalui pemetaan konflik. Dinamika seperti eskalasi dan polarisasi yang bebas menjauhkan pihak yang terlibat konflik dari resolusi kooperatif menuju pertikaian yang lebih besar. Perubahan persepsi pada sisi yang berlawanan akan mendorong respons menjauhi: menatap lawan, melihat mereka sebagai cermin negatif dan meningkatkan motif sinisme.
- 6) *Search for positive function*, (mencari fungsi positif). Sebuah fungsi positif dari sebuah konflik adalah sebagai konsekuensi yang memiliki balikan positif bagi para pihak yang berkonflik. Pada beberapa kasus, fungsi positif ini secara terbuka diupayakan oleh satu pihak, sehingga menjadi tujuan dari pihak tersebut. Pada kasus lain, fungsi positif ini mungkin dilakukan untuk menurunkan ketegangan atau rangsangan agresif atau bahkan mungkin cuma diusulkan. Memahami fungsi positif mengarahkan untuk menempuh cara-cara bagaimana para pihak mencapai tujuan daripada fokus pada konflik.
- 7) *Understand the regulation potential* (memahami potensi dari regulasi). Setiap konteks konflik berisi elemen yang membatasi konflik itu sendiri, di sini memungkinkan pihak ketiga untuk melakukan intervensi. Faktor internal yang membatasi seperti keinginan sederhana dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka dapat digunakan. Sedangkan faktor eksternal yang membatasi seperti hukum dan otoritas yang lebih tinggi mungkin juga perlu diperkenalkan.

Ketika pemetaan konflik telah dilakukan, langkah berikutnya adalah menganalisis dinamika konflik yang dapat menyimpulkan tipologi konflik yang terjadi. Salah satu faktor yang sangat penting dalam memahami dinamika/tipologi konflik adalah dengan melihat sumber konflik, yaitu

segala sesuatu yang menjadi inti masalah, seperti sumber daya alam, perbedaan tafsir nilai atau perbedaan etnis, karakter hubungan (*relationship*) di antara pihak yang berkonflik, dan kemudian dapat dianalisis mengenai model hubungan yang melahirkan model tindakan yang muncul, apakah *coercive action* atau *noncoercive action* (Susan, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh keterangan mengenai pemetaan konflik nelayan yang terjadi di dua wilayah kasus, yang tergambarkan melalui matriks pemetaan konflik berdasarkan parameter-parameter yang dikondisikan berdasarkan kronologi konflik nelayan yang terjadi, seperti penyebab utama, ekses, tipologi dan pihak yang terlibat. Adapun gambaran pemetaan konflik nelayan di Desa Pajukukung dan di Pulau Pasi Gusung, tersajikan dalam matriks berikut.

Tabel 4. Pemetaan Konflik Nelayan di Desa Pajukukung Kabupaten Maros

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
Perebutan daerah <i>fishing ground</i> berkaitan dengan potensi sumber daya ikan, khususnya udang dan kepiting yang tersebar di wilayah perairan Desa Pajukukung	Bentrokan fisik	Yuridiksi perikanan	Nelayan lokal (jaring klitik, bubu sikuyu) vs. nelayan dari luar daerah (cantrang), LSM, DKP, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah
Modifikasi alat tangkap <i>trawl</i> menjadi alat tangkap cantrang yang beroperasi di wilayah perairan nelayan tradisional. Alat tangkap tersebut lebih produktif dibanding alat tangkap nelayan tradisional (jaring klitik dan <i>bubu sikuyu</i>).	Kecemburuan antarnelayan	Konflik terhadap upaya tangkap (<i>effort</i>) dan konflik wilayah tangkap (agraria)	
Penggunaan alat tangkap ikan oleh nelayan cantrang dianggap dapat	Saling memata-matai	Konflik terhadap upaya tangkap	

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
merusak kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dalam laut oleh nelayan tradisional sehingga menyebabkan hasil tangkapan ikan mereka terus menurun setiap bulannya		(<i>effort</i>) dan konflik orientasi	
Pelanggaran jalur-jalur penangkapan berdasarkan kapasitas alat tangkap, sehingga terjadi pengumpulan pengoperasian alat tangkap berdasarkan target ikan tangkapan.	penganiayaan, pengrusakan, penyitaan dan pembakaran kapal dan alat tangkap	Konflik terhadap alur dan penempatan alat penangkapan ikan	Nelayan pengguna alat tangkap pasif/statis vs. pengguna alat tangkap aktif/dinamis (cantrang), LSM, DKP, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah
Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga kesepakatan yang telah dibuat tidak efektif dalam implementasinya	Pemicu timbulnya konflik yang berulang	Mekanisme pengelolaan sumber daya perikanan	
Beroperasinya sodo perahu menyebabkan keresahan kembali terjadi dari para nelayan tradisional karena hasil tangkapan ikan kembali menurun setiap bulannya	Penganiayaan, pengrusakan, penyitaan dan pembakaran kapal dan alat tangkap	Konflik kelas antara nelayan modern vs. nelayan tradisional	Nelayan pengguna alat tangkap pasif/statis (bubu, jaring klitik) vs. pengguna alat tangkap aktif/dinamis (sodo, cantrang)
Penanganan yang kurang cepat dan tanggap dari pihak yang berwenang dalam menjembatani persepsi yang berbeda dari kelompok-kelompok nelayan yang berkonflik	Melahirkan benih-benih konflik baru	Alokasi internal	

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
Kurangnya antisipasi terjadinya konflik susulan pasca konflik, pihak yang berwenang kurang intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan baik nelayan tradisional maupun nelayan modern yang dapat memicu timbulnya konflik susulan.	Timbul konflik susulan	Lemahnya penegakan hukum	

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel 5. Pemetaan Konflik Nelayan di Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
Pengusiran nelayan <i>hulle</i> atau andon, khususnya nelayan dari Bulukumba yang dilakukan oleh nelayan Bungaia dan Pulau Pasitanete beserta POLAIRUT karena kedapatan membawahi Bius (Racun Sianida)	Bentrokan fisik	Konflik terhadap upaya tangkap (<i>effort</i>) dan konflik orientasi	Nelayan lokal (pancing, bubu, jaring) vs. Nelayan <i>hulle/andon</i> (pancing, <i>purse seine</i>), POLAIRUT, Tokoh Masyarakat, Pemuda Lokal, Pemerintah Daerah, DKP, DPRD TK I, dan II
Terjadi penangkapan nelayan <i>patongkol</i> (Nelayan dari Sinjai) yang dilakukan oleh nelayan dari Pasi Gusung dan Pulau Pasitene beserta aparat karena kedapatan membawa bom ikan dan bius (sianida) beserta	Penganiayaan, pengrusakan, penyitaan dan pembakaran kapal dan alat tangkap		

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
botolnya			
Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan <i>hulle</i> diduga menggunakan size yang tidak sesuai sehingga banyak penyu di perairan Selayar yang tertangkap, padahal penyu merupakan biota yang dilindungi oleh masyarakat			
Nelayan Bulukumba dianggap melewati batas wilayah penangkapan yang ditetapkan oleh pihak Selayar sehingga membuat nelayan Bulukumba mengajukan protes.	Pemicu timbulnya konflik yang berulang	Konflik Spasial. Konflik yang terjadi akibat adanya perebutan wilayah/ruang yang terkait dengan batas-batas administratif pemerintahan	
Adanya tuduhan dari nelayan Bira terhadap nelayan Pulau Pasitanete mengenai pemotongan Rumpung yang di duga dilakukan oleh nelayan lokal			
Pelarangan pemasangan rumpung di wilayah penangkapan nelayan lokal dan larangan pelintasan/penangkapan di wilayah tangkapan nelayan lokal Selayar	Penganiayaan, pengrusakan, penyitaan dan pembakaran kapal dan alat tangkap		
Nelayan Selayar merasa kalah bersaing dengan peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan <i>hulle</i> (Bulukumba, Sinjai, Takalar dan Bone), meskipun sikap itu tidak	Pemicu timbulnya konflik yang berulang	Konflik terhadap upaya tangkap (<i>effort</i>), konflik kelas dan konflik wilayah tangkap	

Penyebab Utama	Ekses	Tipologi Konflik	Pihak yang Terlibat
terlalu nampak diperlihatkan		(agraria)	
Nelayan <i>hulle</i> biasa memasarkan hasil tangkapannya di Kabupaten Selayar. Hal tersebut justru membentuk persaingan bagi nelayan lokal dalam memasarkan hasil tangkapan.			

Sumber: Data Primer Diolah

Pemetaan permasalahan konflik nelayan secara general, beberapa nelayan di dua wilayah kasus penelitian (Desa Paukukang dan Pulau Pasi Gusung) masih menerapkan adanya pola penguasaan dan kepemilikan wilayah laut oleh kelompok masyarakat. Pola tersebut terbagi berdasarkan zona daerah tangkap nelayan tradisional yang sudah turun-temurun, yakni hak eksploitasi sumber daya di wilayah laut tertentu, terbatas hanya untuk orang-orang dalam kelompok sosial wilayah tersebut.

Lemahnya mekanisme pengelolaan terjadi pada kasus daerah penangkapan, karena pemerintah lokal yang telah memberi persetujuan terhadap pembagian daerah penangkapan di wilayah perairan yang dimaksud. Hal ini menumbuhkan adanya pihak yang bertolak belakang dan dipersepsikan ketidakadilan pemerintah lokal, karena memungkinkan terjadi pengkavlingan laut pada *fishing ground* yang memiliki potensi sumber daya yang tinggi, dan ada yang memiliki potensi rendah. Dengan demikian, terjadi tumpang tindih pemberlakuan otonomi daerah dan *open access* sumber daya perikanan yang diatur dalam peraturan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah.

Konsepsi eksploitasi sumber daya perikanan yang dianut oleh nelayan lokal di dua wilayah kajian, menganut eksploitasi perikanan dengan alat tangkap tradisional yang telah turun temurun mereka adaptasi, bahkan telah dianggap sebagai hak *property* bagi mereka, sehingga apabila

ada nelayan luar masuk ke wilayah tersebut, apalagi memiliki alat tangkap yang tidak sama, telah dianggap melanggar norma dan tidak menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Oleh karena itu, konflik alokasi internal dapat terjadi karena adanya kecemburuan sosial terhadap nelayan yang memiliki teknologi yang lebih tinggi dari nelayan lain dalam menangkap jenis ikan yang sama.

Dapat disimpulkan bahwa konflik nelayan di wilayah kasus penelitian merupakan fenomena sosial dengan tingkat kedinamisan yang tinggi. Artinya, setiap saat konflik nelayan dapat berubah melalui berbagai tahapan aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Gambaran ringkas terhadap dinamika konflik antar komunitas nelayan di Desa Pajukukang dapat di lihat pada tabel-6 sebagai berikut.

Tabel 6. Dinamika Konflik Antarkelompok Nelayan di Desa Pajukukang.

Dinamika Konflik	Uraian Substansi
Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik	Pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah kelompok nelayan cantrang, nelayan sodo perahu, nelayan jaring klitik dan nelayan bubu rakkang. Sementara itu, aparat pemerintahan mulai dari level desa sampai pada kabupaten, kepolisian serta LSM adalah pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung.
Ekses	<i>Pertama</i> adalah perbedaan alat tangkap antara nelayan yang menggunakan alat tangkap pasif/tradisional (jaring klitik, bubu rakkang) dengan nelayan pengguna alat tangkap aktif/semi modern (cantrang dan sodo perahu). <i>Kedua</i> , pelanggaran batas wilayah tangkap yang dilakukan oleh nelayan pengguna alat tangkap aktif yang memasuki wilayah tangkap nelayan tradisional yaitu kurang dari 1 mil. Padahal dari KEPMENTAN, hasil kesepakatan yang dilakukan dari pihak yang berkonflik telah menerangkan tentang batas wilayah tangkap. <i>Ketiga</i> , PERDA No 12 tahun 2005 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap yang merusak kelestarian sumber daya ikan, termasuk penggunaan alat tangkap cantrang yang masih sering dilanggar oleh sebagian nelayan.
Faktor Ketegangan	Ketegangan muncul ketiga beberapa alat tangkap pasif (jaring klitik dan bubu rakkang) yang dipasang oleh nelayan tradisional dirusak oleh aktivitas alat tangkap aktif/semi modern (cantrang dan sodo perahu). Nelayan tradisional

Dinamika Konflik	Uraian Substansi
	melakukan aksi protes/komplain kepada nelayan pengguna alat tangkap aktif (cantrang dan sodo perahu). Aksi kejar-kejaran terjadi di antara kedua belah-pihak yang mengarah kepada konflik yang terbuka atau manifest
Faktor Kekerasan	Terjadi aksi kekerasan di kedua belah pihak, berupa pelemparan bom molotov, pengejaran dengan senjata tajam, pembakaran alat tangkap, pengrusakan dengan sengaja alat tangkap yang dipasang dan penyanderaan.
Bentuk penyelesaian	Penyelesaian melalui ganti rugi, pembuatan kesepakatan mengenai jalur tangkap sampai pada penyelesaian melalui jalur hukum (pengadilan). Kasus-kasus konflik ini telah menjadi perdebatan yang hangat di berbagai <i>stakeholders</i> .

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Data Primer dan Data Sekunder.

Seperti yang telah tergambarkan dalam uraian sebelumnya, nampak bahwa dinamika konflik nelayan yang terjadi berarti tingkah laku warga (aktor, kelompok) yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain (aktor, kelompok) secara timbal balik. Artinya, adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik nelayan ialah kedinamisan yang mengandung arti kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri sesuai keadaan. Dinamika juga berarti interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok nelayan dengan kelompok nelayan lain secara keseluruhan. Gambaran tingkat kedinamisan konflik nelayan yang terjadi di Pulau Pasi Gusung, dapat dilihat padat tabel-7.


Tabel 7. Dinamika Konflik Antarkelompok Nelayan di Pulau Pasi Gusung.

Dinamika Konflik	Keterangan
Wujud Konflik	Wujud konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang (<i>hulle/andon</i>), awal mulanya dapat tergolong ke dalam konflik <i>laten</i> dan berdinamika menjadi konflik <i>manifes</i> . Konflik <i>laten</i> bersifat sangat tersembunyi bahkan hampir tidak nampak sedangkan <i>manifes</i> sangatlah nampak. Perubahan konflik yang dulunya <i>laten</i> menjadi <i>manifes</i> ketika ada gejala potensi konflik

Dinamika Konflik	Keterangan
	yang dapat menjadi sumbu pemicu yang sangat potensial mengiringinya. Insiden penangkapan nelayan <i>hulle</i> khususnya nelayan dari Kabupaten Bulukumba, menjadi sumbu konflik yang sangat potensial di antara persengketaan-persengketaan yang terjadi sebelumnya. Konflik-konflik laten yang ada selama ini kemudian tersebut menyeruak kelapangan dan menjadi konflik manifest dan mengandung kekerasan.
Penyebaran Konflik	Sangat tinggi dan meluas, karena konflik yang pada umumnya hanya melibatkan golongan nelayan dan meluas ke masyarakat umum dan sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial (konflik primordial).
Intensitas Konflik	Sangat tinggi. Hal tersebut ditandai setiap tahun terdapat konflik yang terjadi antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang baik yang sifatnya laten maupun manifest.
Usaha Penyelesaian	Penyelesaian melalui pembuatan kesepakatan mengenai jalur tangkap, komitmen untuk menghargai aturan lokal bagi nelayan pendatang, sampai pada penyelesaian melalui jalur hukum (kepolisian). Kasus-kasus konflik ini telah menjadi perhatian yang serius baik pemerintah daerah maupun pihak penegak hukum karena berpotensi terjadinya konflik primordial secara general.

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Data Primer dan Data Sekunder.

Dari berbagai isu-isu konflik yang telah teruraikan sebelumnya, tersimpulkan bahwa konflik nelayan yang terjadi di dua wilayah kajian, yang pada awalnya bersifat tersembunyi (*laten*), kemudian mencuat (*emergin*), terbuka (*maninfes*) dan meningkat (*eskalasi*), merupakan dinamika konflik nelayan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tipologi konflik seperti; konflik kelas, konflik kepemilikan ruang, konflik cara produksi, konflik orientasi, termasuk konflik primordial sebagai rembesan dari tipologi konflik sebelumnya. Gambaran isu-isu spasial secara general mengenai konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil di Desa Pajukukang dan Pulau Pasi Gusung dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 11. Berbagai Isu Konflik Spasial Antarnelayan (Nelayan Lokal Vs. Nelayan Lokal; Nelayan Lokal Vs. Nelayan Pendatang/*Hulle/Andon*) Terkait Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau Kecil di Desa Pajukukang Kabupaten Maros dan Pulau Pasi Gusung Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VI

POLA REKONSILIASI KONFLIK NELAYAN

Prakarsa Masyarakat Menangani Konflik Nelayan

Dalam teori konflik yang dikembangkan oleh Rubin, Pruitt and Kim (1994), dijelaskan ada lima sebab mengapa sebuah konflik dapat berhenti eskalasinya (*stop escalating*), yaitu: *overwhelming*, *unilateral advantage*, *yields*, *avoids*, *stalemate*. *Overwhelming*, artinya bahwa kelompok yang satu berhasil menguasai atau mengendalikan kelompok yang lain. *Unilateral advantage*, artinya kelompok yang satu secara sepihak mampu meraih kemenangan dari kelompok yang lain. *Yields*, artinya bahwa kelompok yang satu memberikan kemenangan atau mengalah kepada/demi kelompok yang lain. *Avoids*, artinya kedua kelompok menghindari dari kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar. *Stalemate*, artinya terjadi kebuntuan dalam bertikai karena kedua kelompok memandang bahwa konflik sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan oleh karenanya harus segera diselesaikan bersama-sama. *Stalemate* inilah yang sering atau biasanya menjadi salah satu pilihan model di kalangan suprastruktur atau pihak ketiga (pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh nelayan, *pongawa*, LSM dan sebagainya) untuk melakukan rekonsiliasi, karena kedua kelompok yang bertikai sudah tidak mampu lagi menyelesaikan sendiri sehingga pertikaian sering terjadi dengan tingkat eskalasi yang intensif.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan salah cara yang adil dalam kehidupan struktural masyarakat (termasuk prakarsa dalam penyelesaian konflik yang terjadi). Perdamaian dan partisipasi masyarakat merupakan pembentukan hubungan yang baik

dan menimbulkan rasa saling memiliki antar sesama, walaupun dengan kondisi sosial yang plural. Dalam suatu masyarakat yang memiliki perdamaian positif, Fisher berasumsi bahwa anggota masyarakat terberdayakan sehingga mereka ikut berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah perdamaian negatif dan penindasan, maka orang akan cenderung pasif dan tidak terlalu berminat untuk terlibat dalam masalah perdamaian dari konflik yang terjadi dan cenderung apatis.

Berdasarkan karakteristik konflik nelayan yang terjadi di dua wilayah kajian, dengan kronologi konflik yang telah terdeskripsikan dalam tulisan sebelumnya, maka gambaran prakarsa masyarakat dalam menangani konflik antarnelayan, terjelaskan dalam beberapa ringkasan kejadian sebagai berikut:

- Pada saat peristiwa tertabraknya alat tangkap jaring klitik, milik salah satu nelayan lokal oleh kapal nelayan cantrang, maka mereka (nelayan lokal) beramai-ramai menangkap kapal nelayan cantrang tersebut dan hasil tangkapannya mereka sita. Kemudian terjadi perundingan di kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Kepala Desa Pajukukan/tokoh nelayan (termasuk *pongawa lombo*), dan hasilnya, pemilik kapal nelayan cantrang harus mengganti kerusakan alat yang dialami oleh nelayan jaring klitik dan nelayan jaring klitik harus mengembalikan hasil tangkapan nelayan cantrang yang disita. Pada masa tersebut, peran pemimpin lokal cukup efektif dalam meredam konflik. Konflik terbuka dengan eskalasi yang tinggi tidak terjadi karena warga Desa Pajukukang di bawah kepemimpinan kepala desa dan aparatnya mampu menjelaskan dengan tenang dan penuh rasa percaya diri tentang duduk persoalan yang sebenarnya.
- Faktor yang mendorong terjadinya deeskalasi konflik pada saat itu, adalah bahwa nelayan cantrang yang mereka tangkap adalah sama-sama nelayan Bugis Makassar. Kepala Desa menjelaskan dengan penuh keyakinan, bahwa warga desa tidak perlu melakukan tindakan anarkis karena hanya akan merugikan mereka sendiri sebagai sesama nelayan yang mencari “makan” di laut. Oleh karena itu,

Kepala Desa meminta pimpinan rombongan penyerbu (nelayan jaring klitik) untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Kepala Desa dan tokoh nelayan. Kepala Desa dan tokoh nelayan memberikan jaminan bahwa, bilamana terjadi lagi penabrakan alat tangkap yang di pasang oleh warga desa (nelayan jaring klitik), maka nelayan cantrang akan diproses secara hukum.

- Dari informasi yang diperoleh di lapangan, pada saat itu rombongan penyerbu tidak berhasil merusak bahkan akan membakar kapal tangkap nelayan cantrang. Kepala Desa Pajukukang melakukan negosiasi dengan pihak nelayan lokal (penyerbu) untuk tidak melakukan tindakan anarkis karena hanya akan merugikan warga Desa Pajukukang. Dengan pendekatan seperti itu, kepala desa yang didukung segenap warganya telah berhasil mempengaruhi rombongan nelayan penyerbu untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan perusakan kapal serta alat tangkap terhadap kelompok nelayan cantrang. Dengan demikian, secara tipikal kepala desa dan tokoh nelayan sebagai partai pertama berhasil mengupayakan teknik *overwhelming*, artinya kepala desa dan tokoh nelayan berhasil menguasai kelompok yang lain, sehingga mereka menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar pada nelayan pengguna alat tangkap cantrang.
- Bila disederhanakan, mengapa *overwhelming* dapat berhasil diimplementasikan ke warga desa (nelayan klitik) terhadap kelompok nelayan cantrang? Faktor penentu keberhasilan tersebut adalah *leadership* kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat (termasuk *pongawa lompo*). Ia berhasil menanamkan kepercayaan warga desa kepadanya, sehingga mereka mendukung segala keputusan yang diambil, bukan hanya dalam penyelesaian konflik nelayan yang terjadi, tetapi dalam berbagai persoalan yang dihadapi dalam pembangunan desa selama ini. Di samping faktor kepemimpinan tadi, beberapa kelebihan warga desa adalah kepatuhannya kepada pimpinan, orang yang ditokohkan,

kekompakannya dan toleransinya yang sangat tinggi terhadap sesama warga desa.

Demikian pula, prakarsa masyarakat (nelayan pulau) di Pulau Pasi Gusung dalam menyelesaikan konflik antarnelayan. Peran kepala desa, tokoh masyarakat menjadi tokoh sentral dalam mendamaikan dari pertikaian di laut yang terjadi. Meskipun pada mulanya nelayan lokal mengambil inisiatif sendiri dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap fenomena konflik yang ada, seperti menangkap nelayan andon (*hulle*), merusak peralatan tangkap mereka sehingga eskalasi konfliknya mencuat, namun pada saat situasi perdamaian awal yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang berkonflik, maka kepemimpinan dan panutan kepala desa dan tokoh masyarakatlah yang menjadi jaminannya, sehingga konflik yang terjadi mengalami *stop escalating* dalam waktu sementara.

Namun yang menarik untuk dicermati dalam prakarsa masyarakat melakukan rekonsiliasi konflik sehingga *stop escalating*, adalah peran dari pemimpin lokal atau *opinion leader*. Mereka adalah para pemuka pendapat atau mereka yang secara formal maupun informal memiliki pengaruh dalam masyarakat. Meminjam pemahaman dalam perspektif sosiologi komunikasi, *opinion leader* tergambarkan sebagai tokoh yang memiliki pengaruh, dan secara sosial ekonomi berbeda dengan masyarakat lain. Selain itu, mereka pun mempunyai ketertarikan tinggi terhadap isu-isu yang berkembang; lebih informatif dalam menyampaikan isu-isu ketimbang masyarakat biasa. Kajian tentang pentingnya *opinion leader* sudah lama menjadi fokus perhatian ahli sosiologi komunikasi. Roger dan Shoemaker (1987) merupakan dua peneliti komunikasi yang aktif dan melihat begitu besar peranan *opinion leader* dalam mempengaruhi masyarakat. *Opinion leader* mampu menjelaskan pesan-pesan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat termasuk pesan-pesan dari media massa kepada masyarakat sekitar yang mungkin tidak mampu dicerna makna pesan-pesan tersebut.

Persoalannya kemudian, apakah relevansi dan pentingnya kehadiran *opinion leader* bagi penyelesaian konflik nelayan yang terjadi? *opinion leader* merupakan salah satu komponen *stakeholders* yang sangat penting.

Kerap kali berbagai masalah muncul dari kalangan masyarakat karena kurang memahami apa yang ingin dilakukan oleh lembaga dengan berbagai regulasinya. Kurangnya pemahaman itu mengakibatkan penolakan terhadap suatu aturan atau regulasi. Informasi semacam ini kerap kita baca atau simak dalam media. bagaimana aktivitas suatu lembaga dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikan suatu regulasi, semisal peraturan pengelolaan sumber daya perikanan dihambat oleh masyarakat adat atau komunitas tertentu. Dalam kondisi seperti itu, peran *opinion leader* sangat dibutuhkan, sebagai jembatan penyambung informasi kepada masyarakat. Nampak bahwa masyarakat lebih patuh kepada *opinion leader*, ketimbang niat baik dari pihak lembaga formal, termasuk peran lembaga formal dalam menyelesaikan pertikaian di laut (konflik nelayan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terdapat tiga tipe tokoh pemuka pendapat (*opinion leader*) di dua wilayah kajian, yaitu; 1) Tokoh pemuka pendapat lokal tertutup; 2) Tokoh pemuka pendapat lokal terbuka, dan 3) Tokoh pemuka pendapat kosmopolitan. Jika dikaitkan dengan prakarsa masyarakat dalam mengatasi konflik nelayan, tipikal dari ke tiga tokoh tersebut, nampak efektif dalam merekonsiliasi kasus-kasus konflik nelayan yang terjadi berdasarkan kasus tipologinya. Penjelasan dari tipikal dari ketiga tokoh yang dimaksud, jika dikaitkan dengan peran dan posisinya dalam pola rekonsiliasi konflik adalah sebagai berikut:

Kelompok Pertama, adalah “Kelompok Tokoh yang Tertutup”, mereka pada umumnya tidak terpengaruh pada pemberitaan media massa secara langsung karena kelompok ini tidak mengkonsumsi media massa sebagai sarana informasi, walaupun sebenarnya secara tidak langsung dan tanpa disadari, mereka juga diterpa oleh media massa dengan cara komunikasi personal (*personal communication*). Kemudian tokoh-tokoh dalam kategori ini melakukan komunikasi dengan cara komunikasi personal dengan warga masyarakat lokal. Golongan tokoh kelompok ini, kecenderungan lebih komunikatif dalam berinteraksi khususnya pada persoalan-persoalan yang masih hangat yang berkaitan dengan warga khalayaknya, warga khalayak kelompok ini rata-rata terdiri dari kaum tua

yang relatif tidak berpendidikan dan atau pendidikan rendah serta kebanyakan mereka tidak bisa menulis dan membaca kecuali membaca tulisan dalam bahasa Arab. Cara komunikasi mereka, yaitu tokoh pemuka pendapat berkomunikasi dengan memanfaatkan kesempatan setelah selesai salat berjamaah di masjid atau di musala, setelah dan atau di sela-sela waktu lenggang pada acara-acara selamatan, acara *yasinan*, dan acara-acara lain yang memungkinkan, tetapi tidak pernah secara khusus warga khalayak tersebut berkumpul untuk peruntukan hanya keperluan meminta pendapat. Kaitan dengan peran yang dapat diposisikan oleh tokoh-tokoh ini sebagai mediator konflik nelayan adalah konflik nelayan yang tipologinya diistilahkan sebagai konflik orientasi. Kemampuan dalam menyampaikan pesan kepada warga lokal (nelayan) bagaimana manusia harus menjaga hubungan dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan sumber daya alam dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sangat efektif dalam menciptakan pola rekonsiliasi konflik nelayan yang adaptif. Kelompok tokoh yang tertutup ini, telah dilabeli dan dipersepsikan oleh warga lokal sebagai “penjaga nilai dan tradisi” sehingga himbauan-himbau dan pesan-pesannya terkait nilai dan norma serta pengetahuan-pengetahuan lokal kenelayanan (ritus, fetis dan magis) masih sangat dihargai dan dipatuhi oleh sebagian warga lokal (khususnya nelayan-nelayan tradisional).

Kelompok Kedua, adalah “Kelompok Tokoh yang Terbuka”, kriteria sebagai coraknya adalah berorientasi lebih memikirkan hubungan-hubungan dengan masyarakat desanya sendiri. Kelompok tokoh pemuka pendapat lokal kedua ini di dalam komunitas, jumlahnya cukup kecil dalam komunitas, mereka mempunyai kriteria antara lain: tidak antipati terhadap media massa (walaupun juga masih minim); rata-rata mempunyai pengalaman sebagai perantau (pernah berdomisili di luar desanya, bahkan sampai lintas kabupaten atau provinsi); Orientasi mereka untuk daerahnya cukup tinggi; mempunyai tingkat pendidikan dasar yang baik; serta, mereka lebih terbuka untuk berkomunikasi kepada siapa dan dari mana saja. Kaitan dengan peran yang dapat diposisikan oleh tokoh-tokoh ini sebagai mediator konflik nelayan adalah konflik nelayan yang tipologinya

yang diistilahkan sebagai konflik agraria atau konflik nelayan lokal dengan nelayan andon (*hulle*). Kemampuan dalam menyampaikan pesan dan mendamaikan antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang dianggap cukup efektif, karena kelompok tokoh ini memiliki pengalaman yang banyak dan mengenal karakter-karakter dari nelayan di luar desanya. Himbauan-himbau dan pesan-pesannya terkait bagaimana nelayan harus saling menghargai aturan-aturan lokal, dinilai dapat diterima oleh nelayan-nelayan pendatang.

Kelompok Ketiga, adalah “Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Kosmopolitan”. Para tokoh kosmopolitan ini memosisikan fungsinya di samping menjembatani berbagai informasi pembangunan kepada anggota khalayaknya, tokoh kosmopolitan juga mampu menjadikan dirinya sebagai individu inovatif, terkait dengan penggunaan teknologi (teknologi penangkapan ikan). Kehadiran kelompok tokoh kosmopolitan ini sangat strategis sebagai agensi yang secara tidak langsung dan atau langsung mengubah paradigma warga khalayaknya terutama paradigmanya pada dunia pembangunan (pembangunan perikanan). Oleh karena itu, kelompok tokoh kosmopolitan ini cenderung ideal di tengah masyarakat, sehingga terhadap warga khalayak relatif banyak dan lebih besar pengaruhnya kalau dibandingkan dengan kelompok tokoh yang lain (kedua kelompok tokoh lokal sebelumnya).

Ada beberapa kelebihan “Kelompok Tokoh Pemuka Pendapat Kosmopolitan” yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain, kelebihan tersebut merupakan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya, baik dengan cara mengikuti pendidikan formal, nonformal dan atau dengan cara-cara yang lainnya seperti mengikuti berbagai penataran atau pelatihan yang diadakan pemerintah daerah, serta seringnya bepergian ke beberapa kota besar di luar daerah setempat, sehingga lebih luas wawasan pemikirannya kalau dibandingkan dengan tokoh lokal yang hanya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Dengan keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh warga, maka tidak jarang para tokoh tersebut diminta pendapat dan atau petunjuk dalam berbagai hal yang

dianggap oleh warga masih belum diketahui ataupun adanya kekurangpahaman yang kemudian ditularkannya lagi kepada anggota-anggota khalayaknya atau kelompoknya masing-masing. Kaitan dengan peran yang dapat diposisikan oleh tokoh-tokoh ini sebagai mediator konflik nelayan adalah konflik nelayan dari berbagai tipologi. Bahkan dalam berbagai kesempatan resolusi ataupun rekonsiliasi konflik yang diinisiasi oleh lembaga formal dalam skala yang lebih makro (kecamatan, kabupaten bahkan provinsi), kehadiran tokoh kosmopolitan ini sangat diperlukan sebagai legitimasi dan pengawal di tingkat komunitas terhadap konsistensi dari konsensus yang telah disepakati oleh nelayan yang berkonflik.

Dengan demikian, keberadaan tokoh masyarakat atau tokoh pemuka pendapat (*opinion leader*) mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Selain berperan sebagai penjaga dan penegak nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tokoh masyarakat juga berperan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Dalam cakupan yang lebih luas, opsi peran yang dimungkinkan sistem kelembagaan tradisional dalam pengelolaan sumber daya sebaiknya dilakukan dalam mekanisme di mana peran pengambilan keputusan terletak sepenuhnya pada masyarakat pesisir. Model yang rasional untuk hal ini adalah model pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat yang bernuansa adaptasi kreatif hubungan antara ketiga elemen yaitu; *Resource-Organization-Norms* yang berlandaskan variabel lokal dan nonlokal. Kongritisasi dari itu dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu; (1) pendekatan model dukungan (*modes of support*) dengan cara asistensi, fasilitasi, promosi dan proses belajar. Pendekatan proses belajar yang dimaksudkan tidak lagi mengacu pada “cetak biru” petunjuk dari atas, melainkan mengacu pada proses saling belajar antara agen pembangunan dan rakyat; (2) pengembangan kapasitas manusia di pesisir. Konteks ini dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas kepemimpinan lokal yang bisa efektif dalam memonitor perkembangan lingkungannya, mendefinisikan masalah yang terjadi, dengan itu inisiatif pemecahan

masalah dapat muncul dari mereka (social capital); (3) penguatan kapasitas lembaga lokal itu sendiri melalui, bekerja bersama lembaga yang sudah eksis di tingkat lokal, pengembangan katalitik dan pengembangan organisasi alternatif. Ketiga cara ini dapat dipilih berdasarkan situasi permasalahan yang dihadapi dan secara langsung dapat berkorelasi dengan pendekatan model dukungan, terutama cara asistensi, fasilitasi dan promosi.

Menurut Satria (2009) sejatinya penguatan model pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (*community based fisheries management-CBFM*) harus direvitalisasi. Karena keberadaan CBFM sebagai konsekuensi keberadaan rezim *common property*. Banyak komunitas nelayan yang sebenarnya telah memiliki model CBFM yang orientik. Hanya saja, pada masa lalu CBFM tersebut memudar akibat factor eksternal, seperti hadirnya kekuatan modal dari luar. Rentannya institusi CBFM tersebut karena di UU No. 9/1985 eksistensi CBFM tidak diakui, padahal negara-negara yang konon liberal pun dalam legislasi perikanannya selalu melindungi eksistensi nelayan tradisional, seperti Suku Maori di Selandia Baru selalu mendapat perlindungan dengan menerima 10% dari total kuota yang diperebutkan nelayan industrial.

Adapun gambaran saluran eksistensi melalui pesan dan persepsi masyarakat terhadap tokoh pemuka pendapat (*opinion leader*) sebagai orang yang ditokohkan dalam lingkungan warga, dapat dilihat pada matriks tabel-8.

Tabel 8. Persepsi Informan tentang Peran Tokoh Pemuka Pendapat (*Opinion Leader*) yang Masih Relevan dalam Keadaan Sekarang di Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil

Peran <i>Opinion Leader</i>	Keterangan Fungsi Pesan
Pesan <i>Matike</i> (mewaspadai)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihibau oleh <i>opinion leader</i> untuk memanfaatkan potensi laut sesuai kebutuhannya baik untuk kepentingan sesaat, maupun untuk kepentingan masa yang akan datang. Laut dan sumber dayanya harus dilihat sebagai bagian dari manusia (mikro kosmo bagian dari makro kosmos), sehingga hubungan

Peran <i>Opinion Leader</i>	Keterangan Fungsi Pesan
	manusia dengan sumber daya alam adalah hubungan persuasif bukan hubungan eksploitatif.
Pesan <i>Mabbulo Sibatang</i> (bersatu)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> untuk mewujudkan interkoneksi antara manusia dengan lingkungannya, selalu menjaga persatuan dan menghindari konflik, adanya kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (gotong royong, perbaikan fasilitas umum dsb)
Pesan <i>Sipakatongeng</i> (saling mempercayai)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> agar saling mempercayai, dalam ranah ekonomi, nilai ini sangat penting dalam relasi-relasi usaha kelompok nelayan. Hasil produksi yang diperoleh dibagi di antara <i>pongawa</i> (patron) dan <i>sawi</i> (klien) sesuai dengan kesepakatan yang tidak tertulis.
Pesan <i>Sipakatuju</i> (saling membantu)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> agar saling membantu baik dalam suka maupun duka. Misal; <i>Pongawa</i> senantiasa memberikan panjar-panjar kepada <i>sawi</i> -nya pada saat dibutuhkan. Begitu juga kepada warga masyarakat lainnya untuk saling membantu.
Pesan <i>Siparappe</i> (saling peduli)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> agar saling peduli, khususnya <i>pongawa</i> dengan <i>sawi</i> -nya, seperti memberikan jaminan dana kesehatan jika terdapat anggota keluarga <i>sawi</i> yang sakit
Pesan <i>Sipatokkong</i> (dukungan politis)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> agar saling memberikan dukungan, misalnya <i>sawi</i> yang rela berkorban jika <i>pongawa</i> mendapat kesusahan, dan <i>sawi</i> melibatkan diri jika <i>pongawa</i> mengadakan pesta atau upacara adat.
Pesan <i>Taumalise</i> (tingkat pengetahuan)	Masyarakat (nelayan) senantiasa selalu dihimbau oleh <i>opinion leader</i> agar memilih pemimpin yang jujur dan terbuka serta mengutamakan yang disepakati oleh orang banyak dalam pengambilan keputusan

Sumber: Data Primer dari Berbagai Sumber Setelah Diolah.

Gambaran pesan yang senantiasa dihimbau kepada segenap warga, memperlihatkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat berkaitan erat dengan yang namanya aktivitas sosialisasi. Sejumlah sosiolog

mengatakan sosialisasi adalah teori mengenai peranan (*role theory*). Seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Menurut Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama untuk menuntun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Dengan demikian, peran tokoh masyarakat sangat penting artinya dalam rekonsiliasi konflik, karena mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya, sehingga segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Konteks ini memberikan pembelajaran bahwa, resolusi konflik ataupun rekonsiliasi konflik yang berasal dari tatanan masyarakat pesisir dan pulau kecil dengan konteks sumber daya milik bersama (*common property*) sangat sulit dilakukan secara formal atau merujuk kepada undang-undang dan peraturan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menentukan derajat kepemilikan, sehingga resolusi atau rekonsiliasi konfliknya sendiri haruslah bernuansa perembukan atau yang dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution (ADR)*³⁶. ADR ini lebih banyak menekankan kepada aspek *win-win solution* karena masyarakat pesisir dan pulau kecil kita sebenarnya sejak dahulu kala menggunakan metode perembukan dalam menyelesaikan masalahnya. Kearifan lokal demikian ini akan dapat mengakomodasi kepentingan dan mempersempit perbedaan

³⁶ Menurut Philip D. Bostwick, *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan serangkaian praktik dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk; 1) memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri; 2) mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional; 3) mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan (Mahkamah Agung RI, 2000).

sepanjang terjadi konsistensi (Geertz, 1983). Contoh konkrit ADR dilakukan dalam resolusi konflik sistem Subak (Department of Public Work, Bali, 1997). Peran pemerintah dalam resolusi konflik adalah menyediakan instrumen pelaksanaan hasil kesepakatan yang bersifat fasilitasi semata (Johannes, 1998). Di dalam sistem tradisional sendiri, praktik ADR telah lama dilakukan (Ruddle, 1985; Ruddle, 1988; Mantjoro, 1996^a; Mantjoro, 1996^b; Lejano dan Davos, 1999).

Alternative Dispute Resolution (ADR) sendiri lebih banyak disandarkan kepada adanya institusi lokal yang dipatuhi oleh mayoritas masyarakat pesisir. Hal ini berarti bahwa pemimpin informal dan lokal harus diberi ruang lebih banyak untuk berperan tanpa banyak berbenturan dengan sistem sosial budaya setempat. Walaupun demikian dengan pendekatan ADR, waktu yang dibutuhkan kemungkinan lebih lama dan kekuatannya terletak kepada faktor pendekatan yang bertujuan mempersempit perbedaan dan menemukan titik nadir materi negosiasi, termasuk alternatif resolusi dan rekonsiliasinya.

Tersimpulkan bahwa rekonsiliasi konflik yang terjadi, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu; *Pertama*, rekonsiliasi konflik berbasis atau berorientasi pada nilai kultur. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan simbol-simbol dan norma kultural sebagai pemersatu pihak yang berkonflik. *Kedua*, rekonsiliasi konflik berbasis atau berorientasi pada pengembangan struktur atau kelembagaan. Hal ini dapat berwujud, diadakannya forum komunikasi, memberdayakan masyarakat di ruang publik, serta membangun kesepakatan bersama yang saling mendukung.

Peran Lembaga Menangani Konflik Nelayan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa konflik adalah pencerminan suatu dinamika, namun jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan eksek yang tidak diinginkan, seperti terfragmentasinya masyarakat pesisir atau *stakeholders* dan percepatan degradasi sumber daya. Chambers (1987) mengatakan bahwa apapun model pengelolaan

yang ditawarkan, sebaiknya kepentingan masyarakat yang lebih banyak menggantungkan hidupnya dari sediaan sumber daya dan dominan jumlahnya, haruslah menjadi prioritas.

Dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap terdapat berbagai kelembagaan pemerintah yang terlibat baik formal maupun nonformal. Purwaka (2003) menyatakan bahwa karena kelembagaan dalam pengelolaan perikanan sifatnya multi sektoral dan multi dimensional. Kelembagaan-kelembagaan tersebut melakukan kegiatan sesuai dengan mandat hukum masing-masing tetapi belum terkoordinasi dengan baik, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bersifat parsial dan seringkali menimbulkan eksternalitas negatif antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam mengelola konflik adalah dengan menggabungkan sistem sosial dan pengembangan metode partisipatory (Ahrentzen, 1996). Untuk mengelola konflik yang rasional, maka sejumlah elemen (lembaga yang terlibat) sebagai pengelola konflik (*mediator*) harus bersifat netral dan tidak mempunyai kepentingan apapun di wilayah konflik. Sumber konflik dapat dinegosiasikan, instrumen yang jelas untuk dijadikan sarana pengelolaan konflik, serta memahami area dan skala konflik itu sendiri. Demikian pula mengenai pemahaman akan karakter institusi atau kelompok masyarakat yang bersengketa dan yang tak kalah pentingnya adalah pihak yang bersengketa setuju bernegosiasi. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap berbasis resolusi konflik, sangat penting/dibutuhkan karena implikasinya dapat dijadikan pedoman perumusan kebijakan dalam pengelolaan konflik nelayan.

Kalau melihat kronologi dan tipologi konflik pemanfaatan sumber daya perikanan di dua wilayah kajian, nampak bahwa konflik yang terjadi lebih banyak berakar pada nilai ekonomi serta pelanggaran kewenangan dan hak tradisional masyarakat pesisir dan pulau kecil, termasuk masih terdapatnya kerancuan makna dan arti kewenangan dan penguasaan akan suatu sumber daya, apalagi dalam koridor otonomi daerah. Sebenarnya secara konseptual, ada dua cara untuk menyelesaikan konflik tersebut,

yaitu; melalui jalur resmi menurut aturan hukum, dan persepakatan bagi hasil sumber daya (*profit sharing*) yang dilandaskan oleh sistem peraturan konsesi yang akan memberikan *fee* kepada daerah asal sumber daya. Namun untuk melalui jalur penyelesaian pengadilan, mungkin agak sulit dilakukan, *pertama* karena tidak ada batasan wilayah penangkapan bagi nelayan kecil, *kedua*, kita masih menganut sistem *common property* sumber daya, sehingga tidak ada batasan pemanfaatan, *ketiga*, diperlukan *bukti* pelanggaran, *keempat*, dibutuhkan argumentasi yang kuat tentang *kepemilikan* yang akan menjadi dasar penetapan sanksi hukumnya. Melihat kondisi dan prasyarat tersebut, maka dapat dibayangkan akan terjadi debat yang sengit yang memerlukan waktu yang lama, sementara konflik pemanfaatan sumber daya makin lama makin besar skalanya.

Menurut Rudyanto (2004) keberhasilan dalam penanganan konflik nelayan sangat dipengaruhi oleh bentuk respons yang timbul dari para *stakeholder*, sehingga dapat diketahui apa dan bagaimana suatu penanganan suatu konflik dapat dilaksanakan, siapa saja yang menjadi pelakunya, serta pada situasi kondisi yang bagaimana hal tersebut dapat dilakukan. Dapat diasumsikan bahwa berhasil tidaknya penyelesaian konflik nelayan, tergantung respons dari para *stakeholders*. Karena dalam situasi *stalemate*, di mana terjadi kebuntuan dalam bertikai karena kedua kelompok memandang bahwa konflik sudah tidak dapat ditoleransi lagi dan oleh karenanya harus segera diselesaikan bersama-sama, maka peran *stakeholder* sebagai pihak ketiga sangat penting artinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, teridentifikasi *stakeholder* (lembaga) yang terlibat dalam penyelesaian konflik nelayan di Desa Pajukukang, yaitu: 1) Pemerintah Lokal (Desa dan Kecamatan) sebagai mediator konflik dan penyampaian aspirasi nelayan; 2) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), *Makassar Intelektual Law* berperan dalam membuat konsensus kepada kelompok nelayan yang bertikai; 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, memiliki peran dalam menyosialisasikan hukum dan undang-undang tentang perikanan dan sebagai mediator konflik; 4) Tokoh Nelayan, tokoh nelayan berperan dalam penyampaian aspirasi nelayan dan sebagai wakil nelayan; 5) Satuan

Petugas (SATGAS) Laut, yang beranggotakan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kecamatan Bontoa dan tokoh-tokoh nelayan, yang berperan untuk mencegah, mengawasi dan meredam konflik nelayan di wilayah perairan Kecamatan Bontoa; 6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Maros, berperan dalam menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pemanfaatan sumber daya ikan berkelanjutan di Kabupaten Maros; 7) Kepolisian Kabupaten Maros, Polisi perairan berperan dalam menjaga wilayah perairan Kabupaten Maros; 8) Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS), berperan mengawasi bentuk-bentuk pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam aktivitas kenelayan di wilayah perairan Kecamatan Bontoa dan sekitar.

Dari hasil penggalan informasi terhadap 8 (delapan) *stakeholders*, dapat diperoleh keterangan mengenai pengaruh (*power*) dan kepentingannya (*interest*). Dengan demikian, *stakeholders* dalam penyelesaian konflik nelayan yang terjadi di desa ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *key players* dan *actors*. *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai *key players*. *Stakeholders* ini lebih aktif terlibat secara penuh dalam merencanakan dan mengevaluasi suatu kebijakan (Maxwell & Filgueira, 2020); (Lu *et al.*, 2017); (Reed *et al.*, 2009). Menurut (Li *et al.*, 2017), *stakeholders* kelompok *key players* merupakan kelompok *stakeholders* yang paling berpengaruh dan paling kritis. Adapun *stakeholders* yang termasuk dalam kelompok *key players* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros, DPRD Kabupaten Maros, Kepala Desa dan tokoh nelayan.

Sementara *stakeholders* kelompok *actors*, merupakan klasifikasi *stakeholders* yang memiliki kepentingan (*interest*) rendah namun mempunyai pengaruh (*power*) yang tinggi. *Stakeholders* yang termasuk dalam kelompok *actors* ialah: Pemerintah Lokal (Kecamatan), Kepolisian, LSM, POKWASMAS dan SATGAS Laut. Peran *stakeholders* ini, nampak mampu meminimalkan risiko akibat konflik atau mencegah terjadinya konflik nelayan, sehingga keberadaannya sangat berperan dalam rekonsiliasi konflik (Wang *et al.*, 2019); (Reed *et al.*, 2009). Untuk

mengoptimalkan peran *stakeholders* kelompok *actors* dalam penyelesaian konflik nelayan, maka koordinasi dengan kelompok *stakeholders key players* menjadi kunci keberhasilan rekonsiliasi, khususnya dalam menentukan kebijakan (Năstase *et al.*, 2010).

Berdasarkan hasil analisis lapangan, ditemukan keterangan bahwa keberhasilan *stakeholders* (lembaga) melakukan upaya pendekatan dan penyelesaian konflik nelayan sehingga terjadi *stop escalating* (meskipun ada yang sifatnya sementara), disebabkan oleh 4 pendekatan penting yang dilakukan, yaitu: pendekatan sosial, ekonomi, kelembagaan (regulasi) dan teknologi. Gambaran singkat dari upaya pendekatan yang dimaksud, terjelaskan sebagai berikut:

Pendekatan Sosial, mencakup nilai-nilai dan norma. Komunitas nelayan diarahkan untuk memiliki pemahaman dan kesadaran yang tinggi tentang nilai-nilai tradisi yang bertujuan menjaga integrasi komunal seperti pesan-pesan budaya masyarakat Bugis dari masa lampau, berupa; “...*mali siparappe, rebba sipatokkong, malilu sikainge*” (...saling mendamparkan jika hanyut, saling mengangkat jika jatuh, saling mengingatkan jika keliru). Pesan ini senantiasa disampaikan oleh *opinion leader* yang terwadahi dalam kelembagaan formal (desa dan kecamatan) dan dipandang efektif dalam mendinamisasi keseimbangan serta menjaga integritas masyarakat (komunitas nelayan). Nilai sosial budaya memiliki potensi sebagai modal sosial karena sifatnya dapat memotivasi, menumbuhkan kerja sama, tanggung jawab dan menyelesaikan masalah/konflik secara bersama (Hamid, 2018). Sedangkan norma biasanya dibangun, tumbuh dan dipertahankan untuk memperkuat masyarakat (komunitas nelayan) itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma dalam bermasyarakat dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat (Handoyo & Dkk, 2015).

Pendekatan Ekonomi, upaya penyelesaian konflik nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan, berkaitan dengan kemampuan nelayan dalam memperoleh pendapatan. Penguatan ekonomi rumah tangga menjadi skala prioritas yang diprogramkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maros melalui program mata pencaharian alternatif.

Pendekatan Kelembagaan, upaya kelembagaan dalam penyelesaian konflik nelayan melalui sosialisasi regulasi dan pembuatan regulasi baru dalam mengantisipasi timbulnya konflik yang berkepanjangan. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (5) tentang penangkapan ikan dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan: a) tidak membahayakan pengguna dan orang sekitar; b) tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia; c) tidak membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan; dan d) tidak menimbulkan konflik sosial. Demikian halnya sosialisasi mengenai Permen-Kp Nomor 71/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa penggunaan alat tangkap dasar harus berada di jalur 4 mil hingga 12 mil laut. Pembuatan PERDA nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Maros. Bab VII Pasal 19 (2) disebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatannya harus menggunakan sarana produksi yang sifatnya tidak mencemari atau merusak sumber daya pesisir dan laut. Peranan lembaga dalam menyelesaikan konflik yang terjadi juga berhasil melahirkan konsensus dengan kesepakatan yang dihasilkan, yaitu: (1) penandaan perahu yang dapat membedakan antara nelayan pengguna sodo perahu (lambung perahu warna merah) dengan nelayan pengguna jaring klitik (lambung perahu warna putih). (2) nelayan pengguna jaring klitik di anjurkan tidak meninggalkan alat tangkap dan memberi tanda/pelampung pada alat tangkapnya. (3) batas jalur penangkapan jalur sodo perahu di atas tiga mil dari pantai sedangkan 0-3 mil diperuntukkan bagi nelayan pengguna jaring klitik. Bersamaan itu, dibentuk POKWASMAS (Kelompok Pengawasan Masyarakat) bekerja sama dengan Kepolisian untuk mengawasi dari bentuk-bentuk pelanggaran yang kemungkinan terjadi dalam aktivitas kenelayanan di Kecamatan Bontoa.

Pendekatan Teknologi, Pemerintah kabupaten Maros melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan bantuan alat tangkap berupa “*rakkang*” (bubu kepiting) dan “*jolloro*” (perahu motor tempel), dengan

ketentuan bahwa alat tangkap cantrang yang dimiliki harus di serahkan kepada pemerintah untuk diamankan dan dimusnahkan.

Sementara peran lembaga (*stakeholders*) dalam rekonsiliasi konflik nelayan di Pulau Pasi Gusung, juga tergambarkan dalam analisis *stakeholders* yang terbagi dalam dua kelompok *stakeholders*, yaitu: kelompok *key players* dan kelompok *actors*. Adapun *stakeholders* yang termasuk dalam kelompok *key players* adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dan DKP Kabupaten Bulukumba, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepala Desa dan tokoh nelayan. Sementara *stakeholders* kelompok *actors*, merupakan klasifikasi *stakeholders* yang memiliki kepentingan (*interest*) rendah namun mempunyai pengaruh (*power*) yang tinggi, adalah: Kepolisian, Pemerintah Kabupaten (Selayar dan Bulukumba), POKWASMAS, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Menjadi catatan penting bahwa ketika pada level masyarakat tengah dijalin suatu jaringan kerja sama antarnelayan maka di tingkat pemerintah pun sudah saatnya diikat suatu kerja sama, khususnya dalam pengelolaan sumber daya perikanan baik dalam perencanaan, implementasi maupun pengawasan. Sesungguhnya kerja sama lintas daerah semakin mendesak untuk dilakukan di era otonomi daerah, karena implikasinya dapat mengantisipasi terjadinya konflik baik pada tingkat masyarakat maupun pemerintah. Di sinilah sebenarnya tugas utama Pemerintah Provinsi.

Adapun bentuk-bentuk hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah, POLDA Sulawesi Selatan dan DPRD provinsi, sebagai bagian dari lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan konflik nelayan, adalah sebagai berikut: (1) Pihak Kepolisian mempertemukan kedua Bupati, yakni: Bupati Bulukumba dan Bupati Selayar untuk membuat kesepakatan bersama mengenai penyelesaian konflik nelayan Bulukumba dan Selayar. (2) Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu pihak yang merancang dokumen usulan mengenai kesepakatan dalam hal penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh masyarakat (nelayan) dari dua kabupaten. (3) Bupati Bulukumba dan Selayar menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU)

mengenai kesepakatan diantar kedua belah pihak yang bersifat administratif. Mou ini berisi tentang perizinan penangkapan, pemasaran hasil tangkapan dan bentuk penegakan hukum yang akan dilakukan. (4) DPRD Provinsi mendukung dan mengawal sepenuhnya MoU tentang aktivitas nelayan di perairan antara nelayan lokal dengan nelayan pendatang (*andon/hulle*), karena regulasi ini merupakan payung hukum untuk dijadikan dasar dalam mencegah atau menyelesaikan terjadinya perselisihan nelayan di laut, khususnya antara nelayan lokal dengan nelayan andon (*hulle*). Untuk saat ini, kebutuhan kerja sama daerah dalam hal perikanan tangkap diperlukan dalam rangka mengatur bagi aktivitas perikanan tangkap di wilayah perbatasan administrasi, yang dikenal dengan istilah nelayan andon untuk kepentingan ekonomi daerah dan sistem pendataan perikanan tangkap. Nelayan andon adalah orang yang mata pencahariannya melakukan usaha penangkapan ikan di laut di luar wilayah domisili administrasinya, yang dilakukan dengan menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran tidak lebih dari 30 GT, dengan daerah penangkapan ikan sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon. Maksud dari perjanjian kerja sama tersebut dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan wilayah administrasi adalah menyangkut pembinaan penangkapan ikan, penanganan perizinan serta pengawasan dan pengendalian nelayan andon dalam aktivitas penangkapan ikan.

Dalam konteks kerja sama antardaerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Pratikno (2004) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Manajemen konflik antardaerah, di mana kerja sama antardaerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar actor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman permasalahan antardaerah dan meningkatkan toleransi antardaerah sehingga konflik antardaerah dapat diantisipasi
- 2) Efisiensi dan standarisasi pelayanan, di mana kerja sama antardaerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerja sama antardaerah sangat mendukung daerah untuk menerapkan efisiensi dan standarisasi

pelayanan antardaerah. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung pelayanan publik daerah.

- 3) Pengembangan ekonomi, di mana kerja sama antardaerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Hal ini disebabkan karena logika pengembangan ekonomi tidak selalu sama dengan logika penguasaan wilayah administrasi. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah tidak bisa maksimal karena wilayah yang mencakup beberapa teritori daerah. Apabila tidak ada kerja sama antardaerah, maka perkembangan wilayah menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, kerja sama antardaerah juga dapat mendorong terjadinya pengembangan ekonomi daerah
- 4) Pengelolaan lingkungan, di mana kerja sama antardaerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Masalah lingkungan kadang melewati lintas wilayah administrasi. Oleh karena itu, tanpa adanya kerja sama antardaerah, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak saja bagi daerah tersebut, tapi juga bagi daerah yang lain, seperti konflik antarnelayan lokal dan pendatang (andon) kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Pembelajaran yang diperoleh dari upaya rekonsiliasi konflik yang diinisiasi oleh lembaga, bahwa berbagai usulan mengemuka mengenai minimisasi konflik pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, misalnya, konsep “*semeja*” atau secara terintegrasi, harus bertumpu pada keyakinan seluruh *stakeholders* mau “duduk bersama” untuk menyikapi kompleksitas sumbu pemicu konflik yang terjadi. Menjadi penting untuk dipahami dalam perkembangan perubahan bahwa konotasi “*semeja*” mungkin sudah tidak relevan dengan konteks sumber daya, apalagi dalam koridor milik bersama. Analoginya kalau “*semeja*” berarti ruang yang tersedia memang terkonsentrasi bagaimana menghabiskan menu tersebut, jadi konsep *semeja* ada baiknya direorientasi pada suasana “*serumah*”. *Serumah* berarti tersedia ruangan memadai untuk relaks dalam pengertian negosiasi dan sikap konservasi, termasuk pembagian proporsi peran masing-masing.

Suasana kondusif selayaknya diciptakan, dengan pengertian bahwa “meja” yang dimaksud harus menampilkan faktor penarik dari tatanannya, yaitu prosedur administratif dan kelembagaan hukum; sedangkan “menu” yang disajikan harus bernilai kompetitif tinggi di pasaran, dan hal demikian inilah seyogianya menjadi tujuan utama penyelesaian sengketa masalah kelautan dan perikanan tanpa melalui mekanisme peradilan.

Pada suatu proses formal penyelesaian sengketa, dipahami bahwa perbedaan yang terjadi di antara anggotanya kemungkinan besar akan memunculkan konsensus (Rivera-Guieb, 1997; Ostrom, 1990; Ostrom dan Schlager, 1996) Nielsen dan Vedsmand, 1999). Proses konsensus menggarisbawahi bahwa, seluruh masyarakat yang terlibat harus setuju lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Hal ini tidak berarti bahwa suatu keputusan diterima oleh semua anggota, tetapi keputusan tersebut hendaklah bersifat mayoritas dan berkeadilan.

Mencermati resolusi atau rekonsiliasi konflik nelayan di wilayah pesisir dan pulau kecil dalam konteks apapun juga, telah lama dipraktikkan sejak masyarakat hidup bersama. Karenanya, faktor pengalaman sangat diperlukan dan dihormati dalam penggunaan metode apapun dalam penyelesaian konflik. Penghormatan dan pengenalan terhadap metode tradisional dalam rekonsiliasi konflik akan memberikan kontribusi signifikan dalam memilih metode efektif. Secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: (1) penghormatan terhadap tokoh masyarakat (*opinion leader*) atau tetua adat, atau masyarakat yang mempunyai pengetahuan lokal akan sumber daya wilayah pesisir dan pulau kecil; (2) keterlibatan *stakeholders* lainnya sangat dibutuhkan, pembentukan hubungan dan pembentukan prosedur perbantuan diperlukan, tetapi kesemuanya tetap bersinergi dan menghormati kelembagaan tradisional.

Pencapaian tujuan melalui kompromi, konsensus atau mediasi sangat bervariasi. Pada beberapa masyarakat pesisir dan pulau kecil, pencapaian konsensus atau suatu kompromi dicapai dengan mendengarkan atau keterlibatan dari berbagai *stakeholders*. Namun jika ini terjadi, maka diperlukan metode alternatif yang kemungkinan tidak efektif atau membutuhkan upaya lainnya dalam pembentukan hubungan antar

stakeholders. Isu lainnya dalam konteks penerapan metode manajemen konflik, mungkin muncul jika konteks arbitrase dari luar tidak diterima. Ini menunjukkan bahwa prosedural dan substantif perbantuan dapat menjadi tidak efektif walaupun penyelesaian sengketa jangka pendek dapat dicapai.

Dengan demikian, keterlibatan kelembagaan informal masyarakat, NGO dan lembaga formal diperlukan dalam menerapkan metode partisipatif rekonsiliasi konflik nelayan. Penyediaan alternatif teknik manajemen konflik pada tahap dini diperlukan, demikian juga evaluasi pada tiap tahapan proses. Jika terjadi perubahan konfigurasi elemen yang terlibat dalam hal konflik yang berkembang, maka konsep awal disediakan alternatif atau fleksibilitas prosedural pelaksanaan dari penyelesaian konflik tersebut. Sangat penting diketahui adalah perbedaan pendekatan yang digunakan sesungguhnya berguna untuk menciptakan pendekatan yang ideal. Dampaknya adalah terlibatnya beberapa elemen pembentukan hubungan, tahapan perbantuan, dan kemungkinan diperlukan masukan substantif. Penggunaan pencegahan konflik atau pendekatan pembentukan konsensus tidak berarti belum terjadi konflik antarkelompok, demikian juga pendekatan arbitrase tidak menjadi lebih efektif dibanding kerja sama. Penggunaan kelompok netral dalam proses penyelesaian konflik juga tergantung kualitas dan pengalaman dari orang ditunjuk, yang kesemuanya ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari metode yang lain.

Di samping itu, eksistensi organisasi nelayan juga sangat berarti dalam mengantisipasi konflik jenis *external allocation*. Banyak kepentingan nelayan terkalahkan oleh kepentingan nonnelayan karena nelayan tidak memiliki organisasi dengan posisi tawar yang kuat. Di era otonomi daerah ini, lebih-lebih adanya kecenderungan Pemerintah Daerah mengejar kepentingan jangka pendek dengan mengedepankan proyek-proyek yang *quick yield* yang sering kali berseberangan dengan kepentingan nelayan tuntutan terhadap kehadiran organisasi nelayan menjadi kian mendesak.


Tersimpulkan bahwa, pemaksimalan fungsi partisipasi masyarakat dengan struktur pemerintahan atau lembaga, seyogianya mampu

berkolaborasi dalam suatu rekonsiliasi konflik, sekaligus menghasilkan sikap masyarakat madani. Selanjutnya, peran lembaga formal dan nonformal sebagai *agent of harmony* yang tergabung pada ranah resolusi sampai pada tahap rekonsiliasi konflik harus lebih dioptimalkan. Hal tersebut dikarenakan terjadinya konflik ini bukan hanya tentang kepentingan atau kebutuhan suatu pihak saja, melainkan berkaitan pula dengan hal kemanusiaan dan kesejahteraan masing-masing pihak; termasuk *point outcome* yang mampu memberikan dampak negatif atau positif yang bergantung pada manajemen konflik dan pengelolaan konflik yang dilakukan.

***Co-management* Konflik Perikanan dalam Perspektif Pierre Bourdieu**

Co-management adalah sebuah situasi di mana lebih dari satu pihak (*stakeholders*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggung jawab di antara mereka terhadap sebuah area atau sistem sumber daya. Muatannya; (1) Bersifat pluralis, pendekatan pengelolaan oleh beberapa pihak; (2) Melibatkan proses politik dan budaya dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan; (3) Membangun akses penuh terhadap informasi terhadap pilihan dan isu yang relevan, kebebasan dan kapasitas berorganisasi, kebebasan bertanggungjawab di dalam menyampaikan pendapat dan kebutuhan, lingkungan sosial yang tidak diskriminatif, dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan konflik nelayan, maka *co-management* dalam penyelesaian konflik perikanan adalah proses pengelolaan konflik di mana pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumber daya (*user groups*) berbagi tanggung jawab (*sharing the responsibility*) dalam mengidentifikasi dan memecahkan persoalan konflik pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan ekonomi dan sosial seluruh *stakeholders* perikanan dan kelestarian ekosistem dan sumber daya perikanan (dimodifikasi dari Nielsen, 1996).

Pengelolaan kolaboratif dalam penyelesaian konflik nelayan, dianggap paling efektif, karena sudut pandang dalam melihat masalah yang dimiliki oleh pemerintah dan pengguna sumber daya laut kerap berbeda, sehingga pihak pengguna tidak dengan mudah tunduk pada aturan, pemerintah serta kontrol pemerintah (Jentoft *et al.* 1998). Dengan demikian, wujud dari pembagian kekuasaan pemerintah adalah aturan yang diciptakan oleh pengguna sumber daya laut dalam pengelolaan, namun *co-management* bukan hanya tentang aturan, melainkan membentuk kesempatan dalam proses kreasi sosial melalui pengetahuan, nilai, dan budaya secara partisipatif (Jentoft *et al.*, 1998; Wenger, 1998).



Gambar 12. Elemen Penting dalam *Co-management* Konflik Perikanan

Mengimplementasikan konsep *co-management* dalam penyelesaian konflik, pendekatan konstruksinya dapat dilakukan dalam perspektif sosiologi pemikiran Pierre Bourdieu³⁷, di mana lingkungan laut dipandang

³⁷ Sekilas mengenal tokoh Sosiologi Pierre Felix Bourdieu. Ia merupakan filsuf, antropolog dan sosiolog yang karya-karyanya berpengaruh besar dalam ilmu sosial

sebagai sebuah arena. Menurut Pierre Bourdieu, arena merupakan wadah kompetisi dalam memperebutkan kekuasaan antara para aktor yang terlibat. Kompetisi bahkan konflik yang dilakukan melalui strategi reproduksi dan rekonversi untuk menduduki posisi-posisi sosial tertentu, yang melibatkan hubungan dialektis antara habitus atau pengalaman dan kebiasaan, serta kekuatan ekonomi, sosial dan budaya. Kekuasaan akan melanggengkan berbagai praktik yang didasari oleh keyakinan atas habitus dan dijalankan melalui aksi kolektif.

Upaya pembentukan pengelolaan kolaboratif atau *co-management* dalam rekonsiliasi konflik nelayan sangat ditentukan oleh dinamika aktor yang berpengaruh terhadap keberhasilannya. Teori agen dan struktur yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu mengemukakan konsep habitus dan arena, dan hubungan dialektis antara keduanya. Habitus berada di dalam pikiran aktor, sedangkan arena berada di luar aktor yang berperan dalam konstruksi pikiran menjadi realitas sosial (Jenkins, 2004). Bertemuinya realitas subjektif dan objektif dalam sebuah proses dialektika akan menghasilkan sebuah realitas atau disebut juga praktik sosial. Hal tersebut bergerak dinamis dengan pengungkapan dari segala sesuatu yang telah diinternalisasi menjadi bagian dari diri pelaku (Adib, 2012). Habitus masyarakat (nelayan) memang berbeda satu dengan yang lain. Namun dalam arena yang sama, habitus-habitus tersebut akan bertemu dan berkompetisi, berkonflik untuk berkuasa dan kemudian menciptakan praktik.

Terkait dengan konteks tersebut, maka hal yang perlu dipersepsikan sama bagi *stakeholder* (mediator konflik) adalah, jika nelayan melakukan

pada paruh abad ke 20. Pierre Felix Bourdieu lahir pada 1 Agustus 1930 di Denguin, dan meninggal pada 23 Januari 2002 di Paris. Bourdieu juga menjadi salah satu tokoh sosiologi kultural. Pemikiran Bourdieu dipengaruhi oleh para pemikir seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, Hegel, Marx, Durkheim, Max Weber, Picasso, Franz Fanon, Jeane Paul Sartre, Huserl, Sausure, Levi Strauss, Wittgenstein, Martin Heidegger, dan Michel Foucault. Kemudian, Bourdieu memberikan konsep teori praktik yang orang kenal dengan rumus (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Ia memberikan ramuan pemikiran baru yang disebut dengan metode strukturalisme-konstruktif. Melalui metode ini, Ia menyintesis antara teori yang menekankan struktur dan objektivitas dengan teori yang menekankan peran aktor dan subjektivitas.

satu tindakan berkonflik, apakah pilihan berkonflik itu merupakan dorongan dari subjektivismenya atau justru merupakan satu tindakan yang secara tidak langsung dan tidak disadari bahwa pilihan berkonflik yang dilakukan karena dorongan yang bersifat fakta sosial, atau dengan kata lain, apakah subjektif atau objektif, apakah individu atau masyarakat yang menentukan dalam sebuah tindakan sosial. *Mengapa diperlukan analisis yang tajam dalam menentukan penyamaan persepsi dalam konsep pemikiran tersebut?* Karena ketika ingin diterapkan pada penyelesaian suatu isu yang sangat krusial, misalkan isu mengenai penyelesaian (resolusi atau rekonsiliasi) konflik nelayan. Dikotomi antara motif aktor atau struktur (subjektivitas atau objektivitas), menjadikan persoalan penyelesaian konflik nelayan, berada dalam dua perspektif yang berbeda. Bagi *stakeholder* yang menggunakan teori atau pendekatan subjektivisme atau cenderung pada agen, menganggap bahwa konflik nelayan adalah sebuah tindakan yang didorong oleh keinginan dari si aktor (nelayan), maka kasus konflik nelayan diasumsikan sebagai tindakan yang bersifat personal dan subjektif. Sementara, jika *stakeholder* menggunakan analisis atau cara memahaminya dalam perspektif yang objektif atau pendekatan yang struktural, maka tindakan berkonflik oleh nelayan adalah sebuah realitas sosial, yang dikonstruksi atau dibuat atau terjadi karena faktor yang bersifat eksternal yaitu sistem sosial atau struktur sosial.

Konteks ini menjadi penting untuk dipahami oleh *stakeholder* sebagai sebuah perspektif, karena akan berpengaruh pada cara bagaimana mereka memberikan solusi atau penyelesaian masalah pada fenomena tersebut. Misalkan, mereka yang mengandalkan pada pendekatan yang subjektivisme atau pendekatan pada agen (aktor), maka cara penyelesaian masalahnya lebih pada perbaikan yang bersifat personal. Misalnya sang aktor akan diberi pemahaman atau diberi sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karena problemnya ada pada individu. Tetapi, bagi mereka yang memiliki pemahaman atau pandangan yang strukturalis yang objektif, maka solusi yang diberikan dan direkomendasikan akan bersifat objektivisme lebih pada *structuralist*, maka dalam kasus konflik nelayan misalnya, bukan pada individu atau kelompoknya, tetapi pada struktur

yang harus diperbaiki. Struktur politik, struktur pemerintah, struktur pengelolaan sumber daya perikanan, struktur aturan atau regulasi, struktur ekonomi, struktur sosial, struktur kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga pendekatan itu nantinya akan menentukan ke mana solusi dalam sebuah realitas sosial itu akan diperbaiki.

Dualisme pemikiran mengenai dikotomi antara aktor dan struktur, banyak dijumpai dalam karya para Sosiolog klasik, seperti; Emile Durkheim, Karl Marx dan Talcott Parsons, dengan melahirkan konsep pemikiran dalam pendekatan strukturalis yang sangat objektivisme dan melahirkan suatu paradigma yang diistilahkan sebagai fakta sosial. Pada sisi yang lain, dengan perspektif teori subjektif dengan mengandalkan konsep agen atau aktor, kita dapat jumpai pada karya Max Weber. Dari pembicaraan-pembicaraan analisis sosiologi, ketegangan-ketegangan itu terus berlanjut dalam diskursus untuk menentukan apakah subjek atau objek, agen atau struktur, aktor atau sistem sosial...?

Dalam perkembangan teori sosiologi modern, berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari titik temu dari dualisme pemikiran yang dimaksud. Anthony Giddens menawarkan teori strukturasi, Habermans menawarkan tentang inter subjektivitas dan Goerge Ritzer juga menawarkan apa yang disebut sebagai metateori. Dan yang menarik perhatian serta banyak mendapatkan perbincangan dalam kalangan Sosiolog adalah usaha yang dilakukan oleh Pierre Bourdieu, yang menawarkan satu pendekatan yang disebut sebagai habitus dan arena. Habitus adalah struktur-struktur mental atau kognitif yang berurusan atau terinternalisasi dengan dunia sosialnya. Sementara arena adalah hal yang di luar individu. Jadi ada agen lebih kepada habitusnya. Kemudian ada struktur menjadi arena. Konsep yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu adalah bagaimana meletakkan antara habitus dan arena. Kalau dalam teori-teori sosiologi klasik yang lain, antara habitus, agen dan struktur sosial harus dipilih salah satunya, misalnya Emile Durkheim memilih struktur sosial dengan pertimbangan bahwa masyarakat atau struktur itu di atas individu, Max Weber memilih agen atau subjektivisme (individu) karena tindakan individu yang menentukan masyarakat. Sementara konsep habitus

dan arena yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, justru menempatkan kedua-duanya dan tidak memilih salah satunya, tetapi berada dalam sebuah hubungan yang dialektis.

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, habitus itu adalah satu konsepsi mental yang ada dalam diri individu dan habitus tersebut terbentuk karena latar belakang sejarah lingkungan sosialnya, yang kemudian diinternalisasi oleh individu dan menjadi bagian dalam konsepsi mental dari individu ketika berinteraksi dengan dunia luar. Dan dengan cara itulah, kemudian si individu berinteraksi, menyelesaikan, menganalisis, mengelola kehidupannya yang bersifat eksternal. Kemudian konteks arena. Ini mirip dengan konsep struktur pada sosiologi yang lain, tetapi posisinya, struktur ini adalah juga diproduksi oleh individu. Contoh sederhananya adalah, individu sudah memiliki sebuah habitus tertentu, maka dia akan memproduksi sistem-sistem sosial tertentu pula, yang kemudian menjadi semacam arena dan arena ini berada di luar individu. Ilustrasi yang lebih konkrit misalnya. dalam kehidupan sosial, kita akan berperilaku sesuai dengan tradisi sesuai dengan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan kita. Tradisi, nilai, norma, itu adalah arena atau sesuatu yang ada di luar sebagai struktur yang ada di luar diri kita, di luar individu.

Menurut Pierre Bourdieu, antara habitus dan arena itu bukan sebuah posisi yang saling menentukan, misalnya arena menentukan habitus atau habitus menentukan arena. Tetapi kedua-duanya merupakan ada dalam proses dialektis. Individu menginternalisasi struktur yang ada di luar, kemudian dimasukkan ke dalam konsepsinya, lalu kemudian dia akan berperilaku akan berinteraksi dengan kehidupan sosial dan pada proses itu, kemudian dia memproduksi juga yang namanya struktur sosial atau dalam hal ini menjadi konsep arena. Jadi hubungan yang terjadi adalah hubungan dialektis. Karena hubungan dialektis, maka teori Pierre Bourdieu tidak terjebak pada pilihan, apakah harus subjektif atau objektif, karena konteksnya berlangsung secara dialektis. Jadi arena terbentuk karena ada habitus dari individu. Demikian pula habitus adalah proses internalisasi dari struktur-struktur sosial di luar dirinya.

Konsep pemikiran sosiologi ala Pierre Bourdieu dapat diaplikasikan dalam cara yang sangat praktis. Pengertian praktis dimaksudkan sebagai sebuah situasi yang dapat memunculkan dialektika antara habitus dan arena. Sederhananya, ketika aktor melakukan satu tindakan sosial, maka di situ akan terjadi yang namanya habitus dan juga arena. Dalam konteks arena, bisa macam-macam bentuknya, dalam pengertian Pierre Bourdieu, misalnya ada arena yang terkait dengan pengelolaan sumber daya, ada arena terkait dengan konflik, kebudayaan, ekonomi, politik, agama, pendidikan dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan dunia ini, terdiri dari banyak arena-arena. Orang/individu/aktor akan berperilaku dalam masing-masing arena sesuai dengan habitus yang dia miliki. Misalkan nelayan, dia terbentuk dari lingkungan sosial laut (melalui proses pembelajaran yang terus-menerus) dan kemudian diinternalisasi dalam konsep pemikirannya menjadi habitus.

Oleh karena itu, habitus tersebut bisa menjadi semacam modal. Pierre Bourdieu menyebutnya dengan istilah kapital. Kapital ini akan muncul pada habitus di mana si agen atau individu tersebut dulu pernah terbentuk secara habitus seperti itu. Jadi kalau seseorang agen dengan habitus nelayan, kemudian memilih arena sumber daya perikanan maka dia akan menggunakan modal-modal atau kapital-kapital habitusnya untuk hidup dalam arena kenelayanan. Kasus yang lain misalnya, bisa jadi seseorang yang habitusnya adalah dalam dunia kenelayanan, tapi kemudian berada pada arena politik, maka kemungkinannya adalah terjadi ketidaksuksesan. Kenapa? karena dia tidak dibekali oleh modal atau capital yang terbentuk dalam habitus tadi. Menurut Pierre Bourdieu, inilah kaitan antara habitus dan arena. Meskipun habitus itu ada dalam konsepsi mental pemikiran si agen atau aktor, tetapi itu tidak mutlak bersifat determinan atau menentukan.

Berikut ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjamin keberhasilan *co-management* rekonsiliasi konflik nelayan, melalui proses dialektis yang terjadi antara aktor yang terlibat dengan struktur yang melingkupinya.

Konteks yang dimaksud terjelaskan sebagai berikut:

a) *Eksistensi Aktor Pengguna Sumber daya di Tingkat Lokal.*

Pengelolaan kolaboratif tidak harus mengecualikan salah satu pihak. Hal ini dimaksudkan untuk tetap memberikan ruang keterlibatan bagi seluruh aktor yang terlibat. Ruang yang dimaksud, dalam perspektif relasi agen-struktur Bourdieu dilihat sebagai ranah yang tidak hanya dimaknai sebagai wilayah yang berbatas, melainkan sebagai arena kekuatan yang dinamis dan memiliki beragam potensi (Jenkins, 2004). Ranah selalu didefinisikan oleh sistem relasi objektif kekuasaan yang terdapat di antara posisi sosial yang berkorespondensi dengan suatu momen tertentu, yang menggambarkan keseimbangan antara titik-titik simbolik dan modal yang terbagi-bagi. Aspek ranah merupakan suatu jaringan atau suatu konfigurasi hubungan objektif antar berbagai posisi dari relasi agen-agen dalam struktur. Arena menjadi tempat bertemu dan berperannya agen dalam realitas sosial. Namun, penempatan posisi agen dalam suatu arena bisa jadi berbeda sesuai dengan akumulasi kepemilikan modal yang dikehendaki oleh ruang sosial tiap arena yang ada. Dalam arena terdapat kelas-kelas sosial, yang menurut pandangan Bourdieu dibentuk oleh habitus, di mana pembagiannya tidak didasarkan pada pembagian ekonomi atau produksi (borjuis-proletar) seperti yang dikemukakan oleh Marx. Namun habitus dalam arena yang spesifik akan menggambarkan partisipasi aktor dan menentukan kelas sosial seseorang. Semakin partisipatif aktor dalam sebuah arena, maka tingkatan kelas sosialnya semakin tinggi. Dengan demikian, konteks partisipasi di tingkat lokal dalam *co-management* rekonsiliasi konflik merupakan sebuah kesempatan untuk membangun ruang atau ranah guna memenuhi kebutuhan jaringan untuk memaksimalkan implementasi penyelesaian.

b) *Kemitraan Pengetahuan antara Tingkatan Organisasi yang Berbeda*

Co-management bermakna sebagai proses kreasi sosial melalui pengetahuan, nilai, dan budaya secara partisipatif (Jentoft *et al.*, 1998; Wenger, 1998). Dalam *co-management*, pengelolaan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh pengguna lokal (praktik

tradisi/pengetahuan lokal) harus diakui sebagai pengetahuan yang setara dengan pengguna lain, yang menggambarkan dinamika meluasnya kombinasi pengetahuan formal dan lokal (Mc-Cay & Jentoft, 1996; Nielsen & Vedsman, 1997). Pengakuan terhadap pengelolaan komunal dan pengetahuan lokal berfungsi untuk meningkatkan posisi tawar komunitas dalam proses negosiasi. Pengetahuan lokal harus diakui setara dengan pengetahuan lain (Pomeroy & Berkes, 1997; Pinkerton, 1998). Menjadikan pengetahuan lokal sebagai basis kemitraan akan memfasilitasi proses negosiasi yang adil untuk mencegah kooptasi pihak yang lebih kuat terhadap ketidakberdayaan komunal. Selain pertimbangan tersebut, pengetahuan lokal yang digunakan dalam pengelolaan bertujuan untuk menciptakan kondisi patuh terhadap aturan yang dibuat karena proses pengambilan keputusan didasarkan pada pengetahuan dan nilai yang dianut (Ponton & Gill, 1982; Ruddle, 2000; Jentoft, 2005). Termasuk cara-cara lama dalam menyelesaikan persengketaan yang ada dalam warga lokal. Dalam perspektif dialektika agen struktur, pengetahuan dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari persepsi. Maka, pengetahuan dapat disamakan dengan habitus yang diartikan sebagai struktur mental atau kognitif untuk menghubungkan seseorang dengan dunia sosialnya. Secara sederhana, habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan. Namun Bourdieu menyatakan bahwa habitus mengacu pada sekumpulan disposisi yang tercipta dan terformulasi melalui kombinasi struktur objektif dan sejarah personal. Disposisi ini diperoleh dalam berbagai posisi sosial yang berada dalam satu ranah, dan mengimplikasikan suatu penyesuaian yang subjektif terhadap posisi itu (Hilgers, 2014). Maka, habitus merupakan keterampilan yang menjadi tindakan praktis dan tidak harus selalu disadari yang kemudian diterjemahkan menjadi kemampuan alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Namun, habitus memiliki cara kerja yang berbeda bagi tiap-tiap agen. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pengalaman tiap individu dalam berinteraksi yang tidak selalu berjalan positif dan harmonis. Internalisasi pengalaman ini akan diwariskan kepada generasi penerus secara alamiah. Akibatnya, generasi tersebut akan memiliki penilaian yang sama meskipun tidak mengalami

pengalaman yang sama dengan generasi sebelumnya. Inilah yang disebut dengan *structuring structure*. Konsistensi ini dapat terwujud jika terdapat manifestasi atau pendisposisian habitus para aktor masyarakat yang memiliki status sosial yang dihormati. Aktor dengan kekuasaannya dapat membentuk sebuah tatanan sosial dalam individu yang terikat pada tradisi, yang memiliki kekuasaan alami dalam membentuk habitus masyarakat. Hal ini disebut dengan istilah *doxa*, yang serupa dengan istilah ideologi yang dikemukakan oleh Marx.

Kembali pada konsep kolaborasi, Berkes (2009) menyatakan bahwa *co-management* adalah sebuah kemitraan dalam pengetahuan antara tingkatan organisasi dan aktor yang berbeda. Namun Reid *et al.* (2006) sebelumnya pernah menyatakan bahwa kombinasi dua tingkatan pengetahuan yang berbeda, yakni sains dan pengetahuan tradisional adalah proses yang sulit dan merupakan keahlian yang terus dibutuhkan sampai saat ini. Hal ini didasari oleh pandangan bahwasanya pengetahuan tradisional kerap bertolak belakang dengan pandangan dunia (Moller *et al.*, 2004; Berkes, 2008). Menjembatani kedua habitus ini tidak diartikan untuk membuat sintesis atas pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, namun dimaksudkan sebagai kemampuan untuk saling percaya dan menghargai meskipun hal ini akan sangat mungkin berlangsung lama dan tidak memiliki jaminan atas keberhasilannya (Singleton, 1998; Earner, 2000; Spak, 2005).

Untuk memperkuat legitimasi atas pengetahuan dan keputusan pihak pengguna sumber daya, dibutuhkan keterlibatan institusi lokal (Pomeroy & Berkes, 1997). Institusi merupakan rangkaian norma yang digunakan untuk mengorganisasi aktivitas yang dilakukan, dipengaruhi antara lain oleh budaya, struktur dan rutinitas yang bekerja pada tingkatan yang berbeda serta menekankan pada standar nilai dan perilaku atas sesuatu yang dilakukan (Scott, 1995; Jentoft *et al.*, 1998). Namun tidak seluruh pengguna sumber daya memiliki institusi yang memadai maka inisiatif membentuk *co-management* dimulai dengan proses membangun institusi, yang membuka kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Armitage & Berkes, 2008).

c) *Kapasitas Institusi dan Organisasi Lokal yang Memadai.*

Dalam menjamin keterlibatan seluruh aktor dalam pengelolaan kolaboratif, diperlukan wadah yang berkapasitas memberikan dukungan dalam menciptakan kondisi tersebut (Pomeroy & Berkes, 1997; Armitage & Berkes, 2008). Institusi yang terdiri dari hak dan aturan menyediakan dorongan bagi anggota kelompok untuk mengambil aksi tertentu dalam mencapai tujuan. Penataan institusi adalah pembentukan sekelompok aturan sebagai pedoman aktor dalam relasinya terhadap sumber daya, termasuk aturan atas tindakan pemanfaatannya. Institusi dan aturan tidak selalu serupa dengan hukum formal. Kedua hal ini akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mungkin saja tidak dilegitimasi oleh pemerintah. Ostrom (1991) berpendapat bahwa pengaturan institusional melalui pengembangan prosedur teknis pengawasan, mekanisme sanksi atas perilaku non-konformis dan penyelesaian konflik adalah sangat penting.

Namun, Ostrom (1992) menyatakan sebuah aspek kehati-hatian, di mana dinyatakan olehnya bahwa dalam banyak kasus, sanksi biasanya akan meningkatkan keparahan dari pelanggaran. Institusi bukanlah organisasi, karena organisasilah yang mengoperasionalisasi pengaturan institusi (Broomley, 1991). Organisasi menurut Plummer (2009) merupakan faktor endogen dijalankan melalui berbagai modal yakni modal manusia (keterampilan, pengetahuan, kesehatan), modal sosial (kepercayaan, jaringan dan resiprositas), modal sumber daya (stok di alam dan jasa lingkungan), dan modal fisik (infrastruktur dan barang). Sedangkan dari sisi individu, kualitas kepemimpinan, emosi, tekad, keterampilan interpersonal dan pengalaman akan sangat berpengaruh pada proses pengelolaan ini (Jentoft, 1989; Gutierrez *et al.* 2011). Namun menghubungkan aktor yang heterogen dalam sistem pengetahuan yang berbeda, disertai oleh hambatan institusi merupakan sebuah tantangan menjalankan *co-management* dalam jangka panjang yang mensyaratkan adanya kebutuhan terhadap organisasi penghubung sebagai strategi adaptasi (Berkes, 2002; Armitage *et al.*, 2007; Kowalski & Jenkins, 2015). Definisi yang berkembang atas organisasi penghubung ini adalah forum

atau institusi yang menggunakan mekanisme spesifik seperti kelompok kerja yang menghubungkan dan memfasilitasi interaksi dan menerjemahkan pengetahuan antara aktor individu dalam pengelolaan (Folke *et al.*, 2005; Olsson *et al.*, 2007; Berkes, 2009; Crona & Parker, 2012). Konteks yang dimaksud, seperti Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Himpunan Nelayan Tradisional (HNT), POKWASMAS dan sebagainya, yang berposisi sebagai organisasi penghubung. Melalui organisasi ini, biaya transaksi dalam konteks kerja sama dan kolaborasi akan berkurang melalui koordinasi tugas, pembangunan kepercayaan dan pembelajaran sosial. Keberhasilan dari organisasi penghubung ini terletak pada fungsionalitas dan jaringan yang dijalankan. Adapun fungsionalitas didefinisikan sebagai sebuah pencapaian dari tujuan dan sasaran spesifik dari organisasi penghubung, yang dilihat dari aspek kepemimpinan, interaksi tatap muka, komunikasi, serta dukungan institusional maupun organisasi (Kowalski & Jenkins, 2015).

Pengaturan institusional seyogianya berada dalam kondisi yang dinamis untuk menyesuaikan dengan kesempatan baru, pertumbuhan internal, kondisi eksternalitas dan ketidaknyamanan yang terjadi (Ostrom, 1999). Membangun dan menata institusi merupakan proses jangka panjang yang didasarkan pada proses uji-coba yang terus berlangsung untuk memenuhi perubahan kondisi. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya proses transaksi dalam mengembangkan institusi akan dikenakan biaya yang dimaknai antara lain sebagai pengorbanan dalam memperoleh informasi terkait sumber daya dan penggunaannya, pencapaian kesepakatan dengan berbagai pihak serta menjalankan kesepakatan tersebut. Biaya dan pengorbanan ini tergolong sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan bersama.

Dalam konteks kolaborasi rekonsiliasi konflik nelayan, institusi dan organisasi yang memadai dapat diartikan sebagai pemberian ruang pada nelayan sebagai kelompok yang kerap dikategorikan marginal (Carlsson & Berkes, 2005). Institusi tidak boleh mengecilkan kapasitas nelayan untuk berproses dalam menyelesaikan masalah, terpenuhinya rasa aman untuk mengemukakan inisiatif dan mendiskusikan masalah di forum-forum

publik, tidak adanya ancaman ketika melayangkan kritik kebijakan dan metode pemerintah dalam pengelolaan yang dijalankan, pemberian akses ke pemerintahan untuk mengekspresikan kekhawatiran dan ide-ide mereka, serta mengembangkan organisasi, jaringan dan koalisi untuk kerja sama dan koordinasi sebagai faktor penentu kolaborasi yang terbangun.

d) *Tata Kelola.*

Co-management merupakan sebuah tata kelola, yang secara umum dimaknai sebagai sebuah aktivitas manajerial harian ketimbang struktur pembuatan keputusan maupun sistem administratif (Short & Winter, 1999). Tata kelola mengamanatkan kebutuhan atas analisis kebijakan institusional (Ostrom, 1990; Imperial, 1999). Dalam tahapan instruktif, pertukaran informasi antara pemerintah dan nelayan sangat minim. Jika dibandingkan dengan pengelolaan terpusat, *co-management* tipe ini hanya memiliki perbedaan tipis yakni adanya itikad untuk melakukan dialog di antara pengguna sumber daya, meski dalam prosesnya pemerintah cenderung menjadi pemegang keputusan atas perencanaan. *Co-management* sebagai tahapan konsultatif dimaknai sebagai mekanisme bagi pemerintah untuk berkonsultasi dengan nelayan, meski segala bentuk keputusan dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pada tahapan kooperatif adalah ketika pemerintah dan nelayan mampu bekerja sama dan menjadi mitra yang setara dalam pembuatan keputusan. Adapun tahapan pemberian nasihat diartikan sebagai kelompok nelayan yang memiliki kemampuan menjadi penasihat pemerintah dalam membuat keputusan, dan pemerintah hanya bertindak untuk mengesahkan keputusan. Tipe terakhir adalah informatif yakni pemerintah yang telah mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada nelayan (Lihat gambar-2). Sebagai sebuah sistem tata kelola yang bermakna sebagai koordinasi dan adaptasi terhadap sistem sosial dan lingkungan, proses *co-management* dijalankan melalui 2 (dua) pendekatan. Pendekatan pertama yakni berbasis negara dilakukan dengan mempertanyakan kapasitas institusi dan politik negara dalam mengatur perannya dan menjembatani kepentingan aktor berpengaruh lainnya dalam sistem pengelolaan yang dilakukan. Sedangkan pendekatan

kedua adalah berbasis masyarakat yang berfokus pada koordinasi dan pengelolaan mandiri yang dimanifestasikan melalui berbagai jenis jejaring dan kemitraan (Pierre & Peters, 2000).

e) Kapasitas Kekuasaan dalam Arena.

Dalam masyarakat yang terdeferensiasi, terdapat yang menguasai dan dikuasai. Menurut Bourdieu, kekuasaan merupakan gambaran dari kepemilikan modal yang dominan dalam sebuah arena. Modal merupakan konsentrasi kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah atau kemampuan yang dimiliki aktor yang digunakan untuk mempertahankan eksistensinya, dan mengendalikan orang lain. Modal terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, modal kultural maupun modal simbolik. Modal ekonomi dapat dilihat dari dominasi kepemilikan aset yang bernilai secara ekonomis. Adapun modal kultural merupakan pengetahuan yang diperoleh, kode-kode budaya, etika yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal kultural menjadi sebuah nilai tambah bagi kekuatan aktor untuk menjembatani tujuan dengan mengintegrasikan perspektif lokal serta merevitalisasi budaya lokal dalam setiap implementasi kekuatan. Sedangkan modal sosial akan sangat menentukan reproduksi kedudukan sosial karena proses ini melibatkan jaringan yang dibentuk oleh rasa percaya antara agen-agen yang terlibat yang akan membawa hubungan yang saling menguntungkan. Pada akhirnya, akumulasi modal akan melahirkan modal simbolik yang paling bernilai secara politis. Modal simbolik merupakan legitimasi kuasa yang terkemas di dalam simbol-simbol, yang berperan untuk memapankan kekuasaan serta memperoleh kesetaraan dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi berkat adanya mobilisasi (McNay, 1999). Namun gambaran hubungan kekuasaan dalam *co-management* merupakan sebuah bentuk desentralisasi yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Secara harfiah, desentralisasi dapat diartikan sebagai proses yang mendelegasikan kekuasaan dan wewenang pada institusi lokal secara terus menerus yang dapat berupa dekonsentrasi organisasi, pendelegasian administratif,

devolusi politik, serta privatisasi (Pomeroy & Berkes, 1997). Desentralisasi dalam konteks *co-management* digambarkan melalui sistem dapat berevolusi melalui pendelegasian kekuasaan dan kewenangan dalam skala yang semakin besar oleh pemerintah kepada pengguna sumber daya. Proses desentralisasi menggambarkan penyebaran kekuasaan dan sumber daya akan meningkatkan iklim demokratisasi yang lebih tinggi, akan menghasilkan kepemimpinan, keahlian aktor, sumber daya dan kapabilitas institusi lokal (Pomeroy & Berkes, 1997). Selain desentralisasi, evolusi *co-management* menjadi *adaptive co-management* dikemukakan oleh Plummer & Armitage (2017) meliputi inklusifitas aktor, pembuatan keputusan bersama, kapasitas institusi yang adaptif, kemampuan institusi untuk memutuskan dan mengubah perilaku serta adanya kekuatan yang mampu mendengarkan pihak yang berkonflik.

f) *Difusi Jaringan*

Aktivitas jejaring juga sangat menentukan keberhasilan *co-management*. Hal ini akan mengantarkan jaringan pada sebuah proses evolusi yang menekankan pada kemampuan untuk pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah (Simon, 1989). Pembuatan keputusan merupakan sebuah proses di mana aktor membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang diambil berdasarkan pertimbangan ketidakpastian maupun tidak, dengan perhitungan yang berbeda atas risiko. Sedangkan penyelesaian masalah merupakan proses yang dibangun untuk mengembangkan alternatif yang akan diputuskan nantinya, yang juga cenderung menjadi aktivitas *trial-error* karena dalam *co-management* berbagai aktivitas dicoba dan dievaluasi. (Carlsson & Berkes, 2005). Substansial yang berkelanjutan dari proses pemecahan masalah, melalui kemitraan yang berevolusi dan berinventasi, dalam menciptakan hubungan hingga pembagian risiko dan resolusi konflik. Keseimbangan dalam keterwakilan *stakeholder* akan sangat menentukan suksesnya *co-management*, yang dapat dicapai melalui sistem yang demokratis dan partisipatif. Skala ruang beroperasinya pengelolaan akan menentukan keterwakilan para pihak dalam jaringan, serta akan memberikan batasan

yang dibutuhkan untuk menghindari banyaknya kepentingan. Para pemangku kepentingan ini kerap memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar. Maka perkembangan *co-management* rekonsiliasi konflik nelayan membutuhkan eksperimen dan proses belajar yang berulang, di mana sistem dengan kompetensi yang berbeda serta distribusi pengambilan keputusan adalah sebuah kebutuhan secara kontekstual.

Dengan demikian, evolusi jaringan *co-management* adalah hasil terhadap komunitas dalam penggunaan dan pengelolaan potensi yang ada. Berkes (2009) menyatakan pentingnya analisis jejaring dalam *co-management*. Seperti yang telah diketahui, *co-management* melibatkan hubungan vertikal (yakni lintas tingkatan organisasi) dan horizontal (di antara aktor dalam organisasi yang setingkat). Meskipun demikian, dalam pemetaan hubungan fungsional kedua keterkaitan ini tidak selalu nampak sedangkan jaringan merupakan hal utama yang dapat dilihat dari implementasi *co-management* (Wilson *et al.*, 2006; Olsson *et al.*, 2004). Meskipun dalam setiap organisasi memiliki kecenderungan mencerminkan hierarki dan bias terhadap kelompok inferior, *co-management* membagi tingkat kekuasaan tanpa harus menghilangkan hubungan kekuasaan di dalam komunitas (Berkes *et al.*, 1998).

Menurut Bourdieu, kompetisi yang terjadi dalam arena memerlukan strategi untuk memperoleh kekuasaan. Strategi yang dipilih akan tergantung dari posisi aktor dalam ruang sosial atau arena. Bagi pihak dominan, strategi akan diarahkan untuk mempertahankan kondisi yang telah ada (*status quo*) namun bagi pihak yang didominasi maka strategi yang dipilih adalah untuk mengubah distribusi modal dalam rangka meraih kenaikan jenjang sosial. Relasi jaringan dalam *co-management* menghubungkan beberapa tipe dan tingkatan organisasi yang terlibat, sehingga masalah yang timbul dalam implementasinya harus diselesaikan secara simultan pada lintas skala (Berkes, 2002). Dengan demikian, pembagian tugas dalam pengelolaan kolaboratif menjadi dibutuhkan namun bukan hanya terbatas pada relasi komunitas dan negara karena jaringan ketergantungan yang terbentuk menggambarkan kerumitan yang melibatkan banyak aktor. Dapat dikatakan bahwa jenis pengelolaan ini

lebih responsif terhadap kondisi dan permasalahan yang dialami di tingkat lokal. Aliran informasi yang efektif akan tercipta dan akan berdampak pada pembahasan masalah di tingkatan yang sesuai dalam relasi organisasi. Singkatnya, hanya *co-management* yang menghubungkan relasi dari tingkatan dan jenis organisasi di mana pengelolaan lain tidak menawarkan keterhubungan ini. Pada faktanya, terdapat 2 (dua) teori yang menerangkan terbangunnya jaringan. Teori relasi kekuatan dan teori ketergantungan yang dikombinasikan dianggap relevan untuk menjelaskan *co-management* (Thrasher, 1983; Thrasher & Dunkerley, 1982). Kombinasi ini mematahkan basis asumsi yang dikemukakan oleh Powell (1990) terkait relasi jaringan, di mana dinyatakan keberadaan satu pihak yang tergantung dan dikontrol oleh pihak dominan yang mengambil keuntungan dari posisi tersebut.

Menurut Carlsson dan Berkes (2005), jaringan tidak melemahkan relasi kekuasaan meskipun terdapat pihak yang bertindak sebagai pengontrol atas sekelompok aktor yang terhubung. Hal ini terjadi akibat dimilikinya pengetahuan, informasi dan legitimasi tertentu. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan distribusi sumber daya alam sebagai gambaran relasi asimetris di mana pihak pengontrol berada pada posisi dominan yang dibutuhkan oleh pihak lain. Jaringan relasi *co-management* yang berkembang dari waktu ke waktu dipercaya memiliki pengaturan manajemen yang beragam dan membagi risiko di antara pihak-pihak yang terlibat. Evolusi jaringan dalam *co-management* menjadi *adaptive co-management* kembali menekankan bahwa homogenitas aktor dalam pengelolaan ini dimaknai sebagai sebuah proses yang rentan untuk gagal. Keterlibatan banyak organisasi dengan fungsi pendukung yang berulang dianggap penting, meskipun fungsionalitas organisasi ini tidak berbanding lurus dengan kohesivitas aktor (Kowalski & Jenkins, 2015).

g) *Learning by Doing sebagai Proses Adaptif*

Co-management yang dijalankan tanpa manajemen adaptif tidak akan mampu mengembangkan kemampuan mengatasi masalah. Sebaliknya, manajemen adaptif tanpa kolaborasi akan menghasilkan

legitimasi yang lemah. Atas dasar hubungan timbal balik ini, *co-management* dipandang sebagai sebuah proses yang paling memungkinkan untuk membentuk pengelolaan yang adaptif bila dibandingkan dengan sistem lainnya (Pinkerton, 1989; Ostrom, 1990; Bromley 1993, Baland & Platteau, 1996). *Adaptive co-management* memiliki unsur pembelajaran sosial, yang dimaknai sebagai proses yang muncul dalam pemecahan masalah bersama, di mana jejaring belajar ini dapat menggabungkan pengetahuan baru yang berguna dalam menghadapi masalah (Berkes, 2009). Merespons hal ini, Jentoft (2007) mengemukakan bahwa sebuah proses pembelajaran idealnya disusun sedemikian rupa, di mana aktor dapat belajar satu sama lain dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Meskipun pembelajaran terjadi pada tingkatan individu, namun rekonsiliasi konflik membutuhkan tingkatan pembelajaran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, proses *learning by doing* dalam rekonsiliasi konflik, seyogianya dilakukan secara interaktif karena pembelajaran yang efektif mensyaratkan sebuah kerja sama.

Armitage *et al.* (2008) telah mengemukakan tiga teori tahapan pembelajaran yang relevan dengan proses pembelajaran sosial. *Pertama*, pembelajaran pengalaman yang menciptakan pengetahuan melalui transformasi pengalaman dan *learning by doing* (Keen & Mahanty, 2006). *Kedua*, pembelajaran transformatif yang diartikan sebagai proses refleksi yang membuat persepsi dan kesadaran individu untuk diubah (Mezirow, 1996). *Ketiga*, pembelajaran sosial yang diartikan sebagai refleksi proses berulang atas pengalaman dan ide bersama dengan pihak lain (Keen *et al.*, 2005). Pembelajaran dan komitmen untuk menjalankan *learning by doing* sebagai proses adaptif akan mengantarkan pada komitmen untuk mewujudkan inklusifitas aktor. Hal ini menggambarkan kekuatan yang mampu mendengarkan pihak yang berkonflik.

h) Aksi Kolektif

Individu dalam kelompok akan bergantung pada perilaku timbal balik dari anggota kelompok yang lain terkait ketaatan dalam menyepakati aturan dalam pengelolaan. Pilihan individu dalam menentukan perilaku

dalam tindakan bersama akan ditentukan oleh bagaimana seseorang mengukur keuntungan yang dicapai. Perasaan komunalitas, komitmen dan pemenuhannya harus dibangun guna terciptanya komitmen komunal yang tidak selalu tercipta secara ideal. Aksi kolektif memerlukan koordinasi atas permasalahan. Tang (1992) menyatakan bahwa aturan menggambarkan substansi hak, struktur, perilaku anggota kelompok yang juga akan berfungsi sebagai dorongan kerja sama maupun potensi konflik. Ostrom (1991) memiliki pandangan yang serupa, di mana aturan akan menyediakan stabilitas dalam pencapaian harapan melalui level informasi yang dimiliki, tradisi sosial budaya dan tingkat keterikatan hak yang dimiliki, tingkat perilaku oportunistik dan aksi peredam yang dapat diawasi serta dijalankan tergantung pada persoalan yang dihadapi. Gibbs & Bromley (1987) menyatakan bahwa aksi kolektif diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian ketersediaan sumber daya, nelayan lebih memilih untuk bersama dalam kelompok untuk pertukaran manfaat dari keuntungan aktor untuk memahami struktur sosial yang tidak selalu memiliki cara kerja yang sama pada setiap aktor. Asumsi inilah yang membangun teori reproduksi sosial dan logika atas tindakan, yang menggambarkan kondisi berfungsinya masyarakat. Habitus berusaha menyatukan dualitas struktur dan aktor, dan pendekatan ini disebut sebagai strukturalisme genetik.

i) Membagi Peran dalam Kolaborasi

Siapa saja yang terlibat dalam kolaborasi manajemen konflik perikanan? gambarannya dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 8. Keterlibatan *Stakeholder* dalam Co-management Konflik Perikanan

Stakeholder Kunci	Peran
Pelaku Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan identifikasi isu yang terkait dengan masyarakat • Memimpin dan memobilisasi aktivitas dalam ko-manajemen • Berpartisipasi dalam penelitian partisipatif, pengumpulan dan analisis data yang diperlukan alam

Stakeholder Kunci	Peran
	kerangka ko-manajemen <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi • Melakukan advokasi kepentingan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan perangkat legislasi untuk menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam kerangka ko-manajemen • Menentukan bentuk dan proses desentralisasi pengelolaan • Menyediakan perangkat legitimasi bagi sistem pengelolaan yang sudah ada di masyarakat • Menyediakan bantuan teknis, finansial dan penyuluhan bagi instansi ko-manajemen • Menyediakan proses resolusi konflik antar-<i>stakeholders</i> • Menyediakan mekanisme <i>monitoring</i> dan evaluasi berbasis kapasitas lokal • Mengoordinasikan forum lokal bagi kemitraan <i>stakeholder</i> dalam kerangka ko-manajemen
<i>Stakeholder</i> Lain	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi isu dalam masyarakat khususnya di luar masyarakat perikanan • Melakukan diseminasi informasi • Melakukan pengelolaan konflik • Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat
Agen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi fasilitator bagi <i>stakeholder</i> dalam proses perencanaan dan implementasi ko-manajemen perikanan • Melakukan proses pengorganisasian masyarakat dalam inisiasi maupun implementasi ko-manajemen perikanan • Menyediakan informasi dan data yang diperlukan dalam perencanaan dan implementasi ko-manajemen.


Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber Informasi.

j) *Langkah Strategis Co-management dalam Mengatasi Konflik*

Ada 9 (Sembilan) langkah strategis yang harus dilakukan oleh *stakeholder* dalam meresolusi atau merekonsiliasi konflik antarnelayan dalam pendekatan *co-management* konflik, yaitu:

- 1) Siapa yang akan memulai melakukan proses pengelolaan konflik? Inisiator dapat berasal dari pelaku perikanan (nelayan) atau pihak mediator lain (pemerintah, NGO, akademisi)
- 2) Analisis pendahuluan terhadap konflik perikanan. Inisiator mengidentifikasi skala, batas dan kelompok yang terlibat dalam konflik
- 3) Melibatkan pihak yang terkait dalam proses. Hasil identifikasi pihak yang terkait digunakan untuk meningkatkan peran serta pihak-pihak tersebut dalam proses pengelolaan konflik.
- 4) Analisis *stakeholders* konflik. Mengidentifikasi individual yang terkait dengan konflik sesuai dengan hasil analisis kelompok yang terlibat dalam konflik nelayan
- 5) Identifikasi terhadap opsi pengelolaan konflik. Mengevaluasi opsi-opsi yang terkait dengan pengelolaan konflik. *Stakeholders* bisa memilih strategi penarikan, penggunaan kekuatan, akomodasi, kompromi dan kolaborasi. Kriteria yang digunakan adalah harapan kedua belah pihak yang diidentifikasi dengan menggunakan teknik riset partisipatif
- 6) Persetujuan terhadap strategi pengelolaan konflik. *Stakeholders* konflik melakukan proses negosiasi untuk menentukan strategi paling tepat.
- 7) Negosiasi terhadap persetujuan. *Stakeholders* konflik melakukan negosiasi berdasarkan kebutuhan bersama yang telah diidentifikasi sebelumnya
- 8) Implementasi persetujuan. *Stakeholders* konflik mengimplementasikan persetujuan yang telah dibuat diteruskan dengan *monitoring* secara partisipatif terhadap implementasi tersebut.
- 9) Evaluasi pembelajaran dan antisipasi turunan konflik. *Stakeholders*

konflik melakukan proses evaluasi untuk mengidentifikasi keluaran dan hasil dari implementasi persetujuan konflik.



Gambar 13. Segitiga Resolusi Konflik

Intisari dari penjelasan sebelumnya bahwa *co-management* dapat dikatakan sebagai poros yang menjembatani kepentingan *stakeholders* terkait efisiensi dan kesetaraan sosial, dan di tingkat lokal untuk memberi ruang partisipasi serta pengaturan mandiri dalam menemukan pemecahan masalah yang terbaik. *Co-management* melibatkan kesepakatan informal dan formal di antara para pihak dalam membagi kekuasaan dan peran dalam resolusi dan rekonsiliasi konflik nelayan. *Co-management* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, namun bermanfaat bagi pembangunan sosial ekonomi komunitas. Partisipasi yang diharapkan dari komunitas nelayan akan menentukan kapasitas sebagai pihak yang mampu menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dengan demikian, membangun *co-management* merupakan sebuah kompleksitas, untuk menginisiasi aktivitas dan intervensi baik di tingkatan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tingkatan ideal, penerapan *co-management* akan menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam manajemen perikanan. Relasi mutualisme, tanggung jawab dan kewajiban bersama akan mengecilkan jarak di antara seluruh pihak dan menguatkan strategi resolusi konflik. Hal ini akan memberikan rasa keadilan atas hasil apapun yang diperoleh.

Oleh karena itu, *co-management* akan menciptakan akuntabilitas dan solusi atas permasalahan yang lebih sesuai dengan kondisi lokalitas. Dengan memberikan rasa kepemilikan sumber daya alam kepada komunitas nelayan, *co-management* mendukung terciptanya dorongan yang kuat dalam melihat sumber daya alam sebagai aset jangka panjang.

Namun demikian, potensi kegagalan tetap menyertai ide pengelolaan kolaborasi. Antisipasi yang sebaiknya dilakukan adalah dengan memaksimalkan prasyarat yang mendukung keberhasilannya. Namun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan *co-management* juga dapat digunakan sebagai alat ukur evaluasi dalam mencegah maupun mengubah kegagalan menjadi komitmen keberhasilan...semoga.

EPILOG

Perhitungan yang akurat tentang daya dukung suatu sumber daya di wilayah pesisir dan pulau kecil menjadi syarat mutlak bagi rasionalisasi jumlah *stakeholders* dan sediaan sumber daya. Hal ini jika diabaikan, maka konflik pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir akan terus berlanjut dan bahkan skala dan intensitasnya makin menguat. Reorientasi pemahaman komprehensif akan arti dan makna otonomi daerah itu sendiri perlu dilakukan, sehingga pemisahan arti kepemilikan dan kewenangan suatu sumber daya, dapat diletakkan pada posisi sebenarnya.

Keterlibatan secara penuh *stakeholders* dalam proses perencanaan, konsultasi dan tahapan pelaksanaan pengelolaan terpadu sumber daya wilayah pesisir, akan mengurangi konflik yang terjadi. Manajemen atau resolusi konflik tidak dapat menyelesaikan persoalan yang muncul di wilayah pesisir secara keseluruhan, tetapi menyediakan sejumlah alternatif atau metode dalam menyelesaikan sengketa. Proses konsultasi dengan kelembagaan informal masyarakat, NGO dan pakar diperlukan dalam menerapkan metode partisipatif. Penyediaan alternatif teknik manajemen konflik pada tahap dini diperlukan, demikian juga evaluasi pada tiap tahapan proses. Pada tahap berlangsungnya proses pengelolaan terpadu sumber daya pesisir, jika terjadi perubahan konfigurasi elemen yang terlibat di wilayah pesisir, maka konsep awal disediakan alternatif atau fleksibilitas prosedural pelaksanaan pengelolaan.

Dinamika dan kekuatan peran pemimpin lokal dan kesesuaian instrumen yang dibutuhkan, menjadi penentu keberhasilan resolusi konflik itu sendiri. Pemahaman akan penyebab konflik (apakah faktor eksternal dan internal) mutlak dilakukan, termasuk penentuan negosiator atau mediator yang tidak memihak sangat diperlukan. Sejumlah pendekatan dan alternatif resolusi mesti di set terlebih dahulu dengan cara melakukan

investigasi ulang tentang masalah dan substansi konflik yang kelak akan dicocokkan dengan isu konflik yang telah ada.

Kita berharap perebutan sumber daya gugus kepulauan tidak mengarah kepada disintegrasi bangsa, dan karenanya melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR), eskalasi perebutan sumber daya perikanan dan kelautan dapat dikurangi, sekaligus mempererat kesatuan masyarakatnya yang memang sejak dahulu kala ada. Namun, meningkatnya berbagai tuntutan ekonomi menyebabkan makin termarginalisasinya norma sosial budaya digantikan oleh norma peluang ekonomi dan arogansi ekspansi wilayah demi penumpukan sumber daya.

Penyelesaian sengketa masalah kelautan dan perikanan melalui mekanisme ADR bukan hal yang mudah dilakukan mengingat masih terdapatnya hal mendasar yang belum terselesaikan atau tereposisi. Hal tersebut antara lain, status sumber daya yang berkonfigurasi *common property*, belum terbentuknya mekanisme mediasi antara kelompok peneliti, masyarakat perikanan dan kelautan, dunia usaha, pemerintah (simplifikasi koordinasi), dan kejelasan kewenangan di antara institusi pemerintah, legitimasi sistem tradisional, dan pemetaan wilayah laut provinsi, kabupaten dan kota pesisir dan lautan.

Menghindari terjadinya sengketa masalah kelautan dan perikanan, sebenarnya adalah jalan rasional dari kesemuanya, tetapi dalam menghindari sengketa pun diperlukan kejelasan aspek-aspek tersebut di atas. Pemetaan potensi sengketa kelautan dan perikanan mutlak dilakukan, termasuk penyusunan panduan penyelesaian sengketa masalah perikanan dan kelautan. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR hanya bisa ditetapkan dengan aturan hukum yang mengikat jika, *pertama*, sumber daya bersifat spesifik yang hanya terdapat pada suatu daerah. *Kedua*, diketahui secara pasti pola migrasi ikan, dan sampling pada tempat pendaratan ikan di daerah tujuan, *ketiga*, telah ditetapkan dan disosialisasikan zona produksi atau zona konsesi sumber daya, dan, *keempat*, terdapatnya kesamaan makna dan arti implementasi otonomi daerah, kewenangan dan penguasaan suatu sumber daya, termasuk penghormatan terhadap wilayah teritorial suatu daerah. Jika hal tersebut

dihubungkan dengan konsep otonomi daerah, maka bentuk pengelolaannya haruslah bersifat *management body* atau konsorsium yang berarti bahwa tidak selayaknya terbentuk suatu kelembagaan tunggal, dan wilayah sumber daya haruslah dilihat sebagai suatu kesatuan ekologis dan ekosistem.

Co-management dapat dikatakan sebagai poros yang menjembatani kepentingan *stakeholders* terkait efisiensi dan kesetaraan sosial, dan di tingkat lokal untuk memberi ruang partisipasi serta pengaturan mandiri dalam menemukan pemecahan masalah yang terbaik. *Co-management* melibatkan kesepakatan informal dan formal di antara para pihak dalam membagi kekuasaan dan peran dalam resolusi dan rekonsiliasi konflik nelayan. *Co-management* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, namun bermanfaat bagi pembangunan sosial ekonomi komunitas. Partisipasi yang diharapkan dari komunitas nelayan akan menentukan kapasitas sebagai pihak yang mampu menyelesaikan masalah dan menjawab kebutuhan terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan.

Dengan demikian, membangun *co-management* merupakan sebuah kompleksitas, untuk menginisiasi aktivitas dan intervensi baik di tingkatan komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tingkatan ideal, penerapan *co-management* akan menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam manajemen perikanan. Relasi mutualisme, tanggung jawab dan kewajiban bersama akan mengecilkkan jarak di antara seluruh pihak dan menguatkan strategi resolusi konflik. Hal ini akan memberikan rasa keadilan atas hasil apapun yang diperoleh.

Oleh karena itu, *co-management* akan menciptakan akuntabilitas dan solusi atas permasalahan yang lebih sesuai dengan kondisi lokalitas. Dengan memberikan rasa kepemilikan sumber daya alam kepada komunitas nelayan, *co-management* mendukung terciptanya dorongan yang kuat dalam melihat sumber daya alam sebagai aset jangka panjang.

Namun demikian, potensi kegagalan tetap menyertai ide pengelolaan kolaborasi. Antisipasi yang sebaiknya dilakukan adalah, dengan memaksimalkan prasyarat yang mendukung keberhasilannya.

Namun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegagalan *co-management* juga dapat digunakan sebagai alat ukur evaluasi dalam mencegah maupun mengubah kegagalan menjadi komitmen keberhasilan...semoga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A. Y; Wahyono, A; Sudiyono; Arief, A. Adri. (2015). *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Kepulauan Selayar*. Jakarta: Coremap-CTI LIPI.
- Achmad, Sale. (2003). *Masalah dan Konflik yang Terjadi Antara Nelayan Tangkap Trawl Mini dengan Nelayan Tradisional di Kabupaten Maros*. Makalah disajikan pada FKPPS Propinsi Sulawesi Selatan. Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Maros.
- Adams, T. (1998). The Interface Between Traditional and Modern Methods of Fisheries Management in the Pacific Islands. In K. Ruddle (Ed.). Special Issue on *A Modern Role for Traditional Coastal Marine Resource Management Systems in the Pacific Islands*. *Ocean & Coastal Management*. Vol. 40. No.2-3: 127-142.
- Adhuri, (2003). “*Batas Geografis dan Batas Sosial Keterkaitan Unit Gografis dan Konstruksi Sosial, Pelajaran dari Maluku*”. Dalam Masyarakat dan Budaya (In Press)
- Adhuri, D. (2013). *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Canberra: ANU Press.
- Adib, M. (2012). Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu. *Bio Kultur*, Vol.I/No.2/Juli Desember 2112, 91-110.
- Agusanty, Harnita. (2004). *Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Nelayan dalam Eksploitasi dan Konservasi Sumber daya Hayati Perairan di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara)* (Tesis). Makassar: PPS-UNHAS.
- Ahmisa Putra, H.S. (1998). *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan Abad 19*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ahrentzen, S. (1996). *Social and Participatory Methods and Approaches to Environmental Research Planning*. ESDI (Environmental

- Studies Centres Development in Indonesia) Technical Manual Series. 159p
- Al-Maghfiroh, N. (2020). *Konstruk Fishing Ground: Konflik antarnelayan Kabupaten Lamongan dan Gresik Tahun 1999-2004*. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Amarulia Octavian, Bayu A Yulianto. (2014). *Budaya, Identitas & Masalah Keamanan Maritim*. Jakarta: Universitas Pertahanan Indonesia
- Andersen, G.R. (2006). Conflicts During Organizational Change. *Nordic Psychology*, 58 (3), 215-231.
- Arief, A. Adri, Agusanty, H., & Mustafa, M. D. (2020). *Fishermen Conflict and the Resolution for Using Fisheries Resources Utilization at Selayar Islands, South Sulawesi*. *ECISOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, 7(2), 228–238.
- Arief, A. Adri. (2002). *Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Maros (Studi Kasus Desa Pajukukang, Kec. Maros Utara)*. (Tesis) PPS-UNHAS. Makassar.
- _____. (2007). *Artikulasi Modernisasi dan Dinamika Formasi Sosial Nelayan Kepulauan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Pulau Kambuno, Kab. Sinjai)*. (Disertasi) PPS-UNHAS. Makassar
- _____. (2009). *Menemukan Strategi untuk Mendukung Implementasi Pengelolaan Sumber daya Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu dan Berkelanjutan di Sulawesi Selatan*. (DIPA DP2M DIKTI. STRANAS BACTH II). Makassar
- _____. (2021). *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Deepublish.
- _____. (2021). *Studi Hubungan antara Ponggawa dengan Sawi dalam Etika Subsistensi Komunitas Nelayan di Desa Pajukukang Kabupaten Maros*, dalam Andi Adri Arief (ed.) *Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arief, A. Adri., & Haeruddin, H. (2017). Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Di Kabupaten Sinjai

- (Studi Kasus Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara). *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan*, 2(4).
- Arief, A. Adri., Agusanty, H., & Mustafa, M. D. (2021). Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 56–68.
- Arief, A. Adri., Benny, A.J., Mustafa, M. D (2020). *Model Pengembangan dan Desain Pengelolaan Sosial Ekonomi Taman Wisata Perairan sebagai Tabungan Ikan Masyarakat Kepulauan di Kabupaten Pangkep*. (BOPTN-UNHAS). Makassar
- Arief, A. Adri., Fachry, M. E., Agustina, H., & Mustafa, M. D. (2015). Identification and Analysis of Social Capitalin Flying Fish Fishermen Group for Coastal Community Development in Takalar Regency (Case Study Bontomarannu Village, South Galesong District). *Journal of Fisheries International*, 10(1), 1–5. <http://medwelljournals.com/abstract/?doi=jfish.2015.1.5>
- Arief. A. Adri., Mustafa D., Agusanty. Harnita. (2019). Study of Social Aspect in Marine Protect Area Liukang Tangaya District, South Sulawesi, Indonesia. *Journal Bioscience Research*, March, 1828050.
- Armitage *et al.* (2008). Adaptive co-management and paradox of learning. *Global Environmental Change*, 86-98.
- Astuti, Desi. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat.). *Jurnal Ilmiah Integritas*, Vol. 1, No. 4, Desember 2015, hlm. 110-125.
- Augustien, Eka. (2006). *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Akibat Konflik Antarnelayan (Studi Kasus Pengrusakan antarnelayan di Desa Batah Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan)*. (Tesis) Universitas Muhammadiyah Malang.
- Azis. (2019). *Konflik Nelayan Tradisional dengan Nelayan Bagang Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah Kabupaten Donggala*. Thesis. Universitas Tadulako.
- Babbie, E. (2004). *The Practice of Social Research*. USA: Thomson Wadsworth.

- Basuki, R dan V. P.H. Nikijuluw. (1996). *Ko-Manajemen Perikanan Pantai Masyarakat Adat dan Pemerintah di Indonesia*. Konvensi Nasional: Pembangunan Benua Maritim Indonesia dalam Rangka Mengaktualisasikan Wawasan Nusantara. Makassar, December, 18–19, 1996.
- Bavinck, M. (1996). Fisher Regulations along the Coromandel Coast: A case of collective control of common pool resources. *Marine Policy* Vol. 20. No. 6: 475-482.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1979). *The Social Construction of Reality*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Berkes, F, P. George, dan R.J. Preston. (1991). Co-management: The Evolution in Theory and Practice of the Joint Administration of Living Resources. *Alternatives* Vol. 18. No. 2.
- Berkes, F. (1985). Fishermen and 'The Tragedy of the Commons'. *Environmental Conservation*, Vol. 12, No.3, 199-206.
- _____. (1994). *Co-management: Bridging the Two Solitudes*. Northern Perspective, 22(2-3): 18–20. 1994.
- _____. (1996). *Social System, Ecological Systems, and Property Rights*. In Hanna, S.S, Folke, and K-G, Maler (Eds). Right to Nature: Ecological, economic, cultural, and political principles of institutions for the environment. Beijer, Island Press.87-107.
- _____. (2002). *Cross scale institutional linkages: Perspective from the bottom up*. In e. Ostrom et al., *The Drama of the Commons* (pp. 291-321). Washington, DC: National Academy Press.
- _____. (2007). *Adaptive co-management and complexity: exploring the many faces of co-management*. In F. B. D. Armitge, Adaptive co-management: collaboration, learning and multi level governance (pp. 19-38). Vancouver, British Columbia, Canada: University of British Columbia Press.
- _____. (2012). *Sacred Ecology*, 3rd edition. New York: Routledge.
- Berks F., Peter G., Preston R.J. (1991). Co-management: the Evolution in Theory and Practice of the Joint Administration of Living Resources. *Alternatives*: 18 (2): 12-8.

- Bibin, Muhammad. (2021). *Analisis Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumber daya Perikanan (Studi Kasus di Kecamatan Wara Utara Kota Palopo)*, dalam Andi Adri Arief (ed.) *Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Blau, Peter M. dan Joan W. Moore. (1972). "Sociology" dalam Bert F. Hoselitz, ed., *A Reader's Guide to the Social Science*. The Free Press. New York.
- Bromley D.W. and Cernea M.M. (1989). *The Management of Common Property Natural Resources: some conceptual and operational fallacies*. The World Bank, Washington, D.C.
- Buttel. (2002). Environmental Sociology and the Sociology of Natural Resources: Institutional Histories and Intellectual Legacies. *Society and Natural Resources*, 15, 205-211.
- Campbell *et al.* (2013). Co-management: approaches and incentives improve management. *Marine Policy* 41, 72-79.
- Carlsson & Berkes. (2005). Co-management: concepts and methodological implications. *Journal of Environmental Management*, 65-76.
- Caves *et al.* (2013). Integrating Collaboration, Adaptive Management, and Scenario-Planning Experiences at Las Cienegas National Conservation Area. *Ecology and Society*, Vol. 18, No. 3.
- Chambers, R. (1987). *Sustainable Livelihoods, Environment and Development: Putting poor rural people first*. IDS Discussion Paper 240: 1-29.
- Charles, A. (1994). Towards sustainability: The Fishery Experience. *Ecological Economics* (11), 201-211.
- Charles. A.T. (2001). Bio-Sosio-Ekonomi Fishery Methods. Labour Dynamic and Multiobjective Management. *Canadian Journal Dynamic of Fisheries and Aquatic Science*.
- Chircop, A, dan M. Torell. (1997). *The Legal Framework for Fisheries Co-management in Viet Nam*. Prepared for the VCOP II Project: Fisheries Component. 31p.
- Chircop, A. (1997). *A Coastal Management Perspective on System Compliance*. In D. VanderZwaag and D. M. Johnson (Eds.).

- System Compliance in Ocean Management: Summary Proceedings and Selected Papers. SEAPOL. 116-127.
- Christy, F. T. (1982). *Territorial Use Rights in Marine Fisheries: Definitions and conditions*. FAO Fish. Tech. Paper. 277: 10pp.
- Cicin-Sain and Knecht. (1998). *Integrated Coastal and Ocean Management: concepts and practices*. Island Press, Washington, D.C.
- Clark, J.R. (1996). *Coastal Zone Management Handbook*. Lewis Publishers, Boca Raton, FL.
- Clausen, R. & Clark, B. (2005). The metabolic rift and marine ecology: An analysis of ocean crisis within capitalist production. *Organization & Environment* 18, 422-444.
- Clifton, R. Dan Wharton, JR. (1969). *Subsistence Agriculture and Economic Development*. Chicago. Aldine Publishing Company.
- Coleman, J. S. (1988). "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* 94 (supplement): S95-S120.
- Coleman, P.T., Deutsch, M., Marcus, E.C. (2014). *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Costa-Pierce, B.A. (1997). *Traditional Fisheries and Dualism in Indonesia*. NAGA, The ICLARM Quarterly
- Crean, K. (1999). Centralized and Community-Based Fisheries Management: Case studies from two fisheries dependent archipelagos. *Marine Policy* Vol. 23, No. 3: 241-257.
- Crona, B.I. & Parker, J.N. (2012). Learning in Support of Governance Theories, Methods, and a Framework to Assess How Bridging Organizations Contribute to Adaptive Resource Governance. *Ecology and Society*, Vol. 17, No. 1.
- Dahrendorf, Ralf. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisis Kritik*. Terjemahan. Jakarta: CV Rajawali.
- Dahuri. R., J. Rais, S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. (1996). *Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.

- Daris, Lukman. (2004). *Konflik Nelayan Dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Penangkapan (Kasus Nelayan Pengguna Alat Tangkap Trawl Mini dan Nelayan Pengguna Alat Tangkap Jaring Klitik di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros)*. Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Darwis, Muhammad. (1989). *Mistik bagi Kaum Nelayan di Desa Siddo*, dalam Muchlis Paeni (ed.) *Dimensi Sosial Kawasan Pantai. Proyek Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Pantai (P3MP)*. Makassar. Unhas.
- Dharmawan AH. (2006). *Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya* (dengan fokus Kalimantan Barat). Dalam: Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan. 10-11 Januari 2006. Pontianak.
- Dirhamsyah. (2014). IUU fishing in Indonesia's live reef fisheries. *Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs*, 44-52.
- Dirjen Perikanan Tangkap, (2002). *Bahan Dialog Dirjen Perikanan Tangkap dengan Sub Komisi Kelautan dan Perikanan DPR-RI*. Jakarta. DKP.
- Evans *et al.* (2011). Assessing the impact of fisheries co-management interventions in developing countries: A meta-analysis. *Journal of Environmental Management* 92, 1938-1949.
- Fellizar, F. P. (1993). *Introduction: Organizational Aspects of Community-Based Resource Management (CBRM)*. In F. P. Fellizar (Ed). *Policy Issues Related to the Organizational Aspects of Community-Based Resource Management in the Philippines*. Environment and Resource Management Project (ERMP) Philippines.
- Fernando, L. Devasena, R.M.R. Banda and H.K.M. Somawantha, (1985). Fishing Rights, Production relations, and profitability: A case study of Jamena Fishermen in Bangladesh Mahbub Ullah. *Small-scale fisheries in Asia: Socioeconomic Analysis and Policy*. Ottawa, ent.: DRC, 1985. 283 p.

- Fisher, S., D. K. Abdi, J. Ludin, R. Smith, dan S. Williams. (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta. The British Council Indonesia.
- Fisher, Simon *et al.*, (2000). *Working With Conflict: Skill and Strategies for Action*. London: Zed Books, 2000.
- Folke, *et al.* (2005, July 25). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annu Rev Environ Resour* 30, pp. 441-473.
- Foster, T. (2013). Predictors of sustainability for community-managed handpumps in sub-Saharan Africa: Evidence from Liberia, Sierra Leone and Uganda. *Environmental Science & Technology*, 12037-12046.
- Garna, Judistira K. (1996). *Sistem Budaya Indonesia*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Geertz, Clifford (1978). *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. New York. Basic Books Inc. Publishers.
- (1983). *Local Knowledge. Further essays in interpretive anthropology*. New York: Basic Books.
- Ginting, S.P. (1998). Konflik Pengelolaan Sumber daya Kelautan di Sulawesi Utara dapat Mengancam Kelestarian Pemanfaatannya, *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*, 1(2): 30-43.
- Goldman & Schurman. (2000). Closing the Great Dive: New Social Theory on Society and Nature. *Annual Review of Sociology* Vol.26, 563-584.
- Graham, T, dan N. Idechong. (1998). Reconciling Customary and Constitutional Law: Managing Marine Resources in Palau, Micronesia. In K. Ruddle (Ed.). Special Issue on *A Modern Role for Traditional Coastal Marine Resource Management Systems in the Pacific Islands*. *Ocean & Coastal Management*. Vol. 40. No.2-3: 143-164.
- Gutierrez *et al.* (2011). Leadership, social capital and incentives promote succesful fisheries. *Nature* Vol. 470, 386-389.
- Habermas, J., (1988). *Letigimation Crisis*. Polity Press, Cambridge Oxford.

- Habermas, Jurgen. (1979). *Communication and The Evolution of Society*, Toronto: Beacon Press.
- Hamid, A. (1999). *Pengembangan Masyarakat Nelayan dan Kemandirian (Suatu Studi Antropologi Ekonomi)*. Makassar: Pasca Sarjana Unhas.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca*. De La Macca.
- Hannesson, R. (1996). *Fisheries mismanagement: the case of the North Atlantic cod*. Oxford: Fishing New Books Ltd.
- Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162:1243-48.
- Ho *et al.* (2016). The Influence of Leadership in Fisheries Co-management: the Case of Tam Giang Lagoon Vietnam. *Society & Natural Resources*, 1-16.
- Hollup, O. (2000). Structural and Social Constraints for User-Group Participation in Fisheries Management in Mauritius. *Marine Policy* 24 (2000) 407-421.
- Islam, M. (2017). *Sustainability through the Lens of Environmental Sociology: An Introduction*. Sustainability.
- Jenkins, R. (2004). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (Terjemahan Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jentoft, S. (1989). Fisheries co-management: Delegating government responsibility to fishermen's organizations. *Marine Policy*, 137-154.
- Jentoft, S. (2000^b). Legitimacy and Disappointment in Fisheries Management. *Marine Policy* 24(2000) 141-148.
- Johannes, R.E. (1978). *Traditional Marine Conservation Methods in Oceania and Their Demise*. *Ann. Res. Ecol. Syst.* 9: 349-364.
- Johnson, Doyle Paul. (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Robert MZ Lawang). Jakarta. Gramedia.
- Kahn, Joel S. (1974). *Economic Integration and "the Peasant Economic: The Minangkabau (Indonesia)*. London. University of London.

- Karism, F. (2018). Konflik Alat Tangkap antarnelayan di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JISPO* vol. 8 no. 1.
- Keethaponcalan, S. I. (2017). *Conflict resolution: an introduction to third party intervention*. London: Lexington Books.
- Keller, Alexander (ed). (2016). *Rekonsiliasi Pasca Konflik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kinseng, R. A. (2007). Kelas dan Kelas Konflik pada Kaum Nelayan di Indonesia (Studi Kasus di Balikpapan, Kalimantan Timur). Disertasi. Departemen Sosiologi, Fisip UI.
- Kinseng, R. A. (2019). Konflik kelas nelayan di Indonesia tinjauan kasus Balikpapan. *Springer, May*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14021.47845>.
- Kobesi, P., Kinseng, R. A., & Sunito, S. (2019). Kelas dan Potensi Konflik Nelayan di Kota Kupang (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v9i2.7918>.
- Koentjaraningrat. (1994). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Kowalski & Jenkins. (2015). The Role of Bridging Organizations in Environmental Management: Examining Social Networks in Working Group. *Ecology and Society*, Vol. 20, No. 2 (Jun 2015).
- Kriesberg, L. (2006). *Constructive Conflicts from Escalation to Resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Kusnadi, (1998). Meningkat Perebutan Sumber daya Laut (The Increase of Marine Resource Exploitation). *Kompas*, the national newspaper. [Http://www.kompas.com/9802/17/opini/meni.htm](http://www.kompas.com/9802/17/opini/meni.htm)
- _____. (2002). *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. Yogyakarta. LKiS Yogyakarta.
- _____. (2006). *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.

- Liliweri, A (2005). *Prasangka dan Konflik (Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur)*. Yogyakarta: LKIS.
- Linton, Ralph. (1936). *The Study of Man*. New York. London, D. Appleton Century Company.
- Longo & Clausen. (2011). The Tragedy of the Commodity: The overexploitation of the Mediterranean blue fin tuna. *Organization & Environment* 24(3), 312-328.
- Lopa, B. (1982). *Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan*. Bandung. Indonesia. Alumni Press.
- Lu, C., Liu, H. C., Tao, J., Rong, K., & Hsieh, Y. C. (2017). A key stakeholder-based financial subsidy stimulation for Chinese EV industrialization: A system dynamics simulation. *Technological Forecasting and Social Change*, 118, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.01.022>.
- Marx, Karl. (1965). *Capital*. Vol. I and II. J.M. Dent and Sons Ltd. London
- Masmuh, Abdullah. (2008). *Komunikasi Organisasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Matthews, R. dan J. Phyne. (1988). Regulating the Newfoundland Inshore Fishery: Traditional values versus state control in the regulation of a common property resource, *Journal of Canadian Studies* 23:158-176.
- Mattulada, (1983). *Kebudayaan Bugis-Makassar*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Maxwell, R. J., & Filgueira, R. (2020). Key players in the Grieg NL Placentia Bay Atlantic Salmon Aquaculture Project: A social network analysis. *Marine Policy*, 113, 103800. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103800>
- McCay, B. (2002). *Emergence of institutions for the commons: contexts, situations, and events*. In N. D. E.T. Diez, *The drama of the commons* (pp. 361-402). Washington, D.C., USA: National Academy Press.

- McKechie, I. (2007). Investigating the complexities of sustainable fishing at a prehistoric village on western Vancouver Island, British Columbia, Canada. *Journal for Nature Conservation* Vol 15(3), 208-222.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mosher, T. Arthur. (1966). *Getting Agriculture Moving*. Frederick A. Praeger, Inc., Publishers. New York.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta. BFFE.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Univeritas Jambi Seri Humaniora*, 16(2), 41–46.
- Mustika, P. L., Gunawan, T. & Erdmann, M. V. (eds). (2013). *A Marine Rapid Assessment (MRAP) of the Anambas Islands Marine Tourism Park*, 3-31 May 2012. Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesian Institute of Science (LIPI), the Government of Anambas Regency, The Nature Conservancy, Conservation International Indonesia, The Nature Conservancy. Denpasar: Conservation International Indonesia.
- Nasikun. (2014). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Năstase, C., Chașovschi, C., Popescu, M., & Scutariu, A. L. (2010). The importance of *stakeholders* and policy influence enhancing the innovation in nature based tourism services Greece, Austria, Finland and Romania case studies. *European Research Studies Journal*, 13(2), 137–148. <https://doi.org/10.35808/ersj/279>.
- Nazaruddin LO. (1988). *Migrasi Musiman Orang Makassar: Studi Kasus Nelayan Desa Pajukukang*. P3MP (Proyek Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Pantai). Makassar. Unhas.
- Nielsen and Vedsman. (1997). Fishermen's organization in fisheries management: Perspective for fisheries co-management based on Danish fisheries. *Marine Policy*, Vol. 21, No. 2, pp. 277-288.

288.

- Nur Indar, M.Y. (2008). *Kajian Konflik Wilayah Penangkapan Ikan di Kabupaten Maros*. Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dan CV Marina Lestari, Makassar.
- Nur Indar, Yusran, (2005). *Sistem Sosial dan Kelembagaan Masyarakat Tradisional dalam Pengelolaan Pesisir dan Laut*. Makalah disajikan pada *Training on Integrated Coastal Zone Management (ICZM)*, 10-19 Agustus 2005. Gorontalo.
- Olsson, *et al.* (2007). Enhancing the fit through adaptive co-management: creating and maintaining bridging functions for matching scales in the Kristianstads Vattenrike. Biosphere Reserve Sweden. *Ecology and Society* 12(1).
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press.
- Parsons, L. S. (1993). Social Dimension. *Management of Marine Fisheries in Canada*. Bull. of. Fish. Res.
- Pelras, C. (2000). *Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi*. Koninklijk Inst TAAL-LAND. En Volken Kunde, Leiden. Vol 156 No. 3: 393-432.
- Pitcher & Lam. (n.d.). Fishful Thinking Rhetoric, Reality, and the Sea Before Us. *Ecology and Society*, Vol. 15, No. 2 (Jun 2010), 2010.
- Plummer *et al.* (2017). Diagnosing adaptive comanagement across multiple cases. *Ecology and Society*, Vol. 22, No. 3.
- Polanyi, K. (1957). *The Great Transformation: The Political Economic Origins of Our Time*. Beacon Press. London
- Polanyi, Karl. (1977). *The Livelihood of Man*. Diedit oleh Harry W. Pearson. New York: Academic Press.
- Pollnack, Richard B. (1988). *Karakteristik Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Perikanan Berskala Kecil dalam Cernea, Michael, Mengutamakan Manusia dalam Pembangunan: Variabel-Variabel Sosiologi dalam Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: UI Pers.

- Poloma, Margaret. M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGra indo Persada.
- Pomeroy *et al.* (2016). Drivers and impacts of fisheries scarcity, competition, and conflict on maritime security. *Marine Policy* 67, 94-104.
- Pomeroy R., Berkes, F. (1997). Two to tango: the role of government in fisheries co-management. *Marine Policy* 21(5), 465-480.
- Pondy LR. (1969). Organization Conflict, Concepts, and Models. *Administrative Science*, pp. 296-320.
- Pratikno., (2004). *Format Kelembagaan Kerja sama Antardaerah Kartamantul*, Yogyakarta- Urban Quality GTZ dan Sekber Kartamantul
- Pruitt, D.G. (2009). Escalation and De-escalation in Asymmetric Conflict. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2 (1), 23–31.
- Purwaka. (2003). *Bunga rampai Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelautan dan Perikanan*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Program Pascasarjana. 46 hlm.
- Putra, S. (1994). Pembangunan Kawasan Terpadu Pesisir Pantai dan Laut. *Suara Pembaharuan Daily*, 12 September 1994, Jakarta.
- Rahardjo, P. (2002). *Nelayan Nusantara Sebuah Falsafah Kehidupan*. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. (Makalah S3). http://rudycr.tripod.com/sem2012/priyanto_rahardjo.htm.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Riviera-Gueb, B. (2000). *Reinventing Power and Politics: A community-based management options*. Master Thesis. Dalhousie University, Canada.
- Rubin, Pruitt and Kim. (1994). *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*. Second Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.

- Ruddle, K., Hviding E., and Johannes R.E. (1992). *Marine resource management in the context of customary tenure. Marine Resource Economics*, (7), pp. 249-273.
- Rudyanto, A. (2004). Kerangka kerja sama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. *Sosialisasi Nasional Program MFCDP, September*, 1–8.
- Saad, S. (2000). *Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan: Eksistensi dan Prospek Pengaturannya di Indonesia*. Gadjah Mada University, 2000. Ph.D Disertation.
- _____. (2001). Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut. Decentralization of Coastal Area. In S. Saad, M. Hasbi, and Awaluddin (Eds). *Desentralisasi Pengelolaan Wilayah Laut (Decentralization of Coastal Resources Management)*. Proceeding of Regional Workshop of Sulawesi Island. Makassar, 12-14 March 2001. Partnership for Government Reform–Elsap. 277–280.
- Sabian Utsman. (2006). *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salam, Muslim. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Menggugat Doktrin Kuantitatif*. (Dokumentasi Materi Kuliah Metode Penelitian Kualitatif Doktor Pertanian PPs Unhas, 2007).
- Sallatang, M. Arifin. (1981). *Hubungan antar Ponggawa dengan Sawi: Suatu Studi Kasus pada Sebuah Kelompok Ponggawa-Sawi di Desa Pabbiringa, Kec. Binamu, Jeneponto Sulawesi Selatan*. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- _____. (1983). *Pinggawa-Sawi; Suatu Studi Sosiologi Kelompok Kecil*. (Disertasi). Unhas. Ujung Pandang.
- _____. (1984). *Inventarisasi Nilai, Norma, Kepercayaan, Sistem Pengetahuan, Teknologi dan Simbolisasi*. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Salman, Darmawan. (2012). *Sosiologi Desa. Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*. Makassar: Innawa.
- Satria, A., Umbari, A., Fauzi, A., Purbayanto,a., Sutarto, E., Muchsin, I., Muflikhati, I., Karim, M., Saad, S., Oktariza, W., Imran, Z. (2002).

- Menuju Desentralisasi Kelautan*. Pusat Kajian Agraria IPB, Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta; PT Pustaka Cidesindo.
- Satria, Arief. (2009). *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Satria, Arif. (2000). *Modernisasi Perikanan dan Mobilitas Sosial Nelayan: Studi Kasus Kelurahan Krapyak Lor, Kodya Pekalongan Jawa Tengah*. (Tesis). PPS-IPB. Bogor.
- _____. (2001). *Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan*. Humaniora Utama Press. Bandung.
- Scott. (1972a). "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia" *The American Political Science Review* 66 (1).
- _____. (1985). *Moral Ekonomi Petani* (Terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Sen, S., and Nielsen J.R. (1996). Fisheries Co-management: a Comparative Analysis. *Marine Policy*, 20: 405-418.
- Shaliza, Fara. (2004). *Dinamika Konflik Antar Komunitas dan Transformasi Modal Sosial (Studi Kasus Konflik antara Komunitas Nelayan Parit III dan Melati di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau)*. (Tesis). Bogor.
- Shiva, V. (1991). *The Violence of the Green Revolution. Third World Agriculture, Ecology and Politics*. Zed Books Ltd.
- Soekanto, Sarjono. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susan, Novri. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Press.
- Tang, Ching-Ping dan Shui-Yan Tang, (2001). Negotiating Autonomy: Transforming self-governing institutions, for local common-pool resources in two tribal villages in Taiwan. *Human Ecology*, Vol. 29. No. 1.
- Turner, Jonathan H. (1991). *The Structure of Sociology Theory*. California: Wadsworth Publishing Company

- Wahyono, A., A.R. Patji, D.S. Laksono, R. Idrawasih, Sudiyono, dan S. Ali. (2000). *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wahyono, *et al.* (2006). *Konflik-Konflik Kenelayanan di Indonesia: (Sebuah Catatan Awal Kajian Kelompok Studi Maritim PMB LIPI)*. Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Bogor. 2–3 Agustus 2006.
- Wang, J., Aenis, T., & Siew, T. F. (2019). Communication processes in intercultural transdisciplinary research: framework from a group perspective. *Sustainability Science*, 14(6), 1673–1684. <https://doi.org/10.1007/s11625-019-00661-4>
- Weber, Max. (1978). *Max Weber: Selection in Translation* (Ed: W.G. Runciman). Cambridge University Press. Cambridge.
- White, Robert W., (1989). From Peaceful Protest to Guerilla War: Micromobilization of the Provisional Irish Republican Army. *American Journal of Sociology*, Vol. 94, No.6, May 1989.
- Wilson, J.A dan L.M. Dickie. (1995). *Parametric Management of Fisheries: An Ecosystem-Social Approach. In Property Rights in Social and Ecological Context: Case Studies and Design Application* (S. Hanna dan M. Munasinghe, Eds). Beijer Int. Inst of Ecological Economics and The World Bank. pp. 153-165.
- Yanti, Habsah. (2006). *Konflik Pemanfaatan Ruang pada Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan*. Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Yin, Rober K. (1997). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zalukhu, A. *et al.* (2017). Analisis Konflik Nelayan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Akulturas* Vol. 5 No. 9.

INDEKS

A		<i>Avoids</i>	185
Absolut	27	Awig-awig	45
Abstraksi	17	B	
Adaptif v,	12, 18, 123, 190, 221, 223, 224	<i>Barasanji</i>	39, 81
Administratif	10, 25, 53, 144, 170, 179, 203, 205, 219, 220	Behaviour	31
Agresif	1, 175	Birokrasi	24
Akses	7, 25, 27, 77, 93, 120, 135, 139, 154, 158, 207, 219	<i>Bise</i>	80, 116
Alienasi	21	Borjuis	21, 214
Alternatif	8, 11, 28, 61, 64, 92, 124, 129, 135, 193, 196, 200, 205, 206, 221, 230, 266	Bos	95, 96, 136
Ambiguitas	48	Brutal	23, 26, 51, 170
Andon	77, 152, 153, 154, 160, 161, 164, 178, 182, 184, 188, 191, 203, 204	Bubu	45, 48, 78, 81, 82, 83, 129, 130, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 161, 176, 177, 178, 181, 201, 259, 261
Antagonistik	138, 153	<i>Bubu rakkang</i>	129, 130, 135, 138, 139, 141, 142, 143, 161, 181, 259
Apatis	186	C	
<i>Aquaculture</i>	68, 244	Catrang	135, 259
Arena	202, 209, 211, 212, 213, 214, 220, 222	<i>Claim</i>	158
Argumentasi	8, 41, 49, 121, 198	<i>Coercive action</i>	31, 169, 176
Asosiatif	22	<i>Cold storage</i>	38
Attitudes	30	<i>Collaborative method</i>	8
		<i>Co-management</i>	viii, 15, 18, 207, 208, 209, 213, 214, 216, 217,

219, 220, 221, 222, 223, 224,	191, 192, 200, 205, 206, 208,
225, 227, 228, 229, 232, 233,	223, 224
236, 237, 238, 240, 242, 245,	Ekosistem5, 10, 41, 50, 55, 56, 65,
246, 247, 249	79, 84, 123, 172, 207, 232, 234,
Common property6, 8, 49, 53, 158,	264, 266
193, 195, 198, 231, 238, 244	Eksekutif 123
<i>Concern</i> 24	Ekkses8, 59, 127, 176, 178, 181, 196
D	Ekspansi 21, 121, 164, 231
<i>De facto</i> 42	Eksplanasi 20
<i>De jure</i> 43	Eksplorasi34, 39, 46, 51, 55, 111,
Degradasi 41, 54, 59, 158, 196	113, 121, 122, 136, 158, 163,
Desentralisasi4, 5, 65, 220, 221,	165, 180, 234
226, 248, 249	Ekstrem 40, 42, 87
<i>Destructive</i> 47, 79, 152, 166	Elaborasi 17
Devisa 34	Elemen7, 19, 42, 59, 126, 141, 158,
Diagonal 7, 41	173, 175, 192, 197, 206, 208,
Diasosiatif 22	230
Dinamis2, 27, 37, 62, 111, 121,	Empiris 10, 11, 18, 157
127, 172, 177, 209, 214, 218	<i>Endogenous</i> 62
Diskontinuitas 25	Entitas v, 11, 16
Disosiatif 26	Esensi 1
Distribusi19, 22, 26, 27, 112, 222,	Eskalasi4, 53, 58, 166, 175, 183,
223, 265	185, 186, 188, 231
Dominasi 2, 21, 24, 51, 75, 220	Etika subsistensi101, 103, 104, 235
<i>Doxa</i> 216	Etnis 29, 33, 47, 53, 78, 125, 176
Dualitas 225	Evaluasi58, 62, 67, 172, 206, 225,
E	226, 227, 228, 229, 230, 233,
Efektif2, 25, 61, 64, 92, 131, 137,	266
138, 149, 177, 186, 189, 190,	<i>Evidence</i> 12, 123, 241
	Evolusi 221, 222, 223
	<i>External allocation</i> 206

- F**
- Faktai, iii, iv, 3, 11, 17, 19, 134, 157, 210, 211
- Fenomena 3, 4, 6, 13, 14, 17, 18, 36, 51, 81, 90, 91, 92, 117, 121, 125, 126, 171, 181, 188, 210
- Filosofis 21
- Fishing ground* 9, 37, 43, 44, 45, 51, 52, 99, 113, 120, 131, 133, 152, 164, 165, 176, 180, 235
- Fixed capital* 109
- Food security* 9, 159
- Formal 14, 62, 74, 78, 110, 111, 156, 162, 168, 171, 188, 189, 191, 195, 197, 200, 205, 206, 207, 215, 217, 228, 232
- Fungsionalisme 19, 28, 31
- G**
- Gae* 109
- General* 9, 119, 170, 180, 183
- Genetis 105, 225
- Gusungvii, 13, 76, 77, 88, 128, 144, 146, 150, 156, 160, 164, 166, 176, 178, 180, 182, 183, 184, 188, 202
- H**
- Habitus 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 225
- Hak ulayat 6, 125, 126, 158, 250
- Harmonisasi 23, 136, 149
- Hierarki 25, 91, 222
- Historis 24, 113, 125
- Horizontal 7, 41, 55, 84, 97, 121, 124, 131, 136, 143, 222
- Hulle* 77, 153, 160, 161, 166, 169, 178, 179, 180, 182, 184, 188, 191, 203
- I**
- Ideologi 21, 86, 170, 216
- Ilegal 10, 39, 167, 172
- Impersonal 24
- Implikasi 4, 47, 90, 97, 107, 144, 158
- Improvement* 27
- Indeks** viii, 41, 251
- In-depth interview* 15
- Indikator 8, 34, 63, 107, 116, 126
- Industrial fisher* 38
- Informal 14, 19, 62, 78, 188, 196, 206, 228, 230, 232
- Informan 14, 15, 17, 80, 100, 114, 115, 116, 128, 131, 134, 135, 136, 141, 144, 149, 153, 155, 164, 193
- Institusi 7, 14, 19, 29, 41, 42, 60, 68, 157, 193, 196, 197, 216, 217, 218, 219, 220, 231
- Institusional 22, 217, 218, 219
- Instruktif 65, 219
- Integritas 32, 92, 96, 106, 200, 236
- Intensitas 23, 48, 159, 166, 168, 181, 183

Interdependensi	29, 182	Komunitasvi, 1, 5, 9, 11, 13, 14, 16,
<i>Internal allocation</i>	6, 43	17, 24, 30, 33, 39, 61, 93, 95, 98,
<i>Intervention</i>	31, 243	103, 104, 107, 108, 111, 114,
Introspeksi	39	118, 136, 148, 170, 181, 189,
Investasi	17, 34, 89, 108, 112	190, 192, 193, 200, 215, 222,
Investor	42, 95	228, 229, 232, 235, 249, 265
<i>Invisible</i>	6	Konfigurasi7, 8, 41, 49, 157, 206,
<i>Issues</i>	30, 170, 240	214, 230
J		Konfirmabilitas 17, 18
Jaring klitik48, 128, 129, 131, 135,		Konfrontasi116, 127, 159, 160,
136, 137, 138, 139, 141, 142,		162, 163, 165, 166
143, 160, 161, 165, 167, 176,		Konkret 40, 98, 114
177, 181, 186, 187, 201, 240,		Konsensus12, 15, 26, 31, 32, 60,
259		64, 65, 139, 155, 156, 157, 161,
<i>Jolloro</i> 78, 80, 82, 116, 142, 201,		162, 167, 171, 192, 198, 201,
260		205, 206
<i>Juragan lopi</i>	90, 94, 97, 111	Konsepsi 68, 180, 212, 213
K		Konsiliator 61
Kalkulatif	104	Konteks4, 6, 8, 9, 13, 17, 30, 33,
Kapitalis	21, 22, 24, 136	35, 41, 44, 60, 61, 62, 64, 71, 73,
<i>Katinting</i>	80	89, 90, 91, 92, 95, 96, 104, 113,
<i>Key informan</i>	15, 128	117, 118, 121, 123, 124, 125,
Kolaborasi67, 216, 218, 223, 225,		126, 127, 140, 150, 156, 157,
227, 229, 232		158, 169, 171, 172, 173, 175,
Kompetisi	1, 2, 7, 209, 222	192, 195, 203, 204, 205, 206,
Kompetitif	1, 205	209, 210, 212, 213, 214, 218,
Kompleks3, 12, 28, 30, 37, 60, 71,		221
86, 87, 96, 113, 114, 126		Kontekstualv, 3, 11, 32, 87, 127,
Kompresor	55, 81	222
		Korelasi 24
		Koridor 34, 77, 158, 197, 204
		Kosmopolitan 189, 191, 192
		Kredibilitas 17

Kronologi	18, 127, 128, 134, 150, 160, 173, 176, 186, 197	Motivasi	24, 85, 174
Krusial	17, 61, 73, 210	Mutualisme	229, 232
Kualitatif	13, 16, 17, 248	N	
L		<i>Natural phenomena</i>	3
<i>Lanra</i>	81, 128	<i>Nonrealistic</i>	29, 170
Laten	2, 26, 63, 115, 119, 120, 140, 143, 153, 162, 182, 183	Norma	viii, 6, 8, 19, 36, 63, 71, 86, 88, 92, 98, 99, 100, 102, 181, 190, 192, 196, 200, 212, 216, 231, 248
<i>Law enforcement</i>	140	<i>Nutrient</i>	40, 52, 123
<i>Lawuhan</i>	46	O	
<i>Lebak lebung</i>	33, 125	Objektif	17, 21, 28, 174, 209, 210, 212, 214, 215
Legitimasi	25, 27, 47, 92, 101, 108, 111, 112, 140, 157, 171, 192, 216, 220, 223, 224, 226, 231	<i>Observation</i>	17
<i>Life history</i>	14	Ojek	74, 80
Lokalitas	6, 49, 56, 126, 127, 229, 232	<i>Ondoapi</i>	33, 125
Loyalitas	8, 86	<i>Opinion leader</i>	188, 189, 192, 193, 194, 200, 205
M		Orientasi	8, 9, 30, 37, 41, 47, 54, 56, 63, 117, 127, 136, 144, 158, 176, 178, 183, 190
<i>Ma'kantong</i>	116, 117, 118	Otonomi daerah	4, 5, 47, 52, 54, 121, 122, 123, 144, 157, 180, 197, 202, 206, 230, 231
Manifest	2, 103, 115, 119, 137, 143, 181, 182, 183	Otoritas	105, 166, 175
<i>Mediasi</i>	60, 64, 144, 157, 167, 205, 231	<i>Outcome</i>	31, 207
Medium	34	<i>Overfishing</i>	53
Migrasi	52, 68, 69, 123, 124, 231, 245	P	
Mikro	12, 20, 193	<i>Pa'bilolang</i>	116, 117
Moralitas	19		
Motif	39, 88, 168, 175, 210		

<i>Pa'gandeng</i>	116, 117	<i>Property</i>	5, 6, 9, 49, 159, 180, 237, 238, 250
Paceklik	103, 104	Proposisi	11, 23, 24, 28, 32, 171, 173
Pancing	43, 49, 75, 78, 81, 82, 83, 145, 163, 178, 260, 261	Prosedur	57, 64, 154, 205, 217
<i>Panglima laot</i>	33, 45, 125	Provokasi	2
<i>Parties</i>	30, 173	Pukat	45, 48, 55, 75, 155, 156, 164, 167
Partisipatory	59, 197	<i>Purposive</i>	14, 15
Pelagis besar	52, 150, 152		
Pembius	55		
Perspektif	vii, viii, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 54, 92, 98, 108, 123, 173, 188, 207, 208, 210, 211, 214, 215, 220, 244	R	
<i>Pete-pete</i>	74	Radikal	7
Pluralisme	6, 8, 49	Realitas	v, vii, viii, 1, 11, 12, 18, 32, 91, 112, 119, 127, 209, 210, 211, 214
Politik	1, 8, 25, 26, 49, 57, 93, 171, 207, 211, 213, 219, 221, 222, 249	Reduksi	16
<i>Ponggawa</i>	vii, viii, 15, 33, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 125, 141, 148, 149, 185, 186, 187, 194, 235, 248, 265	Referensi	vi, 11, 124, 264
Pranata	80, 113	Refleksi	18, 22, 35, 92, 224
<i>Primordial</i>	47, 183	Rekomendasi	18, 61
<i>Problem solving</i>	166	Rekonsiliasi	iii, iv, v, vii, viii, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 31, 56, 58, 59, 118, 126, 166, 173, 185, 188, 189, 190, 192, 195, 196, 199, 202, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 213, 214, 218, 222, 224, 228, 232, 243
Profesi	34, 39, 75	Relasiv	vii, 12, 16, 18, 28, 85, 91, 103, 194, 214, 222, 223, 229, 232
Progresif	113	Relatif	27, 37, 69, 82, 88, 106, 109, 111, 129, 190, 191
Proletar	22, 214	Relevansi	113, 188
Proletariat	21	Religius	24

Representasi	128	111, 112, 113, 115, 116, 117,
Resolusi	3, 9, 11, 16, 18, 31, 56, 57,	118, 120, 125, 126, 127, 146,
	63, 173, 175, 192, 195, 196, 197,	148, 158, 192, 196, 197,
	205, 207, 210, 221, 226, 228,	198, 203, 207, 210, 211, 212,
	229, 230, 232, 240	214, 217, 219, 221, 224, 226,
Responden	13, 14	231, 241, 245, 246, 248
Responsif	13, 223	Skala
Revolusi	8, 21, 111, 159, 248	5, 27, 34, 37, 38, 39, 42, 47,
Revolusioner	21	60, 67, 82, 120, 126, 162, 168,
Ritme	13, 39, 40	169, 192, 197, 200, 221, 222,
Ritus	148, 190	227, 230
rumpon	155	<i>Snowball</i>
<i>Rumpon</i>	125, 155, 161	15
		<i>Social policy</i>
		127
		Sodo perahu
		48, 130, 131, 141, 142,
		167, 177, 181, 201, 259
S		Solidaritas
		viii, 9, 23, 28, 32, 52, 93,
		99, 104, 105, 108, 137, 169, 248
<i>Sasi</i>	45, 125	<i>Soma pajeko</i>
<i>Sawivii</i>	viii, 15, 33, 87, 88, 89, 91,	51, 157
	93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,	<i>Sondong</i>
	102, 103, 104, 105, 106, 107,	45, 131
	108, 109, 110, 111, 112, 113,	Sosiabilitas
	114, 115, 116, 117, 118, 125,	86
	194, 235, 248	Sosialisasi
		72, 88, 120, 165, 172,
		194, 201, 248
		Sosiologi
		2, 12, 18, 19, 20, 21, 31,
		105, 188, 208, 209, 211, 212,
		213, 235, 238, 242, 243, 246,
		247, 248, 249, 264, 265
		Source
		30
		Spasial
		10, 144, 163, 179, 183, 184
		Spesies
		52, 54, 56, 123
		<i>Stakeholders</i>
		7, 34, 41, 59, 60, 61,
		62, 64, 67, 68, 122, 126, 168,
		182, 188, 196, 198, 199, 200,
		202, 204, 205, 207, 226, 227,
		228, 230, 232, 245

<i>Starting point</i>	127	Tradisional	6, 8, 9, 22, 24, 33, 38,
<i>Status quo</i>	111, 222		39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 54, 63,
Strategiv	4, 12, 13, 16, 33, 63, 65,		70, 81, 82, 89, 104, 120, 125,
	67, 73, 117, 121, 124, 146, 209,		126, 129, 131, 134, 135, 136,
	217, 222, 227, 229, 232, 235,		137, 138, 141, 142, 156, 157,
	241, 264		158, 163, 165, 167, 172, 176,
Strukturvii	20, 21, 22, 24, 27, 28,		177, 178, 180, 181, 190, 192,
	30, 68, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98,		193, 196, 197, 205, 216, 218,
	112, 113, 137, 138, 146, 153,		231, 234, 236, 246
	196, 206, 209, 210, 211, 212,	Transaksi	74, 80, 108, 117, 218
	213, 214, 215, 216, 219, 225,	Transferabilitas	17
	234	Transportasi	74, 77, 79
Subjektif	21, 57, 106, 209, 210, 211,	<i>Trawl</i>	7, 43, 45, 47, 48, 131, 134,
	212, 215		138, 167, 172, 176, 234, 240,
Subordinat	22, 25, 27, 29		265
Substansiv	11, 15, 60, 64, 68, 181,	Triangulasi	15
	225, 231	<i>Truth value</i>	17
Superordinat	25, 26, 27, 29		
Supra natural	36	U	
T		Understand of dynamics	175
<i>Tado</i>	81	<i>Upper class</i>	74
Tatanan	27, 36, 86, 125, 139, 157,	V	
	195, 216	Validasi	17
Teknologi	8, 9, 26, 34, 36, 37, 38,	<i>Verstehen</i>	16
	40, 43, 47, 51, 55, 71, 81, 82, 84,	Versus	7, 136, 137, 138, 153, 244
	89, 90, 91, 113, 120, 128, 136,	Vertikal	7, 41, 91, 97, 222
	158, 165, 181, 191, 200, 201,	<i>Veto</i>	64
	248	<i>Violence</i>	2
Tengkulak	74, 129	Voluntary	64
Terkonstruksi	39, 103		
Topografi	69, 79		

W

Wewenang	19, 220
Wilayah ongko	53
Wonacott	17
Working capital	109, 112
Working group	88, 90, 92, 94, 243

Z

Zero-Sum Conflict	153
-------------------	-----

DOKUMENTASI

Alat Tangkap Nelayan di Dua Wilayah Kajian



Alat Tangkap Catrang/Rere



Sodo Perahu



Alat Tangkap Jaring Klitik



Bubu Rakkang



Perahu Jolloro



Kapal Penangkap Ikan



Alat Tangkap Purse Seine



Alat Tangkap Pancing layangan



Alat Tangkap Jaring



Alat Tangkap Sero



Bubu Rak Kawat



Pancing Rinta



Bom Ikan



Bius Ikan

Pengambilan Data dari Berbagai Sumber Informasi







BIODATA PENULIS



Andi Adri Arief, Sosiolog Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Universitas Hasanuddin, Lulusan Universitas Hasanuddin, Makassar. Dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan. Namanya dikenal luas oleh berbagai kalangan sebagai sosiolog maritim, pendidik, peneliti, penulis, pembicara seminar, konsultan riset dan pemberdayaan masyarakat. Dosen

tetap Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Departemen Perikanan, Program Studi Agrobisnis Perikanan.

Pengajar mata kuliah Sosiologi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan; Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perikanan; Antropologi Perikanan dan Kelautan; Wawasan Sosial Budaya Maritim; Kelembagaan Perikanan; Ekonomi Wisata Bahari; Penyuluhan Perikanan; Koperasi Perikanan; Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan; Dasar-Dasar Manajemen; Manajemen Sumber daya Manusia; Metode Penelitian Sosial; Demografi Masyarakat Pesisir; Sosiologi Industri serta Pengelolaan Sumber daya Perairan Berbasis Masyarakat. Selain itu, ia aktif terlibat sebagai anggota IMFISEREN (Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Networks) dan Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI).

Bidang perhatian akademiknya tertuju pada isu-isu tentang masyarakat pesisir dan pulau kecil, kemiskinan nelayan, konflik nelayan, kearifan lokal, perubahan sosial, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, konservasi SDP serta pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat. Dalam pergulatannya yang intens dengan isu-isu masyarakat pesisir dan pulau kecil, ia telah menerbitkan buku-buku referensi akademik, yaitu; *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait di Kabupaten Selayar* (LIPI dan COREMAP-CTI, 2015); *Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait*

di Lokasi Coremap-CTI Kabupaten Buton Selatan (LIPI dan COREMAP-CTI, 2016); *Nelayan Pulau Kecil dan Kapitalisme* (Deepublish, 2021); *Nelayan Suatu Tinjauan Sosiologi Ekonomi* (Editor), (Deepublish, 2021). Berbagai tulisan ilmiahnya juga telah diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi dan Jurnal internasional terindeks/bereputasi, di antaranya: “Jaringan Sosial Komunitas Nelayan di Kabupaten Takalar” (*Buletin Penelitian Seri: Sosial Budaya dan Humaniora*, 2008); “Studi Mengenai Pengetahuan Lokal Nelayan Pattorani di Sulawesi Selatan” (*Journal of Forest and Society Journal of Forest and Society*, 2008); “Kajian Pola Hubungan Kerja dan Distribusi Pendapatan pada Industri Perahu Pinisi di Sulawesi Selatan” (Ponggawa, *Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan & Kelautan*, 2009); “Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja Kelompok Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Sinjai” (*Jurnal Ipteks Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan*, 2015); “Identification and Analysis of Social Capital in Flying Fish Fishermen Group for Coastal Community Development in Takalar Regency” (*Journal of Fisheries International*, 2015); “Effect of Fuel Price Hike on Small Fisherman Poverty Levels in Southern Sulawesi” (*Journal: Sci.Int. Lahore*, 2017); “Social study of cantrang (Danish trawl) fisheries post Moratorium at Makassar Straits and Bone Gulf, South Sulawesi Province, Indonesia” (*Journal AACL Bioflux*, 2017); “Sustainable Fisheries Resource Management Based on Local Knowledge of Pole and Line Fishers (Case Study, Murante Villages, Luwu Regency, South Sulawesi), Indonesia” (*Journal Ecology, Environment and Conservation*, 2018); “Study of Social Aspect in Marine Protect Area Liukang Tangaya District, South Sulawesi, Indonesia” (*Journal Bioscience Research*, 2019); “Fishermen Conflict and the Resolution for Using Fisheries Resources Utilization at Selayar Islands, South Sulawesi” (*Economic and Social of Fisheries and Marine Journal*, 2020); “Kepercayaan dan Pamali Nelayan Pulau Kambuno di Sulawesi Selatan” (*Jurnal SATWIK: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 2021); “Alternative Livelihood Potential of Fishermen Households in the Liukang Tangaya Aquatic Conservation Area, Pangkajene Islands Regency” (*Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, 2021); “The

Impact of Water Resources Management on the Socio-Economic and Ecological Aspects of the Coastal Area of Merauke-Indonesia” (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021)

Sebagai konsultan riset, ia seringkali terlibat sebagai tenaga ahli di berbagai proyek-proyek pemerintah dan swasta, di antaranya: Studi Penyusunan Analisis Data/Informasi Ekosistem Terumbu Karang di Kota Makassar, 2012; Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Mata Pencarian Alternatif di Kabupaten Pinrang, 2013; Studi Kelayakan Revitalisasi Tanjung Benoa Provinsi Bali dari Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya (PT Tirta Wahana Bali Internasional), 2013; Evaluasi Permasalahan dan Rumusan Kebijakan Perdagangan Perbatasan di Kota Tarakan, 2014; *Project Preparation Grant for COREMAP-CTI* (World Bank, KKP), 2013; Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bone (CV Meuthia Multi Konsultan), 2014; Tindak Lanjut Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Sulawesi Barat, 2015; *Review Masterplan* Pengembangan PPI Lonrae di Kabupaten Bone, 2016; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Utara, 2017; Studi Kelayakan Kawasan Industri Perikanan Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, 2017; Kajian Aspek Sosial Ekonomi pada Rencana Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Liukang Tanngaya Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan (BPSPL Makassar), 2018; Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Utara, 2018; Penyusunan Kerja Sama Antardaerah (BAPPEDA Kab. Pangkep), 2019; Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Taman Pesisir Tanjung Cantik-Sinelak di Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, 2020. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat, 2021; Studi Dampak Sosial terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional (Eksplorasi Migas) PT Eni di Selat Makassar, 2022 (PT Eni). Alamat kontak personal, e-mail: andi_adriunhas@yahoo.com. HP/WA: 081340851028.